



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **SUTJIPTO, SE bin DIRJO ATMOJO (Alm).**
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 25 September 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarga : Indonesia.
negara :
Tempat tinggal : -Jl. Sawunggaling V No. 14 Kel. Pedalangan
Kec. Banyumanik Kota Semarang.
-Jl. Dawung IV RT.4 RW.02 Kel. Pudak
Payung Kec. Banyumanik Kota Semarang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Intan Khairindo)
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Semarang sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2018;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 25 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018.;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018.;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama DWI HERU WISMANTO SIDI, SH., MH., BAYU ADI SUSETYO, SH., M. HANY KURNIAWAN, SH., M. REZZA KURNIAWAN, SH., WAHYUNI, SH. dan SRI WARTINI, SH, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HERU

Hal 1 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 105/ Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISMANTO & PARTNER, beralamat di Jl. Imana Bonjol No. 23 A - Salatiga, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Desember 2017.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 100/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tanggal 27 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 100/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tanggal 27 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa SUTJIPTO bin DIRJO ATMOJO (Alm) beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm), dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) Tahun kurungan ;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.393.794.269 .- (Tiga ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak

Hal 2 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;

5. Barang bukti berupa :

1.	copy catatan atas pengiriman bibit tebu kepada petani;
2.	slip setoran Bank Jateng nomor rekening : 2006109856 atas nama Suyitno sebesar Rp 200.000.000,- tanggal 5 desember 2013;
3.	slip setoran Bank Jateng nomor rekening : 2006109856 atas nama Suyitno sebesar Rp 200.000.000,- tanggal 9 desember 2013;
4.	1 bendel Perjanjian Pemborongan / SPK (Kontrak) Nomor : 027.2/15323 Pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati Dinas Perkebunan Provinsi Jateng tahun 2013 dengan nilai kontrak Rp 4.006.396.800,- dengan pelaksana CV. Intan Khairindo;
5.	copy adendum Pasal 1 dan Pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati Nomor : 027.2/20971, tanggal 1 November 2013;
6.	copy berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Nomor : 027.5/23809, tanggal 11 Desember 2013;
7.	copy berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027.4/23808, tanggal 11 Desember 2013.
8.	copy Berita Acara Pembayaran nomor : 913/24159, tanggal 16 Desember 2013 beserta lampirannya tentang Pembayaran pelunasan sebesar 80%;
9.	copy Berita Acara Pembayaran nomor : 920/15937, tanggal 23 Agustus 2013 beserta lampirannya tentang Pembayaran uang muka sebesar 20%;
10.	copy Nota Dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 50/Prod/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 perihal pengadaan benih tebu pola II untuk Kab. Pati;
11.	Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : 525.24/866.1, tanggal 31 Oktober 2013 tentang Permohonan Adendum Perubahan Varietas Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo;
12.	Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : 525.24/942, tanggal 31 Oktober 2013 tentang Permohonan Adendum Perubahan Varietas Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo, beserta lampiran Daftar Permohonan Perubahan Varietas CV. Intan Khairindo;
13.	Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : 525.24/942, tanggal 29 November 2013 tentang Permohonan Adendum Perubahan Varietas Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo, beserta lampiran Perubahan Varietas Bibit Tebu;
14.	Copy Buku Tabungan Bank Jateng atas nama RIYANTO dengan nomor rekening : 2-139-00465-0;
15.	Copy 1 bendel rekapan tanda terima pengiriman benih tebu dari RIYANTO kepada petani penerima bantuan Kelompok Tani Makmur

Hal 3 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mandiri dan Makmur Jaya.
16.	Copy 1 bendel tanda terima barang kegiatan bongkar ratoon tebu tahun 2013 Kelompok Tani Makmur Jaya KPTR Tebu Lestari
17.	Copy 1 bendel tanda terima barang kegiatan bongkar ratoon tebu tahun 2013 Kelompok Tani Makmur Mandiri KPTR Tebu Lestari
18.	copy rekening koran Bank BPD Jateng nomor : 1034005369 atas nama CV. Intan Khairindo;
19.	surat kesepakatan bersama antara Sucipto, SE Direktur CV. Intan Khairindo dengan Sunanto Suko Nugroho nomor : 01/IKO-MS/VII/2013, tanggal 27 Juli 2013.
20.	1 bendel kwitansi dan slip setoran pembayaran dari CV. Intan Khairindo kepada petani
21.	surat permohonan pembayaran 100 % dari CV. Intan Khairindo kepada Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 020/IKO/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013
22.	surat Rekapitulasi Faktur Pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada kelompok tani Ngudi Makmur nomor : 019/IKO/Pati/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013
23.	surat Rekapitulasi Faktur Pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada kelompok tani Makmur Jaya nomor : 20/IKO/Pati/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013
24.	surat Rekapitulasi Faktur Pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada kelompok tani Makmur Mandiri nomor : 21/IKO/Pati/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013
25.	1 bendel tanda terima barang kegiatan bongkar ratoon tebu tahun 2013 Kelompok Tani Ngudi Makmur;
26.	Copy buku tabungan Bank Jateng atas nama SUYITNO dengan nomor rekening : 2-006-10985-6;
27.	Rekening koran Bank Jateng atas nama SUYITNO dengan nomor rekening : 2-006-10985-6 periode bulan Desember 2013 sampai Juli 2014;
29.	1 bendel copy Nota Timbang dan Surat Jalan dari CV. Intan Khairindo untuk kelompok tani Ngudi Makmur, Kelompok Makmur Mandiri dan Kelompok tani Makmur Jaya;
30.	1 bendel copy sertifikat mutu benih yang dikeluarkan dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga kepada CV. Intan Khairindo;
31.	1 lembar print out capture file dokumen BAP pengadaan benih tebu Pola II Pati (05TP) CV. Intan Khairindo tertanggal 17 Desember 2013 dari Laptop merk Fujitsu milik Sdr. Ary Basri Okviantoro;
32.	1 bendel copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor : DIPA-018.05.4039098/2013, tanggal 5 Desember 2012 beserta lampirannya;
33.	1 bendel copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor : DIPA-018.05.4039098/2013 Revisi ke 01, tanggal 19 Maret 2013 beserta lampirannya;
34.	1 bendel copy Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor : DIPA-018.05.4039098/2013 Revisi ke 02,

Hal 4 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 3 Juni 2013 beserta lampirannya
35	1 bendel copy Petunjuk Operasional kegiatan Tahun Anggaran 2013 Unit Kerja (039098) Dinas perkebunan Provinsi Jateng alokasi Rp 173.405.777.000;
36	1 bendel copy Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pembangunan Perkebunan Tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jateng;
37	1 bendel copy Petunjuk Pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim sub kegiatan pengembangan tanaman tebu (bongkarratoon/ Rawatratoon) APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013 satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
38	1 bendel copy Petunjuk Pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim sub kegiatan pengembangan tanaman tebu (bongkarratoon/ Rawatratoon) Revisi 1 APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013 satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
39	copy surat Keputusan menteri pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012, tentang penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas /badan/ kantor yang membidangi perkebunan provinsi dan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 10 Desember 2012 dengan nama pejabat yang ditunjuk Ir. Tegoeh Wynarno Haroeno selaku KPA, Ir. Soesiati Rahayu, MM selaku PPK, Sutrisno, SE selaku Pejabat penandatanganan SPM, Hardono Ananto Hadi selaku bendahara Pengeluaran;
40	copy surat Kepala Dinas Perkebunan provinsi Jawa Tengah nomor : 82/2/069/2013 tentang Pembentukan Tim Tehnis Pengembangan Tanaman Tebu Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 16 Januari 2013 ;
41	copy Perkiraan biaya pembuatan Benih tebu asal Kultur jaringan G3 Per Ha di jawa Tengah tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013
42	copy Perkiraan biaya pembuatan Benih tebu asal Konvensional Per Ha di jawa Tengah tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013;
43	Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.33/275/2013, tanggal 8 Maret 2013 tentang penetapan kelompok tani sasaran penerima paket bantuan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu tanaman semusim APBN dana tugas pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2013
44	1 buku pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 (Revisi 1) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Maret 2013;
45	1 buku copy pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 (Revisi 2) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Maret 2013;
46	1 buku pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 Direktorat

Hal 5 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Januari 2013;
47	buku laporan kegiatan bongkarratoon di Kabupaten Pati Tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati;
48	copy Notulen Hasil Pertemuan Dishutbun Kab. Pati Tanggal 15 Agustus 2013;
.	
49	copy Notulen Hasil Rapat Persiapan Percepatan Kegiatan Bongkar Ratoon di Kab. Pati Tahun 2013, tanggal 7 September 2013 Dishutbun Kab. Pati;
50	copy Notulen Hasil Rapat Persiapan Percepatan kegiatan Bongkar Ratoon wilayah kerja Pabrik Gula Trangkil di Kab. Pati Tahun 2013, tanggal 8 Oktober 2013 Dishutbun Kab. Pati;
51	1 bendel copy surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 525.24/2147/195, tanggal 18 Maret 2013 tentang pengiriman CP/CL Bongkar Ratoon Tahun Anggaran 2013;
52	1 bendel copy surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 525.2/029, tanggal 7 Januari 2013 tentang pengiriman CPCL Bongkar Ratoon Tahun Anggaran 2013.
53	copy Surat Keputusan Bupati Pati nomor : 525.24/2096/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Tehnis Pengembangan Tebu Tahun 2013 di Kab. Pati;
54	copy buku petunjuk teknis kegiatan pengembangan tanaman tebu (Bongkarratoon / Rawatratoon) di Kab. Pati Tahun 2013, Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Pati;
55	buku agenda Ir. Tri Heny Christiati selaku Kabid Produksi Dishutbun Kab. Pati.
.	
56	Surat dari Kepala Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.24/462, bulan Juni 2013 tentang Revisi CP/CL Bongkarratoon TA 2013 Kabupaten Pati beserta lampirannya.

Dipergunakan untuk perkara lain ;

28	uang pengembalian dari kelompok tani Ngudi Makmur senilai Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah), yang disita dari SUHARNO selaku bendahara KPTR Tebu Mandiri ;
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dikembalikan kepada kelompok Tani tebu melalui KPTR (Kelompok Petani Tebu Rakyat) Tebu Mandiri Kab. Pati

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah pula mendengar PEMBELAAN Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 6 Maret 2018, serta pembelaan pribadi dari Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan pada hari dan tanggal yang sama, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis

Hal 6 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Memberikan keputusan yang lebih ringan terhadap Terdakwa Sdr. SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm), dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. ATAU, sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon clemency atau keringanan hukuman, ATAU jika Majelis Hakim lagi-lagi berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa telah mendengar REPLIK yang disampaikan secara lesan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 yang intinya tetap pada tuntutanannya dan DUPLIK yang disampaikan secara lesan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan pada hari dan tanggal yang sama, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa SUTJIPTO Bin DIRJO ATMOJO (alm) sebagai Direktur Cv. Intan Khairindo berdasarkan Akta Notaris Sugiharto,SH Nomor : 25 Tanggal 09 April 2012, dan selaku pelaksana pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan / SPK (Kontrak) Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013, Bersama – sama dengan saksi Ir. SOESIATI RAHAYU,MM, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Benih Tebu Pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012, tanggal 10 Desember 2012, pada kurun waktu antara Bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dengan alamat Komplek Pertanian Tarubudaya Jl. Jendral Gatot Subroto Ungaran Kabupaten Semarang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Berdasarkan Undang – undang Nomor : 46 Tahun 2009, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ,**telah melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang**

Hal 7 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, dalam pos Dana Tugas Pembantuan Satker 05 (Ditjen Perkebunan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah dianggarkan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sesuai DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012 yang telah direvisi hingga revisi 03 pada tanggal 20 September 2013 senilai Rp. 173.405.777.000,-, dimana salah satu kegiatannya adalah Pengadaan Benih Tebu sebanyak 15.670 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 115.340.954.000,- yang terbagi di 27 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sebagai tindak lanjut adanya kegiatan Pengadaan Benih Tebu tersebut selanjutnya Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah mengirim surat kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan se Jawa Tengah dengan surat Nomor : 525.24/2147 tanggal 4 Februari 2013 perihal usulan CP/CL (Calon Petani Calon Lahan) Bongkar ratoon APBN TA. 2013 yang mengalokasikan kegiatan bongkar ratoon tanaman tebu seluas 15.670 Ha di Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perkebunan diminta untuk mengirimkan data CP/CL sebelum tanggal 28 Desember 2012, dan khusus untuk Kabupaten Pati semula mendapat alokasi luasan lahan kegiatan bongkar ratoon seluas 2000 Ha untuk pola tanam 2 (penanaman tebu pada bulan Oktober – Desember 2013) kemudian setelah mengalami revisi terhadap rincian paket kegiatan sesuai dengan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Tahun Anggaran 2013 Unit Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati mendapat alokasi luasan lahan 2.857 Ha untuk pola tanam 2, yang seluruhnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor :525.33/275/2013 tanggal 8 Maret 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran Penerima Paket Bantuan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim APBN Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jendral Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, dengan jumlah CP/CL se Jawa Tengah adalah 15.670 Ha (1.253.600 Kwintal) yang terdiri dari Pola 1 seluas 1587,80 Ha dan Pola 2 seluas 14.082,20 Ha.
- Bahwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Pengadaan Benih Tebu pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2013, termasuk Kegiatan

Hal 8 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Benih Tebu Pola II tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas / Badan / Kantor yang Membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2013 Ir. SOESIATI RAHYU, MM selaku PPK memerintahkan kepada Panitia Pengadaan untuk melakukan pelelangan kegiatan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati TA 2013 sebagaimana Nota Dinas Perintah Pelelangan dari PPK kepada Panitia Pengadaan Nomor : 27 / Prod / III / 2013 tanggal 14 Maret 2013 perihal pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Pati tahun 2013, dengan Pagu Anggaran Rp. 5.953.550,000,- dan nilai HPS sebesar Rp. 5.953.550,000 .- (Tanpa didukung dokumen HPS) ;
- Bahwa peserta lelang yang mendaftar sebanyak 31 Perusahaan, namun peserta yang memasukkan Penawaran hanya 6 (enam) Perusahaan yaitu:
 1. PT. Unisari Adiprima ;
 2. PT. Karya Muda Jaya ;
 3. PT. Hidup Indah Utama ;
 4. PT. Yafi Surya Pratama ;
 5. PT. Bumi Wana Bakti ;
 6. PT. Putera Pribumi Nusantara ;

Dan dari hasil evaluasi Administrasi, Tehnis dan Harga ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu PT. Putera Pribumi Nusantara dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.595.624,000.-

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2013 Surat Perjanjian Kerja sama (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 ditandatangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan PANCA PERDANA, sebagai Direktur PT. Putera Pribumi Nusantara, dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.595.624,000.- (Lima milyar Lima ratus Sembilan puluh lima juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), adapun nilai kontrak sebesar Rp.5.595.624,000.- (Lima milyar Lima ratus Sembilan puluh lima juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), untuk pengadaan benih tebu sebanyak 57.040 kwintal dengan spesifikasi benih tebu adalah benih kultur jaringan G2

Hal 9 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke G3 atau kebun Bibit Dasar (KBD) Konvensional bersertifikat, yang diperuntukkan kepada Kelompok tani di Kabupaten Pati yaitu :

1. Kelompok Tani “Rosan Aji” Desa Dukuhmulyo Kec. Jakenan dengan varietas PS 864 sebanyak 800 kwintal dan varietas PS 851 sebanyak 1.200 kwintal .
2. Kelompok Tani “Suko – Suko ” Desa Tanjungsari Kec. Jakenan dengan varietas PS 864 sebanyak 1.200 kwintal dan varietas PS 851 sebanyak 800 kwintal .
3. Kelompok Tani “ Tani Makmur” Desa Sidomulyo Kec. Jakenan dengan varietas PS 864 sebanyak 1.040 kwintal dan varietas PS 851 sebanyak 950 kwintal .
4. Kelompok Tani “Tani Rosan” Desa Mantingan Tengah Kec. Jakenan Varietas PS 864 sebanyak 800 kwintal dan PS 851 sebanyak 1.200 kwintal .- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 PT. Putera Pribumi Nusantara ditetapkan dalam daftar hitam (Blacklist) karena memalsukan Peryaratan Surat Jaminan Supply Pengadaan benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati oleh Danas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah, sesuai Surat Nomor : 027/11503 tanggal 18 Juni 2013 ;
- Bahwa sesuai Nota Dinas Nomor 50/Prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013, Ir. SOESIATI RAHAYU, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melakukan pelelangan terhadap pengadaan benih tebu Pola II tahap III untuk kabupaten Pati tahun 2013, kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman semusim dengan pagu anggaran Sebesar Rp. 5.953.550.000.- (Lima Miliar Sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai HPS sebesar Rp. 4.563.200.000.- (Empat milyar Lima ratus Enam Puluh Tiga juta Dua Ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa peserta lelang yang mendaftar sebanyak 33 (Tiga puluh Tiga) Perusahaan, namun peserta yang memasukkan Penawaran hanya 8 (Delapan) Perusahaan yaitu :
 1. CV. Prasarana Utama ;
 2. CV. Sumber Bibit Subur ;
 3. CV. Ternak Mulya ;
 4. CV. Bibit Utama ;
 5. CV. Intan Khairindo ;
 6. PT. Virginindo Utama Karya ;
 7. CV. Bagastama ;
 8. PT. Lampung Jaya Abadi ;

Hal 10 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dari hasil evaluasi Adminitrasi, Tehnis dan Harga ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu CV. Intan Khairindo dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu delapan Ratus rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2013 Surat Perjanjian Kerja sama (Kontrak) Pelaksanaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 ditandatangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa SUTJIPTO,SE sebagai Direktur CV.Intan Khairindo, dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Rupiah), adapun rincian varietas benih tebu dan harga satuan dengan nilai kontrak sebesarR p. 4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Rupiah) yaitu :

Varietas Benih Tebu	Berat (Kw)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
PSJT	14.160	70.200,00	994.032.000,00
PS 864	26.360	70.380,00	1.855.216.800,00
BL	12.520	69.900,00	875.148.000,00
PSJK	4.000	70.500,00	282.000.000,00
Jumlah	57.040		4.006.396.800,00

Dan spesifikasi benih tebu adalah benih kultur jaringan G2 ke G3 atau kebun Bibit Dasar (KBD) Konvensional bersertifikat ;

- Bahwa pengadaan bantuan benih Tebu pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 sebanyak 57.040 kwintal diberikan kepada Kelompok tani di Kabupaten Pati yaitu :

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Varietas	Jumlah (kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT PS 864 BL PSJK	7.600 10.800 7.600 4.000
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT PS 864 BL PSJK	1.760 6.400 1.520 -----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT PS 864 BL	4.800 9.160 3.400

Hal 11 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PSJK	-----
		Jumlah	57.040

- Bahwa Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 dilakukan perubahan yang dituangkan dalam Adendum Nomor : 027.2/20971 tanggal 1 Nopember 2013, dengan mengubah volume varietas benih dan perubahan volume kerja menurut varietas benih dalam kelompok tani yaitu :

A. Perubahan volume varietas benih.

Varietas	Semula (Kw)	Menjadi (Kw)
PSJT	14.160	12.210
PS 864	26.360	12.400
BL	12.520	32.430
PSJK	4.000	-----
Jumlah	57.040	57.040

B. Perubahan volume menurut varietas benih dalam kelompok tani.

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Varietas	semula (kwintal)	Menjadi (kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT	7.600	5.650
			PS 864	10.800	5.928
			BL	7.600	18.422
			PSJK	4.000	-----
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT	1.760	1.760
			PS 864	6.400	2.400
			BL	1.520	5.520
			PSJK	-----	-----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT	4.800	4.800
			PS 864	9.160	4.072
			BL	3.400	8.488
			PSJK	-----	-----
			Jumlah	57.040	57.040

- Bahwa sebelum kontrak ditandatangani yaitu pada tanggal 27 Juli 2013 terdakwa SUTJIPTO,SE sebagai Direktur Cv. Intan Khairindo (Pihak ke I) bersama dengan SUNARTO SUKO NUGROHO, (Pihak ke II) telah membuat Kesepakatan bersama sesuai surat nomor : 01/IKO-MS/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013, yang isinya sebagai berikut :

1. Pihak Pertama dan Pihak kedua melakukan kerjasama Pekerjaan Proyek Pengadaan benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati, yaitu dengan mengadakan bibit tebu sebanyak 57.040 kwintal, diberikan kepada kelompok tani di Kab. Pati dengan nilai kontrak Rp.4.006.396.800.- (Empat milyar Enam Juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Pihak sepakat untuk bekerjasama mendapatkan proyek ini, dengan porsi keuntungan maupun kerugian sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk pihak pertama, dan 50 % (lima puluh persen) untuk pihak ke dua;
3. Para pihak sepakat untuk memberikan fee perusahaan include pajak tahunan sebesar 1,5 % dari Nilai Kontrak ;
4. Para pihak sepakat memberikan fee sebesar 1,5 % dari nilai kontrak kepada team pemenang tender (pihak team daerah pati) yang pembayarannya disesuaikan dengan kondisi lapangan ;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur Cv. Intan Khaerindo selaku pelaksana pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, bersama dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Teguh Budiman, AMd, saksi Ary Basrio, AMd dan Teguh Priyono menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa sesuai Berita Acara Nomor : 027.5/23809 tanggal 11 Desember 2013, yang dibuat seolah – olah pekerjaan Pengadaan Bibit tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 telah dilaksanakan 100 % sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2013 pengadaan Bibit tebu pola II Tahap III di Kab. Pati tahun 2013 tersebut oleh terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm), sebagai Direktur Cv. Intan Khaerindo diserahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Teguh Budiman, AMd, saksi Ary Basrio, AMd dan Teguh Priyono yang diketahui oleh Ir. Soesiaty Rahayu, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor : 027.4/23808 tanggal 11 Desember 2013 ;
- Bahwa Kemudian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 027.5/23809 tanggal 11 Desember 2013, yang dibuat seolah – olah pekerjaan Pengadaan Benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 telah dilaksanakan 100 % sesuai dengan kontrak tersebut, oleh terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur Cv. Intan Khaerindo digunakan sebagai dasar untuk mencairkan dana 100 % (seratus persen) sebesar Rp. 4.006.396.800.- (Empat milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), oleh Ir. Soesiaty Rahayu, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pembayaran 100 % sebesar Rp. 4.006.396.800.- (Empat milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), yaitu:

Hal 13 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 789.260.170.-
2. Pada tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp. 3.150.484.756.-

Padahal pekerjaan Pengadaan Benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013, oleh terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak yaitu tidak mendistribusikan benih tebu sebanyak 28.660 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur, dan guna untuk menutupi hal tersebut, saksi SUNARTO SUKO sebagai pelaksana dilapangan, membuat dokumen – dokumen tidak benar yang seolah – olah Cv. Intan Khaerindo sebagai pelaksana pekerjaan telah mengirimkan bibit tebu sebanyak 30.000 kwintal kepada kelompok tani, adapun dokumen tersebut yaitu :

- a. Rekapitulasi Faktur Pengiriman Barang No.19/IKO/PATI/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013
 - b. Surat pernyataan selesai Distribusi bibit tebu dari CV.Intan Khaerindo sebanyak 30.000 kwintal, tanggal 11 Desember 2013.
 - c. Bukti timbang yang dibuat oleh sdr.Sunanto Suko dan temannya yang bernama sdr.Dewi Cv. Tujuh Dua.
- Bahwa perbuatan terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur Intan Khaerindo, Bersama dengan Ir. SOESIATI RAHAYU,MM, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak sesuai dengan ketentuan :
- a. Undang – undang nomor : 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (1) yaitu “ *Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima* “
 - b. Peraturan Presiden RI Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pasal 118 ayat (1) huruf e yaitu “ *Perbuatan atau tindakan penyedia Barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab* “
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur Cv. Intan Khaerindo bersama dengan Ir. Soesiati Rahayu,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, telah merugikan keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 2.038.616.969,00 (Dua milyar tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah) dengan perhitungan :
- Nilai SP2D (pembayaran) : Rp. 4.006.396.800,00

Hal 14 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Potongan PPH : Rp. 66.651.874,00
Pembayaran setelah dikurangi PPH
Rp.3.939.744.926,00

Realisasi Pengadaan benih.

- Pembelian benih : Rp.1.930.079.145,00
- PPH yang diperhitungkan : Rp. 28.951.188,00

Realisasi pengadaan benih yang dapat

Dipertanggung jawabkan (setelah dikurangi PPh)
Rp.1.901.127.957,00

Nilai kerugian Negara

Rp.2.038.616.969,00

Dan dari perbuatan terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm)
tersebut telah memperkaya diri terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO
(Alm) kurang lebih sebesar Rp. 708.616.969,00 = (Rp. 2.038.616.969,00 -
Rp.1.330.000.000.-), dan orang lain yaitu anggota kelompok tani Ngudi Makmur
kurang lebih sebesar Rp.1.330.000.000.- (Satu milyar Tiga Ratus Tiga
puluh juta Rupiah) dengan perincian :

No	Nama kelompok tani	Terima uang
1	SAHARI	Rp. 17.200.000,-
2	HERIYADI	Rp. 107.500.000,-
3	RUMITO	Rp. 8.600.000,-
4	YADI	Rp. 43.000.000,-
5	KARNOTO	Rp. 43.000.000,-
6	M. SUYITNO	Rp. 21.500.000,-
7	TEGUH APRIYANTO	Rp. 8.600.000,-
8	SUPADI	Rp. 43.000.000,-
9	SUYOTO	Rp. 21.500.000,-
10	TOTOK, Ir	Rp. 43.000.000,-
11	M. TULUS B	Rp. 21.500.000,-
12	SUYITNO	Rp. 64.500.000,-
13	SUBHAN, H	Rp. 21.500.000,-
14	MASRUKHAN	Rp. 12.900.000,-
15	SUGIYONO Y	Rp. 17.200.000,-
16	SUBADI	Rp. 17.200.000,-
17	TASNI	Rp. 12.900.000,-
18	SUTAJI	Rp. 12.900.000,-
19	MAKSUM H	Rp. 21.500.000,-
20	SUMERI	Rp. 12.900.000,-
21	SUYANTO, H	Rp. 43.000.000,-
22	BUDIONO	Rp. 8.600.000,-
23	MANI, H	Rp. 12.900.000,-
24	MUH JUBAIDI	Rp. 12.900.000,-
25	SUWARNO	Rp. 12.900.000,-
26	AKHMAD	Rp. 17.200.000,-
27	EDI SUNARTO	Rp. 17.200.000,-
28	SUBOWO	Rp. 8.600.000,-
29	SUHUD	Rp. 8.600.000,-
30	RUSTAM	Rp. 4.300.000,-
31	ARI SUSETYANI	Rp. 21.500.000,-
32	SUGITO	Rp. 8.600.000,-
33	GUNADI, H	Rp. 12.900.000,-
34	M. BISRI	Rp. 8.600.000,-
35	SUKARDI	Rp. 8.600.000,-
36	SENIIN	Rp. 12.900.000,-

Hal 15 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



37	SUNARYO	Rp. 8.600.000,-
38	H. ANIM H	Rp. 21.500.000,-
39	SARPAN	Rp. 18.318.000,-
40	NYOTO	Rp. 21.500.000,-
41	SURI	Rp. 17.200.000,-
42	YAMAN	Rp. 12.900.000,-
43	SUTOMO	Rp. 21.500.000,-
44	JANJI	Rp. 8.600.000,-
45	SUPARNO	Rp. 21.500.000,-
46	SAHID	Rp. 21.500.000,-
47	M. SOLEH	Rp. 21.500.000,-
48	PAIJAN	Rp. 21.500.000,-
49	PANGI	Rp. 14.018.000,-
50	SUDIYONO	Rp. 17.200.000,-
51	SLAMET RIYADI	Rp. 12.900.000,-
52	SUKAWI	Rp. 17.200.000,-
53	SUTOPO	Rp. 21.500.000,-
54	SEPAN	Rp. 21.500.000,-
55	ISWANDI	Rp. 17.200.000,-
56	SUPADI	Rp. 17.200.000,-
57	PARWI	Rp. 12.900.000,-
58	JUMADI	Rp. 8.600.000,-
59	SUKARWI	Rp. 8.600.000,-
60	SAMIKAN	Rp. 17.200.000,-
61	SLAMET R	Rp. 17.200.000,-
62	IMAM ZUNAEDI	Rp. 17.200.000,-
63	KUNADI	Rp. 17.200.000,-
64	SUTIYONO	Rp. 21.500.000,-
65	GUNO	Rp. 21.500.000,-
66	SUHARTO	Rp. 20.564.000,-
67	SUDI	Rp. 21.500.000,-
	Jumlah	Rp.1.330.000.000,-

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUTJIPTO Bin DIRJO ATMOJO (alm) sebagai Direktur Cv. Intan Khairindo berdasarkan Akta Notaris Sugiharto,SH Nomor : 25 Tanggal 09 April 2012, dan selaku pelaksana pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan / SPK (Kontrak) Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013, Bersama – sama dengan saksi Ir. SOESIATI RAHAYU,MM, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Benih Tebu Pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012, tanggal 10 Desember 2012, pada kurun waktu antara Bulan Juni 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dengan alamat Komplek Pertanian Tarubudaya Jl. Jendral Gatot Subroto Ungaran Kabupaten Semarang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Hal 16 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Berdasarkan Undang – undang Nomor : 46 Tahun 2009, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013, dalam pos Dana Tugas Pembantuan Satker 05 (Ditjen Perkebunan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah dianggarkan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sesuai DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012 yang telah direvisi hingga revisi 03 pada tanggal 20 September 2013 senilai Rp. 173.405.777.000,-, dimana salah satu kegiatannya adalah Pengadaan Benih Tebu sebanyak 15.670 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 115.340.954.000,- yang terbagi di 27 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sebagai tindak lanjut adanya kegiatan Pengadaan Benih Tebu tersebut selanjutnya Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah mengirim surat kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan se Jawa Tengah dengan surat Nomor : 525.24/2147 tanggal 4 Februari 2013 perihal usulan CP/CL (Calon Petani Calon Lahan) Bongkar ratoon APBN TA. 2013 yang mengalokasikan kegiatan bongkar ratoon tanaman tebu seluas 15.670 Ha di Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perkebunan diminta untuk mengirimkan data CP/CL sebelum tanggal 28 Desember 2012, dan khusus untuk Kabupaten Pati semula mendapat alokasi luasan lahan kegiatan bongkar ratoon seluas 2000 Ha untuk pola tanam 2 (penanaman tebu pada bulan Oktober – Desember 2013) kemudian setelah mengalami revisi terhadap rincian paket kegiatan sesuai dengan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Tahun Anggaran 2013 Unit Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati mendapat alokasi luasan lahan 2.857 Ha untuk pola tanam 2, yang seluruhnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor :525.33/275/2013 tanggal 8 Maret 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran Penerima Paket Bantuan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim APBN Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jendral Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013,

Hal 17 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah CP/CL se Jawa Tengah adalah 15.670 Ha (1.253.600 Kwintal) yang terdiri dari Pola 1 seluas 1587,80 Ha dan Pola 2 seluas 14.082,20 Ha.

- Bahwa Ir. SOESIATI RAHAYU, MM diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Pengadaan Benih Tebu pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2013, termasuk Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas / Badan / Kantor yang Membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2013 Ir. SOESIATI RAHYU, MM selaku PPK memerintahkan kepada Panitia Pengadaan untuk melakukan pelelangan kegiatan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati TA 2013 sebagaimana Nota Dinas Perintah Pelelangan dari PPK kepada Panitia Pengadaan Nomor : 27 / Prod / III / 2013 tanggal 14 Maret 2013 perihal pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Pati tahun 2013, dengan Pagu Anggaran Rp. 5.953.550,000,- dan nilai HPS sebesar Rp. 5.953.550,000 .- (Tanpa didukung dokumen HPS) ;
- Bahwa peserta lelang yang mendaftar sebanyak 31 Perusahaan, namun peserta yang memasukkan Penawaran hanya 6 (enam) Perusahaan yaitu
 1. PT. Unisari Adiprima ;
 2. PT. Karya Muda Jaya ;
 3. PT. Hidup Indah Utama ;
 4. PT. Yafi Surya Pratama ;
 5. PT. Bumi Wana Bakti ;
 6. PT. Putera Pribumi Nusantara ;

Dan dari hasil evaluasi Adminitrasi, Tehnis dan Harga ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu PT. Putera Pribumi Nusantara dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.595.624,000.-

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2013 Surat Perjanjian Kerja sama (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 ditandatangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan PANCA PERDANA, sebagai Direktur PT. Putera Pribumi Nusantara, dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.595.624,000.- (Lima milyar Lima ratus Sembilan puluh lima juta Enam

Hal 18 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah),adapun nilai kontrak sebesar Rp.5.595.624,000.-(Lima milyar Lima ratus Sembilan puluh lima juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah), untuk pengadaan benih tebu sebanyak 57.040 kwintal dengan spesifikasi benih tebu adalah benih kultur jaringan G2 ke G3 atau kebun Bibit Dasar (KBD) Konvensional bersertifikat, yang diperuntukkan kepada Kelompok tani di Kabupaten Pati yaitu :

1. Kelompok Tani “Rosan Aji” Desa Dukuhmulyo Kec. Jakenan dengan varietas PS 864 sebanyak 800 kwintal dan varietas PS 851 sebanyak 1.200 kwintal .
 2. Kelompok Tani “Suko – Suko ” Desa Tanjungsari Kec. Jakenan dengan varietas PS 864 sebanyak 1.200 kwintal dan varietas PS 851 sebanyak 800 kwintal .
 3. Kelompok Tani “ Tani Makmur” Desa Sidomulyo Kec. Jakenan dengan varietas PS 864 sebanyak 1.040 kwintal dan varietas PS 851 sebanyak 950 kwintal .
 4. Kelompok Tani “Tani Rosan” Desa Mantingan Tengah Kec. Jakenan Varietas PS 864 sebanyak 800 kwintal dan PS 851 sebanyak 1.200 kwintal .
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 PT. Putera Pribumi Nusantara ditetapkan dalam daftar hitam (Blacklist) karena memalsukan Peryaratan Surat Jaminan Supply Pengadaan benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati oleh Danas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah, sesuai Surat Nomor : 027/11503 tanggal 18 Juni 2013 ;
 - Bahwa sesuai Nota Dinas Nomor 50/Prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013, Ir. SOESIATI RAHAYU, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melakukan pelelangan terhadap pengadaan benih tebu Pola II tahap III untuk kabupaten Pati tahun 2013, kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman semusim dengan pagu anggaran Sebesar Rp. 5.953.550.000.- (Lima Milyar Sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai HPS sebesar Rp. 4.563.200.000.-(Empat milyar Lima ratus Enam Puluh Tiga juta Dua Ratus ribu rupiah);
 - Bahwa peserta lelang yang mendaftar sebanyak 33 (Tiga puluh Tiga) Perusahaan, namun peserta yang memasukkan Penawaran hanya 8 (Delapan) Perusahaan yaitu :
 1. CV. Prasarana Utama ;
 2. CV. Sumber Bibit Subur ;

Hal 19 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. Ternak Mulya ;
4. CV. Bibit Utama ;
5. CV. Intan Khairindo ;
6. PT. Virginindo Utama Karya ;
7. CV. Bagastama ;
8. PT. Lampung Jaya Abadi ;

Dan dari hasil evaluasi Administrasi, Tehnis dan Harga ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu CV. Intan Khairindo dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu delapan Ratus rupiah) ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2013 Surat Perjanjian Kerja sama (Kontrak) Pelaksanaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 ditandatangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa SUTJIPTO, SE sebagai Direktur CV. Intan Khairindo, dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Rupiah), adapun rincian varietas benih tebu dan harga satuan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Rupiah) yaitu :

Varietas Benih Tebu	Berat (Kw)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
PSJT	14.160	70.200,00	994.032.000,00
PS 864	26.360	70.380,00	1.855.216.800,00
BL	12.520	69.900,00	875.148.000,00
PSJK	4.000	70.500,00	282.000.000,00
Jumlah	57.040		4.006.396.800,00

Dan spesifikasi benih tebu adalah benih kultur jaringan G2 ke G3 atau kebun Bibit Dasar (KBD) Konvensional bersertifikat ;

- Bahwa pengadaan bantuan benih Tebu pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 sebanyak 57.040 kwintal diberikan kepada Kelompok tani di Kabupaten Pati yaitu :

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Varietas	Jumlah (kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT	7.600
			PS 864	10.800
			BL	7.600
			PSJK	4.000
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT	1.760
			PS 864	6.400
			BL	1.520

Hal 20 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



			PSJK	-----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT	4.800
			PS 864	9.160
			BL	3.400
			PSJK	-----
			Jumlah	57.040

- Bahwa Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 dilakukan perubahan yang dituangkan dalam Adendum Nomor : 027.2/20971 tanggal 1 Nopember 2013, dengan mengubah volume varietas benih dan perubahan volume kerja menurut varietas benih dalam kelompok tani yaitu :

A. Perubahan volume varietas benih.

Varietas	Semula (Kw)	Menjadi (Kw)
PSJT	14.160	12.210
PS 864	26.360	12.400
BL	12.520	32.430
PSJK	4.000	-----
Jumlah	57.040	57.040

B. Perubahan volume menurut varietas benih dalam kelompok tani.

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Varietas	semula (kwintal)	Menjadi (kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT	7.600	5.650
			PS 864	10.800	5.928
			BL	7.600	18.422
			PSJK	4.000	-----
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT	1.760	1.760
			PS 864	6.400	2.400
			BL	1.520	5.520
			PSJK	-----	-----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT	4.800	4.800
			PS 864	9.160	4.072
			BL	3.400	8.488
			PSJK	-----	-----
			Jumlah	57.040	57.040

- Bahwa terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur Cv. Intan Khaerindo selaku pelaksana pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagai pelaksana pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 yaitu :
- Bahwa sebelum kontrak ditandatangani yaitu pada tanggal 27 Juli 2013 terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur Cv. Intan Khaerindo (Pihak ke I) bersama dengan SUNARTO SUKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO, (Pihak ke II) telah membuat Kesepakatan bersama sesuai surat nomor : 01/IKO-MS/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013, yang isinya sebagai berikut :

1. Pihak Pertama dan Pihak kedua melakukan kerjasama Pekerjaan Proyek Pengadaan benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati, yaitu dengan mengadakan bibit tebu sebanyak 57.040 kwintal, diberikan kepada kelompok tani di Kab. Pati dengan nilai kontrak Rp.4.006.396.800.- (Empat milyar Enam Juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;
2. Para Pihak sepakat untuk bekerjasama mendapatkan proyek ini, dengan porsi keuntungan maupun kerugian sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk pihak pertama , dan 50 % (lima puluh persen) untuk pihak ke dua ;
3. Para pihak sepakat untuk memberikan fee perusahaan include pajak tahunan sebesar 1,5 % dari Nilai Kontrak ;
4. Para pihak sepakat memberikan fee sebesar 1,5 % dari nilai kontrak kepada team pemenang tender (pihak team daerah pati) yang pembayarannya disesuaikan dengan kondisi lapangan ;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur Cv. Intan Khaerindo selaku pelaksana pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, bersama dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Teguh Budiman, AMd, saksi Ary Basrio, AMd dan Teguh Priyono menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa sesuai Berita Acara Nomor : 027.5/23809 tanggal 11 Desember 2013, yang dibuat seolah – olah pekerjaan Pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 telah dilaksanakan 100 % sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2013 pengadaan Benih tebu pola II Tahap III di Kab. Pati tahun 2013 tersebut oleh terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm), sebagai Direktur Cv. Intan Khaerindo diserahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Teguh Budiman, AMd, saksi Ary Basrio, AMd dan Teguh Priyono yang diketahui oleh Ir. Soesiati Rahayu, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor : 027.4/23808 tanggal 11 Desember 2013 ;
- Bahwa Kemudian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 027.5/23809 tanggal 11 Desember 2013, yang dibuat seolah – olah

Hal 22 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pengadaan Benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 telah dilaksanakan 100 % sesuai dengan kontrak tersebut, oleh terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur Cv. Intan Khairindo digunakan sebagai dasar untuk mencairkan dana 100 % (seratus persen) sebesar Rp. 4.006.396.800.- (Empat milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), oleh Ir. Soesiati Rahayu,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pembayaran 100 % sebesar Rp. 4.006.396.800.- (Empat milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), yaitu :

1. Pada tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 789.260.170.-
2. Pada tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp. 3.150.484.756.-

Padahal pekerjaan Pengadaan Benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013, oleh terdakwa tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak, yaitu tidak mendistribusikan benih tebu sebanyak 28.660 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur, dan guna untuk menutupi hal tersebut, saksi SUNARTO SUKO NUGROHO sebagai pelaksana dilapangan, membuat dokumen – dokumen tidak benar yang seolah – olah Cv. Intan Khaerindo sebagai pelaksana pekerjaan telah mengirimkan benih tebu sebanyak 30.000 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur, adapun dokumen tersebut yaitu :

1. Rekapitulasi Faktur Pengiriman Barang No.19/IKO/PATI/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 ;
2. Surat pernyataan selesai Distribusi bibit tebu dari CV.Intan Khairindo sebanyak 30.000 kwintal, tanggal 11 Desember 2013.
3. Bukti timbang yang dibuat oleh sdr.Sunanto Suko dan temannya yang bernama sdr.Dewi Cv. Tujuh Dua.

- Bahwa perbuatan terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur Intan Khaerindo, Bersama dengan Ir. SOESIATI RAHAYU,MM, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak sesuai dengan ketentuan :
 - a. Undang – undang nomor : 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (1) yaitu “ *Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima* “
 - b. Peraturan Presiden RI Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pasal 118 ayat (1) huruf e yaitu “ *Perbuatan atau tindakan penyedia Barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah tidak dapat*

Hal 23 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab

“

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur Cv. Intan Khaerindo bersama dengan Ir. Soesiati Rahayu,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, telah merugikan keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 2.038.616.969,00 (Dua milyar tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah) dengan perhitungan :

Nilai SP2D (pembayaran) : Rp. 4.006.396.800,00
Potongan PPH : Rp. 66.651.874,00
Pembayaran setelah dikurangi PPH : Rp.3.939.744.926,00

Realisasi Pengadaan benih.

- Pembelian benih : Rp.1.930.079.145,00
- PPH yang diperhitungkan : Rp. 28.951.188,00

Realisasi pengadaan benih yang dapat

Dipertanggung jawabkan (setelah dikurangi PPh) : Rp.1.901.127.957,00

Nilai kerugian Negara : Rp. 2.038.616.969,00

Dan dari perbuatan terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) tersebut telah menguntungkan diri terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) kurang lebih sebesar Rp. 708.616.969,00 = (Rp. 2.038.616.969,00 - Rp.1.330.000.000.-), dan orang lain yaitu anggota kelompok tani Ngudi Makmur kurang lebih sebesar Rp.1.330.000.000.- (Satu milyar Tiga Ratus Tiga puluh juta Rupiah) ,dengan perincian :

No	Nama kelompok tani	Terima uang
1	SAHARI	Rp. 17.200.000,-
2	HERIYADI	Rp. 107.500.000,-
3	RUMITO	Rp. 8.600.000,-
4	YADI	Rp. 43.000.000,-
5	KARNOTO	Rp. 43.000.000,-
6	M. SUYITNO	Rp. 21.500.000,-
7	TEGUH APRIYANTO	Rp. 8.600.000,-
8	SUPADI	Rp. 43.000.000,-
9	SUYOTO	Rp. 21.500.000,-
10	TOTOK, Ir	Rp. 43.000.000,-
11	M. TULUS B	Rp. 21.500.000,-
12	SUYITNO	Rp. 64.500.000,-
13	SUBHAN, H	Rp. 21.500.000,-
14	MASRUKHAN	Rp. 12.900.000,-
15	SUGIYONO Y	Rp. 17.200.000,-
16	SUBADI	Rp. 17.200.000,-
17	TASNI	Rp. 12.900.000,-
18	SUTAJI	Rp. 12.900.000,-
19	MAKSUM H	Rp. 21.500.000,-

Hal 24 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



20	SUMERI	Rp. 12.900.000,-
21	SUYANTO, H	Rp. 43.000.000,-
22	BUDIONO	Rp. 8.600.000,-
23	MANI, H	Rp. 12.900.000,-
24	MUH JUBAIDI	Rp. 12.900.000,-
25	SUWARNO	Rp. 12.900.000,-
26	AKHMAD	Rp. 17.200.000,-
27	EDI SUNARTO	Rp. 17.200.000,-
28	SUBOWO	Rp. 8.600.000,-
29	SUHUD	Rp. 8.600.000,-
30	RUSTAM	Rp. 4.300.000,-
31	ARI SUSETYANI	Rp. 21.500.000,-
32	SUGITO	Rp. 8.600.000,-
33	GUNADI, H	Rp. 12.900.000,-
34	M. BISRI	Rp. 8.600.000,-
35	SUKARDI	Rp. 8.600.000,-
36	SENIN	Rp. 12.900.000,-
37	SUNARYO	Rp. 8.600.000,-
38	H. ANIM H	Rp. 21.500.000,-
39	SARPAN	Rp. 18.318.000,-
40	NYOTO	Rp. 21.500.000,-
41	SURI	Rp. 17.200.000,-
42	YAMAN	Rp. 12.900.000,-
43	SUTOMO	Rp. 21.500.000,-
44	JANJI	Rp. 8.600.000,-
45	SUPARNO	Rp. 21.500.000,-
46	SAHID	Rp. 21.500.000,-
47	M. SOLEH	Rp. 21.500.000,-
48	PAIJAN	Rp. 21.500.000,-
49	PANGI	Rp. 14.018.000,-
50	SUDIYONO	Rp. 17.200.000,-
51	SLAMET RIYADI	Rp. 12.900.000,-
52	SUKAWI	Rp. 17.200.000,-
53	SUTOPO	Rp. 21.500.000,-
54	SEPAN	Rp. 21.500.000,-
55	ISWANDI	Rp. 17.200.000,-
56	SUPADI	Rp. 17.200.000,-
57	PARWI	Rp. 12.900.000,-
58	JUMADI	Rp. 8.600.000,-
59	SUKARWI	Rp. 8.600.000,-
60	SAMIKAN	Rp. 17.200.000,-
61	SLAMET R	Rp. 17.200.000,-
62	IMAM ZUNAEDI	Rp. 17.200.000,-
63	KUNADI	Rp. 17.200.000,-
64	SUTIYONO	Rp. 21.500.000,-
65	GUNO	Rp. 21.500.000,-
66	SUHARTO	Rp. 20.564.000,-
67	SUDI	Rp. 21.500.000,-
	Jumlah	Rp.1.330.000.000,-

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan KEBERATAN/EKSEPSI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 25 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MULYONO, SP, MP. Bin S. DOKO,**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) saksi hanya tahu bahwa terdakwa SUTJIPTO adalah Direktur CV. Intan Khairindo sesuai dengan surat penawaran dari CV. Intan Khairindo dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Seksi Lahan dan Air pada Bidang Sarana dan Prasarana di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah adalah surat keputusan kepala dinas perkebunan provinsi Jawa Tengah yang diperbaharui setiap tahun adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai berikut :
 - a. Menangani ekstensifikasi tanaman perkebunan se Jawa Tengah;
 - b. Menangani konservasi lahan kritis di Jawa Tengah;
 - c. Optimalisasi lahan yang akan lahan perkebunan di Jawa Tengah;
 - d. Melaksanakan tugas – tugas lain diperintahkan pimpinan.
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah ditunjuk sebagai ketua pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) pada dinas provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat keputusan kepala dinas perkebunan provinsi Jawa Tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang pembentukan kelompok kerja unit layanan pengadaan, penunjukan pejabat pengadaan dan pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada dinas perkebunan provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2013, Pada tahun 2013 dinas perkebunan provinsi Jawa Tengah hanya terdapat 1 kelompok kerja unit layanan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa sebagai pokja ULP saksi sudah memiliki sertifikasi pengadaan barang / jasa dikeluarkan dari LKPP pada tahun 2008 dibidang pengadaan barang / jasa saksi mempunyai pengalaman sejak tahun 2009 saksi telah ditunjuk sebagai panitia pengadaan dan sejak tahun 2010 dan tahun 2013 saksi menjabat sebagai Ketua panitia pengadaan.
- Bahwa saksi sebagai sekretaris Pokja Pengadaan berdasarkan surat keputusan kepala dinas perkebunan provinsi Jawa Tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang pembentukan kelompok kerja unit layanan pengadaan, penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa pada dinas perkebunan provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2013, dalam susunan panitia pengadaan tersebut saksi menjabat sebagai ketua panitia pengadaan dan yang tergabung dalam kelompok kerja unit layanan pengadaan barang / jasa adalah sebagai berikut :
 - 1) Mulyono, SP.MP (saksi);

Hal 26 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Abdul Ghofur (sekretaris)
- 3) Moh. Saekhu (anggota)
- 4) Bayu Angga Kristanto, A. Md (anggota)
- 5) Supriyanto (anggota)

Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kelompok kerja unit layanan pengadaan barang / jasa adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
 - 2) Menetapkan dokumen pengadaan
 - 3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
 - 4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website LPSE jateng prov.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masaksirakat serta menyampaikan ke LPSE jateng
 - 5) Khusus untuk kelompok kerja unit layanan pengadaan :
 - 6) Menjawab sanggahan
 - 7) Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - 8) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,-
 - 9) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan, jasa konsultasi yang bernilai tinggi Rp. 10.000.000.000,-
 - 10) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
 - 11) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
 - 12) Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP
 - 13) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
 - 14) Dalam hal diperlukan kelompok unit kerja unit layanan pengadaaan / pejabat pengadaan barang / jasa dapat mengusulkan kepada PPK :
 - 15) Perubahan HPS dan atau,
 - 16) Perubahan spesifikasi teknis pekerjaanDan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut adalah Ir. SOESIATI RAHAYU, MM.
- Bahwa setelah menerima surat keputusan sebagai pokja ULP sesuai dengan surat keputusan kepala dinas perkebunan provinsi jawa tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 januari 2013 tesebut kami seluruh staf yang masuk dalam SK tersebut mendapatkan pengarahan secara umum

Hal 27 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja agar melaksanakan pengadaan sesuai aturan yang ada dan tidak ada pengarahannya secara khusus.

- Banwa kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami (Pokja Panitia Pengadaan) adalah seluruh kegiatan yang ada di dinas perkebunan provinsi Jawa Tengah pada TA. 2013 yang bersumber dari APBN dan APBD (85 paket pekerjaan) dan salah satunya pada kegiatan peningkatan produksi. Produktifitas dan mutu tanaman semusim tersebut bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2013.
- Bahwa sesuai nota dinas perintah pelelangan dari pejabat pembuat komitmen pekerjaan tersebut meliputi pengadaan benih tebu pola I dan pengadaan benih tebu pola II yang dibagi dalam 34 paket pekerjaan. pengadaan benih tebu pola I (satu) adalah pengadaan benih tebu yang ditanam oleh kelompok tani penerima bantuan pada mulai bulan Mei sampai dengan September. Pengadaan benih tebu pola II (dua) pengadaan tebu-tebu yang ditanam oleh kelompok tani penerima bantuan pada mulai bulan Oktober dan Desember.
- Bahwa saksi selaku panitia pengadaan hanya menerima perintah untuk pelelangan pengadaan benih tebu pola II tahap III di kab. Pati sesuai dengan nota dinas nomor : lupa dari pejabat pembuat komitmen kepada panitia pengadaan perihal pengadaan benih tebu pola II Tahap III untuk kabupaten Pati dengan pagu anggaran Rp. 5.953.550.000,- dan nilai HPS sebesar Rp. 5.953.550.000,-.
- Bahwa benar data spesifikasi teknis didapatkan dari PPK bersamaan dengan Nota Dinas yang berisi Perintah untuk melelangkan kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III di Kab. Pati kemudian untuk daftar penerima bantuan beserta varietas dan jumlah kwintalnya didapatkan dari Sdr. NOVI selaku staf bidang produksi (2013) kemudian atas jumlah kwintal dan varietas tersebut saksi cocokkan dengan daftar rekapan Calon Petani Calon Lahan dari bidang Produksi.
- Bahwa jumlah rekanan yang mendaftar sebanyak 31 rekanan dan yang memasukkan dokumen penawaran hanya 6 (enam) rekanan sebagai berikut :
- a. PT. Hidup Indah Utama;
- b. PT. Bumi Wanabakti;
- c. PT. Putera Pribumi Nusantara;
- d. PT. Unisari Adiprima;
- e. PT. Yafi Surya Pratama;
- f. Karya Mudajaya.

Hal 28 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 17 April – 30 April 2013 dengan tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, adapun proses evaluasi sebagai berikut :
 - a. Evaluasi administrasi
Evaluasi administrasi dilaksanakan di ruang ULP Disbun Propinsi Jateng dengan mengekstrak penawaran dari rekanan kemudian diperiksa dengan persyaratan lelang yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan adapun hasil dari evaluasi tersebut dari 6 rekanan tersebut seluruhnya lolos evaluasi administrasi
 - b. Evaluasi Teknis
Evaluasi administrasi dilaksanakan di ruang ULP Disbun Propinsi Jateng dari evaluasi tersebut dari 6 rekanan tersebut sebanyak 4 rekanan yaitu PT. Unisari Adiprima, PT. Hidup Indah Utama, PT. Yafi Surya Pratama dan PT. Putera Pribumi Nusantara dinyatakan memenuhi syarat sedangkan 2 rekanan tidak memenuhi syarat yaitu :
 - 1) PT. Karyamuda Jaya dengan alasan surat jaminan suply tidak ada, surat keterangan dukungan lahan tidak ada;
 - 2) PT. Bumi Wana bhakti dengan alasan Surat dukungan / jaminan dari penangkar sedangkan yang diminta dalam dokumen surat dukungan dari P3GI / Puslitbangbun.
 - c. Evaluasi harga dilaksanakan di ruang ULP Disbun Propinsi Jateng dengan hasil dari 4 rekanan tersebut memenuhi syarat.
- Bahwa pembuktian Kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 30 April 2013 di Ruang ULP Dinas Perkebunan Provinsi Jateng yang dihadiri oleh Panitia Pengadaan, perwakilan dari 3 rekanan yaitu PT. Putera Pribumi Nusantara diwakili oleh Sdr. Arif Susanto selaku Kuasa Direktur, PT. Yafi Surya Pratama (saksi lupa), dan PT. Unisari Adiprima (saksi lupa) dan hasil dari pembuktian kualifikasi tersebut seluruhnya memenuhi syarat dengan urutan sebagai berikut:
 - a. PT. Putera Pibumi Nusantara dengan nilai penawaran Rp 5.595.624.000, sebagai calon pemenang pertama;
 - b. PT. Yafi Surya Pratama dengan nilai penawaran Rp 5.704.000.000,- sebagai calon pemenang kedua;
 - c. PT. Unisari Adiprima dengan nilai penawaran Rp 5.789.560.000,- sebagai calon pemenang ketiga
- Bahwa penetapan dan pengumuman pemenang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2013 dan dimasukkan dalam sistem LPSE dan yang terpilih sebagai penyedia jasa pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III di Kab.

Hal 29 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati adalah PT. Putera Pribumi Nusantara dengan nilai penawaran Rp 5.595.624.000

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 Panitia Pengadaan mendapatkan Nota Dinas nomor : 50/Prod/VI/2013 dari PPK untuk melelangkan kembali paket pekerjaan diatas dengan nama Paket Pengadaan Benih tebu Pola II di Kab. Pati.
- Bahwa alasan dilelang ulang karena terkait kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III dengan penyedia jasa PT. Putera Pribumi Nusantara telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK setelah adanya penetapan daftar hitam atas pemalsuan dokumen jaminan dari P3GI Pasuruan dimana salah satu rekanan yang tercantum dalam daftar hitam adalah PT. Putera Pribumi Nusantara sesuai Surat dari P3GI Pasuruan nomor : INSIP/13.152/08 tanggal 12 Juni 2013 tentang klarifikasi jaminan suply benih tebu antara lain menyebutkan bahwa PT. Putera Pribumi Nusantara tidak memiliki dukungan benih tebu dari P3GI Pasuruan Jatim.
- Bahwa terkait pemutusan kontrak pengadaan antara PT. Putera Pribumi Nusantara dengan PPK saksi hanya mengetahui bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jateng melaksanakan Pemblacklist an (penetapan daftar hitam) tanggal 18 Juni 2013 dimana salah satunya adalah PT. Putera Pribumi Nusantara kemudian Panitia Pengadaan hanya diberitahu secara lesan dari PPK bahwa terhadap Penyedia jasa PT. Putera Pribumi Nusantara pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III telah diputus kontrak sepihak oleh PPK (Saat itu sudah ada penandatanganan kontrak) pada saat memberikan Nota Dinas perintah lelang nomor : 50/Prod/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 sedangkan mengenai kapan dilakukan pemutusan kontrak panitia pengadaan tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 Sdr. Mulyono selaku Ketua Panitia Pengadaan menerima perintah dari PPK melaui Nota Dinas nomor : 50/prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 perihal pengadaan benih tebu Pola II untuk Kab. Pati dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.593.550.000 dan nilai HPS sebesar Rp 4.563.200.000,- yang kemudian atas nota dinas tersebut disampaikan kepada saksi dan panitia lainnya untuk direncanakan pelelangan ulang.
- Bahwa benar perbedaan nilai total HPS itu karena ada perubahan spesifikasi tehnik yang awalnya benih tebu berasal dari Kultur Jaringan G2 – G3 menjadi menjadi G2 – G3 atau KBD Konvensional sehingga atas perubahan tersebut nilai HPS nya berbeda karena harga bibit asal Kultur

Hal 30 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaringan lebih mahal dibandingkan harga benih yang asalnya dari benih Konvensional.

- Bahwa alasan perubahan spesifikasi tersebut karena dalam nilai total HPS yang ada di Nota Dinas perintah lelang dari PPK sudah menggunakan nilai satuan bibit konvensional serta masa tanam bibit Kuljar tidak bisa lagi digunakan dalam lelang ulang atau lelang kedua karena umur bibit yang tidak bisa memenuhi spesifikasi jika masih menggunakan asal bibit sari Kultur Jaringan.
- Bahwa setahu saksi atas perubahan spesifikasi dan persyaratan teknis tersebut merupakan perintah dari PPK melalui Nota Dinas yang mencantumkan perubahan spesifikasi teknis tersebut.
- Bahwa dalam lelang ulang tersebut jumlah rekanan yang mendaftar ada 8 yaitu sebagai berikut :

N o	Nama penyedia barang/jasa	Nama file	Tanggal kirim	Hash key
1	CV PRASARANA UTAMA	CV PRASARANA UTAMA-530542.rhs	7 juli 2013 22.47	Faaecc66722a 1a61a732149f1 d4e958f
2	CV SUMBER BIBIT SUBUR	CV SUMBER BIBIT SUBUR-530542.rhs	7 juli 2013 23.45	4c72b021a417 54c963bc218a 9b291271
3	CV TERNAK MULYO	CV TERNAK MULYO-530542.rhs	7 juli 2013 23.59	e1c42523b630 98201ac264b0 c810646
4	BIBIT UTAMA	BIBIT UTAMA- 530542.rhs	7 juli 2013 22.08	5e8c7fe15722c de3133796a58f 82e2ec
5	CV INTAN KHAIRINDO	CV INTAN KHAIRINDO- 530542.rhs	8 juli 2013 08.55	F5163af39403 dba9a3d0defc3 15feb85
6	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	PT VIRGININDO UTAMA KARYA- 530542.rhs	8 juli 2013 04.12	A804ff224b12c 6d08ed8cd329 3f36c24
7	BAGAS TAMA	BAGAS TAMA- 530542.rhs	7 juli 2013 20.23	F7f608d9aefc0 1d6de74e2e5e 0587fbd
8	LAMPUNG JAYA ABADI	LAMPUNG JAYA ABADI-530542.rhs	8 juli 2013 04.31	8cfc608cbd40c 38177b7ba4ff1 c1894c

- Bahwa Evaluasi administrasi, teknis, biaya dan kualifikasi serta evaluasi akhir semuanya dilaksanakan secara berurutan mulai tanggal 08-21 juni 2013, sebagai berikut :
 - a. Evaluasi administrasi dilaksanakan di ruang panitia pengadaan dengan cara mencocokkan dokumen penawaran dengan persyaratan

Hal 31 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen pengadaan sedangkan untuk hasil pemeriksaan administrasi adalah sebagai berikut :

N	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	gugur	Alasan digugurkan
0				
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-	-
2	BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-	-
3	CV TERNAK MULYO	-	Gugur	Salah dokumen penawaran (penawaran ditujukan untuk paket pengadaan benih tebu pola II kab. Kendal dan kota semarang)
4	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat	-	-
5	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat	-	-
6	CV PRASARANA UTAMA	Memenuhi syarat	-	-
7	CV. BAGASTAMA	-	Gugur	Tidak ada dokumen penawaran dan jaminan penawaran
8	CV BIBIT SUBUR	-	Gugur	Tidak ada dokumen daftar kuantitas dan harga

- b. Evaluasi teknis dilaksanakan oleh panitia pengadaan dengan cara turun ke lapangan/lahan (di kab. Pati) mengecek lokasi dan klarifikasi surat dukungan penyedia benih yang dilampirkan dengan keadaan di lapangan, petugas yang ditunjuk (BAYU ANGGA KRISTANTO) dan sdr SUPRIYANTO, sedangkan untuk hasil pemeriksaan teknis adalah sebagai berikut :

No	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	Gugur	Alasan digugurkan
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-	-
2	BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-	-
3	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat		-
4	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat		-
5	CV PRASARANA UTAMA	-	Gugur	Dukungan luas penakaran bibit tebu bersertifikat

Hal 32 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				kurang yang syaratkan (hanya 15 Ha dari yang seharusnya 142,6 Ha)
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------

- c. Evaluasi biaya harga dilaksanakan di ruang panitia pengadaan oleh semua panitia pengadaan dengan cara membandingkan penawaran dengan HPS (Rp. 4.563.200.000,-) dan dipilih biaya/harga penawaran paling rendah sedangkan untuk hasil pemeriksaan biaya/harga adalah sebagai berikut :

No	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	Gugur	Nilai penawaran
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.357.856.000,-
2	CV. BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.506.160.000,-
3	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.006.396.000,-
4	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.175.328.000,-

- d. Evaluasi klarifikasi kualifikasi dokumen penawaran dilaksanakan di ruang pengadaan oleh semua panitia pengadaan dengan cara mengecek keaslian dokumen penawaran untuk hasil pemeriksaan klarifikasi kualifikasi adalah sebagai berikut :

No	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	Gugur
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-
2	BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-
3	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat	-
4	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat	-

Dan selanjutnya dibuatkan berita acara evaluasi dan Klarifikasi kualifikasi dokumen penawaran nomor : 3048/Panlang-Dinbun/VII/2013 , tanggal 22 Juli 2013 dan empat penyedia jasa lulus semua, namun dalam aplikasi lelang, dengan harga penawaran penawaran paling rendah CV. Intan Khairindo sebagai pemenang lelang.

- Bahwa evaluasi harga dilaksanakan antara 8-21 juli 2013 di ruang panitia pengadaan dinas perkebunan provinsi jateng dan hasil tersebut bahwa 4 (empat) rekanan PT. Virginindo Utama Karya, Bibit Utama, CV. Intan Khairindo dan Lampung jaya Abadi, dinyatakan memenuhi syarat.
- Bahwa pembuktian Kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2013 yang dilaksanakan di ruang Pokja ULP yang dihadiri seluruh Panitia Pengadaan, Sdr. Sutjipto selaku perwakilan dari CV. Intan Khairindo, PT. Virginindo Utama Karya (saksi lupa namanya) dan PT. Lampung Jaya Abadi (saksi lupa

Hal 33 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya) proses pemeriksaan dengan cara membandingkan dokumen asli masing – masing rekanan dengan dokumen penawaran yang telah diupload dengan hasil dari 3 rekanan tersebut seluruhnya memenuhi syarat dengan urutan sebagai berikut :

- a. Calon pemenang I : CV. Intan Khairindo
- b. Calon pemenang II : PT. Lampung Jaya Abadi
- c. Calon pemenang III : PT. Virginindo Utama Karya

Kemudian dimasukkan dalam Berita Acara Evaluasi dan Klarifikasi Kualifikasi dokumen penawaran nomor : 3048/Panlang-Dinbun/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 dan Berita Acacara hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 3074/Panlang-Dinbun/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013.

- Bahwa benar pengumuman dan penetapan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 melalui sistem LPSE dan yang terpilih sebagai penyedia jasa adalah CV. Intan Khairindo.
- Bahwa benar tidak ada sanggahan terkait pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati.

2. Saksi **ABDUL GHAFUR, S. Kom BIN SUMADI (ALM),,**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) saksi hanya tahu bahwa terdakwa SUTJIPTO adalah Direktur CV. Intan Khairindo sesuai dengan surat penawaran dari CV. Intan Khairindo dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah ditunjuk sebagai sekretaris pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) pada dinas provinsi jawa tengah berdasarkan surat keputusan kepala dinas perkebunan provinsi jawa tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 januari 2013 tentang pembentukan kelompok kerja unit layanan pengadaan, penunjukan pejabat pengadaan dan pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada dinas perkebunan provinsi jawa tengah tahun anggaran 2013, Pada tahun 2013 dinas perkebunan provinsi jawa tengah hanya terdapat 1 kelompok kerja unit layanan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa sebagai pokja ULP saksi sudah memiliki sertifikasi pengadaan barang / jasa dikeluarkan dari LKPP pada tahun 2008 dibidang pengadaan barang / jasa saksi mempunyai pengalaman sejak tahun 2009 saksi telah ditunjuk sebagai panitia pengadaan dan sejak tahun 2010 dan tahun 2013 saksi menjabat sebagai Ketua panitia pengadaan.
- Bahwa saksi sebagai sekretaris Pokja Pengadaan berdasarkan surat keputusan kepala dinas perkebunan provinsi jawa tengah nomor :

Hal 34 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/007/2013 tanggal 3 januari 2013 tentang pembentukan kelompok kerja unit layanan pengadaan, pennunjukan pejabat pengadaan barang/jasa pada dinas perkebunan provinsi jawa tengah tahun anggaran 2013, dalam susunan panitia pengadaan tersebut saksi menjabat sebagai ketua panitia pengadaan dan yang tergabung dalam kelompok kerja unit layanan pengadaan barang / jasa adalah sebagai berikut :

1. Mulyono, SP.MP (saksi);
2. Abdul Ghofur (sekretaris)
3. Moh. Saekhu (anggota)
4. Bayu Angga Kristanto, A. Md (anggota)
5. Supriyanto (anggota)

Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kelompok kerja unit layanan pengadaan barang / jasa adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
- 2) Menetapkan dokumen pengadaan
- 3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
- 4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website LPSE jateng prov.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masaksirakat serta menyampaikan ke LPSE jateng
- 5) Khusus untuk kelompok kerja unit layanan pengadaan :
- 6) Menjawab sanggahan
- 7) Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
- 8) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,-
- 9) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan, jasa konsultasi yang bernilai tinggi Rp. 10.000.000.000,-
- 10) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
- 11) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
- 12) Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP
- 13) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
- 14) Dalam hal diperlukan kelompok unit kerja unit layanan pengadaaan / pejabat pengadaan barang / jasa dapat mengusulkan kepada PPK :
- 15) Perubahan HPS dan atau,

Hal 35 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan dan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut adalah Ir. SOESIATI RAHAYU, MM.
- Bahwa setelah menerima surat keputusan sebagai pokja ULP sesuai dengan surat keputusan kepala dinas perkebunan provinsi Jawa Tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 Januari 2013 tersebut kami seluruh staf yang masuk dalam SK tersebut mendapatkan pengarahan secara umum saja agar melaksanakan pengadaan sesuai aturan yang ada dan tidak ada pengarahan secara khusus.
 - Bahwa kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami (Pokja Panitia Pengadaan) adalah seluruh kegiatan yang ada di dinas perkebunan provinsi Jawa Tengah pada TA. 2013 yang bersumber dari APBN dan APBD (85 paket pekerjaan) dan salah satunya pada kegiatan peningkatan produksi. Produktifitas dan mutu tanaman semusim tersebut bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2013.
 - Bahwa sesuai nota dinas perintah pelelangan dari pejabat pembuat komitmen pekerjaan tersebut meliputi pengadaan benih tebu pola I dan pengadaan benih tebu pola II yang dibagi dalam 34 paket pekerjaan. pengadaan benih tebu pola I (satu) adalah pengadaan benih tebu yang ditanam oleh kelompok tani penerima bantuan pada mulai bulan Mei sampai dengan September. Pengadaan benih tebu pola II (dua) pengadaan tebu-tebu yang ditanam oleh kelompok tani penerima bantuan pada mulai bulan Oktober dan Desember.
 - Bahwa saksi selaku panitia pengadaan hanya menerima perintah untuk pelelangan pengadaan benih tebu pola II tahap III di kab. Pati sesuai dengan nota dinas nomor : lupa dari pejabat pembuat komitmen kepada panitia pengadaan perihal pengadaan benih tebu pola II Tahap III untuk kabupaten Pati dengan pagu anggaran Rp. 5.953.550.000,- dan nilai HPS sebesar Rp. 5.953.550.000,-.
 - Bahwa benar data spesifikasi teknis didapatkan dari PPK bersamaan dengan Nota Dinas yang berisi Perintah untuk melelangkan kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III di Kab. Pati kemudian untuk daftar penerima bantuan beserta varietas dan jumlah kwintalnya didapatkan dari Sdr. NOVI selaku staf bidang produksi (2013) kemudian atas jumlah kwintal dan varietas tersebut saksi cocokkan dengan daftar rekapan Calon Petani Calon Lahan dari bidang Produksi.

Hal 36 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah rekanan yang mendaftar sebanyak 31 rekanan dan yang memasukkan dokumen penawaran hanya 6 (enam) rekanan sebagai berikut :
 - a. PT. Hidup Indah Utama;
 - b. PT. Bumi Wanabakti;
 - c. PT. Putera Pribumi Nusantara;
 - d. PT. Unisari Adiprima;
 - e. PT. Yafi Surya Pratama;
 - f. Karya Mudajaya.
- Bahwa benar evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 17 April – 30 April 2013 dengan tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, adapun proses evaluasi sebagai berikut :
 - a. Evaluasi administrasi
Evaluasi administrasi dilaksanakan di ruang ULP Disbun Propinsi Jateng dengan mengekstrak penawaran dari rekanan kemudian diperiksa dengan persyaratan lelang yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan adapun hasil dari evaluasi tersebut dari 6 rekanan tersebut seluruhnya lolos evaluasi administrasi
 - b. Evaluasi Teknis
Evaluasi administrasi dilaksanakan di ruang ULP Disbun Propinsi Jateng dari evaluasi tersebut dari 6 rekanan tersebut sebanyak 4 rekanan yaitu PT. Unisari Adiprima, PT. Hidup Indah Utama, PT. Yafi Surya Pratama dan PT. Putera Pribumi Nusantara dinyatakan memenuhi syarat sedangkan 2 rekanan tidak memenuhi syarat yaitu :
 - 3) PT. Karyamuda Jaya dengan alasan surat jaminan supply tidak ada, surat keterangan dukungan lahan tidak ada;
 - 4) PT. Bumi Wana bhakti dengan alasan Surat dukungan / jaminan dari penangkar sedangkan yang diminta dalam dokumen surat dukungan dari P3GI / Puslitbangbun.
 - c. Evaluasi harga dilaksanakan di ruang ULP Disbun Propinsi Jateng dengan hasil dari 4 rekanan tersebut memenuhi syarat.
- Bahwa pembuktian Kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 30 April 2013 di Ruang ULP Dinas Perkebunan Provinsi Jateng yang dihadiri oleh Panitia Pengadaan, perwakilan dari 3 rekanan yaitu PT. Putera Pribumi Nusantara diwakili oleh Sdr. Arif Susanto selaku Kuasa Direktur, PT. Yafi Surya Pratama (saksi lupa), dan PT. Unisari Adiprima (saksi lupa) dan hasil dari pembuktian kualifikasi tersebut seluruhnya memenuhi syarat dengan urutan sebagai berikut:

Hal 37 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. PT. Putera Pribumi Nusantara dengan nilai penawaran Rp 5.595.624.000, sebagai calon pemenang pertama;
- e. PT. Yafi Surya Pratama dengan nilai penawaran Rp 5.704.000.000,- sebagai calon pemenang kedua;
- f. PT. Unisari Adiprima dengan nilai penawaran Rp 5.789.560.000,- sebagai calon pemenang ketiga
- Bahwa penetapan dan pengumuman pemenang dilaksanakan pada tanggal 1 mei 2013 dan dimasukkan dalam sistem LPSE dan yang terpilih sebagai penyedia jasa pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III di Kab. Pati adalah PT. Putera Pribumi Nusantara dengan nilai penawaran Rp 5.595.624.000
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 Panitia Pengadaan mendapatkan Nota Dinas nomor : 50/Prod/VI/2013 dari PPK untuk melelangkan kembali paket pekerjaan diatas dengan nama Paket Pengadaan Benih tebu Pola II di Kab. Pati.
- Bahwa alasan dilelang ulang karena terkait kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III dengan penyedia jasa PT. Putera Pribumi Nusantara telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK setelah adanya penetapan daftar hitam atas pemalsuan dokumen jaminan dari P3GI Pasuruan dimana salah satu rekanan yang tercantum dalam daftar hitam adalah PT. Putera Pribumi Nusantara sesuai Surat dari P3GI Pasuruan nomor : INSIP/13.152/08 tanggal 12 Juni 2013 tentang klarifikasi jaminan suply benih tebu antara lain menyebutkan bahwa PT. Putera Pribumi Nusantara tidak memiliki dukungan benih tebu dari P3GI Pasuruan Jatim.
- Bahwa terkait pemutusan kontrak pengadaan antara PT. Putera Pribumi Nusantara dengan PPK saksi hanya mengetahui bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jateng melaksanakan Pemplacklist an (penetapan daftar hitam) tanggal 18 Juni 2013 dimana salah satunya adalah PT. Putera Pribumi Nusantara kemudian Panitia Pengadaan hanya diberitahu secara lesan dari PPK bahwa terhadap Penyedia jasa PT. Putera Pribumi Nusantara pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III telah diputus kontrak sepihak oleh PPK (Saat itu sudah ada penandatanganan kontrak) pada saat memberikan Nota Dinas perintah lelang nomor : 50/Prod/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 sedangkan mengenai kapan dilakukan pemutusan kontrak panitia pengadaan tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 Sdr. Mulyono selaku Ketua Panitia Pengadaan menerima perintah dari PPK melaui Nota Dinas nomor : 50/prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 perihal pengadaan benih tebu Pola II

Hal 38 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Kab. Pati dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.593.550.000 dan nilai HPS sebesar Rp 4.563.200.000,- yang kemudian atas nota dinas tersebut disampaikan kepada saksi dan panitia lainnya untuk direncanakan pelelangan ulang.

- Bahwa benar perbedaan nilai total HPS itu karena ada perubahan spesifikasi teknis yang awalnya benih tebu berasal dari Kultur Jaringan G2 – G3 menjadi menjadi G2 – G3 atau KBD Konvensional sehingga atas perubahan tersebut nilai HPS nya berbeda karena harga bibit asal Kultur Jaringan lebih mahal dibandingkan harga benih yang asalnya dari benih Konvensional.
- Bahwa alasan perubahan spesifikasi tersebut karena dalam nilai total HPS yang ada di Nota Dinas perintah lelang dari PPK sudah menggunakan nilai satuan bibit konvensional serta masa tanam bibit Kuljar tidak bisa lagi digunakan dalam lelang ulang atau lelang kedua karena umur bibit yang tidak bisa memenuhi spesifikasi jika masih menggunakan asal bibit sari Kultur Jaringan.
- Bahwa setahu saksi atas perubahan spesifikasi dan persyaratan teknis tersebut merupakan perintah dari PPK melalui Nota Dinas yang mencantumkan perubahan spesifikasi teknis tersebut.
- Bahwa dalam lelang ulang tersebut jumlah rekanan yang mendaftar ada 8 yaitu sebagai berikut :

N o	Nama penyedia barang/jasa	Nama file	Tanggal kirim	Hash key
1	CV PRASARANA UTAMA	CV PRASARANA UTAMA-530542.rhs	7 juli 2013 22.47	Faaecc66722a 1a61a732149f1 d4e958f
2	CV SUMBER BIBIT SUBUR	CV SUMBER BIBIT SUBUR-530542.rhs	7 juli 2013 23.45	4c72b021a417 54c963bc218a 9b291271
3	CV TERNAK MULYO	CV TERNAK MULYO-530542.rhs	7 juli 2013 23.59	e1c42523b630 98201ac264b0 c810646
4	BIBIT UTAMA	BIBIT UTAMA- 530542.rhs	7 juli 2013 22.08	5e8c7fe15722c de3133796a58f 82e2ec
5	CV INTAN KHAIRINDO	CV INTAN KHAIRINDO- 530542.rhs	8 juli 2013 08.55	F5163af39403 dba9a3d0defc3 15feb85
6	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	PT VIRGININDO UTAMA KARYA- 530542.rhs	8 juli 2013 04.12	A804ff224b12c 6d08ed8cd329 3f36c24
7	BAGAS TAMA	BAGAS TAMA- 530542.rhs	7 juli 2013 20.23	F7f608d9aefc0 1d6de74e2e5e

Hal 39 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0587fbd
8	LAMPUNG JAYA ABADI	LAMPUNG JAYA ABADI-530542.rhs	8 juli 2013 04.31	8cfc608cbd40c 38177b7ba4ff1 c1894c

- Bahwa Evaluasi administrasi, teknis, biaya dan kualifikasi serta evaluasi akhir semuanya dilaksanakan secara berurutan mulai tanggal 08-21 juni 2013, sebagai berikut :

- e. Evaluasi administrasi dilaksanakan di ruang panitia pengadaan dengan cara mencocokkan dokumen penawaran dengan persyaratan dalam dokumen pengadaan sedangkan untuk hasil pemeriksaan administrasi adalah sebagai berikut :

N o	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	gugur	Alasan digugurkan
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-	-
2	BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-	-
3	CV TERNAK MULYO	-	Gugur	Salah dokumen penawaran (penawaran ditujukan untuk paket pengadaan benih tebu pola II kab. Kendal dan kota semarang)
4	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat	-	-
5	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat	-	-
6	CV PRASARANA UTAMA	Memenuhi syarat	-	-
7	CV. BAGASTAMA	-	Gugur	Tidak ada dokumen penawaran dan jaminan penawaran
8	CV BIBIT SUBUR	-	Gugur	Tidak ada dokumen daftar kuantitas dan harga

- f. Evaluasi teknis dilaksanakan oleh panitia pengadaan dengan cara turun ke lapangan/lahan (di kab. Pati) mengecek lokasi dan klarifikasi surat dukungan penyedia benih yang dilampirkan dengan keadaan di lapangan, petugas yang ditunjuk (BAYU ANGGA KRISTANTO) dan sdr SUPRIYANTO, sedangkan untuk hasil pemeriksaan teknis adalah sebagai berikut :

No	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	Gugur	Alasan digugurkan
1	PT VIRGININDO	Memenuhi syarat	-	-



	UTAMA KARYA			
2	BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-	-
3	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat		-
4	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat		-
5	CV PRASARANA UTAMA	-	Gugur	Dukungan luas penakaran bibit tebu bersertifikat kurang yang syatkan (hanya 15 Ha dari yang seharusnya 142,6 Ha)

- g. Evaluasi biaya harga dilaksanakan diruang panitia pengadaan oleh semua panitia pengadaan dengan cara membandingkan penawaran dengan HPS (Rp. 4.563.200.000,-) dan dipilih biaya/harga penawaran palng rendah sedangkan untuk hasil pemeriksaan biaya/harga adalah sebagai berikut :

No	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	Gugur	Nilai penawaran
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.357.856.000,-
2	CV. BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.506.160.000,-
3	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.006.396.000,-
4	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.175.328.000,-

- h. Evaluasi klarifikasi kualifikasi dokumen penawaran dilaksanakan di ruang pengadaan oleh semua panitia pengadaan dengan cara mengecek keaslian dokumen penawaran untuk hasil pemeriksaan klarifikasi kualifikasi adalah sebagai berikut :

No	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	Gugur
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-
2	BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-
3	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat	-
4	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat	-

Dan selanjutnya dibuatkan berita acara evaluasi dan Klarifikasi kualifikasi dokumen penawaran nomor : 3048/Panlang-Dinbun/VII/2013 , tanggal 22 Juli 2013 dan empat penyedia jasa lulus semua, namun dalam aplikasi lelang, dengan harga penawaran penawaran paling rendah CV. Intan Khairindo sebagai pemenang lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa evaluasi harga dilaksanakan antara 8-21 juli 2013 di ruang panitia pengadaan dinas perkebunan provinsi jateng dan hasil tersebut bahwa 4 (empat) rekanan PT. Virginindo Utama Karya, Bibit Utama, CV. Intan Khairindo dan Lampung jaya Abadi, dinyatakan memenuhi syarat.
- Bahwa pembuktian Kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2013 yang dilaksanakan di ruang Pokja ULP yang dihadiri seluruh Panitia Pengadaan, Sdr. Sutjipto selaku perwakilan dari CV. Intan Khairindo, PT. Virginindo Utama Karya (saksi lupa namanya) dan PT. Lampung Jaya Abadi (saksi lupa namanya) proses pemeriksaan dengan cara membandingkan dokumen asli masing – masing rekanan dengan dokumen penawaran yang telah diupload dengan hasil dari 3 rekanan tersebut seluruhnya memenuhi syarat dengan urutan sebagai berikut :

- d. Calon pemenang I : CV. Intan Khairindo
- e. Calon pemenang II : PT. Lampung Jaya Abadi
- f. Calon pemenang III : PT. Virginindo Utama Karya

Kemudian dimasukkan dalam Berita Acara Evaluasi dan Klarifikasi Kualifikasi dokumen penawaran nomor : 3048/Panlang-Dinbun/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 dan Berita Acara hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 3074/Panlang-Dinbun/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013.

- Bahwa benar pengumuman dan penetapan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 melalui sistem LPSE dan yang terpilih sebagai penyedia jasa adalah CV. Intan Khairindo.
- Bahwa benar tidak ada sanggahan terkait pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati.

3. Saksi **SUPRIYANTO Bin MARWIN,**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) saksi hanya tahu bahwa terdakwa SUTJIPTO adalah Direktur CV. Intan Khairindo sesuai dengan surat penawaran dari CV. Intan Khairindo dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah ditunjuk sebagai anggota pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) pada dinas provinsi jawa tengah berdasarkan surat keputusan kepala dinas perkebunan provinsi jawa tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 januari 2013 tentang pembentukan kelompok kerja unit layanan pengadaan, penunjukan pejabat pengadaan dan pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada dinas perkebunan provinsi jawa tengah tahun anggaran 2013, Pada tahun 2013 dinas perkebunan provinsi jawa

Hal 42 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah hanya terdapat 1 kelompok kerja unit layanan pengadaan barang/jasa.

- Bahwa sebagai pokja ULP saksi sudah memiliki sertifikasi pengadaan barang / jasa dikeluarkan dari LKPP pada tahun 2008 dibidang pengadaan barang / jasa saksi mempunyai pengalaman sejak tahun 2009 saksi telah ditunjuk sebagai panitia pengadaan dan sejak tahun 2010 dan tahun 2013 saksi menjabat sebagai Ketua panitia pengadaan.
- Bahwa saksi sebagai sekretaris Pokja Pengadaan berdasarkan surat keputusan kepala dinas perkebunan provinsi jawa tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 januari 2013 tentang pembentukan kelompok kerja unit layanan pengadaan, pennunjukan pejabat pengadaan barang/jasa pada dinas perkebunan provinsi jawa tengah tahun anggaran 2013, dalam susunan panitia pengadaan tersebut saksi menjabat sebagai ketua panitia pengadaan dan yang tergabung dalam kelompok kerja unit layanan pengadaan barang / jasa adalah sebagai berikut :

1. Mulyono, SP.MP (saksi);
2. Abdul Ghofur (sekretaris)
3. Moh. Saekhu (anggota)
4. Bayu Angga Kristanto, A. Md (anggota)
5. Supriyanto (anggota)

Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kelompok kerja unit layanan pengadaan barang / jasa adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
- 2) Menetapkan dokumen pengadaan
- 3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
- 4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website LPSE jateng prov.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masaksirakat serta menyampaikan ke LPSE jateng
- 5) Khusus untuk kelompok kerja unit layanan pengadaan :
- 6) Menjawab sanggahan
- 7) Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
- 8) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,-
- 9) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan, jasa konsultasi yang bernilai tinggi Rp. 10.000.000.000,-

Hal 43 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
 - 11) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
 - 12) Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP
 - 13) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
 - 14) Dalam hal diperlukan kelompok unit kerja unit layanan pengadaan / pejabat pengadaan barang / jasa dapat mengusulkan kepada PPK :
 - 15) Perubahan HPS dan atau,
 - 16) Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan Dan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut adalah Ir. SOESIATI RAHAYU, MM.
- Bahwa setelah menerima surat keputusan sebagai pokja ULP sesuai dengan surat keputusan kepala dinas perkebunan provinsi jawa tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 januari 2013 tersebut kami seluruh staf yang masuk dalam SK tersebut mendapatkan pengarahan secara umum saja agar melaksanakan pengadaan sesuai aturan yang ada dan tidak ada pengarahan secara khusus.
 - Bahwa kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami (Pokja Panitia Pengadaan) adalah seluruh kegiatan yang ada di dinas perkebunan provinsi jawa tengah pada TA. 2013 yang bersumber dari APBN dan APBD (85 paket pekerjaan) dan salah satunya pada kegiatan peningkatan produksi. Produktifitas dan mutu tanaman semusim tersebut bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2013.
 - Bahwa sesuai nota dinas perintah pelelangan dari pejabat pembuat komitmen pekerjaan tersebut meliputi pengadaan benih tebu pola I dan pengadaan benih tebu pola II yang dibagi dalam 34 paket pekerjaan. pengadaan benih tebu pola I (satu) adalah pengadaan benih tebu yang ditanam oleh kelompok tani penerima bantuan pada mulai bulan mei sampai dengan september. Pengadaan benih tebu pola II (dua) pengadaan tebu-tebu yang ditanam oleh kelompok tani penerima bantuan pada mulai bulan oktober dan desember.
 - Bahwa saksi selaku panitia pengadaan hanya menerima perintah untuk pelelangan pengadaan benih tebu pola II tahap III di kab. Pati sesuai dengan nota dinas nomor : lupa dari pejabat pembuat komitmen kepada panitia pengadaan perihal pengadaan benih tebu pola II Tahap III untuk

Hal 44 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten pati dengan pagu anggaran Rp. 5.953.550.000,- dan nilai HPS sebesar Rp. 5.953.550.000,-.

- Bahwa benar data spesifikasi teknis didapatkan dari PPK bersamaan dengan Nota Dinas yang berisi Perintah untuk melelangkan kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III di Kab. Pati kemudian untuk daftar penerima bantuan beserta varietas dan jumlah kwintalnya didapatkan dari Sdr. NOVI selaku staf bidang produksi (2013) kemudian atas jumlah kwintal dan varietas tersebut saksi cocokkan dengan daftar rekapan Calon Petani Calon Lahan dari bidang Produksi.

- Bahwa jumlah rekanan yang mendaftar sebanyak 31 rekanan dan yang memasukkan dokumen penawaran hanya 6 (enam) rekanan sebagai berikut :

- a. PT. Hidup Indah Utama;
- b. PT. Bumi Wanabakti;
- c. PT. Putera Pribumi Nusantara;
- d. PT. Unisari Adiprima;
- e. PT. Yafi Surya Pratama;
- f. Karya Mudajaya.

- Bahwa benar evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 17 April – 30 april 2013 dengan tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, adapun proses evaluasi sebagai berikut :

- a. Evaluasi administrasi

Evaluasi administrasi dilaksanakan di ruang ULP Disbun Propinsi Jateng dengan mengekstrak penawaran dari rekanan kemudian diperiksa dengan persyaratan lelang yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan adapun hasil dari evaluasi tersebut dari 6 rekanan tersebut seluruhnya lolos evaluasi administrasi

- b. Evaluasi Teknis

Evaluasi administrasi dilaksanakan di ruang ULP Disbun Propinsi Jateng dari evaluasi tersebut dari 6 rekanan tersebut sebanyak 4 rekanan yaitu PT. Unisari Adiprima, PT. Hidup Indah Utama, PT. Yafi Surya Pratama dan PT. Putera Pribumi Nusantara dinyatakan memenuhi syarat sedangkan 2 rekanan tidak memenuhi syarat yaitu :

- 1) PT. Karyamuda Jaya dengan alasan surat jaminan supply tidak ada, surat keterangan dukungan lahan tidak ada;
- 2) PT. Bumi Wana bhakti dengan alasan Surat dukungan / jaminan dari penangkar sedangkan yang diminta dalam dokumen surat dukungan dari P3GI / Pusslitbangbun.

Hal 45 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Evaluasi harga dilaksanakan di ruang ULP Disbun Propinsi Jateng dengan hasil dari 4 rekanan tersebut memenuhi syarat.
- Bahwa pembuktian Kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 30 April 2013 di Ruang ULP Dinas Perkebunan Provinsi Jateng yang dihadiri oleh Panitia Pengadaan, perwakilan dari 3 rekanan yaitu PT. Putera Pribumi Nusantara diwakili oleh Sdr. Arif Susanto selaku Kuasa Direktur, PT. Yafi Surya Pratama (saksi lupa), dan PT. Unisari Adiprima (saksi lupa) dan hasil dari pembuktian kualifikasi tersebut seluruhnya memenuhi syarat dengan urutan sebagai berikut:
 - a. PT. Putera Pribumi Nusantara dengan nilai penawaran Rp 5.595.624.000, sebagai calon pemenang pertama;
 - b. PT. Yafi Surya Pratama dengan nilai penawaran Rp 5.704.000.000,- sebagai calon pemenang kedua;
 - c. PT. Unisari Adiprima dengan nilai penawaran Rp 5.789.560.000,- sebagai calon pemenang ketiga
- Bahwa penetapan dan pengumuman pemenang dilaksanakan pada tanggal 1 mei 2013 dan dimasukkan dalam sistem LPSE dan yang terpilih sebagai penyedia jasa pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III di Kab. Pati adalah PT. Putera Pribumi Nusantara dengan nilai penawaran Rp 5.595.624.000
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 Panitia Pengadaan mendapatkan Nota Dinas nomor : 50/Prod/VI/2013 dari PPK untuk melelangkan kembali paket pekerjaan diatas dengan nama Paket Pengadaan Benih tebu Pola II di Kab. Pati.
- Bahwa alasan dilelang ulang karena terkait kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III dengan penyedia jasa PT. Putera Pribumi Nusantara telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK setelah adanya penetapan daftar hitam atas pemalsuan dokumen jaminan dari P3GI Pasuruan dimana salah satu rekanan yang tercantum dalam daftar hitam adalah PT. Putera Pribumi Nusantara sesuai Surat dari P3GI Pasuruan nomor : INSIP/13.152/08 tanggal 12 Juni 2013 tentang klarifikasi jaminan suply benih tebu antara lain menyebutkan bahwa PT. Putera Pribumi Nusantara tidak memiliki dukungan benih tebu dari P3GI Pasuruan Jatim.
- Bahwa terkait pemutusan kontrak pengadaan antara PT. Putera Pribumi Nusantara dengan PPK saksi hanya mengetahui bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jateng melaksanakan Pemplacklist an (penetapan daftar hitam) tanggal 18 Juni 2013 dimana salah satunya adalah PT. Putera Pribumi Nusantara kemudian Panitia Pengadaan hanya diberitahu secara lesan dari

Hal 46 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPK bahwa terhadap Penyedia jasa PT. Putera Pribumi Nusantara pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III telah diputus kontrak sepihak oleh PPK (Saat itu sudah ada penandatanganan kontrak) pada saat memberikan Nota Dinas perintah lelang nomor : 50/Prod/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 sedangkan mengenai kapan dilakukan pemutusan kontrak panitia pengadaan tidak mengetahuinya.

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 Sdr. Mulyono selaku Ketua Panitia Pengadaan menerima perintah dari PPK melalui Nota Dinas nomor : 50/prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 perihal pengadaan benih tebu Pola II untuk Kab. Pati dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.593.550.000 dan nilai HPS sebesar Rp 4.563.200.000,- yang kemudian atas nota dinas tersebut disampaikan kepada saksi dan panitia lainnya untuk direncanakan pelelangan ulang.
- Bahwa benar perbedaan nilai total HPS itu karena ada perubahan spesifikasi teknis yang awalnya benih tebu berasal dari Kultur Jaringan G2 – G3 menjadi menjadi G2 – G3 atau KBD Konvensional sehingga atas perubahan tersebut nilai HPS nya berbeda karena harga bibit asal Kultur Jaringan lebih mahal dibandingkan harga benih yang asalnya dari benih Konvensional.
- Bahwa alasan perubahan spesifikasi tersebut karena dalam nilai total HPS yang ada di Nota Dinas perintah lelang dari PPK sudah menggunakan nilai satuan bibit konvensional serta masa tanam bibit Kuljar tidak bisa lagi digunakan dalam lelang ulang atau lelang kedua karena umur bibit yang tidak bisa memenuhi spesifikasi jika masih menggunakan asal bibit sari Kultur Jaringan.
- Bahwa setahu saksi atas perubahan spesifikasi dan persyaratan teknis tersebut merupakan perintah dari PPK melalui Nota Dinas yang mencantumkan perubahan spesifikasi teknis tersebut.
- Bahwa dalam lelang ulang tersebut jumlah rekanan yang mendaftar ada 8 yaitu sebagai berikut :

N o	Nama penyedia barang/jasa	Nama file	Tanggal kirim	Hash key
1	CV PRASARANA UTAMA	CV PRASARANA UTAMA-530542.rhs	7 juli 2013 22.47	Faaecc66722a 1a61a732149f1 d4e958f
2	CV SUMBER BIBIT SUBUR	CV SUMBER BIBIT SUBUR-530542.rhs	7 juli 2013 23.45	4c72b021a417 54c963bc218a 9b291271
3	CV TERNAK MULYO	CV TERNAK MULYO-530542.rhs	7 juli 2013 23.59	e1c42523b630 98201ac264b0 c810646

Hal 47 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



4	BIBIT UTAMA	BIBIT UTAMA-530542.rhs	7 juli 2013 22.08	5e8c7fe15722c de3133796a58f 82e2ec
5	CV INTAN KHAIRINDO	CV INTAN KHAIRINDO-530542.rhs	8 juli 2013 08.55	F5163af39403 dba9a3d0defc3 15feb85
6	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	PT VIRGININDO UTAMA KARYA-530542.rhs	8 juli 2013 04.12	A804ff224b12c 6d08ed8cd329 3f36c24
7	BAGAS TAMA	BAGAS TAMA-530542.rhs	7 juli 2013 20.23	F7f608d9aefc0 1d6de74e2e5e 0587fbd
8	LAMPUNG JAYA ABADI	LAMPUNG JAYA ABADI-530542.rhs	8 juli 2013 04.31	8cfc608cbd40c 38177b7ba4ff1 c1894c

- Bahwa Evaluasi administrasi, teknis, biaya dan kualifikasi serta evaluasi akhir semuanya dilaksanakan secara berurutan mulai tanggal 08-21 juni 2013, sebagai berikut :

- i. Evaluasi administrasi dilaksanakan di ruang panitia pengadaan dengan cara mencocokkan dokumen penawaran dengan persyaratan dalam dokumen pengadaan sedangkan untuk hasil pemeriksaan administrasi adalah sebagai berikut :

N o	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	gugur	Alasan digugurkan
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-	-
2	BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-	-
3	CV TERNAK MULYO	-	Gugur	Salah dokumen penawaran (penawaran ditujukan untuk paket pengadaan benih tebu pola II kab. Kendal dan kota semarang)
4	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat	-	-
5	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat	-	-
6	CV PRASARANA UTAMA	Memenuhi syarat	-	-
7	CV. BAGASTAMA	-	Gugur	Tidak ada dokumen penawaran dan jaminan penawaran
8	CV BIBIT SUBUR	-	Gugur	Tidak ada dokumen daftar kuantitas dan



- j. Evaluasi teknis dilaksanakan oleh panitia pengadaan dengan cara turun ke lapangan/lahan (di kab. Pati) mengecek lokasi dan klarifikasi surat dukungan penyedia benih yang dilampirkan dengan keadaan di lapangan, petugas yang ditunjuk (BAYU ANGGA KRISTANTO) dan sdr SUPRIYANTO, sedangkan untuk hasil pemeriksaan teknis adalah sebagai berikut :

No	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	Gugur	Alasan digugurkan
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-	-
2	BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-	-
3	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat	-	-
4	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat	-	-
5	CV PRASARANA UTAMA	-	Gugur	Dukungan luas penakaran bibit tebu bersertifikat kurang yang syaratkan (hanya 15 Ha dari yang seharusnya 142,6 Ha)

- k. Evaluasi biaya harga dilaksanakan diruang panitia pengadaan oleh semua panitia pengadaan dengan cara membandingkan penawaran dengan HPS (Rp. 4.563.200.000,-) dan dipilih biaya/harga penawaran paling rendah sedangkan untuk hasil pemeriksaan biaya/harga adalah sebagai berikut :

No	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	Gugur	Nilai penawaran
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.357.856.000,-
2	CV. BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.506.160.000,-
3	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.006.396.000,-
4	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.175.328.000,-

- l. Evaluasi klarifikasi kualifikasi dokumen penawaran dilaksanakan di ruang pengadaan oleh semua panitia pengadaan dengan cara mengecek keaslian dokumen penawaran untuk hasil pemeriksaan klarifikasi kualifikasi adalah sebagai berikut :

Hal 49 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



No	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	Gugur
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-
2	BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-
3	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat	-
4	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat	-

Dan selanjutnya dibuatkan berita acara evaluasi dan Klarifikasi kualifikasi dokumen penawaran nomor : 3048/Panlang-Dinbun/VII/2013 , tanggal 22 Juli 2013 dan empat penyedia jasa lulus semua, namun dalam aplikasi lelang, dengan harga penawaran penawaran paling rendah CV. Intan Khairindo sebagai pemenang lelang.

- Bahwa evaluasi harga dilaksanakan antara 8-21 juli 2013 di ruang panitia pengadaan dinas perkebunan provinsi jateng dan hasil tersebut bahwa 4 (empat) rekanan PT. Virginindo Utama Karya, Bibit Utama, CV. Intan Khairindo dan Lampung jaya Abadi, dinyatakan memenuhi syarat.
- Bahwa pembuktian Kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2013 yang dilaksanakan di ruang Pokja ULP yang dihadiri seluruh Panitia Pengadaan, Sdr. Sutjipto selaku perwakilan dari CV. Intan Khairindo, PT. Virginindo Utama Karya (saksi lupa namanya) dan PT. Lampung Jaya Abadi (saksi lupa namanya) proses pemeriksaan dengan cara membandingkan dokumen asli masing – masing rekanan dengan dokumen penawaran yang telah diupload dengan hasil dari 3 rekanan tersebut seluruhnya memenuhi syarat dengan urutan sebagai berikut :

- a. Calon pemenang I : CV. Intan Khairindo
- b. Calon pemenang II : PT. Lampung Jaya Abadi
- c. Calon pemenang III : PT. Virginindo Utama Karya

Kemudian dimasukkan dalam Berita Acara Evaluasi dan Klarifikasi Kualifikasi dokumen penawaran nomor : 3048/Panlang-Dinbun/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 dan Berita Acacara hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 3074/Panlang-Dinbun/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013.

- Bahwa benar pengumuman dan penetapan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 melalui sistem LPSE dan yang terpilih sebagai penyedia jasa adalah CV. Intan Khairindo.
- Bahwa benar tidak ada sanggahan terkait pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati.

4. Saksi BAYU ANGGA KRISTANTO, A.Md,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) saksi hanya tahu bahwa terdakwa SUTJIPTO adalah Direktur CV. Intan Khairindo sesuai dengan surat penawaran dari CV. Intan Khairindo dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal 50 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah ditunjuk sebagai anggota pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) pada dinas provinsi jawa tengah berdasarkan surat keputusan kepala dinas perkebunan provinsi jawa tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 januari 2013 tentang pembentukan kelompok kerja unit layanan pengadaan, penunjukan pejabat pengadaan dan pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada dinas perkebunan provinsi jawa tengah tahun anggaran 2013, Pada tahun 2013 dinas perkebunan provinsi jawa tengah hanya terdapat 1 kelompok kerja unit layanan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa sebagai pokja ULP saksi sudah memiliki sertifikasi pengadaan barang / jasa dikeluarkan dari LKPP pada tahun 2008 dibidang pengadaan barang / jasa saksi mempunyai pengalaman sejak tahun 2009 saksi telah ditunjuk sebagai panitia pengadaan dan sejak tahun 2010 dan tahun 2013 saksi menjabat sebagai Ketua panitia pengadaan.
- Bahwa saksi sebagai sekretaris Pokja Pengadaan berdasarkan surat keputusan kepala dinas perkebunan provinsi jawa tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 januari 2013 tentang pembentukan kelompok kerja unit layanan pengadaan, penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa pada dinas perkebunan provinsi jawa tengah tahun anggaran 2013, dalam susunan panitia pengadaan tersebut saksi menjabat sebagai ketua panitia pengadaan dan yang tergabung dalam kelompok kerja unit layanan pengadaan barang / jasa adalah sebagai berikut :

1. Mulyono, SP.MP (saksi);
2. Abdul Ghofur (sekretaris)
3. Moh. Saekhu (anggota)
4. Bayu Angga Kristanto, A. Md (anggota)
5. Supriyanto (anggota)

Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kelompok kerja unit layanan pengadaan barang / jasa adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
- 2) Menetapkan dokumen pengadaan
- 3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
- 4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website LPSE jateng prov.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masaksirakat serta menyampaikan ke LPSE jateng
- 5) Khusus untuk kelompok kerja unit layanan pengadaan :

Hal 51 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menjawab sanggahan
 - 7) Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - 8) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,-
 - 9) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan, jasa konsultasi yang bernilai tinggi Rp. 10.000.000.000,-
 - 10) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
 - 11) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
 - 12) Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP
 - 13) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
 - 14) Dalam hal diperlukan kelompok unit kerja unit layanan pengadaaaan / pejabat pengadaan barang / jasa dapat mengusulkan kepada PPK :
 - 15) Perubahan HPS dan atau,
 - 16) Perubahan spesifikasi teknis pekerjaanDan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut adalah Ir. SOESIATI RAHAYU, MM.
- Bahwa setelah menerima surat keputusan sebagai pokja ULP sesuai dengan surat keputusan kepala dinas perkebunan provinsi jawa tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 januari 2013 tesebut kami seluruh staf yang masuk dalam SK tersebut mendapatkan pengarahan secara umum saja agar melaksanakan pengadaan sesuai aturan yang ada dan tidak ada pengarahan secara khusus.
 - Banwa kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami (Pokja Panitia Pengadaan) adalah seluruh kegiatan yang ada di dinas perkebunan provinsi jawa tengah pada TA. 2013 yang bersumber dari APBN dan APBD (85 paket pekerjaan) dan salah satunya pada kegiatan peningkatan produksi. Produktifitas dan mutu tanaman semusim tersebut bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2013.
 - Bahwa sesuai nota dinas perintah pelelangan dari pejabat pembuat komitmen pekerjaan tersebut meliputi pengadaan benih tebu pola I dan pengadaan benih tebu pola II yang dibagi dalam 34 paket pekerjaan. pengadaan benih tebu pola I (satu) adalah pengadaaaan benih tebu yang ditanam oleh kelompok tani penerima bantuan pada mulai bulan mei sampai dengan september. Pengadaan benih tebu pola II (dua)

Hal 52 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan tebu-tebu yang ditanam oleh kelompok tani penerima bantuan pada mulai bulan oktober dan desember.

- Bahwa saksi selaku panitia pengadaan hanya menerima perintah untuk pelelangan pengadaan benih tebu pola II tahap III di kab. Pati sesuai dengan nota dinas nomor : lupa dari pejabat pembuat komitmen kepada panitia pengadaan perihal pengadaan benih tebu pola II Tahap III untuk kabupaten pati dengan pagu anggaran Rp. 5.953.550.000,- dan nilai HPS sebesar Rp. 5.953.550.000,-.
- Bahwa benar data spesifikasi teknis didapatkan dari PPK bersamaan dengan Nota Dinas yang berisi Perintah untuk melelangkan kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III di Kab. Pati kemudian untuk daftar penerima bantuan beserta varietas dan jumlah kwintalnya didapatkan dari Sdr. NOVI selaku staf bidang produksi (2013) kemudian atas jumlah kwintal dan varietas tersebut saksi cocokkan dengan daftar rekapan Calon Petani Calon Lahan dari bidang Produksi.
- Bahwa jumlah rekanan yang mendaftar sebanyak 31 rekanan dan yang memasukkan dokumen penawaran hanya 6 (enam) rekanan sebagai berikut :
 - a. PT. Hidup Indah Utama;
 - b. PT. Bumi Wanabakti;
 - c. PT. Putera Pribumi Nusantara;
 - d. PT. Unisari Adiprima;
 - e. PT. Yafi Surya Pratama;
 - f. Karya Mudajaya.
- Bahwa benar evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 17 April – 30 april 2013 dengan tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, adapun proses evaluasi sebagai berikut :
 - d. Evaluasi administrasi
Evaluasi administrasi dilaksanakan di ruang ULP Disbun Propinsi Jateng dengan mengekstrak penawaran dari rekanan kemudian diperiksa dengan persyaratan lelang yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan adapun hasil dari evaluasi tersebut dari 6 rekanan tersebut seluruhnya lolos evaluasi administrasi
 - e. Evaluasi Teknis
Evaluasi administrasi dilaksanakan di ruang ULP Disbun Propinsi Jateng dari evaluasi tersebut dari 6 rekanan tersebut sebanyak 4 rekanan yaitu PT. Unisari Adiprima, PT. Hidup Indah Utama, PT. Yafi Surya Pratama dan PT. Putera Pribumi Nusantara dinyatakan memenuhi syarat sedangkan 2 rekanan tidak memenuhi syarat yaitu :

Hal 53 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PT. Karyamuda Jaya dengan alasan surat jaminan suply tidak ada, surat keterangan dukungan lahan tidak ada;
 - 2) PT. Bumi Wana bhakti dengan alasan Surat dukungan / jaminan dari penangkar sedangkan yang diminta dalam dokumen surat dukungan dari P3GI / Pusslitbangbun.
- f. Evaluasi harga dilaksanakan di ruang ULP Disbun Propinsi Jateng dengan hasil dari 4 rekanan tersebut memenuhi syarat.
- Bahwa pembuktian Kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 30 April 2013 di Ruang ULP Dinas Perkebunan Provinsi Jateng yang dihadiri oleh Panitia Pengadaan, perwakilan dari 3 rekanan yaitu PT. Putera Pribumi Nusantara diwakili oleh Sdr. Arif Susanto selaku Kuasa Direktur, PT. Yafi Surya Pratama (saksi lupa), dan PT. Unisari Adiprima (saksi lupa) dan hasil dari pembuktian kualifikasi tersebut seluruhnya memenuhi syarat dengan urutan sebagai berikut:
 - a. PT. Putera Pribumi Nusantara dengan nilai penawaran Rp 5.595.624.000, sebagai calon pemenang pertama;
 - b. PT. Yafi Surya Pratama dengan nilai penawaran Rp 5.704.000.000,- sebagai calon pemenang kedua;
 - c. PT. Unisari Adiprima dengan nilai penawaran Rp 5.789.560.000,- sebagai calon pemenang ketiga
 - Bahwa penetapan dan pengumuman pemenang dilaksanakan pada tanggal 1 mei 2013 dan dimasukkan dalam sistem LPSE dan yang terpilih sebagai penyedia jasa pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III di Kab. Pati adalah PT. Putera Pribumi Nusantara dengan nilai penawaran Rp 5.595.624.000
 - Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 Panitia Pengadaan mendapatkan Nota Dinas nomor : 50/Prod/VI/2013 dari PPK untuk melelangkan kembali paket pekerjaan diatas dengan nama Paket Pengadaan Benih tebu Pola II di Kab. Pati.
 - Bahwa alasan dilelang ulang karena terkait kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III dengan penyedia jasa PT. Putera Pribumi Nusantara telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK setelah adanya penetapan daftar hitam atas pemalsuan dokumen jaminan dari P3GI Pasuruan dimana salah satu rekanan yang tercantum dalam daftar hitam adalah PT. Putera Pribumi Nusantara sesuai Surat dari P3GI Pasuruan nomor : INSIP/13.152/08 tanggal 12 Juni 2013 tentang klarifikasi jaminan suply benih tebu antara lain menyebutkan bahwa PT. Putera Pribumi Nusantara tidak memiliki dukungan benih tebu dari P3GI Pasuruan Jatim.

Hal 54 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pemutusan kontrak pengadaan antara PT. Putera Pribumi Nusantara dengan PPK saksi hanya mengetahui bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jateng melaksanakan Pemplacklist an (penetapan daftar hitam) tanggal 18 Juni 2013 dimana salah satunya adalah PT. Putera Pribumi Nusantara kemudian Panitia Pengadaan hanya diberitahu secara lesan dari PPK bahwa terhadap Penyedia jasa PT. Putera Pribumi Nusantara pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III telah diputus kontrak sepihak oleh PPK (Saat itu sudah ada penandatanganan kontrak) pada saat memberikan Nota Dinas perintah lelang nomor : 50/Prod/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 sedangkan mengenai kapan dilakukan pemutusan kontrak panitia pengadaan tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 Sdr. Mulyono selaku Ketua Panitia Pengadaan menerima perintah dari PPK melalui Nota Dinas nomor : 50/prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 perihal pengadaan benih tebu Pola II untuk Kab. Pati dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.593.550.000 dan nilai HPS sebesar Rp 4.563.200.000,- yang kemudian atas nota dinas tersebut disampaikan kepada saksi dan panitia lainnya untuk direncanakan pelelangan ulang.
- Bahwa benar perbedaan nilai total HPS itu karena ada perubahan spesifikasi teknis yang awalnya benih tebu berasal dari Kultur Jaringan G2 – G3 menjadi menjadi G2 – G3 atau KBD Konvensional sehingga atas perubahan tersebut nilai HPS nya berbeda karena harga bibit asal Kultur Jaringan lebih mahal dibandingkan harga benih yang asalnya dari benih Konvensional.
- Bahwa alasan perubahan spesifikasi tersebut karena dalam nilai total HPS yang ada di Nota Dinas perintah lelang dari PPK sudah menggunakan nilai satuan bibit konvensional serta masa tanam bibit Kuljar tidak bisa lagi digunakan dalam lelang ulang atau lelang kedua karena umur bibit yang tidak bisa memenuhi spesifikasi jika masih menggunakan asal bibit sari Kultur Jaringan.
- Bahwa setahu saksi atas perubahan spesifikasi dan persyaratan teknis tersebut merupakan perintah dari PPK melalui Nota Dinas yang mencantumkan perubahan spesifikasi teknis tersebut.
- Bahwa dalam lelang ulang tersebut jumlah rekanan yang mendaftar ada 8 yaitu sebagai berikut :

N o	Nama penyedia barang/jasa	Nama file	Tanggal kirim	Hash key
1	CV PRASARANA UTAMA	CV PRASARANA UTAMA-530542.rhs	7 juli 2013 22.47	Faaecc66722a 1a61a732149f1

Hal 55 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



				d4e958f
2	CV SUMBER BIBIT SUBUR	CV SUMBER BIBIT SUBUR-530542.rhs	7 juli 2013 23.45	4c72b021a417 54c963bc218a 9b291271
3	CV TERNAK MULYO	CV TERNAK MULYO-530542.rhs	7 juli 2013 23.59	e1c42523b630 98201ac264b0 c810646
4	BIBIT UTAMA	BIBIT UTAMA-530542.rhs	7 juli 2013 22.08	5e8c7fe15722c de3133796a58f 82e2ec
5	CV INTAN KHAIRINDO	CV INTAN KHAIRINDO-530542.rhs	8 juli 2013 08.55	F5163af39403 dba9a3d0defc3 15feb85
6	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	PT VIRGININDO UTAMA KARYA-530542.rhs	8 juli 2013 04.12	A804ff224b12c 6d08ed8cd329 3f36c24
7	BAGAS TAMA	BAGAS TAMA-530542.rhs	7 juli 2013 20.23	F7f608d9aefc0 1d6de74e2e5e 0587fbd
8	LAMPUNG JAYA ABADI	LAMPUNG JAYA ABADI-530542.rhs	8 juli 2013 04.31	8cfc608cbd40c 38177b7ba4ff1 c1894c

- Bahwa Evaluasi administrasi, teknis, biaya dan kualifikasi serta evaluasi akhir semuanya dilaksanakan secara berurutan mulai tanggal 08-21 juni 2013, sebagai berikut :

- m. Evaluasi administrasi dilaksanakan di ruang panitia pengadaan dengan cara mencocokkan dokumen penawaran dengan persyaratan dalam dokumen pengadaan sedangkan untuk hasil pemeriksaan administrasi adalah sebagai berikut :

N o	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	gugur	Alasan digugurkan
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-	-
2	BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-	-
3	CV TERNAK MULYO	-	Gugur	Salah dokumen penawaran (penawaran ditujukan untuk paket pengadaan benih tebu pola II kab. Kendal dan kota semarang)
4	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat	-	-
5	LAMPUNG JAYA	Memenuhi syarat	-	-



	ABADI			
6	CV PRASARANA UTAMA	Memenuhi syarat	-	-
7	CV. BAGASTAMA	-	Gugur	Tidak ada dokumen penawaran dan jaminan penawaran
8	CV BIBIT SUBUR	-	Gugur	Tidak ada dokumen daftar kuantitas dan harga

- n. Evaluasi teknis dilaksanakan oleh panitia pengadaan dengan cara turun ke lapangan/lahan (di kab. Pati) mengecek lokasi dan klarifikasi surat dukungan penyedia benih yang dilampirkan dengan keadaan di lapangan, petugas yang ditunjuk (BAYU ANGGA KRISTANTO) dan sdr SUPRIYANTO, sedangkan untuk hasil pemeriksaan teknis adalah sebagai berikut :

No	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	Gugur	Alasan digugurkan
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-	-
2	BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-	-
3	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat		-
4	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat		-
5	CV PRASARANA UTAMA	-	Gugur	Dukungan luas penakaran bibit tebu bersertifikat kurang yang syaratkan (hanya 15 Ha dari yang seharusnya 142,6 Ha)

- o. Evaluasi biaya harga dilaksanakan di ruang panitia pengadaan oleh semua panitia pengadaan dengan cara membandingkan penawaran dengan HPS (Rp. 4.563.200.000,-) dan dipilih biaya/harga penawaran paling rendah sedangkan untuk hasil pemeriksaan biaya/harga adalah sebagai berikut :

No	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	Gugur	Nilai penawaran
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.357.856.000,-
2	CV. BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.506.160.000,-
3	CV INTAN	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.006.396.000,-



	KHAIRINDO			
4	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.175.328.000,-

- p. Evaluasi klarifikasi kualifikasi dokumen penawaran dilaksanakan di ruang pengadaan oleh semua panitia pengadaan dengan cara mengecek keaslian dokumen penawaran untuk hasil pemeriksaan klarifikasi kualifikasi adalah sebagai berikut :

No	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	Gugur
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-
2	BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-
3	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat	-
4	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat	-

Dan selanjutnya dibuatkan berita acara evaluasi dan Klarifikasi kualifikasi dokumen penawaran nomor : 3048/Panlang-Dinbun/VII/2013 , tanggal 22 Juli 2013 dan empat penyedia jasa lulus semua, namun dalam aplikasi lelang, dengan harga penawaran penawaran paling rendah CV. Intan Khairindo sebagai pemenang lelang.

- Bahwa evaluasi harga dilaksanakan antara 8-21 juli 2013 di ruang panitia pengadaan dinas perkebunan provinsi jateng dan hasil tersebut bahwa 4 (empat) rekanan PT. Virginindo Utama Karya, Bibit Utama, CV. Intan Khairindo dan Lampung jaya Abadi, dinyatakan memenuhi syarat.
- Bahwa pembuktian Kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2013 yang dilaksanakan di ruang Pokja ULP yang dihadiri seluruh Panitia Pengadaan, Sdr. Sutjipto selaku perwakilan dari CV. Intan Khairindo, PT. Virginindo Utama Karya (saksi lupa namanya) dan PT. Lampung Jaya Abadi (saksi lupa namanya) proses pemeriksaan dengan cara membandingkan dokumen asli masing – masing rekanan dengan dokumen penawaran yang telah diupload dengan hasil dari 3 rekanan tersebut seluruhnya memenuhi syarat dengan urutan sebagai berikut :
 - Calon pemenang I : CV. Intan Khairindo
 - Calon pemenang II : PT. Lampung Jaya Abadi
 - Calon pemenang III : PT. Virginindo Utama Karya

Kemudian dimasukkan dalam Berita Acara Evaluasi dan Klarifikasi Kualifikasi dokumen penawaran nomor : 3048/Panlang-Dinbun/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 dan Berita Acacara hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 3074/Panlang-Dinbun/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013.

- Bahwa benar pengumuman dan penetapan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 melalui sistem LPSE dan yang terpilih sebagai penyedia jasa adalah CV. Intan Khairindo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada sanggahan terkait pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati.

5. Saksi **MOH SAEKHU, SST Bin ANSORI (Alm),**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) saksi hanya tahu bahwa terdakwa SUTJIPTO adalah Direktur CV. Intan Khairindo sesuai dengan surat penawaran dari CV. Intan Khairindo dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah ditunjuk sebagai anggota pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) pada dinas provinsi jawa tengah berdasarkan surat keputusan kepala dinas perkebunan provinsi jawa tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 januari 2013 tentang pembentukan kelompok kerja unit layanan pengadaan, penunjukan pejabat pengadaan dan pembentukan panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada dinas perkebunan provinsi jawa tengah tahun anggaran 2013, Pada tahun 2013 dinas perkebunan provinsi jawa tengah hanya terdapat 1 kelompok kerja unit layanan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa sebagai pokja ULP saksi sudah memiliki sertifikasi pengadaan barang / jasa dikeluarkan dari LKPP pada tahun 2008 dibidang pengadaan barang / jasa saksi mempunyai pengalaman sejak tahun 2009 saksi telah ditunjuk sebagai panitia pengadaan dan sejak tahun 2010 dan tahun 2013 saksi menjabat sebagai Ketua panitia pengadaan.
- Bahwa saksi sebagai sekretaris Pokja Pengadaan berdasarkan surat keputusan kepala dinas perkebunan provinsi jawa tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 januari 2013 tentang pembentukan kelompok kerja unit layanan pengadaan, penunjukan pejabat pengadaan barang/jasa pada dinas perkebunan provinsi jawa tengah tahun anggaran 2013, dalam susunan panitia pengadaan tersebut saksi menjabat sebagai ketua panitia pengadaan dan yang tergabung dalam kelompok kerja unit layanan pengadaan barang / jasa adalah sebagai berikut :

1. Mulyono, SP.MP (saksi);
2. Abdul Ghofur (sekretaris)
3. Moh. Saekhu (anggota)
4. Bayu Angga Kristanto, A. Md (anggota)
5. Supriyanto (anggota)

Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kelompok kerja unit layanan pengadaan barang / jasa adalah sebagai berikut :

Hal 59 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
 - 2) Menetapkan dokumen pengadaan
 - 3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
 - 4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website LPSE jateng prov.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masaksirakat serta menyampaikan ke LPSE jateng
 - 5) Khusus untuk kelompok kerja unit layanan pengadaan :
 - 6) Menjawab sanggahan
 - 7) Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - 8) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,-
 - 9) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan, jasa konsultasi yang bernilai tinggi Rp. 10.000.000.000,-
 - 10) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
 - 11) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
 - 12) Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP
 - 13) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
 - 14) Dalam hal diperlukan kelompok unit kerja unit layanan pengadaaaan / pejabat pengadaan barang / jasa dapat mengusulkan kepada PPK :
 - 15) Perubahan HPS dan atau,
 - 16) Perubahan spesifikasi teknis pekerjaanDan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut adalah Ir. SOESIATI RAHAYU, MM.
- Bahwa setelah menerima surat keputusan sebagai pokja ULP sesuai dengan surat keputusan kepala dinas perkebunan provinsi jawa tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 januari 2013 tersebut kami seluruh staf yang masuk dalam SK tersebut mendapatkan pengarahan secara umum saja agar melaksanakan pengadaan sesuai aturan yang ada dan tidak ada pengarahan secara khusus.
 - Banwa kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami (Pokja Panitia Pengadaan) adalah seluruh kegiatan yang ada di dinas perkebunan provinsi jawa tengah pada TA. 2013 yang bersumber dari APBN dan APBD (85 paket pekerjaan) dan salah satunya pada kegiatan peningkatan

Hal 60 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produksi. Produktifitas dan mutu tanaman semusim tersebut bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2013.

- Bahwa sesuai nota dinas perintah pelelangan dari pejabat pembuat komitmen pekerjaan tersebut meliputi pengadaan benih tebu pola I dan pengadaan benih tebu pola II yang dibagi dalam 34 paket pekerjaan. pengadaan benih tebu pola I (satu) adalah pengadaaan benih tebu yang yang ditanam oleh kelompok tani penerima bantuan pada mulai bulan mei sampai dengan september. Pengadaan benih tebu pola II (dua) pengadaan tebu-tebu yang ditanam oleh kelompok tani penerima bantuan pada mulai bulan oktober dan desember.
- Bahwa saksi selaku panitia pengadaan hanya menerima perintah untuk pelelangan pengadaan benih tebu pola II tahap III di kab. Pati sesuai dengan nota dinas nomor : lupa dari pejabat pembuat komitmen kepada panitia pengadaan perihal pengadaan benih tebu pola II Tahap III untuk kabupaten pati dengan pagu anggaran Rp. 5.953.550.000,- dan nilai HPS sebesar Rp. 5.953.550.000,-.
- Bahwa benar data spesifikasi tehnik didapatkan dari PPK bersamaan dengan Nota Dinas yang berisi Perintah untuk melelangkan kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III di Kab. Pati kemudian untuk daftar penerima bantuan beserta varietas dan jumlah kwintalnya didapatkan dari Sdr. NOVI selaku staf bidang produksi (2013) kemudian atas jumlah kwintal dan varietas tersebut saksi cocokkan dengan daftar rekapan Calon Petani Calon Lahan dari bidang Produksi.
- Bahwa jumlah rekanan yang mendaftar sebanyak 31 rekanan dan yang memasukkan dokumen penawaran hanya 6 (enam) rekanan sebagai berikut :
 - a. PT. Hidup Indah Utama;
 - b. PT. Bumi Wanabakti;
 - c. PT. Putera Pribumi Nusantara;
 - d. PT. Unisari Adiprima;
 - e. PT. Yafi Surya Pratama;
 - f. Karya Mudajaya.
- Bahwa benar evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 17 April – 30 april 2013 dengan tahapan evaluasi administrasi, evaluasi tehnik, evaluasi harga, adapun proses evaluasi sebagai berikut :
 - a. Evaluasi administrasi
Evaluasi administrasi dilaksanakan di ruang ULP Disbun Propinsi Jateng dengan mengekstrak penawaran dari rekanan kemudian diperiksa dengan persyaratan lelang yang telah ditentukan dalam

Hal 61 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pengadaan adapun hasil dari evaluasi tersebut dari 6 rekanan tersebut seluruhnya lolos evaluasi administrasi

b. Evaluasi Tehnis

Evaluasi administrasi dilaksanakan di ruang ULP Disbun Propinsi Jateng dari evaluasi tersebut dari 6 rekanan tersebut sebanyak 4 rekanan yaitu PT. Unisari Adiprima, PT. Hidup Indah Utama, PT. Yafi Surya Pratama dan PT. Putera Pribumi Nusantara dinyatakan memenuhi syarat sedangkan 2 rekanan tidak memenuhi syarat yaitu :

- 1) PT. Karyamuda Jaya dengan alasan surat jaminan suply tidak ada, surat keterangan dukungan lahan tidak ada;
- 2) PT. Bumi Wana bhakti dengan alasan Surat dukungan / jaminan dari penangkar sedangkan yang diminta dalam dokumen surat dukungan dari P3GI / Puslitbangbun.

c. Evaluasi harga dilaksanakan di ruang ULP Disbun Propinsi Jateng dengan hasil dari 4 rekanan tersebut memenuhi syarat.

- Bahwa pembuktian Kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 30 April 2013 di Ruang ULP Dinas Perkebunan Provinsi Jateng yang dihadiri oleh Panitia Pengadaan, perwakilan dari 3 rekanan yaitu PT. Putera Pribumi Nusantara diwakili oleh Sdr. Arif Susanto selaku Kuasa Direktur, PT. Yafi Surya Pratama (saksi lupa), dan PT. Unisari Adiprima (saksi lupa) dan hasil dari pembuktian kualifikasi tersebut seluruhnya memenuhi syarat dengan urutan sebagai berikut:

- a. PT. Putera Pribumi Nusantara dengan nilai penawaran Rp 5.595.624.000, sebagai calon pemenang pertama;
- b. PT. Yafi Surya Pratama dengan nilai penawaran Rp 5.704.000.000,- sebagai calon pemenang kedua;
- c. PT. Unisari Adiprima dengan nilai penawaran Rp 5.789.560.000,- sebagai calon pemenang ketiga

- Bahwa penetapan dan pengumuman pemenang dilaksanakan pada tanggal 1 mei 2013 dan dimasukkan dalam sistem LPSE dan yang terpilih sebagai penyedia jasa pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III di Kab. Pati adalah PT. Putera Pribumi Nusantara dengan nilai penawaran Rp 5.595.624.000

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 Panitia Pengadaan mendapatkan Nota Dinas nomor : 50/Prod/VI/2013 dari PPK untuk melelangkan kembali paket pekerjaan diatas dengan nama Paket Pengadaan Benih tebu Pola II di Kab. Pati.

Hal 62 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan dilelang ulang karena terkait kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III dengan penyedia jasa PT. Putera Pribumi Nusantara telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK setelah adanya penetapan daftar hitam atas pemalsuan dokumen jaminan dari P3GI Pasuruan dimana salah satu rekanan yang tercantum dalam daftar hitam adalah PT. Putera Pribumi Nusantara sesuai Surat dari P3GI Pasuruan nomor : INSIP/13.152/08 tanggal 12 Juni 2013 tentang klarifikasi jaminan suply benih tebu antara lain menyebutkan bahwa PT. Putera Pribumi Nusantara tidak memiliki dukungan benih tebu dari P3GI Pasuruan Jatim.
- Bahwa terkait pemutusan kontrak pengadaan antara PT. Putera Pribumi Nusantara dengan PPK saksi hanya mengetahui bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jateng melaksanakan Pemblacklist an (penetapan daftar hitam) tanggal 18 Juni 2013 dimana salah satunya adalah PT. Putera Pribumi Nusantara kemudian Panitia Pengadaan hanya diberitahu secara lesan dari PPK bahwa terhadap Penyedia jasa PT. Putera Pribumi Nusantara pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III telah diputus kontrak sepihak oleh PPK (Saat itu sudah ada penandatanganan kontrak) pada saat memberikan Nota Dinas perintah lelang nomor : 50/Prod/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 sedangkan mengenai kapan dilakukan pemutusan kontrak panitia pengadaan tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 Sdr. Mulyono selaku Ketua Panitia Pengadaan menerima perintah dari PPK melaui Nota Dinas nomor : 50/prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 perihal pengadaan benih tebu Pola II untuk Kab. Pati dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.593.550.000 dan nilai HPS sebesar Rp 4.563.200.000,- yang kemudian atas nota dinas tersebut disampaikan kepada saksi dan panitia lainnya untuk direncanakan pelelangan ulang.
- Bahwa benar perbedaan nilai total HPS itu karena ada perubahan spesifikasi teknis yang awalnya benih tebu berasal dari Kultur Jaringan G2 – G3 menjadi menjadi G2 – G3 atau KBD Konvensional sehingga atas perubahan tersebut nilai HPS nya berbeda karena harga bibit asal Kultur Jaringan lebih mahal dibandingkan harga benih yang asalnya dari benih Konvensional.
- Bahwa alasan perubahan spesifikasi tersebut karena dalam nilai total HPS yang ada di Nota Dinas perintah lelang dari PPK sudah menggunakan nilai satuan bibit konvensional serta masa tanam bibit Kuljar tidak bisa lagi digunakan dalam lelang ulang atau lelang kedua karena umur bibit yang

Hal 63 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bisa memenuhi spesifikasi jika masih menggunakan asal bibit sari Kultur Jaringan.

- Bahwa setahu saksi atas perubahan spesifikasi dan persyaratan teknis tersebut merupakan perintah dari PPK melalui Nota Dinas yang mencantumkan perubahan spesifikasi teknis tersebut.
- Bahwa dalam lelang ulang tersebut jumlah rekanan yang mendaftar ada 8 yaitu sebagai berikut :

N o	Nama penyedia barang/jasa	Nama file	Tanggal kirim	Hash key
1	CV PRASARANA UTAMA	CV PRASARANA UTAMA-530542.rhs	7 juli 2013 22.47	Faaecc66722a 1a61a732149f1 d4e958f
2	CV SUMBER BIBIT SUBUR	CV SUMBER BIBIT SUBUR-530542.rhs	7 juli 2013 23.45	4c72b021a417 54c963bc218a 9b291271
3	CV TERNAK MULYO	CV TERNAK MULYO-530542.rhs	7 juli 2013 23.59	e1c42523b630 98201ac264b0 c810646
4	BIBIT UTAMA	BIBIT UTAMA-530542.rhs	7 juli 2013 22.08	5e8c7fe15722c de3133796a58f 82e2ec
5	CV INTAN KHAIRINDO	CV INTAN KHAIRINDO-530542.rhs	8 juli 2013 08.55	F5163af39403 dba9a3d0defc3 15feb85
6	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	PT VIRGININDO UTAMA KARYA-530542.rhs	8 juli 2013 04.12	A804ff224b12c 6d08ed8cd329 3f36c24
7	BAGAS TAMA	BAGAS TAMA-530542.rhs	7 juli 2013 20.23	F7f608d9aefc0 1d6de74e2e5e 0587fbd
8	LAMPUNG JAYA ABADI	LAMPUNG JAYA ABADI-530542.rhs	8 juli 2013 04.31	8cfc608cbd40c 38177b7ba4ff1 c1894c

- Bahwa Evaluasi administrasi, teknis, biaya dan kualifikasi serta evaluasi akhir semuanya dilaksanakan secara berurutan mulai tanggal 08-21 juni 2013, sebagai berikut :

- q. Evaluasi administrasi dilaksanakan di ruang panitia pengadaan dengan cara mencocokkan dokumen penawaran dengan persyaratan dalam dokumen pengadaan sedangkan untuk hasil pemeriksaan administrasi adalah sebagai berikut :

N o	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	gugur	Alasan digugurkan
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-	-
2	BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-	-



3	CV TERNAK MULYO	-	Gugur	Salah dokumen penawaran (penawaran ditujukan untuk paket pengadaan benih tebu pola II kab. Kendal dan kota semarang)
4	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat	-	-
5	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat	-	-
6	CV PRASARANA UTAMA	Memenuhi syarat	-	-
7	CV. BAGASTAMA	-	Gugur	Tidak ada dokumen penawaran dan jaminan penawaran
8	CV BIBIT SUBUR	-	Gugur	Tidak ada dokumen daftar kuantitas dan harga

- r. Evaluasi teknis dilaksanakan oleh panitia pengadaan dengan cara turun ke lapangan/lahan (di kab. Pati) mengecek lokasi dan klarifikasi surat dukungan penyedia benih yang dilampirkan dengan keadaan di lapangan, petugas yang ditunjuk (BAYU ANGGA KRISTANTO) dan sdr SUPRIYANTO, sedangkan untuk hasil pemeriksaan teknis adalah sebagai berikut :

No	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	Gugur	Alasan digugurkan
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-	-
2	BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-	-
3	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat	-	-
4	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat	-	-
5	CV PRASARANA UTAMA	-	Gugur	Dukungan luas penakaran bibit tebu bersertifikat kurang yang syaratkan (hanya 15 Ha dari yang seharusnya 142,6 Ha)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Evaluasi biaya harga dilaksanakan di ruang panitia pengadaan oleh semua panitia pengadaan dengan cara membandingkan penawaran dengan HPS (Rp. 4.563.200.000,-) dan dipilih biaya/harga penawaran paling rendah sedangkan untuk hasil pemeriksaan biaya/harga adalah sebagai berikut :

No	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	Gugur	Nilai penawaran
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.357.856.000,-
2	CV. BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.506.160.000,-
3	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.006.396.000,-
4	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat	-	Rp. 4.175.328.000,-

- t. Evaluasi klarifikasi kualifikasi dokumen penawaran dilaksanakan di ruang pengadaan oleh semua panitia pengadaan dengan cara mengecek keaslian dokumen penawaran untuk hasil pemeriksaan klarifikasi kualifikasi adalah sebagai berikut :

No	Rekanan	Lolos/memenuhi syarat	Gugur
1	PT VIRGININDO UTAMA KARYA	Memenuhi syarat	-
2	BIBIT UTAMA	Memenuhi syarat	-
3	CV INTAN KHAIRINDO	Memenuhi syarat	-
4	LAMPUNG JAYA ABADI	Memenuhi syarat	-

Dan selanjutnya dibuatkan berita acara evaluasi dan Klarifikasi kualifikasi dokumen penawaran nomor : 3048/Panlang-Dinbun/VII/2013 , tanggal 22 Juli 2013 dan empat penyedia jasa lulus semua, namun dalam aplikasi lelang, dengan harga penawaran penawaran paling rendah CV. Intan Khairindo sebagai pemenang lelang.

- Bahwa evaluasi harga dilaksanakan antara 8-21 juli 2013 di ruang panitia pengadaan dinas perkebunan provinsi jateng dan hasil tersebut bahwa 4 (empat) rekanan PT. Virginindo Utama Karya, Bibit Utama, CV. Intan Khairindo dan Lampung jaya Abadi, dinyatakan memenuhi syarat.
- Bahwa pembuktian Kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2013 yang dilaksanakan di ruang Pokja ULP yang dihadiri seluruh Panitia Pengadaan, Sdr. Sutjipto selaku perwakilan dari CV. Intan Khairindo, PT. Virginindo Utama Karya (saksi lupa namanya) dan PT. Lampung Jaya Abadi (saksi lupa namanya) proses pemeriksaan dengan cara membandingkan dokumen asli masing – masing rekanan dengan dokumen penawaran yang telah diupload dengan hasil dari 3 rekanan tersebut seluruhnya memenuhi syarat dengan urutan sebagai berikut :

- a. Calon pemenang I : CV. Intan Khairindo

Hal 66 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Calon pemenang II : PT. Lampung Jaya Abadi
c. Calon pemenang III : PT. Virginindo Utama Karya

Kemudian dimasukkan dalam Berita Acara Evaluasi dan Klarifikasi Kualifikasi dokumen penawaran nomor : 3048/Panlang-Dinbun/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 dan Berita Acara hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 3074/Panlang-Dinbun/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013.

- Bahwa benar pengumuman dan penetapan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 melalui sistem LPSE dan yang terpilih sebagai penyedia jasa adalah CV. Intan Khairindo.
- Bahwa benar tidak ada sanggahan terkait pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati.

6. Saksi **DR. HERMONO BUDHISANTOSA,**

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) Direktur CV. Intan Khairindo, hubungan keluarga tidak ada;
- Bahwa pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) adalah salah satu unit usaha penelitian dari PT. RPM (Riset Perkebunan Nusantara) Bogor (anak perusahaan dari PTPN). P3GI adalah unit usaha khusus untuk penelitian dibidang tebu dan gula yang berlokasi di Pasuruan.
- Bahwa P3GI mempunyai kebun percobaan di 7 lokasi yaitu : (Pasuruan; Comal Pematang; Cirebon; Lampung; Sumsel; Kediri; Lumajang)
- Bahwa bidang usaha dari P3GI adalah penelitian dan pemasaran produk – produk produk penelitian tebu dan pabrik gula. Produk dari P3GI adalah berupa hasil penelitian berupa varietas tebu dan temuan – temuan lain yang terkait bidang tanaman tebu dan gula, jasa kepakaran / ahli dalam bidang pendampingan, sertifikasi lahan dan pelayanan kepada masyarakat umum. Varietas Tebu yang berasal dari P3GI Pasuruan adalah Varietas Tebu yang berkode PS.
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan tahun 2013 lembaga yang bisa menyediakan benih kultur jaringan G2 selain P3GI adalah Puslitbangbun, PT. RNI dan PTPN X dan PT. Gunungmadu (lampung).
- Bahwa benih Tebu Kultur Jaringan G2 dari P3GI pada saat dijual akan dilengkapi dokumen berupa :
 - a. Surat Pengantar;
 - b. Surat Pengantar sertifikat;
 - c. Label warna ungu yang dikeluarkan oleh Balai Besar (BP2TP) Jombang /per satu waring/satu kotak.

Hal 67 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat pembelian benih tebu kultur jaringan G2 tidak diatur khusus hanya pemesanan dan pembayaran kepada P3GI yang bisa dilakukan secara tunai atau transfer.
- Bahwa benar harga benih tebu dari P3GI Pasuruan adalah sebesar Rp. 450,- / mata (dalam 1 Ha perhitungannya adalah sekitar 25.000 mata) Prangko lokasi kebun tebu.
- Bahwa yang dimaksud dengan benih / bibit kultur jaringan adalah benih/bibit yang disediakan dengan cara perbanyakan secara Vegetatif yang cepat dan beragam dan sehat dengan cara mengisolasi bagian dari suatu tanaman, seperti Sel/jaringan dan menumbuhkannya pada media buatan dalam kondisi yang aseptik/tidak terkontaminasi, sehingga dapat beregenerasi menjadi tanaman yang lengkap (proses dari G-0 sampai menjadi G2).
- Benih/bibit Konvensional adalah benih yang perbanyakannya dilakukan secara berjenjang mulai dari Kebun Benih Pokok Utama (KBPU), Kebun Benih Pokok (KBP), Kebun Benih Nenek (KBN), Kebun Benih Induk (KBI) dan Kebun Benih Datar (KBD).
- Bahwa benar semua tanaman tebu belum tentu dapat dijadikan benih kecuali tanaman tebu tersebut merupakan kebun benih tebu. Benih yang akan diedarkan tentunya harus disertifikat terlebih dahulu.
- Bahwa syarat benih/bibit yang baik sehingga dikeluarkan sertifikat mutu benih adalah benih yang memenuhi persyaratan standar (SNI) mutu benih, antara lain :
 - a. Varietas benih bina (varietasnya telah dilepas oleh Menteri Pertanian);
 - b. Umur benih 6-8 bulan bebas dari hama penyakit, segar, mata tunas dorman, ukuran ruas batang 15-20 cm, diameter batang lebih besar 2 cm.
- Bahwa benar pentahapan benih tebu dari G-2 sampai dengan siap jual adalah dari Inokulan menjadi G2 siap jual waktunya adalah 14 – 16 bulan.
- Bahwa benar jangka waktu bibit G2 tertanam untuk menjadi G3 siap tanam produksi adalah 6-8 bulan dan G3 tertanam di kebun produksi sampai panen menjadi tebu giling adalah 12 bulan.
- Bahwa terkait pemenuhan bibit tanaman tebu Kultur Jaringan G2 P3GI telah membentuk tim tersendiri setiap tahunnya sejak tahun 2011 dengan penanggung jawab adalah Kepala bidang usaha dan untuk Pembiayaan dilakukan secara mandiri dari perusahaan (P3GI).
- Bahwa terkait pengadaan benih tebu di Prov Jateng P3GI tidak pernah diminta pertimbangan hanya pernah mengikuti rapat koordinasi bulan Agustus 2013 berdiskusi tentang perubahan benih dari Kuljar menjadi

Hal 68 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensional, tetapi saat itu P3GI berpendapat bahwa P3GI siap untuk menyediakan benih kuljar.

- Bahwa P3GI tidak pernah membuat surat pernyataan tidak mampu memenuhi benih / bibit Kuljar kepada siapapun.
- Bahwa terkait perubahan spesifikasi sumber benih tebu pada Pedoman Tennis P3GI tidak pernah dimintai saran atau pertimbangan dari Kementan;
- Bahwa benar sumber bibit kultur jaringan dengan sumber bibit konvensional lebih unggul sumber bibit kultur jaringan karena :
 - a. Kemurnian bibit terjamin;
 - b. Tanaman lebih sehat dari penyakit sitemik karena belum berinteraksi dengan lingkungan;
 - c. Hasil panen lebih terjamin.
- Bahwa benar peran P3GI adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bibit G2;
 - b. Memberikan surat dukungan kepada calon penyedia jasa;
 - c. Memberikan bantuan teknis terhadap uji kelayakan bibit tebu konvensional atas permintaan penyedia jasa.
- Bahwa untuk kegiatan penyiapan bibit benih kultur jaringan G2, P3GI tidak mempunyai mitra yang berada di Jawa Tengah untuk memenuhi kegiatan tersebut.
- Bahwa syarat untuk mendapat dukungan jaminan supply adalah
 - a. Surat permohonan;
 - b. Deposit sebesar 1 % dari nilai transaksi dan pada bulan maret meningkat menjadi 5% dengan perjanjian apabila penyedia jasa tidak menang dikembalikan dan apabila menang penyedia jasa tidak mengambil maka deposit dicairkan oleh P3GI;
 - c. Pemohon surat dukungan jaminan supply harus sudah pernah mengikuti pelatihan teknis penangkar di P3GI.
- Bahwa P3GI telah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : INSIP/13.152/08 tanggal 12 Juni 2013 tentang Klarifikasi Jaminan suplai pengadaan benih tebu. Hal tersebut sebagai tindak lanjut atas surat Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : 525.31/9235 tanggal 16 Mei 2013 tentang klarifikasi suply jaminan pengadaan benih tebu. Selain itu dari Disbun Prov. Jateng juga datang langsung ke P3GI Pasuruan (Abdul Ghofur dan Supriyanto selaku Panitia Pengadaan) untuk mengecek kebenaran surat dukungan tersebut. kemudian P3GI melegalisir surat dukungan yang benar dikeluarkan oleh

Hal 69 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P3GI dan mengirim surat nomor INSIP/13.152/08 tanggal 12 Juni 2012 perihal klarifikasi jaminan suplai pengadaan benih tebu.
- Bahwa benar P3GI pernah menerima surat permohonan uji kelayakan bibit tebu dari CV. Intan Khairindo sebagai berikut :
 - a. Surat nomor: 011/IKO/SPU/IX/2013 tanggal 16 September 2013 perihal permohonan uji kelayakan;
 - b. Surat nomor : 012/IKO/SPU/IX/2013 tanggal 10 Oktober 2013 perihal permohonan uji kelayakan;
 - Bahwa atas surat tersebut kemudian oleh P3GI telah dijawab dengan surat nomor : Rupa2/13.664/09 tanggal 18 Oktober 2013 perihal uji kelayakan KBD MT 2013/2014.
 - Bahwa dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pemeriksaan lapangan akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013 – 02 Nopember 2013.
 - Setelah ada jawaban tersebut kemudian CV. Intan Khairindo mengirim kembali surat nomor : 012/IKO/SPU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 perihal permohonan revisi uji kelayakan bibit tebu.
 - Bahwa benar Uji kelayakan dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2013, tim yang melaksanakan uji kelayakan adalah DEDDY PURWANTORO, STP (Kepala Penelitian Perkebunan Gula Indonesia Kebun Percobaan Comal) dan tim .
 - Bahwa atas uji kelayakan yang dilakukan tersebut telah dibuat Berita Acara yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Intan Khairindo dan DEDDY PURWANTORO, STP (Kepala Penelitian Perkebunan Gula Indonesia Kebun Percobaan Comal) selaku petugas yang melakukan uji kelayakan tanggal 2 Nopember 2013 dengan hasil Total luasan yang diperiksa 92,45 Ha dan total produksi 59,643 Kuintal.
 - Bahwa hasil uji kelayakan tersebut sudah disampaikan kepada CV. Intan Khairindo sesuai dengan surat nomor : Rupa 2/13.689/09 tanggal 4 Nopember 2013 hal Hasil uji kelayakan KBD MT 2013/2014 bersama Surat Keterangan Kelayakan Mutu Benih dan Berita Acara Taksasi Produksi bibit tebu dengan hasil pemeriksaan menunjukan bahwa dari total luasan kebun 92,45 Ha yang memenuhi syarat dengan taksasi total produksi 59,643 Kuintal.
 - Bahwa biaya yang harus ditanggung oleh CV. Intan Khairindo untuk kegiatan uji kelayakan tersebut sesuai dengan surat dari P3GI kepada CV. Intan Khairindo nomor : Rupa2/13.688/09 tanggal 4 Nopember 2013 hal Tagihan biaya uji kelayakan KBD MT 2013 / 2014 sebesar Rp. 98.410.95,- dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Biaya pemeriksaan 59,643 Ku x Rp. 1500 : Rp. 89.464.500,-

Hal 70 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PPN 10% : Rp. 8.946.450,-
Total : Rp. 98.410.950,-

Atas tagihan tersebut sudah dibayar semua pada tanggal 4 Nopember 2013

- Bahwa setelah pengiriman hasil uji kelayakan tanggal 4 November 2013, Tidak ada lagi permohonan uji kelayakan dari CV. Intan Khairindo

7. Saksi **DEDDY PURWANTORO, STP Bin SUPARMANTO.**

- Bahwa saksi selaku Manager Kebun Percobaan Comal dan Struktur organisasi Kebun Percobaan Comal pada saat saksi menjabat sebagai Manager adalah sebagai berikut :
 - a. Manager :DEDDY PURWANTORO, STP;/saksi
 - b. Staf Kebun :ISROK dan SUDIYO;
 - c. Staf Admin dan Keu :ELFERA DINI L;
 - d. Staf Mekanisasi :ARI BUDI P.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki sertifikat keahlian karena saksi hanya Petugas Teknis dan yang memiliki sertifikat adalah Penanggungjawab.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jateng mengadakan kegiatan pengadaan benih tebu (Bongkarratoon) dari tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo yang memberitahukan kepada saksi pada saat saksi sebagai Karyawan P3GI Pasuruan KP Comal melakukan kegiatan Uji Kelayakan Kebun Tebu di Kab Pati atas permintaan CV. Intan Khairindo.
- Bahwa dasar saksi melakukan kegiatan Uji Kelayakan benih tebu di Kab Pati untuk CV. Intan Khairindo, adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Uji Kelayakan Bibit tebu dari CV. Intan Khairindo kepada P3GI Pasuruan Nomor : 011/IKO/SPU/IX/2013, tanggal 16 September 2013;
 - b. Surat Permohonan Uji Kelayakan Bibit tebu dari CV. Intan Khairindo kepada P3GI Pasuruan Nomor : 012/IKO/SPU/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013;
 - c. Surat P3GI Pasuruan Nomor : Rupa2/13.664/09, perihal Uji Kelayakan KBD MT 2013/2014, tanggal 18 Oktober 2013;

Hal 71 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Permohonan Revisi Uji Kelayakan Bibit tebu dari CV. Intan Khairindo kepada P3GI Pasuruan Nomor : 013/IKO/SPU/X/2013, tanggal 24 Oktober 2013;
- e. Surat Perintah Perintah/Jalan Nomor : XX-Sutug/13.050, tanggal 25 Oktober 2013.
- Bahwa sesuai dengan Surat P3GI Pasuruan Nomor : Rupa2/13.664/09, perihal Uji Kelayakan KBD MT 2013/2014, tanggal 18 Oktober 2013 dan Surat Perintah/Jalan Nomor : XX-Sutug/13.050, tanggal 25 Oktober 2013, saksi melaksanakan kegiatan uji kelayakan benih tebu mulai tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan 2 November 2013 di Kab Pati untuk lokasi Uji Kelayakan, sesuai dengan lampiran permohonan uji kelayakan CV. Intan Khairindo.
- Bahwa tim yang melakukan uji kelayakan adalah saksi selaku Ketua Tim Teknis dengan pelaksana sdr SUDIYO, sdr ARI BUDI P dan sdr ELFERA DINI L (Staf di KP Comal Pemalang).
- Bahwa Uji Kelayakan dilakukan untuk menjamin kebenaran dan kemurnian varietas serta kelayakan tanaman untuk menjadi KDB dikarenakan ketiadaan sertifikat asal usul dan dikeluarkan surat keterangan mutu sumber benih dari P3GI.
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 saksi dan tim berangkat dari Comal Kab Pemalang sampai di Semarang bertemu dengan tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) (Direktur CV. Intan Khairindo), dan diarahkan ke Kab Pati untuk bertemu dengan sdr SUKO selaku Koordinator Lapangan, kemudian tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 1 November 2013 turun kelapangan melakukan kegiatan uji kelayakan, saksi dan tim terbagi menjadi 2 kelompok yaitu :
 - a. Kelompok 1 saksi bersama ARI BUDI P ;
 - b. Kelompok 2 sdr SUDIYO dan ELFERA DINI L.
- Bahwa benar yang mana setiap kelompok didampingi oleh staf dari sdr SUKO masing-masing 1 orang yang namanya saksi lupa untuk menunjukan lokasi lokasi kebun tebu yang akan dilakukan uji kelayakan, kemudian tanggal 2 November 2013 saksi kembali ke Semarang untuk minta tanda tangan tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) pada Berita Acara Taksasi Produksi yang saksi susun, kemudian kembali ke Comal.
- Bahwa pada saat saksi dan Tim melakukan uji Kelayakan lahan yang ditunjukan oleh staf sdr SUKO telah sesuai dengan data yang diajukan untuk uji kelayakan P3GI, sesuai dengan data varietas dan luasan yang

Hal 72 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan namun untuk lokasi saksi meyerahkan kepada staf sdr SUKO yang menunjukkan.

- Bahwa untuk Teknis dan SOP pelaksanaan Uji Kelayakan, sesuai dengan Pedoman Umum Sertifikasi bibit tanaman tebu yang dikeluarkan oleh Dirjenbun Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi tahun 2009, sebagai berikut :
 - a. Pengecekan data Kebun meliputi : Lokasi, Peta Kebun, Luas, Varietas, waktu tanam dan rencana tebang;
 - b. Pemeriksaan benih dilapang dengan metode sampling baris tanaman/juring, yaitu : baris tanaman sepanjang 8 meter untuk luasan 0 -2 ha dilakukan sebanyak 10 juring sampling, 2 - 5 ha dilakukan sebanyak 20 juring, kemudian lebih dari 5 ha sebanyak 30 Juring dengan cara pengambilan sample secara diagonal dan zigzag mewakili seluruh luasan;
Pencatatan parameter agronomis pada setiap juring sample, meliputi : jumlah batang per juring, jumlah rumpun per juring, jumlah campuran per juring, jumlah ruas per juring, hama dan penyakit dan penimbangan sample berat batang tebu sebanyak 1 rumpun per juring sample yang saksi tuangkan pada kertas kerja.
 - c. Analisa hasil pengamatan lapang meliputi: % campuran varietas lain, % hama dan penyakit, taksasi/ekstimasi penangkaran benih per hektar, taksasi/ekstimasi produksi kwintal per hektar dan taksasi/ekstimasi kebun tersebut.
 - d. Setelah selesai pelaksanaan dan analisa disusun Berita Acara Taksasi Produksi Bibit Tebu tanggal 2 November 2013 untuk seluruh kebun yang diajukan oleh CV. Intan Khairindo selanjutnya dilegalisasi oleh saksi selaku ketua Tim Teknis dan Direktur CV. Intan Khairindo selaku pemohon Uji Kelayakan dibuat rangkap 2, rangkap 1 untuk CV. Intan Khairindo dan rangkap 2 yang dilampirkan rekapan hasil pengamatan lapang dikirim ke P3GI Pasuruan sebagai laporan dan bahan untuk pembuatan Surat Keterangan Kelayakan Mutu Sumber Benih.
- Bahwa uji kelayakan terhadap benih tebu dari P3GI tidak dapat menentukan asal usul benih tebu melainkan hanya untuk menjamin kebenaran dan kemurnian varietas serta kelayakan tanaman menjadi kelas benih sebar Kebun Benih Datar (KBD).
- Bahwa dari hasil uji kelayakan benih tebu yang diajukan oleh CV. Intan Khairindo dengan luasan lahan 92,45 Ha, berdasarkan Surat Keterangan

Hal 73 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Kelayakan Mutu Sumber Benih yang dikeluarkan P3GI seluruhnya layak sebagai KBD.

- Bahwa saksi tidak tahu persis hasil uji kelayakan benih akan dipergunakan untuk kegiatan apa, saksi hanya mengetahui sepintas dari tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) menyampaikan program Bansos Bongkarratoon APBN 2013, dan saksi hanya bekerja sesuai dengan permohonan rekanan untuk melakukan uji kelayakan benih tebu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang dilakukan uji kelayakan, dan pada saat melakukan uji kelayakan hanya berdasarkan alamat lokasi dan dipandu oleh staf sdr SUKO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembayaran CV. Intan Khairindo kepada P3GI terkait Uji Kelayakan yang diajukan, hanya mendapatkan tindasan surat tagihan kepada CV. Intan Khairindo sebesar Rp. 98.410.950,- dengan rincian :

- a. Biaya Pemeriksaan 59.643 ku X Rp. 1.500 = Rp. 89.464.500,-
- b. PPN 10% = Rp. 8.946.450,-

Biaya Total = Rp. 98.410.950,- .

- Bahwa Berita Acara Taksasi Produksi Bibit Tebu tanggal 2 November 2013 adalah benar saksi yang membuat setelah melakukan uji kelayakan untuk CV. Intan Khairindo, dan tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atau barang dari siapapun terkait dengan uji kelayakan benih tebu suntuk CV. Intan Khairindo tahun 2013.

8. Saksi H. SUHARNO, SH BIN SUTAR.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) Direktur CV. Intan Khairindo pada pertengahan tahun 2013, diperkenalkan oleh pihak Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah saat rapat tentang pelaksanaan Kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013, hubungan keluarga tidak ada.
- Bahwa saksi diangkat sebagai bendahara KPTR Tebu Mandiri melalui penunjukan pada saat pelaksanaan rapat pembentukan pengurus KPTR Tebu Mandiri pada tahun 2009 ;
- Tugas saksi selaku bendahara adalah mengawasi jalannya keuangan di KPTR Tebu Mandiri dan saksi bertanggung jawab kepada Ketua KPTR Tebu Mandiri , dan KPTR Tebu Mandiri membawahi beberapa Kelompok Tani yang saksi tidak hafal.
- Bahwa KPTR Tebu Mandiri didirikan pada tanggal 19 Mei 2000 dengan Badan Hukum nomor : 356/BH/KDK.11.9/V/2000 dimana alamat kantornya

Hal 74 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jl. Pati – Tayu Km. 6 Ds. Margorejo Kec. Wedarijaksa Kab. Pati dan pada tahun 2013 yang terdaftar sebagai pengurus dan anggota KPTR Tebu Mandiri sejumlah \pm 200 orang.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada kegiatan pengadaan benih tebu (bongkarratoon) di Kab Pati tahun 2013, pada saat adanya sosialisasi dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada akhir tahun 2012 di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, saksi hadir selaku perwakilan dari APTRI Wilayah PG. Trangkil.
- Bahwa yang terpilih sebagai penyedia jasa pada tahun 2013 di Kab Pati ada dua dan terdapat dua kegiatan yaitu :
 - a. CV. Intraco Pratama untuk kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap II di Kab. Pati;
 - b. CV. Intan Khairindo untuk kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati.
- Bahwa saksi tidak termasuk penerima bantuan pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati dengan penyedia jasa CV. Intan Khairindo, melainkan sebagai penerima bantuan dari CV. Intraco Pratama untuk kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap II di Kab. Pati.
- Bahwa setahu saksi yang telah menyusun daftar CPCL pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II tahun 2013 di Kab Pati adalah Sdr. HERNING PRABAYANTI dan Sdr. SITI NUR FAIDZAH selaku petugas TKP wilayah kerja KPTR Tebu Mandiri yang datanya didapatkan dari PG. Trangkil, untuk kelompok tani yang diusulkan saksi tidak tahu, namun pada kegiatan pengadaan benih tebu di Kab Pati tahun 2013, Kelompok tani yang menerima bantuan adalah sebagai berikut :
 - a. Kelompok Tani “Tani Makmur” dengan ketua sdr H. HADI PRABOWO;
 - b. Kelompok Tani “Subur Makmur” dengan ketua kelompok sdr H. Drs KAMARI;
 - c. Kelompok Tani “Ngudi Makmur” dengan ketua kelompok tani sdr SUYITNO.
- Bahwa pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II dengan CV. Intan Khairindo selaku penyedia jasa, saksi pernah dimintai surat dukungan oleh CV. Intan Khairindo selaku penyuplai benih pada saat akan mengikuti lelang.
- Bahwa pada bulan juli 2013 saksi ditemui di Kantor KPTR Tebu Mandiri oleh Sdr. SUNANTO SUKO NUGROHO yang mengaku perwakilan dari CV. Intan

Hal 75 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairindo yang didampingi oleh petugas TKP (lupa namanya) dengan maksud meminta surat dukungan jaminan suplay benih untuk kepentingan administrasi lelang dan menjelaskan bahwa nanti apabila CV. Intan Khairindo menang pada pengadaan tersebut, benih tebu milik saksi akan dibeli kemudian saksi menyetujuinya.

- Bahwa benar sesuai surat jaminan ketersediaan yang saksi tanda tangani tanggal 6 juli 2013 kepada CV. Intan Khairindo, bahwa saksi mendukung dan menyediakan benih dengan luas lahan sebanyak 75 ha, untuk varietas PSJT 941, PS 864, BL dan PSJK 922 atas surat dukungan tersebut luas lahan sesuai dengan lahan yang saksi miliki sedangkan untuk varietas PSJK 922 saksi tidak pernah menanam dan tidak memiliki benih untuk varietas tersebut, dan memang untuk surat jaminan tersebut yang membuat adalah dari Rekanan, dan saksi hanya tanda tangan saja.
- Bahwa alasan saksi mau menandatangani surat jaminan ketersediaan benih dan saksi tidak memiliki maupun menanam benih dengan varietas PSJK 922 sesuai yang tercantum dalam surat jaminan ketersediaan bibit, karena saat itu saksi hanya menandatangani saja tanpa membacanya terlebih dahulu dan setahu saksi surat dukungan tersebut hanya untuk administrasi lelang saja.

Lahan benih saksi tidak pernah diajukan untuk disertifikasi oleh CV. Intan Khairindo.

- Bahwa benar saat ditunjukkan kepada saksi Surat Keterangan Penangkar benih tanaman tebu nomor : 525.24/537, tanggal 3 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dishutbun Kab. Pati bahwa dalam surat tersebut saksi sebagai penangkar benih tanaman tebu pada kegiatan pengembangan tanaman tebu (Bongkarratoon) tahun 2013. Terkait dengan Surat Keterangan Penangkar benih tanaman tebu tersebut, diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati saksi tidak tahu, dan saksi tidak pernah meminta ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa CV. Intan Khairindo ditunjuk sebagai penyedia jasa kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013, saat ada pertemuan di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan juga saat rapat di Dishutbun Kab. Pati pada tanggal 15 Agustus 2013 yang dihadiri oleh Kabid Produksi Sdr. HENY, Sdr. KUN SAPTONO, TKP, PLP TKP, Perwakilan kelompok tani, Perwakilan PG. Trangkil, Perwakilan PG.

Hal 76 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakis, PKPL Hutbun, Distributor pupuk, KPTR Tebu Mandiri, KPTR Tebu Lestari, dan pengurus APTRI antara lain :

- a. Waktu pelaksanaan tetap di Pola II antara bulan September – Desember 2013 dan pemenang pada kegiatan pengadaan pola II yaitu CV. Intraco Pratama dan CV. Intan Khairindo;
 - b. Koordinir kelompok tani terkait CPCL apabila ada perubahan untuk segera disusun lagi sebelum benihdi kirim rekanan;
 - c. Untuk 1 Ha lahan mendapatkan 80 Ku benih tebu, Pupuk NPK = 200 Kg, Pupuk Organik 600 Kg;
 - d. Kegiatan dalam bentuk natura mengembalikan dan digulirkan lagi pada tahun berikutnya dan nilai perguliran sesuai dengan harga setempat.
- Bahwa petani penerima bantuan tidak pernah menerima pengiriman benih dari CV. Intan Khairindo melainkan petani penerima bantuan diminta untuk menanam sendiri-sendiri benih yang kemudian diberikan uang pengganti oleh CV. Intan Khairindo, namun dari keterangan sdr SUYITNO bahwa CV. Intan Khairindo pernah mengirim benih tebu kepada 3 petani di Kelompok Tani Ngudi Makmur, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis, karena setelah saksi menerima uang titipan dari tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) tidak pernah dihubungi lagi (saksi konsentrasi pemilu Legislatif), dan cek setelah saksi cairkan disimpan di Brangkas KPTR Tebu Mandiri, dan selanjutnya urusan terkait dengan kegiatan pengadaan benih tebu pola II dengan CV. Intan Khairindo sebagai rekanan yang mengurus adalah sdr SUYITNO selaku Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur, secara teknis dilapangan kegiatan ini saksi tidak tahu.
- Bahwa alasan sehingga petani penerima bantuan tidak dikirim benih melainkan uang pengganti benih dari CV. Intan Khairindo, setahu saksi bahwa hingga bulan September 2013, setelah tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) menitipkan cek Rp. 200.000.000,- tidak ada komunikasi lebih lanjut, dan tidak ada pengiriman benih kepada kelompok tani sedangkan masa tanam sudah mulai sehingga petani sudah melakukan penanaman sejak Agustus 2013 menanam sendiri bibitnya, sedangkan kapan kesepakatan atas penerimaan bantuan diganti dengan uang pengganti benih dari CV. Intan Khairindo saksi tidak mengetahuinya, karena langsung berhubungan dengan ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur sdr SUYITNO.

Hal 77 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan sdr SUYITNO Ketua Kelompok Ngudi Makmur selaku penerima bantuan, bahwa uang pengganti benih tebu dari CV. Intan Khairindo kepada petani penerima sebesar Rp. 56.000,- per kwintal.

- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan pembayaran uang pengganti benih yang sudah ditanam petani Ngudi Makmur, dan saksi hanya dititip cek sebesar Rp. 200.000.000,- setelah saksi cairkan selanjutnya disimpan di Brangkas KPTR Tebu Mandiri, dan dari keterangan sdr SUYITNO selaku ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur, ada pembayaran dari tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebesar Rp. 900.000.000,- kemudian langsung dibagikan kepada petani Ngudi Makmur sebanyak 38 petani, dan kemudian ada pembayaran lagi dari tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) dan digabung dengan uang titipan sebesar Rp. 200.000.000,- yang saksi terima, juga sudah dibagikan kepada petani Ngudi Makmur, total pembayaran uang pengganti benih tebu dari CV. Intan Khairindo yang diterima petani Ngudi Makmur sebesar **Rp. 1.330.000.000,-**.
- Bahwa petani penerima bantuan yang termasuk anggota kelompok tani Ngudi Makmur yang menerima uang pengganti benih atas kegiatan tersebut, setahu saksi ada 67 petani penerima bantuan yang menerima uang pengganti benih dengan harga per kwintal sebanyak Rp. 53.750,-. Harga tersebut merupakan kesepakatan pada saat rapat pengurus KPTR Tebu Mandiri, pengurus APTRI PG. Trangkil dan perwakilan petani (sekira 10 orang) pada akhir bulan Desember 2013, di kantor KPTR Tebu Mandiri/Kantor APTRI PG. Trangkil Jl. Pati-Tayu Km 5 Kab Pati.
- Bahwa atas uang penggantian yang diterima oleh petani penerima bantuan ada kewajiban mengembalikan kepada KPTR tebu Mandiri dimana uang tersebut akan digulirkan kembali kepada masing – masing petani penerima bantuan setelah seluruhnya dilunasi sedangkan untuk sistem pengembaliannya dilakukan selama 2 kali masa panen (2 tahun) dengan perhitungan per masa panen 50 % dari total uang yang telah diterima oleh petani penerima bantuan yang dipotong langsung oleh PG. Trangkil.
- Bahwa benar saat diperlihatkan kepada saksi 1 lembar kwitansi titipan untuk DP pembelian bibit tebu dengan harga Rp. 60.000,- perkwintal, tanggal 24 September 2013 dari tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013, saksi membenarkan bahwa pada Kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi, namun pada saat saksi tanda tangan

Hal 78 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwitansi hanya tertulis titipan saja, dan setelah tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) menyerahkan cek sebesar Rp. 200.000.000,- tidak pernah menghubungi saksi lagi, sampai dengan kegiatan selesai.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa CV. Intan Khairindo tidak mengadakan sepenuhnya benih tebu untuk petani “Ngudi Makmur” pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013, karena benih dari antar petani sendiri dan CV. Intan Khairindo mengganti pembelian benih tebu yang sudah ada pada petani.

9. Saksi HADI PRABOWO, SP Bin SUMADI.

- Bahwa benar kenal dengan tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo pertengahan tahun 2013, pada saat diperkenalkan oleh pihak Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah saat rapat tentang pelaksanaan Kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013, hubungan keluarga tidak ada.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekretaris KPTR Tebu Mandiri melalui penunjukkan pada saat pelaksanaan rapat pembentukan pengurus KPTR Tebu Mandiri pada tahun 2004.
Tugas selaku Sekretaris adalah pengelolaan administrasi di KPTR Tebu Mandiri dan saksi bertanggung jawab kepada Ketua KPTR Tebu Mandiri.
KPTR Tebu Mandiri membawahi beberapa Kelompok Tani yang saksi tidak hafal.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa akan ada kegiatan pengadaan benih tebu (bongkarratoon) di Kab Pati tahun 2013, pada saat adanya sosialisasi dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada akhir tahun 2012 di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, saksi hadir selaku perwakilan dari APTRI Wilayah PG. Trangkil.

Setahu saksi yang terpilih sebagai penyedia jasa pada tahun 2013 ada dua dan terdapat dua kegiatan yaitu :

- a. CV. Intraco Pratama untuk kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap II di Kab. Pati;
 - b. CV. Intan Khairindo untuk kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati.
- Bahwa saksi tidak termasuk penerima bantuan pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati CV. Intan Khairindo, melainkan saksi Ketua Kelompok Tani “Tani Makmur” sebagai penerima bantuan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan benih tebu pola II tahap II Kab Pati tahun 2013 dengan penyedia jasa CV. Intraco Pratama.

- Bahwa selaku Sekretaris KPTR Tebu Mandiri saksi tidak dilibatkan dalam penyusunan CPCL, dan setahu saksi yang telah menyusun daftar CPCL tersebut adalah Sdri HERNING PRABAYANTI dan Sdr. SITI NUR FAIDZAH selaku petugas TKP wilayah kerja KPTR Tebu Mandiri yang datanya didapatkan dari PG. Trangkil, untuk kelompok tani yang diusulkan tidak tahu, namun pada kegiatan pengadaan benih tebu di Kab Pati tahun 2013, Kelompok tani yang menerima bantuan adalah sebagai berikut :
 - a. Kelompok Tani "Tani Makmur" dengan ketua sdr H. HADI PRABOWO (saksi);
 - b. Kelompok Tani "Subur Makmur" dengan ketua kelompok sdr H. Drs KAMARI;
 - c. Kelompok Tani "Ngudi Makmur" dengan ketua kelompok tani sdr SUYITNO.
- Bahwa petani penerima bantuan tidak pernah menerima pengiriman benih dari CV. Intan Khairindo melainkan petani penerima bantuan diminta untuk menanam sendiri – sendiri benih yang kemudian diberikan uang pengganti oleh CV. Intan Khairindo, namun dari keterangan sdr SUYITNO bahwa CV. Intan Khairindo pernah mengirim benih tebu kepada 3 petani di Kelompok Tani Ngudi Makmur, namun jumlahnya saksi tidak tahu persis.
- Bahwa alasan sehingga petani penerima bantuan tidak dikirim benih melainkan uang pengganti benih dari CV. Intan Khairindo, setahu saksi hingga bulan September 2013, tidak ada pengiriman benih kepada kelompok tani sedangkan masa tanam sudah mulai sehingga petani sudah melakukan penanaman sejak Agustus 2013 menanam sendiri bibitnya, sedangkan kapan kesepakatan atas penerimaan bantuan diganti dengan uang pengganti benih dari CV. Intan Khairindo saksi tidak mengetahuinya, karena langsung berhubungan dengan ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur sdr SUYITNO.
- Bahwa dari keterangan sdr SUYITNO Ketua Kelompok Ngudi Makmur selaku penerima bantuan, bahwa uang pengganti benih tebu dari CV. Intan Khairindo kepada petani penerima sebesar Rp. 56.000,- per kwintal.
- Bahwa setahu saksi ada 67 petani penerima bantuan yang menerima uang pengganti benih dengan harga per kwintal sebanyak Rp. 53.750,-, harga merupakan kesepakatan pada saat rapat pengurus KPTR Tebu Mandiri,

Hal 80 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurus APTRI PG. Trangkil dan perwakilan petani (sekira 10 orang) pada akhir bulan Desember 2013, di kantor KPTR Tebu Mandiri/Kantor APTRI PG. Trangkil Jl. Pati-Tayu Km 5 Kab Pati.

- Bahwa atas uang penggantian yang diterima oleh petani penerima bantuan ada kewajiban mengembalikan kepada KPTR tebu Mandiri dimana uang tersebut akan digulirkan kembali kepada masing – masing petani penerima bantuan setelah seluruhnya dilunasi sedangkan untuk sistem pengembaliannya dilakukan selama 2 kali masa panen (2 tahun) dengan perhitungan per masa panen 50 % dari total uang yang telah diterima oleh petani penerima bantuan yang dipotong langsung oleh PG. Trangkil.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa CV. Intan Khairindo tidak mengadakan sepenuhnya benih tebu untuk petani “Ngudi Makmur” pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013, karena benih dari antar petani sendiri dan CV. Intan Khairindo mengganti pembelian benih tebu yang sudah ada pada petani.

10. Saksi SUYITNO Bin SAYUTI (Alm)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo sebagai Penyedia Jasa/Rekanan kegiatan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Kab Pati sejak November 2013, dan kenal sebatas sebagai rekanan kegiatan Pengadaan benih tebu dan saksi sebagai ketua Kelompok tabu penerima bantuan benih tebu, hubungan keluarga tidak ada.
- Bahwa kelompok Tani Ngudi Makmur dibentuk pada tahun 2013, sejak adanya kegiatan pengadaan bantuan benih tebu tahun 2013, dengan struktur organisasinya pada tahun sebagai berikut :
 - Ketua : SUYITNO (Saksi);
 - Sekretaris : HARLIS;
 - Anggota : Berjumlah sekira 75 orang saksi tidak hafal namanya satu per satu.
- Selaku Petani tanaman tebu dan Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur, saksi memiliki luas lahan tebu dengan total luasan sebanyak 23 ha yang terdiri dari 2 ha lahan milik saksi sendiri dan 21 ha merupakan lahan sewa.
- Pada tahun 2013 saksi telah melakukan bongkarratoon lahan tanaman tebu yang dikelola sekira 11 Ha, lahan khusus untuk bibit tanaman tebu sekira 5 Ha, dan sekira 7 Ha dilakukan rawat ratoon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II Kab Pati TA 2013 dengan Penyedia Jasa CV. Intan Khairindo saksi mengetahui sekira bulan September 2013 dan mengetahui dari sdr SITI NUR FAIZAH petugas TKP pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati, saat itu disampaikan bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Tai Ngudi Makmur dibawah KPTR Tebu Mandiri untuk menerima bantuan benih tebu dari Penyedia Jasa CV. Intan Khairindo.

Bahwa benar selaku Ketua Kelompok tani Ngudi Makmur, tidak pernah diminta untuk mengajukan CPCL (Calon Petani Calon Lahan) untuk didaftarkan sebagai penerima bantuan pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati, pada bulan September 2016 saat bertemu dengan sdr SITI NUR FAIZAH saksi pernah menerima daftar CPCL yang sudah jadi dengan luasan lahan sebanyak 375 ha dengan jumlah petani sebanyak 75 orang atas nama Kelompok Ngudi Makmur dengan saksi sebagai ketuanya namun atas daftar tersebut pada saat itu belum saksi ditandatangani.

- Bahwa kelompok tani Ngudi Makmur sejak bulan Agustus 2013 sudah menanam benih tebu, sehingga pada bulan November 2013 sdr SUNANTO SUKO NUGROHO menemui saksi sebagai perwakilan CV. Intan Khairindo sebgaiian besar petani sudah menanam benih tebu karena lahan sudah siap ditanami dan sudah masuk musim taman tahun 2013, namun benih tebu dari CV. Intan Khairindo selaku penyedia jasa tidak ada/belum datang, sehingga petani mengadakan benih sendiri untuk memenuhi kebutuhan benih tebu dilahan petani masing-masing :
 - a. Benih tebu yang diadakan oleh para petani Ngudi Makmur berasal dari kebun masing-masing petani dan antar petani;
 - b. Varietas benih tebu : BL, PSJT 941, PS 864;
 - c. Apakah benih yang ditanam oleh petani tersebut sebelumnya dilakukan uji kelayakan dari P3 GI, saksi tidak tahu;
 - d. Sertifikat mutu benih saksi juga tidak tahu.
- Bahwa pada tanggal 30 – 31 Oktober 2013 oleh P3GI pasuruan yang didampingi oleh perwakilan CV. Intan Khairindo (saksi lupa namanya) dan Sdr. HERNING selaku TKP Dishutbun Kab. Pati, mengecek lahan bibit milik saksi yang ditanam bulan Mei 2013, karena tidak jadi diambil oleh CV. Intan Khairindo, kemudian tanaman tebu di lahan bibit tersebut saksi jadikan tebu Giling (KTG) pada musim giling awal tahun 2014.

Hal 82 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar CV. Intan Khairindo melalui sdr SUNANTO SUKO NUGROHO telah mengirim benih tebu sebanyak 1.340 Ku, saksi tidak tahu mendapatkan benih tebu yang selanjutnya dikirim kepada petani Ngudi Makmur sebanyak 1.340 Ku, dengan varietas BL, dan untuk sertifikat mutu benih tidak tahu.
- Bahwa benar dalam kontrak CV. Intan Khairindo dilakukan addendum varietas Nomor : 027.2/20971, tanggal 01 November 2013, pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013, saksi selaku Ketua Kelonmpok Tani Ngudi Makmur dan mewakili petani, tidak pernah mengajukan permohonan perubahan varietas, baik lisan maupun tertulis, namun sekira bulan November 2016 di rumah saksi, pernah diminta tanda tangan surat addendum varietas yang sebelumnya dibuat oleh sdr SUNANTO SUKO NUGROHO sebanyak 2 kali dengan waktu yang berbeda dan saksi hanya tandatangan saja serta tidak membaca isi dari surat tersebut.

Alasan sdr SUNANTO SUKO NUGROHO pada saat itu petani banyak menanam benih tebu varietas BL, namun surat permohonan addendum varietas tersebut adalah ide dari sdr SUNANTO SUKO NUGROHO untuk kelengkapan administrasi agar kegiatan pengadaan ini dapat dibayar, dari saksi maupun petani Ngudi Makmur tidak ada keinginan permohonan Addendum, karena petani sudah menanam benih tebu dengan benih yang diadakan petani sendiri.

- Bahwa CV. Intan Khairindo seharusnya mengirim bibit sebanyak 30.000 kwintal sedangkan yang dikirimkan kepada kelompok tani sebanyak 1.340 kwintal sehingga bibit yang tidak dikirimkan sebanyak 28.660 kwintal (30.000 – 1340).

Menurut perhitungan saksi selaku petani penerima bantuan, atas bibit yang tidak diterima petani penerima bantuan sebanyak 28.660 kwintal petani akan menerima uang penggantian bibit dengan harga Rp 56.000 per kwintal sedangkan untuk rincian perhitungan sebagai berikut : 28.660 kwintal x Rp 56.000,- = Rp 1.604.960.000,-.

Dan pada tanggal 24 September 2013 CV. Intan Khairindo melalui tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) (Direktur) menyerahkan uang muka sebesar Rp. 200.000.000,- kepada sdr SUHARNO selaku Bendahara KPTR Makmur Mandiri, sehingga CV. Intan

Hal 83 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairindo kurang bayar untuk penggantian benih tebu sebesar **Rp. 1.404.960.000,-** kepada Kelompok Tani Ngudi Makmur.

- Bahwa saksi menandatangani Faktur pengiriman, Surat Jalan, Surat pernyataan dan Nota Timbang tersebut karena diminta oleh Sdr. SUNANTO SUKO NUGROHO guna diajukan pencairan pembayaran di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sehingga uang pengganti bibit ke petani dapat diberikan kepada petani penerima bantuan, dengan maksud hanya ingin membantu petani agar bantuan kepada petani dapat tersalurkan.
- Bahwa total uang pengganti bibit yang seharusnya diterima oleh kelompok tani Ngudi Makmur sebanyak Rp 1.604.960.000,- sedangkan pembayaran yang saksi terima sebesar Rp 1.330.000.000,-, sehingga kekurangan pembayaran CV. Intan Khairindo sebanyak Rp 274.960.000,- dan atas kekurangan pembayaran tersebut CV. Intan Khairindo tidak pernah ada pelunasan uang penggantian bibit kepada saksi maupun kelompok tani Ngudi Makmur.
- Bahwa benar tindak lanjut atas kekurangan bayar tersebut, saksi menelfon Sdr. SUNANTO SUKO NUGROHO selaku pelaksana lapangan CV. Intan Khairindo terkait kekurangan pembayaran uang penggantian bibit tersebut kemudian sdr. SUNANTO SUKO NUGROHO mengajak saksi ke Bank BPD cabang Kab. Pati untuk membuat slip setoran transfer ke rekening Bank BPD Jateng no rek : 2006109856 atas nama saksi sebanyak 200.000.000 sebanyak 2 kali pada tanggal 5 dan 9 desember 2013 sehingga total transfer sebanyak Rp 400.000.000,- kemudian saat itu juga saksi diminta untuk mengirimkan kembali ke rekening Sdr. SUNANTO SUKO sebanyak Rp 400.000.000 kemudian atas 2 (dua) slip setoran atas nama saksi tersebut di bawa oleh Sdr. SUNANTO SUKO NUGROHO ke rumah terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) dibuat seolah – olah Sdr. SUNANTO SUKO NUGROHO telah membayar kepada saksi sehingga bisa di klaimkan kepada terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo namun sampai saat ini tidak ada pembayaran lagi dari CV. Intan Khairindo kepada saksi maupun petani penerima bantuan lainnya kemudian kami dan pihak KPTR bersepakat bahwa total uang sebanyak Rp 1.330.000.000,- yang telah diterima kami bagikan kepada petani penerima bantuan dengan catatan petani penerima bantuan tersebut sanggup mengembalikan kembali uang penggantian tersebut kepada KPTR Tebu Mandiri yang pelaksanaan pemetongannya

Hal 84 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaui pihak PG. Trangkil sebagai Dana Perguliran yang nantinya uang tersebut akan digulirkan kembali kepada petani sebagai modal usaha.

- Bahwa sesuai kesepakatan antara KPTR Tebu Mandiri dengan petani bahwa uang pengganti bibit yang akan diterima sebesar Rp 53.750,-/kwintal atau sebesar Rp 4.300.000,- per ha (1 ha = 80 kwintal).

Pada saat saksi sepakat harga dengan sdr SUNANTO SUKO NUGROHO harga benih tebu per kwintal seharga Rp. 56.000,- sudah berkoordinasi dan melaporkan kepada pihak KPTR, baik ketua, Bendahara dan sekretaris (Pengurus) KPTR Tebu Mandiri.

- Bahwa Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati mengetahui bahwa pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati benih diadakan sendiri antar petani, karena saksi sudah berkoordinasi dengan Kabid Produksi Ir. TRY HENI CRISTIATI serta Kasi sdr Ir. KUN SAPTONO dengan tanggapan, agar dikoordinasikan dengan rekanan, memang kegiatan ini yang melaksanakan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati hanya membantu memfasilitasi antara petani dan Penyedia Jasa (CV. Intan Khairindo) dilapangan.
- Bahwa Petugas PPHP maupun dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah setahu saksi tidak pernah melakukan pengecekan dilahan petani Ngudi Makmur, terkait dengan kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013 dengan penyedia jasa CV. Intan Khairindo.

11. Saksi RIYANTO BIN KASMIDI (ALM),

- Bahwa benar kelompok Tani Makmur Mandiri didirikan sejak tahun 2009 namun kelompok tani tersebut baru di sahkan oleh Kemenkumham pada tahun 2012 sedangkan struktur organisasinya adalah saksi sebagai Ketua, Sekretaris Wahyu Prayogi, Bendahara Sugiharto dan anggota 15 orang;
- Bahwa Saksi memiliki lahan kebun tebu dengan total luasan sebanyak 50 ha dengan rincian sebanyak 2 ha milik saksi sendiri sedangkan untuk 48 ha merupakan lahan yang saksi sewa sendiri dan gabungan petani yang saksi kelola yang berada di Ds. Kedungsari, Ds. Pakis dan Ds. Margomulyo serta atas luasan sebanyak 50 ha tersebut seluruhnya digunakan untuk kebun tebu.
- Bahwa benar tidak lahan yang dibuat khusus untuk lahan penangkaran karena lahan tersebut seluruhnya digunakan untuk kebun produksi / kebun

Hal 85 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



tebu giling namun apabila ada yang membeli sebagai bibit maka atas kebun tersebut saksi potong untuk digunakan sebagai bibit;

- Bahwa benar atas luasan lahan 50 Ha milik saksi sebanyak 15 Ha merupakan lahan bongkar ratoon sedangkan sisanya sebanyak 35 Ha merupakan lahan kebun tebu giling;
- Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2012 saksi diberitahu oleh Sdr. DARMADI selaku Ketua KPTR Tebu Lestari setelah melaksanakan rapat di Dinas Perkebunan Provinsi Jateng akan mengadakan kegiatan pengadaan benih tebu di Jawa Tengah dan para KPTR serta pihak Kabupaten yang mewakili diminta untuk segera membuat Daftar Calon Petani Calon Lahan (CPCL) dikirimkan ke Dinas Perkebunan Provinsi Jateng untuk didaftarkan sebagai penerima bantuan.
- Bahwa atas hasil rapat tersebut kemudian KPTR mengundang para petani pada tanggal lupa awal januari 2013 yang dihadiri oleh saksi sendiri, Sdr. Darmadi selaku Ketua KPTR dan pengurus KPTR lain, perwakilan PG. Pakis dan seluruh petani wilayah KPTR Tebu Lestari untuk sosialisasi terkait akan adanya bantuan benih tebu di Kab. Pati dan petani diminta untuk mengajukan luasan bongarratoon yang akan diajukan sebagai Calon Petani Calon Lahan yang kemudian dari data yang terkumpul tersebut dikompulir oleh TKP dan PLP TKP untuk diajukan kepada Dishutbun Kab. Pati dengan rincian pengajuan luasan lahan sebagai berikut :

- a. Makmur Mandiri dengan luasan 246,5 Ha;
- b. Makmur Jaya dengan luasan 217 Ha;

Kemudian dari data tersebut diajukan ke Dishutbun Kab. Pati sebagai daftar CPCL (Calon Petani Calon Lahan) pada bulan Januari 2013 oleh TKP (saksi lupa siapa).

- Bahwa benar Atas luasan lahan Makmur Mandiri dengan luasan 246,5 Ha dan Makmur Jaya dengan luasan 217 Ha ada perubahan luasannya dikarenakan pada bulan februari 2013 banyak kelompok tani yang mengundurkan diri sebagai penerima bantuan kemudian atas hal tersebut pihak PG. Pakis berkoordinasi dengan TKP dan KPTR tebu Lestari menyusun kembali Calon Petani Calon Lahan (CPCL) yang kemudian diajukan kepada Dishutbun Kab. Pati pada bulan Maret 2013 oleh TKP (saksi lupa namanya) dengan luasan sebagai berikut :

- a. Makmur Mandiri dengan luasan 39 Ha terdiri dari 8 orang petani;

Hal 86 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



- b. Makmur jaya dengan luasan 92 Ha sehingga total luasan yang diajukan sebanyak 131 Ha yang terdiri dari 20 orang petani;
- yang kemudian atas luasan diajukan kepada Dishutbun Kab. Pati untuk diajukan sebagai CPCL pengadaan benih tebu di Kab. Pati pada tanggal 18 Maret 2013 kemudian atas usulan tersebut pada tanggal lupa bulan Juni 2013 saksi selaku perwakilan KPTR Tebu Lestari, Sdr. Heny Cristiati selaku Kabid Produksi Dishutbun Kab. Pati dan Sdr. Topo selaku perwakilan PG. Pakis dan perwakilan KPTR Tebu Mandiri Sdr. Suharno diundang di ruang rapat Dinas Perkebunan Provinsi Jateng oleh Kepala Dinas Perkebunan saat itu Sdr. Teguh Winarno Haruno dalam pertemuan tersebut KPTR Tebu Lestari dan KPTR Tebu Mandiri diminta untuk menambah kembali CPCL yang diajukan disesuaikan dengan hasil rapat di Dinas Perkebunan Provinsi Jateng pada tanggal lupa bulan April 2013 bahwa dalam hasil rapat tersebut KPTR Tebu Lestari mendapatkan luasan lahan sebanyak 469 ha sehingga atas kekurangan pengajuan CPCL sebanyak 338 ha ($469 - 131 = 338$ ha) tersebut KPTR tebu Lestari diminta untuk mengajukan kembali CPCL kepada Dishutbun Kab. Pati dan Dinas Perkebunan Provinsi.
- Bahwa pada tanggal lupa bulan april 2013 saksi didampingi oleh TKP (tenaga Kontrak pendamping), Sdr. Dwi Purmanto, PLP TKP Sdr. Fadli mewakili KPTR Tebu Lestari diundang rapat di Dinas Perkebunan Provinsi Jateng yang dihadiri oleh Perwakilan KPTR masing – masing Kabupaten, dan Perwakilan Dinas Kabupaten dengan hasil rapat yaitu :
- a. Total luas areal bongkarratoon di Jateng sebanyak 15.670 Ha salah satunya Kab. Pati mendapatkan luasan lahan sebanyak 2857 ha dengan perhitungan sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Pengadaan Benih tebu Pola II Tahap II di Kab. Pati sebanyak 2144 ha;
 - 2) Kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III di Kab. Pati sebanyak 713 ha.
- b. Alokasi areal bongkarratoon perkabupaten di Jawa tengah salah satunya adalah KPTR Tebu Lestari sebanyak 469 ha.
- Bahwa atas permintaan tersebut kemudian PG. Pakis yang diwakili oleh Sinder (sdr. Bambang) dan PPL PG. Pakis pada masing – masing kecamatan wilayah KPTR tebu Lestari mendata petani – petani dan luasan yang akan diajukan yang kemudian data tersebut diajukan kepada TKP dan PLP TKP untuk dibuatkan daftar CPCL yang diajukan kepada Dishutbun

Hal 87 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pati dengan nilai total luasan sebanyak 338 ha yang terdiri dari orang petani yang kemudian data CPCL tersebut dikirimkan kepada Dishutbun Kab. Pati pada tanggal lupa bulan Juni 2013.

- Bahwa saksi pernah diundang rapat di Dinas kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati mewakili KPTR Tebu Lestari yang dihadiri oleh Dinas, TKP/PLP TKP, PG, Trangkil, PG. pakis, petani Tebu, Distributor pupuk ada tanggal 15 agustus 2013 dan 9 September 2013.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati adalah CV. Intan Khairindo dan saksi mengetahui hal tersebut pada saat rapat di Dishutbun Kab. Pati Tanggal 15 Agustus 2013.
- Bahwa yang mewakili sebagai perwakilan dari CV. Intan Khairindo adalah Sdr. SUKO selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Intan Khairindo pada pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati.
- Bahwa saksi pernah menanda tangani dokumen surat Jaminan ketersediaan bibit konvensional dan Surat keterangan lahan bibit atas nama Riyanto kepada CV. Intan Khairindo yang digunakan untuk mengikuti lelang di Disbun Prov Jateng.
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan bibit tebu dengan luasan 70 ha di desa kedungsari dan saksi memang hanya memiliki lahan bibit tebu yang siap giling seluas 25 ha saja yang letaknya pun berada di Desa Kedungsari dengan varietas PSJT 941 dan PS 864, Pakis varietas PS 864 dan Margomulyo Varietas BL, mengenai dokumen jaminan ketersediaan dan keterangan lahan pada saat itu saksi hanya menandatangani saja dokumen tersebut tanpa saksi baca terlebih dahulu.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu terkait Surat keterangan nomor : 525.24/536 dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dishutbun Kab. Pati tentang penunjukan saksi sebagai penangkar bibit tebu di Kab. Pati karena yang mengajukan ke Disbun adalah SUKO (mengaku sebagai orang meminjam bendera CV. Intan Khairindo / Perusahaan milik saudaranya);
- Bahwa awalnya pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2013 saksi dikenalkan Sdr. Suko melalui Sdr. Suharno yang kemudian tanggal lupa awal juli 2013 saksi ditemui oleh Sdr. Suko di rumah saksi dengan maksud meminta dukungan ketersediaan bibit atas nama CV. Intan Khairindo kemudian saksi mengiyakan dan pada saat itu saksi tidak diberitahu oleh Sdr. Suko berapa

Hal 88 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit maupun luasan lahan yang harus saksi dukung kepada CV. Intan Khairindo. Pada Tanggal 6 Juli 2013 saksi ditemui lagi oleh Sdr. Suko di Kantor KPTR Tebu Lestari membicarakan bahwa nanti bibit saksi akan dibeli sebesar Rp 56.000,- oleh CV. Intan Khairindo jika memenangkan pekerjaan tersebut kemudian saksi diminta untuk menandatangani surat dukungan yang kemudian saksi tandatangani tanpa saksi baca terlebih dahulu dengan alasan untuk kepentingan pendaftaran lelang.

- Bahwa setelah rapat di Dishutbun Kab. Pati (15 Agustus 2013) saksi ditemui oleh Sdr. Sutjipto beserta istrinya selaku Direktur CV. Intan Khairindo pada tanggal lupa 23 september 2013 di Kantor KPTR Tebu Lestari pada saat pertemuan tersebut saksi menerima cek pembayaran sebanyak 2 lembar dengan nilai Rp 200.000.000 dan saksi diminta menanda tangani kwitansi pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (harga per kwintal Rp. 60.000,-) pembayaran tersebut sebagai uang muka pembayaran bibit,-
Dari 2 lembar cek senilai Rp. 200.000.000,- yang bisa dicairkan hanya Rp. 100.000.000,- dan masuk kerekening saksi pada tanggal 23 September 2013
- Bahwa saksi jelaskan bahwa awalnya harga bibit akan dibeli Rp 56.000,- namun pada saat pembayaran uang DP saksi menandatangani kwitansi pembayaran dengan harga per kwintal Rp 60.000,- karena harga tersebut termasuk biaya sertifikasi untuk penerbitan sertifikat kemudian saksi dan Sdr. Sujipto sepakat bahwa harga per kwintal Rp 60.000,- dikurangi biaya sertifikasi dan operasional sertifikasi kemudian kami sepakat harga pembayaran bibit sebesar Rp 56.000 termasuk biaya angkut dan potong ke petani penerima bantuan.
- Bahwa pada tanggal 19 November 2013 saksi diminta untuk mengirimkan bibit kepada kelompok tani penerima bantuan Makmur Mandiri dan Makmur Jaya dengan total yang harus dikirim sebanyak 27.040 kwintal, namun karena pada saat itu banyak bibit saksi yang sudah dibeli untuk kegiatan benih tebu pola II Tahap II dengan penyedia jasa CV. Intraco Pratama sehingga atas kebutuhan bibit tersebut saksi bekerja sama dengan petani lain (Sdr. Moh Alim, Joko Utomo, Wimbo Susilo, Wahyu Prayogi) untuk menyediakan bibit yang akan dikirimkan kepada kelompok tani penerima bantuan hingga 10-18 Desember 2013.

Hal 89 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hanya diperintah untuk mengirimkan bibit kepada kelompok tani penerima bantuan oleh Sdr. SUKO selaku Pelaksana pekerjaan CV. Intan Khairindo.
- Bahwa pada saat pengiriman ke kelompok tani Mamur Jaya dan Makmur Mandiri tidak ada sertifikatnya karena sesuai kesepakatan dengan CV. Intan Khairindo untuk sertifikatnya diurus oleh CV. Intan Khairindo sehingga tugas saksi hanya mengirimkan bibit saja.
- Bahwa pada saat pengiriman bibit disertai dengan Nota Timbang yang ditandatanganinya oleh petani penerima bantuan keudian nota tersebut setelah terkumpul seluruhnya saksi berikan kepada Sdr. SUKO selaku Pelaksana pekerjaan CV. Intan Khairindo.
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 20 desember Sdr. SUKO datang ke Kantor KPTR Tebu Lestari menemui saksi untuk meminta tandatangan faktur agar dapat segera diajukan pembayaran ke Disbun Provinsi Jateng karena pada saat itu CV. Intan Khairindo masih ada pembayaran bibit yang belum dilunasi kepada saksi sehingga atas faktur tersebut saksi tandatanganinya tanpa saksi baca terlebih dahulu yang kemudian saksi ketahui hari ini dalam faktur pengiriman tersebut tertanggal 11 Desember 2013.
- Bahwa pembayaran dari CV. Intan Khairindo (Sdr. SUJIPTO) kepada saksi dilaksanakan beberapa kali melalui Cek tunai maupun via transfer Bank BPD Jateng dengan perhitungan $27.040 \text{ kwintal} \times \text{Rp } 56.000,- = \text{Rp } 1.514.240.000,-$ namun pembayaran saksi dapatkan sebanyak Rp 1.490.000.000,- sehingga ada kurang pembayaran sebanyak Rp 24.240.000,-. Adapun rincian pembayaran dari CV. Intan Khairindo sebagai berikut :

tanggal penerimaan	uang yang diterima	tempat penerimaan
23/09/2013	Rp 100.000.000,00	cek tunai di rumah saksi
27/11/2013	Rp 175.000.000,00	transfer di BPD Jateng Pati
03/12/2013	Rp 100.000.000,00	transfer di BPD Jateng Pati
07/12/2013	Rp 5.000.000,00	Via atm
19/12/2013	Rp 900.000.000,00	ceck tunai di BPD Jateng
24/12/2013	Rp 210.000.000,00	transfer di BPD Jateng Pati
Jumlah	Rp 1.490.000.000,00	

Kekurangan pembayaran sebanyak 24.240.000,- tersebut sampai sekarang belum dibayar oleh CV. Intan Khairindo.

- Bahwa atas pembayaran bibit sebanyak Rp 1.490.000.000 saksi gunakan sebagai berikut :

Hal 90 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran bibit kepada Sdr. Wahyu Prayogi sebanyak Rp 136.040.800,-
 - b. Pembayaran bibit kepada Sdr. Joko Utomo sebanyak Rp 175.804.400,-;
 - c. Pembayaran bibit kepada Sdr. Wimbo Susilo sebanyak Rp 122.488.750,-
 - d. Pembayaran bibit kepada Muh. Yasin ebanyak Rp 409.362.800,-
 - e. Pembayaran bibit kepada Wahyu Prayogi sebanyak Rp 441.067.200,-
 - f. Saksi sendiri sebanyak Rp 205.236.050,- saksi gunakan untuk operasional kebun tebu, biaya terbang dan angkut dan pembayaran sewa lahan milik saksi.
- Bahwa atas bibit yang diterimakan kepada kelompok tani penerima bantuan tersebut ada biaya perguliran yang dibebankan kepada Kelompok Tani penerima bantuan melalui rekening triple account (KPTR Tebu Lestari, APTRI, Sdr. Heny) yang dipotong langsung dari PG. Pakis pada saat masa panen sebanyak 2 kali masa panen (2 tahun) dengan perhitungan biaya perguliran Rp 46.750,- / kwintal.
 - Bahwa, saksi sudah mengembalikan lunas uang pengganti benih tebu tersebut.
 - Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

12. Saksi SUGINO bin SARDI.

- Bahwa saksi kenal dan tidak pernah bertemu dengan tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo sebagai Penyedia Jasa/Rekanan kegiatan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Kab Pati, hubungan keluarga tidak ada.
- Bahwa kelompok Tani Makmur Jaya berdiri sejak tahun 2013, dan ditunjuk sebagai ketua kelompok tani Makmur Jaya bulan Nopember 20013 sejak berdiri dasar saksi menjadi Ketua Kelompok Tani ditunjuk secara langsung oleh Pengurus KPTR Tebu Lestari (sdr DIDIN dan sdr RIYANTO).
- Struktur organisasi Kelompok Tani Makmur Jaya sebagai berikut :
 - a. Ketua : SUGINO (saksi sendiri);
 - b. Sekretaris : Sdr DIDIN HASANUDIN;
 - c. Bendahara : Sdr SUKIMAN.

Dengan jumlah anggota Kelompok Tani sebanyak 41 petani tebu.

Bahwa lahan yang saksi pergunakan menanam tebu seluas 20 ha, dengan rincian sebagai berikut :

Hal 91 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luas lahan 2 ha milik sendiri (berlokasi di Ds. Sumber Agung Kec Jaken);
- b. Luas lahan 18 ha Sewa (berlokasi di Ds. Sumber Agung Kec Jaken, Ds. Jatiadi Kec Sumber, Ds. Dresi Kec Kaliori)

Lahan tanaman tebu dari 41 petani anggota Makmur Jaya saksi tidak tahu persis namun diatas 1000 Ha.

- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan pengadaan bantuan Benih Tebu Pola II Tahap II (Bongkarratoon) Kab Pati tahun 2013 dengan Penyedia Jasa CV. Intraco Pratama, pada bulan Oktober 2013 diberitahu oleh sdr DIDIN HASANUDIN dan disuruh mendaftar menjadi petani penerima bantuan, dan saksi mengetahui bahwa penyedia jasa adalah CV. Intraco Pratama pada saat ditunjuk menjadi Ketua Kelompok Tani dan saksi diberitahu oleh adalah sdr H. RIYANTO, dan saksi tidak pernah ikut sosialisasi kegiatan tersebut. Dan peran saksi dalam kegiatan pengadaan benih tebu tersebut sebagai Petani penerima bantuan.
 - Bahwa benar bahwa saksi pernah mengajukan/mendaftar sebagai petani penerima bantuan di KPTR Tebu Lestari dengan luasan lahan 5 Ha; Total luasan lahan milik Kelompok Makmur Jaya yang mendapat bantuan benih tebu dan terbagi menjadi 2 (dua) bantuan antara lain :
 - a. Bantuan dari Rekanan CV. Intan Khairindo sebanyak 25 Petani dengan luasan lahan 121 Ha;
 - b. Bantuan dari Rekanan CV. Intraco Pratama sebanyak 20 Petani dengan luasan lahan 92 Ha.
 - Bahwa sekitar bulan Oktober akhir 2013 menghadiri rapat di KPTR Tebu Lestari, rapat tersebut dihadiri oleh pengurus KPTR dan anggota KPTR, isi rapat menjelaskan tentang bantuan program bongkarratoon tersebut akan dilakukan sistem perguliran dana dan penguatan modal di KPTR Tebu Lestari.
 - Bahwa Lahan milik Kelompok Tani Makmur Jaya seluas 121 Ha yang telah mendapat bantuan benih tebu dengan Penyedia Jasa CV. Intan Khairindo, setahu saksi dilakukan Bongkarraton dan mendapat bantuan benih tebu.
 - Bahwa saksi dan Kelompok Tani Makmur Jaya telah menerima kiriman bibit tebu melalui sdr H. RIYANTO dari CV. Intan Khairindo mulai bulan Nopember sampai Pertengahan Desember 2013.
- Varietas benih tebu yang dikirim oleh H. RIYANTO adalah BL dan PSJT 864, untuk jumlah per varietas saksi tidak tahu persis, 1 ha membutuhkan 80

Hal 92 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwintal, maka Kelompok Tani Makmur Jaya menerima bantuan benih 121 Ha X 80 Kwintal = 9.680 Kwintal benih.

Diserahkan kepada petani Makmur Jaya sebanyak 25 petani, namun untuk nama-nama petani yang menerima bantuan benih tebu tidak sama pada daftar CPCL, karena pada saat pelaksanaan kegiatan ada yang mundur dan diganti dengan petani lain, dengan alasan sudah menaman benih tebu milik sendiri jadi tidak bisa menerima benih tebu lagi karena lahan sudah tertanami.

- Bahwa benar untuk asal benih tebu setahu saksi ada sebagian bibit tebu yang diambil dari lahan milik sdr H. RIYANTO, selebihnya saksi tidak tahu dan untuk sertifikat mutu benih saksi juga tidak tahu.
- Bahwa benar kondisi benih/bibit tebu yang dikirim oleh sdr H. RIYANTO tidak semua baik dan sebagian rusak (dimakan tikus), bentuk bibit berupa lonjoran sepanjang sekira 1,5 m dan tidak ada label.
- Bahwa untuk dokumen yang melampiri pada saat pengiriman bibit tersebut hanya nota timbang saja, selama kegiatan pengadaan benih tebu tersebut setahu saksi tidak ada dari penyedia jasa CV. Intan Khairindo melakukan pengecekan lahan petani.
- Bahwa saksi selaku Ketua Kelonmpok Tani Makmur Jaya dan mewakili petani, tidak pernah mengajukan permohonan perubahan varietas, baik lisan maupun tertulis kepada CV. Intan Khairindo maupun Dinas karena memang tidak ada permintaan perubahan varietas dari petani Makmur Jaya kepada saksi, dan saksi tidak mengetahui tentang addendum varietas maupun rapat apakah ada atau tidak.
- Bahwa lahan yang saksi pergunakan menanam tebu seluas 20 ha, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Luas lahan 2 ha milik sendiri (berlokasi di Ds. Sumber Agung Kec Jaken);
 - b. Luas lahan 18 ha Sewa (berlokasi di Ds. Sumber Agung Kec Jaken, Ds. Jatiadi Kec Sumber, Ds. Dresi Kec Kaliori)
- Bahwa benar lahan tanaman tebu dari 41 petani anggota Makmur Jaya saksi tidak tahu persis namun diatas 1000 Ha.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pengadaan bantuan Benih Tebu Pola II Tahap II (Bongkarratoon) Kab Pati tahun 2013 dengan Penyedia Jasa CV. Intraco Pratama, pada bulan Oktober 2013 diberitahu oleh sdr DIDIN HASANUDIN dan disuruh mendaftar menjadi petani penerima bantuan, dan saksi mengetahui bahwa

Hal 93 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia jasa adalah CV. Intraco Pratama pada saat ditunjuk menjadi Ketua Kelompok Tani dan saksi diberitahu oleh adalah sdr H. RIYANTO, dan saksi tidak pernah ikut sosialisasi kegiatan tersebut.

- Bahwa benar saksi pernah mengajukan/mendaftar sebagai petani penerima bantuan di KPTR Tebu Lestari dengan luasan lahan 5 Ha;
- Bahwa benar total luasan lahan milik Kelompok Makmur Jaya yang mendapat bantuan benih tebu pola II tahap II dengan penyedia jasa CV. Intraco Pratama seluas 92 Ha.
- Bahwa benar semua lahan milik Kelompok Tani Makmur Jaya berdasarkan pengecekan pertelpon kepada petani (tidak melakukan pengecekan lahan secara langsung), setahu saksi dilakukan Bongkarraton dan mendapat bantuan benih tebu.
- Bahwa kondisi benih/bibit tebu yang dikirim oleh sdr H. RIYANTO tidak semua baik dan sebagian rusak (dimakan tikus), bentuk bibit berupa lonjoran sepanjang sekira 1,5 m dan tidak ada label.
- Bahwa, pada saat kegiatan Pengadaan benih tebu pola II tahap II dengan penyedia jasa CV. Intraco Pratama ada petugas yang melakukan pengecekan dari Dinas yaitu TKP sdr FADLY dan PLP TKP sdri DEWI RARASWATI Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati, dan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tidak ada yang melakukan pengecekan.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani faktur pengiriman benih tebu pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II Tahap II Kab Pati dengan Penyedia Jasa CV. Intraco Pratama.
- Bahwa benar pada kegiatan pengadaan benih tebu tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan rapat KPTR, petani penerima bantuan mengembalikan benih tebu selama 2 tahun dipotong melalui PG. Pakis Baru saat panen dan masuk ke rekening KPTR, dengan rincian Saksi mendapat bantuan seluas 5 ha, dihitung uang sebesar **Rp. 22.500.000,-** dibayar selama 2 tahun termasuk bantuan pupuk, yaitu :
 - a. Tahun 2014 melakukan pembayaran 50% sebesar Rp. 11.250.000,-;
 - b. Tahun 2015 melakukan pembayaran 50% sebesar Rp. 11.250.000,-.

Dan saksi sudah mengembalikan sesuai dengan kesepakatan. Uang pengembalian tersebut sesuai dengan kesepakatan rapat di

Hal 94 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPTR nantinya akan digulirkan kembali kepada petani dibawah KPTR Tebu Lestari.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

13. Saksi Ir. SOESIATI RAHAYU ,MM Binti (Alm) R SOEDARSO.

- Bahwa pada tahun 2013 saksi ditugaskan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas /Badan / Kantor yang membidangi Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA. 2013.
- Bahwa pejabat yang tergabung dalam surat keputusan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Ir. TEGOEH WINARNO HAROENO);
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen : (saksi) Ir. SOESIATI RAHAYU, MM;
 - c. Pejabat Penanda tangan SPM ; SUTRISNO,SE;
 - d. Bendahara : HARDONO ANANTO HADI;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional dari LKPP sesuai dengan sertifikat nomor : 031242535890071 tanggal 25 April 2012 dengan klasifikasi tingkat dasar dan masa berlaku 4 tahun. Pada tahun 2012 saksi pernah ditunjuk juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Yang memberitahu dan memberikan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012 adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Ir. Tegoeh Winarno Haroeno) dan setelah menerima SK tersebut saksi bersama pihak – pihak yang terkait mendapat arahan dari Kepala Dinas, namun arahnya hanya bersifat normatif saja.
- Bahwa Kegiatan yang menjadi tanggung jawab saksi sebagai PPK adalah pada anggaran yang bersumber dari APBN TA. 2013 pada DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012; Pada Dana Tugas Pembantuan satker 05 (Ditjen Perkebunan).
- Bahwa dengan anggaran sebesar Rp. 186.706.954.000,- (seratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus enam juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan nama mata anggarannya adalah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan dengan rincian sebagai berikut :

Hal 95 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peningkatan Produksi Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegarsebesar Rp. 1.445.850.000,-
 - b. **Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman semusim sebesar Rp. 175.072.220.000,-**
 - c. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman setahun sebesar Rp. 2.716.402.000,-
 - d. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Komoditas Perkebunan sebesar Rp. 1.108.343.000,-
 - e. Dukungan perlindungan perkebunan sebesar Rp. 6.017.339.000,-
 - f. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen perkebunan sebesar Rp. 346.800.000,-
- Bahwa khusus untuk kegiatan pengembangan tanaman tebu (kode 1776.001.002) dengan anggaran sebesar Rp 160.594.555.000,- dibagi menjadi beberapa kegiatan salah satunya adalah kegiatan Bongkarratoon / rawat ratoon kode (021) sebesar Rp 149.188.149.000,- dijabarkan pada kegiatan belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda (kode 526115) yang terbagi menjadi 3 kegiatan yaitu untuk benih tebu sebesar Rp 115.340.954.000,-, Pupuk NPK sebesar Rp 22.564.797.000, dan Pupuk organik 11.282.398.000,-.
 - Bahwa dalam Pagu Anggaran untuk benih sebesar Rp 115.340.954.000,- terbagi menjadi beberapa kabupaten, salah satunya adalah Kab. Pati sebesar Rp 17.519.024.000,- dengan luasan sebanyak 2.857 ha, volume barang sebanyak 228.560 kwintal. Dimana dalam pagu anggaran untuk Kab. Pati tersebut realisasinya terbagi menjadi 2 kegiatan pengadaan yaitu:
 - a. Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kab. Pati yang kemudian dilaksanakan oleh CV. Intraco Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.447.168.000,-.
 - b. Pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati yang kemudian kegiatan tersebut dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindo dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.006.396.800.
 - Bahwa untuk kegiatan bongkar ratoon anggarannya sebesar Rp.164.691.700.000,- (seratus enam puluh empat milyar enam ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Hal 96 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadaan Benih Tebu dalam bentuk G3 sebanyak 15.670 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 130.844.500.000,- (seratus tiga puluh milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pengadaan pupuk NPK sebanyak 3.134.000 Kg dengan anggaran Rp. 22.564.800.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh empat delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Pengadaan pupuk organik sebanyak 9.402.000 Kg dengan anggaran sebesar Rp. 11.282.400.000,- (sebelas milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait dengan pengelolaan anggaran pengembangan tanaman tebu dibentuk Tim Teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 82/2/069/2013 tanggal 16 Januari 2013.
 - Bahwa Kerja Unit Layanan Pengadaan barang / jasa adalah Sbb : Mulyono, SP.MP (Ketua); Abdul Ghofur (Sekretaris); Moh Saekhu (Anggota); Bayu Angga Kristanto, A.Md (anggota); Supriyanto (Anggota).
 - Bahwa adapun pejabat PPHP antara lain :
 - Ketua Pengadaan : TEGUH BUDIMAN, Amd;
 - Anggota : TEGUH PRIYONO
ARI BASRI OKVIANTORO, Amd.
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak terlibat dalam pemecahan paket – paket tersebut dan yang lebih tahu adalah Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tugas Pejabat Pembuat Komitmen tidak ada yang menyusun dan menetapkan HPS, sehingga dalam pelaksanaan riilnya saksi tidak pernah menyusun HPS sesuai dengan aturan yang ada di Perpres 54 tahun 2010 Jo. Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa.
 - Bahwa Penyusunan HPS yang saksi lakukan adalah saksi hanya memerintahkan kepada staf saksi NURYANI untuk membuat Perkiraan Biaya Pembuatan Benih Tebu Asal Kultur Jaringan G3 per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 yang saksi tanda tangani pada tanggal 11 Pebruari 2013 dan untuk Perkiraan Biaya Pembuatan Benih tebu asal konvensional per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 yang saksi tanda tangani pada tanggal 20 Juni 2013 dengan mengacu pada pada Harga Perkiraan Sendiri yang ada dalam KAK yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perkebunan (Ir. Tegoeh Wynarno, MM) tanggal 16 Oktober 2012 sehingga tidak ada data

Hal 97 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukungnya, selain itu saksi juga pernah menanyakan tentang harga bibit tebu kepada saudara BUDI HARJANI (Staf Bidang Produksi pada Seksi Budi daya / Tim Teknis) dan dijawab bahwa harganya hampir sama dengan Harga yang ada di HPS yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perkebunan. Dari perkiraan biaya tersebut untuk penentuan HPS dengan cara harga per Ha x luasan lahan x 80 (karena standarnya setiap Ha butuh benih 80 Kuintal) kuljar.

- Bahwa penyusunan tersebut setelah ada perintah dari Kepala Dinas Perkebunan yang menjelaskan bahwa untuk proses pengadaan kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 untuk HPS nya yang membuat adalah saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Perkiraan Biaya Pembuatan Benih Tebu yang telah saksi tanda tangani tersebut kemudian saksi perintahkan NURYANI untuk diserahkan kepada Panitia Pengadaan dan dokumen tersebut yang dijadikan sebagai HPS (harga perkiraan sendiri) kegiatan pengadaan benih tebu tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan spek barang pengadaan benih tebu kepada panitia pengadaan dan panitia pengadaan juga tidak pernah menanyakan spek barang/ benih yang diadakan mungkin karena spek barang tersebut sudah ada di dalam Pedoma Teknis Pengembangan Tanaman Tebu tahun 2013 dan Petunjuk Pelaksanaannya.
- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pembuatan Nota Dinas Perintah lelang tidak pernah membuat dan tidak pernah memerintah staf untuk membuatnya, nota dinas tersebut muncul setelah ada perintah dari Kepala Dinas (Ir. Tegoeh Wynanrno Haroenno ,MM) untuk melelangkan pada saat pertemuan kemudian setelah perintah tersebut kemudian diajukan Nota Dinas Perintah lelang dari bagian panitia pengadaan kepada saksi, karena sudah ada perintah tersebut saksi langsung menanda tangani Nota Dinas tersebut dan setelah ditandatangani kemudian panitia pengadaan dengan memerintahkan stafnya untuk mengambil Nota Dinas tersebut dan Nota Dinas tersebut kemudian dibawa kebagian Panitia Pengadaan (MULYONO dan tim).
- Bahwa benar selaku PPK, saksi tidak pernah memerintahkan lelang pengadaan benih tebu pola II tahap III untuk Kabupaten Pati, tetapi panitia pengadaan pernah mengajukan Nota Dinas perintah lelang pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati sesuai dengan Nota Dinas nomor : lupa perihal pengadaan benih tebu pola II tahap III untuk Kabupaten Pati dengan Pagu anggaran Rp. 5.953.550.000,- dan nilai HPS sebesar Rp. 5.593.550.000,-

Hal 98 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pelelangan sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor : 1785/Panlang-Dinbun/IV/2013 tanggal 30 April 2013 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. PT. Putera Pribumi Nusantara yang beralamat di Jl. Delima Putih No. 79 Jember dengan nilai penawaran Rp. 5.595.624.000,- (Calon Pemenang I);
 - b. PT. Yafi Surya Pratama yang beralamat di Jl. Kayu Putih Tengah I Komplek Perkantoran No. 8A Pulogadung Jakarta dengan penawaran Rp. 5.704.000.000,- (Calon Pemenang II);
 - c. PT. Unisari Adiprima yang beralamat di Jl. Biak No. 7 Cideng Gambir Jakarta Pusat dengan penawaran Rp. 5.789.560.000,- (Calon Pemenang III).
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2013 saksi selaku PPK telah mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) nomor : 027.3/8636 tanggal 7 Mei 2013 perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di kabupaten pati kepada PT. Putera Pribumi Nusantara (Jl. Delima Putih No. 79 Jember Jatim).
- Bahwa kemudian Penanda tangan Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II tahap III di Kabupaten Pati nomor : 027.2/9555 tanggal 21 Mei 2013 dan Surat Pesanan (SP) nomor 027.3/9556 tanggal 21 Mei 2013 dilakukan pada tanggal 21 Mei 2013 antara saksi selaku PPK dan Direktur PT. Putera Pribumi Nusantara (PANCA PERDANA) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.595.624.000,- (57.040 Kw x Rp. 98.100,-) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 190 hari kalender mulai dari 21 Mei 2013 – 26 November 2013.
- Bahwa selaku PPK tidak pernah mengetahui, siapa yang bekerja dari PT. Putera Pribumi Nusantara untuk pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati TA. 2013 dan saksi tidak pernah mengecek pelaksanaan pekerjaan tersebut karena pada saat itu saksi menjadi PPK dari banyak paket pekerjaan sehingga tidak bisa mengawasi satu persatu.
- Bahwa benar kemudian berdasarkan Surat Sekjen Kementan RI nomor : 1434/RC-240/A/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 perihal jawaban atas sanggahan banding pengadaan benih tebu pola II di kab. Pati TA. 2013 (adanya dugaan pemalsuan surat dukungan dari P3GI) dan surat dari P3GI kepada Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : INSIP/13.152/08 tanggal 12 Juni 2012 tentang Klarifikasi Jaminan suplai pengadaan benih tebu dengan isi surat tersebut adalah jaminan suplai yang dikeluarkan oleh P3GI untuk

Hal 99 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lelang adalah sebanyak 79 surat dan P3GI juga telah melegalisir foto kopi surat dukungan suplai yang isinya sesuai dengan surat dukungan suplai yang telah dikeluarkan. Bila ada jaminan suplai diluar dari daftar, surat jaminan tersebut, bukan berasal dari kami dan diluar tanggung jawab P3GI.

- Bahwa kemudian atas surat tersebut Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas Perkebunan Prov. Jateng (05) TP. Telah memerintahkan kepada saksi untuk mengajukan daftar nama perusahaan yang memalsukan surat dukungan dari P3GI Pasuruan untuk dimasukkan daftar hitam.
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah mengajukan Nota Dinas nomor : 41/Prod/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 perihal usulan pemasukan daftar hitam untuk 11 penyedia barang / jasa sebagai berikut:
 1. PT. Alfath Karya Nusantara;
 2. Pt. Cakra Surya Mandiri;
 3. PT. Asaki;
 4. PT. Yafi Surya Pratama;
 5. **PT. Putera Pribumi Nusantara;**
 6. PT. Eric Karya Utama;
 7. PT. Karya Muda Jaya;
 8. PT. Indonesia Teknologi Multi;
 9. CV. Putra Jaya;
 10. CV. Talang Karya;
 11. CV. Okki Putra Perdana.
- Bahwa atas Nota Dinas Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Perkebunan dengan membuat surat penetapan daftar hitam kepada 11 penyedia barang / jasa.
- Bahwa benar setelah ada perintah tersebut kemudian oleh Panitia Pengadaan diajukan kepada saksi Nota Dinas Perintah lelang dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Panitia Pengadaan dan setelah saksi tanda tangani Nota Dinas tersebut diambil oleh Panitia Pengadaan dan diberi nomor : 50 / Prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 perihal Pengadaan Benih Tebu Pola II untuk Kabupaten Pati dan saksi diberi arsip satu lembar.
- Bahwa pada Nota Dinas tersebut nilai Pagu Anggaran adalah sebesar Rp. 5.953.550.000,- dengan HPS Rp. 4.563.200.000,- (perubahan nilai HPS dari lelang pertama karena ada perubahan spek benih dari benih dari Kultur Jaringan G2-G3 menjadi KBD Konvensional bersertifikat).
- Bahwa Saksi hanya menanda tangani Nota Dinas saja dan tidak pernah menyerahkan dokumen apapun karena yang memenuhi dokumen untuk proses lelang adalah dari Panitia Pengadaan.

Hal 100 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Nota Dinas nomor : 50 / Prod / VI / 2013 tanggal 21 Juni 2013 yang merupakan perintah lelang ulang dari pengadaan benih tebu pola II tahap III berubah nama kegiatannya menjadi Pengadaan benih tebu Pola II, karena pembuatan Nota Dinas perintah pelelangan dibuat oleh Panitia Pengadaan dan saksi hanya tanda tangan saja dan saat itu tidak menanyakan kepada panitia pengadaan.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Panitia pengadaan memperoleh kelengkapan untuk melelangkan kegiatan tersebut, mungkin dokumen tersebut sudah ada, karena saksi tidak pernah diajak koordinasi untuk pelaksanaan proses lelang sehingga tidak pernah mengetahui kelengkapannya.
- Bahwa selaku PPK saksi tidak pernah menerima laporan hasil pelelangan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor : 3074/Panlang-Dinbun/VII/2013 pengadaan benih tebu Pola II di kab. Pati.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Direktur CV. Intan Khairindo yang beralamat di Jl. Tlogosari Raya No. 55 A Tembalang Semarang) nomor : 027/14644 perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di kab. Pati, adalah tanda tangan saksi selaku PPK.
- Bahwa benar saksi menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih tebu Pola II di kabupaten Pati nomor : 027.2/1532.3 dan Surat pesanan (SP) nomor : 027.3/15324 tersebut sesuai dengan tanggal yang ada yaitu 15 Agustus 2013 dikantor Disbun Prov Jateng bersama – sama dengan Direktur CV. Intan Kharindo.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di kabupaten Pati nomor : 027.2/1532.3 tanggal 15 Agustus 2013 adalah:
 - Nilai kontrak Rp. 4.006.396.800,- (empat milyar enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - Waktu pelaksanaan kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender (Tgl : 15 Agustus 2013 s/d 12 Desember 2013).
 - Jumlah barang : 57.040 Kwintal ;
 - Harga Satuan : PSJT ; Rp. 70.200,- PS 864 : Rp. 70.380,- BL : 69.900,- dan PSJK 922 : Rp. 70.500,-
 - Alamat Pengiriman barang / Kelompok tani penerima bantuan dan varietas barang nya :

Hal 101 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok tani "Ngudi Makmur; desa kajar Kec. Trangkil dengan Varietas PSJT 941 sebanyak 7.600 Kw , Varietas PS864 sebanyak 10.800 Kw, Varietas BL sebanyak 7.600 Kw dan Varietas PSJK sebanyak : 4000 Kw
 2. Kelompok Tani "Makmur Mandiri; desa Kedungsari Kec. Tayu dengan Varietas Varietas PSJT 941 sebanyak 1.760 Kw , Varietas PS864 sebanyak 6.600 Kw, Varietas BL sebanyak 1.520 Kw;
 3. Kelompok Tani "Makmur Jaya" desa Sumber Agung Kec. Jaken dengan Varietas PSJT 941 sebanyak 4.800 Kw , Varietas PS864 sebanyak 9.160 Kw, Varietas BL sebanyak 3.400 Kw;
- Spesifikasi barang :
- A. Spesifikasi Siap Salur:**
- a) Asal benih :
 - a. Kultur Jaringan G2 ke G3 atau KBD Konvensional Bersertifikat;
 - b. G3 : tertanam pada bulan Pebruari 2013 s/d Mei 2013;
 - c. G4 : tertanam pada bulan April 2013 s/d Mei 2013;
 - d. R1G3 tertanam pada bulan Maret 2013 sampai dengan Mei 2013 melampirkan faktur asal benih.
 - e. R2G3 tertanam pada bulan Maret s/d Mei 2013 melampirkan faktur asal benih.
 - b) Varietas : Benih unggul bermutu
 - c) Umur Benih : 6 – 8 Bulan
 - d) Kesehatan Benih : Sehat, bebas serangan hama/penyakit/tidak rusak
 - e) Kondisi Benih :
 - Bentuk : Bagal
 - Kesegaran : Segar tidak rusak
 - Mata Tunas : Dorman
 - Ukuran ruas batang untuk bagal : panjang 15 – 20 Cm, diameter diatas 2 Cm
 - f) Kemasan : - Bos/ikat (300-400 bos/ikatan) setara dengan 8 Ton (60.000 mata)
 - 1 Bos/ikatan = 25 batang
 - 1 Batang = 6 – 8 mata
 - g) Benih berupa bagal : 6 – 8 mata tunas

Hal 102 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



h) Ukuran batang normal dengan primordial akar pada lingkaran cincin stek batang belum tumbuh

i) Bersertifikat dan berlabel

j) Daya tumbuh minimal 80 %

k) Benih Siap tanam dan memenuhi standar mutu benih tebu dengan persyaratan SNI 7312 : 2008.

B. Spesifikasi saat Evaluasi

1. Benih tebu G2 ke G3 /KBD Konvensional tertanam bulan April – Mei 2013

C. Varietas :

2) PSJT 941 sebanyak 14.160 kwintal

3) PS 864 sebanyak 26.360 kwintal

4) BL sebanyak 12.520 kwintal

5) PSJK 922 sebanyak 4000 Kwintal

- Bahwa benar selama proses pengadaan barang dari awal berkontrak sampai selesai saksi tidak pernah mengecek lokasi pengadaan benih tebu tersebut.
- Bahwa selama proses pengadaan benih tebu yang dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindo, dan tidak pernah ada orang dari CV. Intan Khairindo yang menemui saksi/berkoordinasi kepada saksi dan untuk Direktur CV. Intan Khairindo (SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) saksi hanya bertemu sebanyak 2 kali saja pada saat penanda tanganan kontrak dan satu lagi saksi lupa kegiatannya.
- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disbun Prov Jateng, selama proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II yang dikerjakan oleh CV. Intan Khairindo tersebut tidak pernah berkoordinasi dengan Dishutbun Kab. Pati, TKP dan PLP TKP terkait pelaksanaan pekerjaannya dan progresnya.
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati TA. 2013 dengan pelaksana pekerjaan CV. Intan Khairindo telah dilakukan addendum Pasal 1 dan pasal 5 (Addendum vareitas) nomor : 027.2/20971 tanggal 1 Nopember 2013, dasar addendum tersebut adalah : Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati nomor : 525.24/942 tanggal 31 Oktober 2013 perihal Permohonan Addendum perubahan Varietas Tebu Kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 CV. Intan Khairindo.
- Bahwa benar Addendum pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati harus ada surat rekomendasi dari Dishutbun Kab. Pati,

Hal 103 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut adalah kebijakan dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, karena yang mengetahui langsung pekerjaan dilapangan adalah Dinas Perkebunan di Daerah maka apabila pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan addendum harus ada rekomendasi dari Dinas Perkebunan di daerah sehingga untuk Kab. Pati harus ada rekomendasi dari Dishutbun Kab. Pati.

- Bahwa pada saat pembuatan addendum varietas Pasal 1 dan 5 Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan benih tebu Pola II di kab. Pati nomor : 027.2/20971 tanggal 1 Nopember 2013 saksi lupa bahwa nilai masing – masing varietas harganya berbeda dan saksi berfikir bahwa harganya sama sehingga atas perubahan varietas tersebut tidak menghitung nilai total kontrak dan dari penyedia jasa juga tidak ada pemberitahuan sehingga saksi tidak koreksi atas nilai kontrak tersebut.
- Bahwa pada saat penandatanganan addendum varietas saksi tidak menanyakan prosentase pekerjaan kepada CV. Intan Khairindo.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa nomor : 027.5/23809 tanggal 11 Desember 2013 pekerjaan pengadaan benih tebu pola II di Kab. Pati yang dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindo selesai dan diterima dengan baik oleh PPHP pada tanggal 11 Desember 2013. Serah terima pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa nomor : 0274/23808 dilakukan pada tanggal 11 Desember 2013 dari Direktur CV. Intan Khairindo kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa saksi lupa kapan tanda tangan pada kolom mengetahui pada Berita Pemeriksaan Barang nomor : 027.5/23809 tanggal 11 Desember 2013 dan Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa nomor : 0274/23808 dilakukan pada tanggal 11 Desember 2013.
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2013 di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa tengah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perkebunan dan dihadiri oleh perwakilan dari CV. Intraco Pratama (ANDRI PRIYANTO,SE), CV. Intan Khairindo (saksi lupa namanya), Kabid Produksi Dishutbun Kab. Pati (Ir. Tri Heny Kristiati), kelompok tani di Kab. Pati dan Disbun (saksi, Rahmawati, Teguh Budiman, Doni bagian Keuangan).
- Bahwa setelah serah terima pekerjaan pengadaan benih tebu pola II di Kab. Pati sesuai Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa nomor : 0274/23808 dilakukan pada tanggal 11 Desember 2013 dari Direktur CV. Intan Khairindo kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, pengajuan pembayaran

Hal 104 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tanggal 13 Desember 2013 dan atas pengajuan pembayaran tersebut setelah lengkap administrasinya kemudian saksi setuju dan dibuatkan Berita Pembayaran nomor 913/214159 tanggal 16 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh saksi selaku PPK dan Direktur CV. Intan Khairindo (tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm)) dan dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran dan kwitansi pembayaran sebesar Rp. 3.205.117.440,- tertanggal 18 Desember 2013.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II di Kab. Pati untuk kelompok tani Ngudi Makmur tidak pernah ada pekerjaan pengadaan benih tebu dan kepada petani penerima bantuan diberikan uang pengganti benih agar mau menanda tangani seolah – olah ada pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada petani penerima barang.
- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen saksi tidak pernah menerima pemberian dari rekanan / CV. Intan Khairindo atau pihak lain baik berupa uang / barang dari kegiatan Pengadaan tersebut.
- Bahwa benar saksi telah menanda tangani berita Acara Pemeriksaan Barang atau Jasa yang dalam berita Acara tersebut dibuat seolah – olah pengadaan bibit tebu di Kab. Pati tahun 2013, telah dilaksanakan oleh CV. Intan Charindo sesuai Kontrak ;

14. Saksi Ir. MOKTHAR EFENDI, MM Bin H. MAHFUD (Alm),

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati sejak 12 Januari 2013 sampai dengan Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pati tahun 2013.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati adalah Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati.
- Bahwa Struktur Dinas kehutanan dan Perkebunan Kab Pati tahun 2013 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas	: Ir. M. Effendi, MM;
2. Sekretaris	: Tamat Siswo Wardoyo, SH, MH;
3. Kabid Konservasi dan Rehabilitasi	: Ir. Muji Kisworo, SP, MM;
4. Kabid Prlindungan	: Dwi Cipto Purnomo, S. Hut;
5. Kabid Produksi	: Ir. Tri Heny Christiati, MM;
6. Kasi Alat Mesin dan Pupuk	: Kun Saptono, S. Hut, MM;
7. Kasi Pengembangan tanaman dan Aneka Usaha	: Novita. K, ST, MT;
8. Kabid Kelembagaan dan Monev	: Endang Setyowati, SH.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan

Hal 105 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairindo sebagai Penyedia Jasa/Rekanan kegiatan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Kab Pati, hubungan keluarga tidak ada.

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II Kab Pati TA 2013 pada saat menghadiri undangan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada awal Januari 2013 bertempat di Hotel Patrajasa Semarang, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perkebunan se Provinsi Jawa Tengah, Kabid yang membidangi Perkebunan, Kasi, petugas TKP (Tenaga Kontrak Pendamping), APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia), KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat), dan PG (Pabrik Gula), dan pada saat itu disampaikan secara umum oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Ir. TEGOEH WYNARNO HAROENO, MM), sebagai berikut :
- a. Bahwa tahun 2013 di Provinsi Jawa Tengah akan dilaksanakan kegiatan Pengadaan Benih Tebu (Bongkarratoon);
- b. Maksud dan tujuan kegiatan tersebut untuk mencapai program Swasembada Gula di Provinsi Jawa Tengah;
- c. Untuk secara teknis nanti akan dilakukan koordinasi kepada Kepala Bidang yang membidangi Perkebunan;
- d. Pelaksana Kegiatan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- e. Tugas dari Dinas Kabupaten bersifat perbantuan kegiatan dilapangan.
- Bahwa terkait dengan kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati telah ditunjuk menjadi Ketua Tim Teknis sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pati nomor : 525.24/2096/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tebu tahun 2013 di Kabupaten Pati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pati	Pelindung
2.	Sekda Pati	Penasehat
3.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Kab Pati	Pengarah
4.	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati	Ketua
5.	Kepala Bidang Perekonomian Setda Kab Pati	Sekretaris I
6.	Kepala Bidang Produksi Dishutbun Kab Pati	Sekretaris II
7.	Kasubbag Produksi Daerah pada Bagian Perekonomian Setda Kab Pati	Anggota
8.	Kasi Pengembangan Tanaman pada	Anggota

Hal 106 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



	Dishutbun Kab Pati	
9.	Kasi Alsin dan Bahan Tanaman pda Dishutbun Kab Pati	Anggota
10.	Pemimpin PG. Trangkil	Anggota
11.	Ketua DPC APTRI Wilayah kerja PG. Trangkil	Anggota
12.	Ketua KPTR Tebu Mandiri	Anggota
13.	VGM Operasional PG. Pakis Baru	Anggota
14.	Ketua DPC APTRI Wilayah kerja PG. Pakis Baru	Anggota
15.	Ketua KPTR Tebu Lestari	Anggota
16.	Administrasi PG. Rendeng (Kudus)	Anggota
17.	Ketua DPC APTRI Wilayah kerja PG. Rendeng (Kab Kudus)	Anggota
18.	Ketua KPTR Sari Buana (Kab Kudus)	Anggota
19.	TKP / PLP TKP Kab Pati	Anggota

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati adalah Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati selaku tim teknis dan bersama tim teknis lainnya melakukan sosialisasi kepada petani calon penerima bantuan dan selanjutnya saksi juga menandatangani usulan CPCL kegiatan Bongkarratoon yang diajukan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
- Data CPCL yang diajukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati yang lebih jelas adalah Kabid Produksi Ir. Yri Heny Christiati, MM dibantu oleh Petugas TKP dan PLP-TKP dalam menyusun data CPCL.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa CV. Intan Khairindo sebagai Penyedia Jasa/Rekanan pada kegiatan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Kab Pati dari laporan Kabid Produksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati selesai mengikuti rapat di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, untuk waktunya saksi lupa dalam pertemuan tersebut dari pihak Dinas Perkebunan Kabupaten dikenalkan dengan pemenang lelang pengadaan benih tebu tersebut oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Ir. TEGOEH WYNARNO HAROENO, MM).
- Bahwa terkait proses lelang pekerjaan tersebut dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati tidak dilibatkan, namun pada saat proses lelang itu ada beberapa calon Penyedia Jasa yang meminta Surat keterangan/Penunjukan Penangkar Tanaman Tebu, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati memang mengeluarkan surat mengetahui surat penunjukan / surat keterangan sebagai penangkar tanaman tebu kepada

Hal 107 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



sdr SUHARNO, SH, beralamat di desa Sukoharjo Kec Wedarijaksa Kab Pati sebagai Penangkar Benih Tanaman Tebudi Kab Pati dengan nomor : 525.24/214, tanggal 25 Maret 2013, yang saat itu ditandatangani oleh Kabid Produksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati Ir. TRI HENY CHRISTIATI, MM, dan berdasarkan data dari staf calon Penyedia Jasa yang meminta secara resmi surat keterangan tersebut adalah :

- a. PT. Bumi Wana Bhakti alamat Jl. Pace Rangkong Lorong Rambutan no. 5 Makasar Sulsel;
 - b. PT. Unisari Adi Prima Jl. Biak No. 7 Kel. Cidere Kec. Gambir Jakarta Pusat;
 - c. PT. Hidup Indah Utama Jl. Buncit Raya No. 33 Rt 01 Rw 07 Kel. Pajaten Barat Kec. Pasar Minggu Jaksel;
 - d. CV. Datrias Manru Sejahtera Jl. RA. Abusaman No. 2343 Palembang.
- Bahwa berdasarkan data yang tercatat oleh staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati CV. Intan Khairindo tidak pernah meminta Surat Penunjukan Penangkar tanaman tebu kekantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati.
 - Bahwa untuk jumlah dan varietas bibit tebu yang harus diadakan/dikirim oleh CV. Intan Kharindo kepada Kelompok tani penerima bantuan, saksi pernah membaca surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah namun sudah lupa, dan saksi tidak tahu bibit tersebut diambil darimana karena pada saat pelaksanaan pekerjaan CV. Intan Khairindo tidak melaporkan tentang asal usul benih kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati.
 - Bahwa benar Proses pengiriman bibit tebu secara riil saksi tidak pernah tahu.
 - Bahwa peran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati pada proses pembuatan Addendum pengadaan benih tebu pola II Kab Pati dengan Penyedia jasa CV. Intan Khairindo, sebagai berikut :
- a. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati menerima tembusan Surat dari CV. Intan Khairindo nomor : 03/X/IKO-Pati/2013, tanggal 29 Oktober 2013 perihal Permohonan Addendum Varietas yang berisi permintaan perubahan varietas, sebagai berikut :

No	Kelompok Tani	No	Varietas	Semula (Kw)	Menjadi (Kw)
	Ngudi Makmur	1	BL	7.600	18.422
			PS 864	10.800	5.928
			PSJT 941	7.600	5.650
			PSJK 922	4000	-
Total			30.000	30.000	

Hal 108 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



	Makmur Mandiri		BL	3.400	8.488
			PS 864	9.160	4.072
			PSJT 941	4.800	4.800
			PSJK 922	-	-
Total				17.360	17.360
	Makmur Jaya		BL	1.520	5.520
			PS 864	6.400	2.400
			PSJT 941	1.760	1.760
			PSJK 922	-	-
Total				9.680	9.680

- b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati menerima tembusan Surat dari CV. Intan Khairindo nomor : 08/XI/IKO-PATI/2013, tanggal 28 November 2013 perihal Permohonan Addendum Varietas, yang dilampiri surat perubahan varietas dari kelompok tani Ngudi Makmur, selanjutnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati membuat surat Addendum Varietas kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tanggal 29 November 2013.
- c. Selanjutnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati tidak lagi mengetahui proses addendum, karena addendum adalah kewenangan dari PPK Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar dari Surat permohonan tersebut Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati membuat surat Addendum Varietas kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 525.24/942 tanggal 31 Oktober 2013;
 - Bahwa setelah saksi menerima surat permohonan addendum CV. Intan Khairindo dan dibuat surat permohonan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan untuk secara teknis yang membidangi adalah Kabid Produksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati (Ir. Tri Heny Christiati, MM) untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan, dan apakah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati mengumpulkan petani dengan CV. Intan Khairindo terkait Addendum varietas saksi tidak tahu persis, karena sudah diserahkan kepada Kabid Produksi.
 - Bahwa benar berkaitan dengan pengiriman bibit tebu adalah tanggung jawab dari penyedia jasa/ CV. Intan Khairindo dan langsung kepada petani, untuk data pengiriman secara periodik Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab. Pati tidak mempunyai karena pihak CV. Intan Khairindo juga tidak mempunyai data yang pasti.
 - Bahwa sebelum saksi menandatangani Faktur pengiriman barang dari CV. Intraco Pratama kepada Petani penerima bantuan, sudah melakukan konfirmasi dengan petugas lapangan (TKP maupun PLP-TKP), staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati serta kelompok tani penerima bantuan terkait pendistribusian bibit, dan selaku Kepala Dinas

Hal 109 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



menandatangani faktur tersebut adalah yang terakhir yang sebelumnya sudah ditanda tangani oleh kelompok tani serta petugas TKP dan juga kabid Produksi Ir. TRI HENY CHRISTIATI, MM juga sudah memparaf Faktur pengiriman tersebut.

- Bahwa kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013, dengan Penyedia Jasa CV. Intan Khairindo Secara administrasi sudah sesuai kontrak dan addendum, namun secara (teknis) riil pelaksanaan dilapangan saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee/hadiah berupa uang atau barang dari CV. Intraco Pratama maupun pihak lain terkait Kegiatan pengadaan benih tebu pola II tahap II Kab Pati tahun 2013.

15. Saksi Ir. TRI HENY CHRISTIATI, MM,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan SUTJIPTO, SE (Direktur CV. Intan Khairindo) hanya pernah bertemu 2 (dua) kali pada saat awal pelaksanaan pekerjaan dan saat pertemuan di kantor disbun Prov Jateng pada tanggal 10 Desember 2013 dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Lahan kebun benih tebu di Kab. Pati pada tahun 2013 seluas kurang lebih 16.000 ha yang terbagi dalam 3 wilayah kerja Pabrik Trangkil, pabrik Gula Pakis Baru dan Pabrik Gula Rendeng Kudus.
- Bahwa pada tahun 2013 di Wilayah Kabupaten Pati tidak ada penangkar benih tebu professional. Dan untuk memenuhi kebutuhan benih tebu di kab. Pati petani tebu biasanya membeli benih tebu dari sesama petani tebu yang membuat benih tebu secara konvensional dan dari tebu giling yang usianya siap menjadi benih (6-8 bulan), selain itu ada beberapa petani yang untuk memenuhi kebutuhan benih mereka membeli dari luar Kab. Pati.
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 sejak bulan Desember 2012 pada saat Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Pati mendapat surat dari Kepala Dinas Perkebunan provinsi Jawa Tengah nomor :525.2/21603 tanggal 18 Desember 2012 perihal usulan CP/CL Bongkar ratoon APBN TA. 2013 hal tersebut berdasarkan Rapat Koordinasi pelaksanaan pengembangan Tanaman Semusim tanggal 13 -14 Desember 2012 di Yogyakarta dimana Direktorat Jenderal Perkebunan melalui dana APBN 05 TP tahun 2013, mengalokasikan kegiatan bongkar ratoon tanaman tebu seluas 15.670 Ha di Provinsi Jawa Tengah dan Dinas diminta untuk mengirimkan data CPCL sebelum tanggal 28 Desember 2012.
- Bahwa Kabupaten Pati mendapat alokasi luasan kegiatan bongkar ratoon seluas 2000 Ha untuk pola tanam 2 (penanaman tebu pada bulan Oktober – desember 2013).

Hal 110 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas adanya surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dari Dishutbun Kab. Pati dengan mengadakan rapat pada tanggal 4 Januari 2013 yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Dishutbun Kab. Pati dan dihadiri oleh Perwakilan Dishutbun Kab. Pati yaitu saksi sendiri selaku Kabid Produksi, TKP/PLPTKP, Perwakilan APTRI dan KPTR Tebu Lestari dan KPTR Tebu mandiri, serta perwakilan dari PG. Trangkil (SUKIRNO) dan PG Pakis Baru. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa atas target 2000 Ha untuk Kabupaten Pati tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 1200 Ha untuk PG Trangkil dan 800 Ha untuk PG Pakis Baru, agar masing – masing PG tersebut berkoodinasi dengan KPTR untuk mengusulkan nama – nama petani yang diajukan sebagai calon petani calon lahan (CPCL) pada kegiatan tersebut.
- Bahwa setelah data dari Pabrik Gula tersebut dikirimkan kepada TKP/PLP TKP kemudian disusun CPCL sesuai data tersebut kemudian diajukan kepada saksi dan saksi ajukan kepada Kepala Dishutbun Kab. Pati untuk ditanda tangani oleh Kepala Dinas (Pujo Winarno) setelah ditanda tangani dan diberi nomor kemudian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati mengirim surat kepada Kadisbun Prov Jateng nomor : 525.2/029 tanggal 7 januari 2013 nomor : 525.2/029 perihal CPCL Bongkar ratoon TA. 2013. Dengan rekap daftar calon petani dan calon lahan (CP/CL) kegiatan bongkar ratoon tebu APBN Tahun 2013 Kabupaten Pati sebagai berikut :

No	Nama KPTR	Kelompok Tani	Luas Lahan	Varietas
1.	Tebu Mandiri	Tani Makmur	623 Ha	PSJT 941, PS864, PSJT 9460, Kenthung
2.	Tebu Mandiri	Sumber Manis	669,5 Ha	PSJT941, BL, PS864, PSJT 9460, Kenthung
3.	Tebu Lestari	Makmur Mandiri	246,5 Ha	PSJT 941, BL, PS864, BZ 148, PS881, PS951
4.	Tebu Lestari	Makmur Jaya	217 Ha	PSJT 941, BL, PS864, BZ 148, PS 881, PS 951
			1.756 Ha	

- Bahwa setelah pengiriman surat yang pertama tersebut kemudian Kadishutbun Kab. Pati (Ir. M. Effendi, MM), saksi dan staf TKP/PLP pernah menghadiri pertemuan Rakormin Siaplak Giatbangbun Provinsi Jawa Tengah tanggal 29 – 31 Januari 2013 di hotel Patrajasa Semarang, Khusus kegiatan bongkar ratoon tebu APBN (05 TP) dalam pertemuan tersebut dijelaskan tentang kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 yang dilaksanakan secara pengadaan dengan pelaksana pekerjaan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perkebunan Kabupaten hanya bertugas membantu saja.

Hal 111 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada verifikasi maupun pengecekan atas lahan yang diajukan dari Calon Petani Calon Lahan (CPCL) di Kabupaten Pati sebanyak 2.144 Ha.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Disbun Provinsi Jawa Tengah bisa membuat Surat Keputusan Penetapan CPCL sebanyak 2857 Ha untuk 12 kelompok tani padahal sesuai data yang ada di Dishutbun kab. Pati pengiriman CPCL yang dilakukan sebenarnya baru mencapai 2.144 Ha untuk 4 kelompok tani.
- Bahwa berdasarkan laporan dari TKP (SITI NUR FAIZAH) setelah ada permintaan dari Ir. HERAWATI (Kabid Usaha Perkebunan) datang juga Sdr. PURWANTO (Kasi di Disbun Prov Jateng) dengan maksud untuk meminta pihak Dishutbun Kab. Pati menambah lagi luasan lahan untuk diajukan CPCL kemudian Sdr. PURWANTO mencari sendiri kelompok tani dengan menemui Petani SUTOMO, hasil dari pertemuan tersebut kemudian TOMO mengirimkan data petani kepada HERNING PRABAYANTI untuk di kompulir sebanyak 7 kelompok (Rosan aji, Suko – Suko, Tani Makmur, tani Rosan, Tani Makmur, Podo Moro, Tani Mulyo) dengan masing – masing luasan sebanyak 25 Ha sehingga total luasan 175 Ha.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2013 Dishutbun Kab. Pati menerima surat kembali dari Disbun Prov Jateng nomor : 525.24/6895 tanggal 12 April 2013 perihal Alokasi kegiatan pertebuan tahun anggaran 2013 dimana untuk Kabupaten Pati luasan lahan bongkar ratoon adalah seluas 2.857 Ha dengan perincian KPTR/KSU Tebu Mandiri mendapat 2.388 Ha dan KPTR Tebu Lestari 469 Ha.(kegiatan tersebut meliputi Tahap II seluas 2.144 dan tahap III seluas 713 Ha).
- Bahwa lahan bongkar ratoon yang siap menurut KPTR dan PG adalah seluas 2.144 Ha sesuai usulan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati per tanggal 12 April 2013. Untuk penambahan luasan 713 Ha lagi saksi tidak tahu apakah lahan tersebut benar – benar ada atau tidak karena penambahan tersebut atas permintaan dari Disbun Prov Jateng. Lahan seluas 2857 Ha tersebut benar – benar lahan bongkar ratoon atau tidak, saksi tidak bisa memastikan karena pada saat itu Dishutbun kab. Pati tidak sempat melakukan verifikasi kebenaran lahan tersebut dan percaya kepada data yang ada di Pabrik Gula dan KPTR.
- Bahwa sesuai rencana awal pengadaan bahwa penyedia jasa akan menyewa lahan untuk penangkaran benih tebu sehingga petani yang ada di Kab. Pati akan disewa lahannya untuk jadi lahan penangkaran dan proses penangkaran benih sampai dengan pengiriman barang akan menjadi tanggung jawab penyedia jasa sehingga petani yang menyewakan lahannya tidak harus penangkar karena tim ahlinya dari penyedia jasa.

Hal 112 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sehingga pada saat saudara SUHARNO,SH selaku ketua APTRI dan juga Petani tebu di Kab. Pati yang memiliki lahan yang luas dan sering menyuplai benih tebu dari kebunnya kepada petani di Wilayah Pati sehingga pada saat mengajukan untuk surat penunjukan sebagai penangkar saksi selaku Kabid Produksi mau membuat Surat Penunjukan Penangkar Benih Tanaman Tebu nomor : 525 – 24 / 214 tanggal 25 Maret 2013 dengan isi menunjuk kepada saudara SUHARNO, SH yang beralamat di desa Sukoharjo Kec. Wedarijaksa Kab.pati sebagai Penangkar Benih Tanaman Tebu di Kab. Pati.
- Bahwa dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati hanya mengeluarkan surat tersebut kepada saudara SUHARNO, SH untuk kegiatan bongkar ratoon pola II tahap II tahun 2013.
- Bahwa pada bulan April 2013 ada penyedia jasa yang meminta lagi Surat Penunjukan Penangkar Benih Tanaman Tebu dan atas permintaan tersebut dikeluarkan Surat Penunjukan Penangkar Benih Tanaman Tebu /Petani Tebu nomor : 525 – 24 / 280 tanggal 9 April 2013 yang ditanda tangani kepala Dinas dengan penangkarnya juga saudara SUHARNO, SH.
- Bahwa yang mengajukan permintaan surat keterangan tersebut sepegetahuan saksi adalah orang yang bernama SUKO yang mengaku dari CV. Intan Khairindo.
- Bahwa pada saat mengajukan permintaan surat keterangan tersebut saudara SUKO juga mengajukan permintaan tanda tangan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati pada Surat Jaminan Keterangan Bibit Konvensional dan Surat Keterangan Lahan Bibit pada kolom mengetahui.
- Bahwa dinas tidak pernah mengetahui tentang luasan lahan milik dari Penangkar karena sampai saat ini tidak ada penangkar benih tebu profesional di Kab. Pati, dan kenapa Dinas mau menanda tangani surat tersebut karena sudah ada surat pernyataan dari saudara SUHARNO dan RIYANTO yang akan mensupply benih tersebut dan sepengetahuan saksi saudara SUHARNO adalah penangkar benih tebu dan juga sebagai Ketua DPD APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) Kab. Pati dan RIYANTO adalah Penangkar benih tebu dan Pengurus KPTR Tebu Lestari sehingga kami percaya saja dan saat pengajuan tersebut Dinas sudah menanyakan kepada yang bersangkutan tentang surat tersebut dan SUHARNO bersama RIYANTO membenarkan surat tersebut sehingga Dinas bersedia menanda tangani surat tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui penyedia jasa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Pati tahun 2013 adalah CV.

Hal 113 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan Khairindo dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.006.396.800,- dari penjelasan Kadisbun pada saat rapat koordinasi di Disbun Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa sekitar akhir bulan Oktober 2013 telah datang ke Kantor Dishutbun Kab. Pati petugas dari P3GI Pasuruan yang mengaku bernama DEDY PURWANTORO, STP yang akan melakukan uji kelayakan benih tebu di Kab. Pati atas permintaan dari CV. Intan Kharindo. Setelah pelaksanaan uji kelayakan kemudian Dishutbun Kab. Pati mendapat tembusan laporan hasil Pelaksanaan uji kelayakan yang dilakukan oleh P3Gi dengan hasil 92,45 Ha lahan yang diuji kelayakan memenuhi syarat sebagai kebun bibit.
- Bahwa Tim dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga pernah melakukan sertifikasi atas permintaan dari CV. Intan Khairindo sekitar bulan Nopember 2013 dengan di dampingi oleh tetapi petugas TKP dan PLP-TKP yaitu SOLIKHIN dan FAJRIAN tetapi hasilnya apa saksi tidak tahu.
- Bahwa pengiriman benih kepada petani penerima bantuan dilakukan setelah uji kelayakan dari P3GI dan yang saksi ketahui adalah pengiriman benih tebu kepada kelompok tani Makmur Jaya dan Makmur Mandiri sesuai laporan Ketua Kelompok tani Makmur Mandiri (RIYANTO) karena setelah melakukan pengiriman benih selalu memberi tahu kepada saksi, sedangkan untuk pengiriman benih tebu kepada Kelompok tani Ngudi Makmur saksi tidak tahu karena tidak ada laporan kepada saksi.
- Bahwa benar terkait surat Dishutbun Kab. Pati kepada Kadisbun Prov Jateng nomor : 525.24/942 tanggal 31 Oktober 2013 perihal permohonan Addendum Perubahan Varietas Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo, tidak dilakukan pengecekan tentang permintaan perubahan varietas tersebut oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jateng kepada Dishutbun Kab. Pati dan Kelompok tani penerima bantuan karena surat tersebut dibuat setelah selesai kontrak.
- Bahwa atas permohonan addendum varietas dari CV. Intan Khairindo tanggal 14 Nopember 2013 tersebut tidak dilakukan rapat pembahasan karena sesuai keterangan dari SUKO (CV. Intan Khairindo) dan PPK Disbun bahwa addendum tersebut hanya sebagai kelengkapan administrasi saja yang harus dipenuhi oleh CV. Intan Khairindo untuk menyelesaikan pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II.
- Bahwa benar pada proses pengajuan bulan Nopember 2013 juga dilampirkan surat Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur nomor : 01 / NM/XI/2013 tanggal 23 Nopember 2013 perihal perubahan varietas bibit tebu tetapi atas surat tersebut

Hal 114 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dilakukan pengecekan ke kelompok tani Ngudi Makmur tentang dasar pengajuan perubahan varietas tersebut.

- Bahwa benar terkait dengan rekomendasi permohonan addendum tersebut, sepengetahuan saksi tidak ada petugas dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang melakukan klarifikasi dan cek lokasi dilapangan.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah ada laporan kepada saksi terkait kegiatan pengadaan benih tebu pola II Ta. 2013 di Kelompok tani Ngudi Makmur tidak terdapat pengiriman bibit dari CV. Intan Khairindo dan atas pekerjaan tersebut petani hanya diberikan uang pengganti benih pada bulan Januari 2014 di KPTR Tebu Mandiri sesuai daftar CPCL dengan nilai per kuintalnya sebesar Rp. 53.750.
- Bahwa secara administrasi tidak sesuai karena addendum kontrak dilaksanakan setelah kontrak selesai (14 Desember 2013), tetapi untuk riil pelaksanaan dilapangan saksi tidak tahu karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dari PPK Disbun Prov Jateng.
- Bahwa setahu saksi petani penerima bantuan diberi kewajiban untuk mengembalikan ke KPTR Tebu Mandiri dan KPTR Tebu Lestari dengan cara pengembalian dihitung 2 kali masa panen (2 tahun) dan dipotong oleh Pabrik Gula Trangkil untuk KPTR Tebu Mandiri dan PG Pakis Baru untuk KPTR Tebu Lestari dan uang potongan tersebut disimpan di Rekening Triple account (KPTR, PG dan Dishutbun).

16. Saksi SITI NUR FAIZAH S. P Binti H. DJA'FAR SHODIQ.

- Bahwa saksi menjadi TKP (Tenaga Kontrak Pendamping) berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor dan tanggal lupa tahun 2009 yang diperpanjang setiap tahun melalui rekomendasi dari Dishutbun Kab. Pati sampai sekarang (2016) adapun nomor Surat Keputusan saksi yang terakhir yaitu nomor : SK. Kepala Dinas perkebunan Provinsi Jateng nomor 800/271/2015, tanggal 11 Maret 2015.
- Kemudian atas Surat Keputusan tersebut dibuatkan kembali oleh Kepala Dishutbun kab. Pati yaitu Surat Penempatan Tugas selaku TKP di KPTR Tebu mandiri kab. Pati.
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 adalah sebagai anggota tim teknis sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pati nomor : 525.24/2096/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tebu tahun 2013 di Kabupaten Pati.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab selaku anggota tim tehnis adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun Petunjuk tehnis (Juknis) dengan mengacu (Juklak) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;

Hal 115 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;
- c. Melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengendalian;
- d. Membuat laporan hasil pemantauan dan pengendalian.
- Bahwa tim teknis Kab. Pati telah menyusun Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu (Bongkar Ratoon/Rawat ratoon) di Kabupaten Pati tahun 2013.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi akan mengadakan kegiatan pengadaan benih tebu (Bongkarratoon) dengan salah satu kegiataannya berada di Kab. Pati pada saat rapat bersama di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa tengah.
- Bahwa saksi selaku TKP tidak pernah mendapat arahan khusus dari Disbun Provinsi Jawa Tengah terkait kegiatan bongkar ratoon tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu dasar penentuan luasan kegiatan bongkar raotoon di Kab. Pati seluas 2000 Ha karena setahu saksi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati tidak pernah mengirim data tersebut, mungkin data tersebut berdasarkan dari data base yang di lakukan inventarisasi setiap tahunnya.
- Bahwa Dishutbun Kab. Pati pernah mengirimkan daftar Calon Petani Calon Lahan (CPCL) terkait penambahan sebanyak 713 ha sehingga total lahan yang akan di Bongkarratoon di Kab. Pati sebanyak 2857 Ha pada tanggal 15 Juni 2013 sesuai dengan surat dari Kepala Dishutbun Kab. Pati kepada kepala Dinas perkebunan Provinsi jateng nomor : 525.24/462, tanggal 15 Juni 2013 perihal Revisi CPCL Bongkar ratoon TA. 2013 Kabupaten Pati dengan alokasi pembagian disesuaikan dengan surat dari Disbun Prov Jateng,
- Bahwa lahan bongkar ratoon yang siap menurut KPTR dan PG adalah seluas 2.144 Ha sesuai usulan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati per tanggal 12 April 2013.
- Bahwa untuk penambahan luasan 713 Ha lagi saksi tidak tahu apakah lahan tersebut benar – benar ada atau tidak karena penambahan tersebut atas permintaan dari Disbun Prov Jateng. lahan seluas 2857 Ha tersebut benar – benar lahan bongkar ratoon atau tidak saksi tidak bisa memastikan karena pada saat itu Dishutbun kab. Pati tidak sempat melakukan verifikasi kebenaran lahan tersebut dan percaya kepada data yang ada di Pabrik Gula, KPTR dan Kelompok Tani.
- Bahwa terkait telah ditunjuknya CV. Intan Khairindo sebagai pemenang lelang pengadaan benih tebu pola II di kab. Pati kemudian Pada tanggal 15 agustus 2013 Dishutbun kab. Pati mengadakan rapat di ruang pertemuan Dishutbun Kab. Pati yang dihadiri oleh Kabid Produksi Sdri. Heny, Sdr. Kun Saptono,

Hal 116 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri, TKP. PLP TKP, Perwakilan kelompok tani, Perwakilan PG. Trangkil, Perwakilan PG. Pakis, PKPL Hutbun,

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tim dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga pernah melakukan sertifikasi karena saat itu saksi bertugas untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II tahap II yang dilaksanakan oleh CV. Intraco Pratama, sedangkan untuk CV. Intan Khairindo yang mengurus sertifikasi benih adalah petugas TKP dan PLP-TKP yaitu SOLIKHIN dan FAJRIAN tetapi hasilnya apa saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan CV. Intan Khairindo mulai mengirim benih tebu kepada kelompok tani Ngudi Makmur karena pada saat itu disepakati untuk pekerjaan dari CV. Intan Khairindo yang mengurus adalah saudara FAJRIAN dan SOLIKIN.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa CV. Intan Khairindo tidak pernah melakukan pengiriman benih tebu dan meminta kepada petani penerima bantuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan nantinya CV. Intan Khairindo akan melakukan pergantian benih tebu kepada petani penerima bantuan, saksi baru mengetahuinya setelah saksi diminta membantu Kelompok Tani Ngudi Makmur menyerahkan uang pengganti benih kepada petani penerima bantuan.
- Bahwa benar untuk Kelompok Tani Ngudi Makmur tidak ada pengiriman benih hanya diberikan uang pengganti benih tebu oleh CV. Intan Khairindo sehingga Faktur tersebut tidak benar.
- Bahwa benar ada tim PPHP Disbun Prov. Jateng melaksanakan pengecekan terkait kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati tetapi saksi tidak pernah ikut dan yang mengikuti adalah dari TKP yang diperbantukan di KPTR Tebu Lestari/PG Pakis Baru.
- Bahwa benar pembagian uang pengganti benih kepada petani tersebut dilakukan di KPTR Tebu Mandiri Pada tanggal 21 Januari 2014 yang dihadiri oleh petani penerima bantuan, saksi (SITI NUR FAIDZAH), Staf KPTR (ARIF, TITIK), dan PPL PG. Trangkil dilaksanakan pembagian uang pengganti bibit dengan total yang dibagikan sebanyak Rp 821.300.000,- kepada 38 petani dengan total luasan sebanyak 191 ha data petani dengan perhitungan per Ha adalah sebesar Rp. 4.300.000,- pada saat itu masing – masing penerimaannya sesuai yang tercantum pada Tanda Terima kegiatan Bongkarratoon tebu tahun 2013 kelompok tani Ngudi Makmur desa Kajar Kec. Trangkil Kab. Pati,

Hal 117 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai pembayaran saudara SUYITNO menjelaskan bahwa pembayaran dari rekanan (CV. Intan Khairindo) masih kurang tetapi tidak menjelaskan kurangnya berapa dan SUYITNO menyampaikan kalau sudah dibayar akan dibagikan lagi kepada petani penerima bantuan.
- Bahwa pada bulan Maret 2014 saksi diminta kembali oleh SUYITNO untuk membantu membagikan uang pembayaran dari CV. Intan Khairindo di KPTR Tebu Mandiri dan saat itu dihadiri oleh saksi, SUYITNO, Staf KPTR (ARIF, TITIK,), dan PPL PG. Trangkil dan petani penerima bantuan.
- Bahwa sistem pengembaliannya dihitung 2 kali masa panen (2 tahun) melalui rekening KPTR Tebu mandiri (rekening triple account) antara KPTR, PG Trangkil dan Dishutbun Kab. Pati yang diwakili oleh kabid Produksi Sdri. Ir. Heny Cristiati kemudian pada saat musim giling dari Dishutbun kab. Pati membuat daftar potongan / pengembaliannya atas nama petani – petani penerima bantuan ditembuskan kepada pihak PG. Trangkil pada saat masa panen (giling) sesuai penerimaan atas uang penggantian sebanyak 2 kali masa panen (2014 -2015).

17. Saksi FADLY KARUNIAWAN MULYONO, SP Bin MULJONO.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan sdr SUTJIPTO, SE sebagai Direktur CV. Intan Khairindo, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai TKP (Tenaga Kontrak Pendamping) adalah mendampingi KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat) dan mengakomodir semua kegiatan baik dari teknis maupun administrasi, dan melaporkan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati secara berjenjang ke Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Benih Tebu (Bongkar Ratoon) di Kab Pati pada bulan Januari 2013 setelah diberitahu oleh teman TKP (SITI NUR FAIZAH dan sdr DWI PURMANTO) dimana sebelumnya teman-teman TKP mengikuti rapat koordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan pengadaan Benih tebu tahun 2013 (Bongkarratoon) di Kab Pati adalah menjalankan tugas sebagai petugas PLP TKP yaitu membantu TKP dalam hal perbantuan, pendampingan secara administrasi dan teknis dilapangan, dan saksi selaku petugas PLP TKP telah ditunjuk menjadi anggota tim teknis sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pati nomor : 525.24/2096/2013 tanggal 17 juli 2013 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013 di Kabupaten Pati.

Hal 118 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi karena banyak petani yang mengundurkan diri sebagai penerima bantuan, pada bulan Maret 2013 terkumpul CPCL di bawah KPTR Tebu Lestari dengan total luasan lahan yaitu 131 Ha dengan rincian kelompok Tani Makmur Mandiri : 39Ha dan Makmur Jaya : 92Ha kemudian pada sekira bulan Maret 2013 perwakilan KPTR, Disbun Kab. Pati, PG diundang oleh Disbun Prov. Jateng kemudian arahan dari Sdr. TEGUH WYNARNO selaku Kadisbun Prov. Jateng memberikan salah satu arahnya bahwa agar KPTR Tebu Lestari menambah lagi luasan lahan CPCL dengan target 469Ha, jadi KPTR Tebu Lestari mempunyai kekurangan lahan CPCL 338Ha, setelah rapat tersebut dilakukan pendataan kembali kepada para petani dibawah lingkup KPTR Tebu Lestari terkumpul kekurangan luasan lahan tersebut seluas 338 Ha.
- Bahwa para petani penerima bantuan mengajukan data lahan mereka masing-masing kepada Ketua Kelompok tani mereka kemudian para Ketua Kelompok Tani mengompulir data CPCL untuk diajukan kepada petugas TKP (Sdr. DWI PURMANTO) lalu data CPCL tersebut dikirimkan ke Disbun Prov. Jateng.
- Bahwa untuk jumlah luasan CPCL untuk tahap II 2.144 Ha dan tahap III 713 Ha untuk kegiatan Bongkaratooon Kab Pati tahun 2013 menurut saksi untuk luas lahan tersebut ada tetapi untuk waktu yang bersamaan tidak mungkin dilakukan bongkarratooon semua, dan untuk verifikasi dilakukan oleh petugas TKP dan PLP TKP namun pelaksanaan verifikasi hanya sampling saja dan tidak semua dicek karena kami hanya bermodal percaya saja kepada para Ketua Kelompok Tani.
- Bahwa benar di Kab. Pati tidak ada penangkar konvensional yang khusus untuk melayani pembibitan tebu dan yang ada adalah para petani tebu yang menangkarkan bibitnya sendiri untuk produksi/bibit tebu giling yang tanamannya dapat dijual untuk menjadi bibit kepada petani lain, termasuk didalamnya adalah saudara SUHARNO, SH dan Sdr. RIYANTO.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2013, saksi pernah mendampingi petugas yang mengaku dari Panitia Pengadaan Benih Tebu TA. 2013 dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yaitu sdr BAYU ANGGA bersama 2 orang lainnya yang saksi tidak kenal, maksud kedatangan Sdr. BAYU ANGGA untuk melakukan pengecekan terhadap lahan bibit yang akan dijadikan penyuplai bibit kepada calon penyedia jasa namun karena sdr SUHARNO pada saat itu sedang umroh sehingga tidak jadi dilakukan pengecekan ke lahan nya dan

Hal 119 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi mendampingi pengecekan dilahan bibit sdr RIYANTO namun juga secara sampling saja.

- Bahwa saksi tidak hasil uji sampling yang dilakukan oleh Sdr. BAYU ANGGA, kemudian untuk varietasnya adalah PS864, BL, PSJT. Untuk luas lahan penangkaran bibit milik Sdr. Riyanto saksi kurang tahu karena saat itu cek sampling saja.
- Bahwa benar CV. INTAN KHAIRINDO sebagai Penyedia Jasa Pengadaan Benih tebu Pola II Tahap III Kab. Pati tersebut berdasarkan informasi dari Sdr. SUKO pada sekitar bulan Agustus-September 2013 yang datang ke Kantor Dishutbun Kab. Pati untuk menyampaikan bahwa CV. INTAN KHAIRINDO sebagai pemenang lelang dan menyatakan bahwa Sdr. SUKO yang akan mengurus segala administrasi dan teknis lapangan.
- Bahwa untuk kapan dimulai kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III Kab Pati oleh CV. Intan Khairindo saksi tidak tahu persis, dan setahu saksi setelah CV. Intan Khairindo sebagai pemenang lelang dan sebagai penyedia jasa kegiatan tersebut, sudah ada perwakilan dari CV. Intan kHairindo yang datang ke kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati, serta berkoordinasi dengan KPTR, baik KPTR Tebu Mandiri dan KPTR Tebu Lestari, selesai kegiatan bulan Desember 2013.
- Bahwa benar sebagai perwakilan CV. Intan Khairindo sebagai pelaksana lapangan kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III Kab Pati adalah Sdr. SUKO.
- Bahwa dari Dinas yang mendampingi sertifikasi yang dilakukan oleh Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga adalah saksi sendiri, Dwi Purmanto, Lindra kemudian dari Balai Benih Salatiga yang datang adalah Sdr. HARUN, kemudian perwakilan CV. Intan Khairindo yang ikut mendampingi adalah Sdr. Haris dan Sdr. Adib.
- Bahwa Sertifikasi tersebut dilakukan sekira pada bulan November 2013.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung kapan pengiriman benih tebu dari CV. INTAN KHAIRINDO kepada petani penerima bantuan, namun saksi mengecek melalui telfon kepada Sdr. SUGINO dan melakukan pengecekan pada sekira akhir November sampai awal Desember 2013 secara sampling di lahan Sdr. SUDIR yang merupakan anggota kelompok tani Makmur Jaya, berdasarkan keterangan dari petani yang menerima bantuan setelah saksi tanya menjelaskan bibit dikirim oleh sdr H. RIYANTO dan asal

Hal 120 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit yang telah dikirim oleh sdr RIYANTO kepada petani penerima bantuan saksi tidak tahu.

- Bahwa bentuk bibit tebu yang dikirim kepada petani penerima bantuan dari sdr RIYANTO adalah masih berupa lonjoran panjang sekira 1,5 m, tidak berlabel dan untuk sertifikat bibit tebu saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat saksi mengecek kondisi bibit ada sebagian kecil yang rusak (dimakan tikus).
- Bahwa saksi mau menandatangani surat pengantar angkut tersebut, tidak ada fee khusus kepada saksi.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II di Kab. Pati yang dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindo telah dilaksanakan Addendum sebanyak 1 kali yaitu Addendum tertanggal 01 November 2013 mengenai perubahan varietas bibit tanaman tebu.
- Bahwa berkaitan dengan saksi selaku petugas TKP dan anggota Tim Teknis pelaksanaan kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Tahap III dengan penyedia Jasa CV. Intan Khairindo TA. 2013, saksi Tidak pernah diundang/dilibatkan rapat khusus membahas pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Bahwa benar Berdasarkan hasil pengecekan saksi dan informasi dari teman PLP TKP di lapangan CV. Intan Khairindo tidak pernah melaksanakan kegiatan sesuai dengan kontrak, karena petani yang melakukan bongkarratoon, bibit tebu milik petani sendiri dan sebagian bibit tebu dikirim oleh sdr RIYANTO.
- Bahwa benar dalam kegiatan pengadaan bantuan benih tersebut diterapkan sistem perguliran melalui KPTR, namun untuk besaran perguliran saksi tidak tahu, semua langsung antara KPTR dan kelompok tani.

18. Saksi MOH SOLIKIN Bin WAJIB.

- Bahwa saksi tidak kenal dan pernah bertemu dengan terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khairindo, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PLP TKP adalah mendampingi KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat) dan mengakomodir semua kegiatan baik dari teknis maupun administrasi, dan melaporkan kepada TKP berjenjang kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Pengadaan Benih Tebu (Bongkar Ratoon) di Kab Pati pada bulan Januari 2013 setelah diberitahu oleh teman

Hal 121 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP (SITI NUR FAIZAH dan sdr DWI PURMANTO) dimana sebelumnya teman-teman TKP mengikuti rapat koordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa CV. Intan Khairindo sebagai Penyedia Jasa Pengadaan Benih tebu Pola II Kab. Pati tahun 2013 tersebut berdasarkan informasi yang saksi terima dari TKP sdr SITI NUR FAIZAH, SP, HERNING PRABAYANTI, SP dan DWI PURMANTO, STP (TKP pada KPTR Tebu Lestari), yang ikut dalam rapat tanggal 2 Juli 2013 di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar yang telah melaksanakan kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013 dari CV. Intan Khairindo setahu saksi adalah sdr SUNANTO SUKO NUGROHO.
- Bahwa untuk kapan dimulai kegiatan tersebut saksi tidak tahu persis, dan setahu saksi setelah CV. Intan Khairindo sebagai pemenang lelang dan sebagai penyedia jasa kegiatan tersebut, sudah ada perwakilan dari CV yang datang ke kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati, serta berkoordinasi dengan KPTR, baik KPTR Tebu Mandiri dan KPTR Tebu Lestari, selesai kegiatan bulan Desember 2013 untuk tanggalnya saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk spesifikasi sesuai dengan kontrak CV. Intan Khairindo saksi tidak tahu persis, namun dapat saksi jelaskan sesuai data yang saksi tahu dari TKP bahwa untuk kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013, diberikan kepada kelompok tani Ngudi Makmur ketua kelompok sdr SUYITNO, dengan luasan lahan 375 Ha berarti kelompok tani Ngudi Makmur harus menerima bantuan benih tebu sebanyak 30.000 Kwintal, dengan rincian per 1 ha mendapat 80 kwintal.
- Bahwa untuk kegiatan Pengadaan Bibit Tebu Pola II Kab Pati oleh CV. Intan Khairindo saksi tidak pernah mendampingi petugas dari P3GI dan Balai Benih Salatiga, untuk CV. Intraco Pratama saksi pernah mendampingi.
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan saksi bersama teman PLP-TKP sdr FAJRIAN ARYADI wilayah KPTR Tebu Mandiri di Kelompok Tani "Ngudi Makmur" luasan lahan CPCL 375 Ha hanya dilahan sdr SUYITNO selaku ketua Kelompok tani Ngudi Makmur seluas 3 Ha dilakukan Bongkarratoon dan selebihnya saksi tidak tahu.
- Bahwa dari informasi yang saksi terima dari sdr SUYITNO bahwa CV. Intan Khairindo hanya mengirim benih tebu sekitar 1.340 Kwintal dari 30.000 kwintal dan selebihnya petani Ngudi Makmur menerima uang pengganti pembelian

Hal 122 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibit tebu yang sudah ditanam dari CV. Intan Khairindo melalui KPTR Tebu Mandiri.

- Bahwa untuk alasan sehingga CV. Intan Khairindo hanya mengirim benih tebu sebanyak 1.340 kwintal dan selebihnya diganti dengan uang, dari hasil pengecekan saksi dilapangan bahwa lahan petani sudah siap untuk ditanami benih tebu dan waktu tanam sudah masuk, namun benih tebu dari CV. Intan Khairindo tidak ada sehingga petani mencari benih tebu sendiri untuk memenuhi lahan petani yang sudah siap tanam.
- Bahwa benar petani Ngudi Makmur sudah mulai menanam benih tebu dengan mencari benih sendiri sejak bulan Oktober 2013, saksi tidak mengetahui benih tebu yang ditanam diperoleh darimana dan apakah bersertifikat saksi juga tidak mengetahui.
- Bahwa penyerahan uang pengganti benih tebu yang sudah tertanam kepada petani Ngudi Makmur dari CV. Intan Khairindo setahu saksi dilakukan pada bulan Januari 2014 di kantor KPTR Tebu Mandiri Kab Pati untuk besaran atau rincian saksi tidak tahu persis, yang menyerahkan Pengurus KPTR Tebu Mandiri dan Ketua kelompok tani Ngudi Makmur (sdr SUYITNO), yang hadir TKP dan PLP- TKP.
- Bahwa petugas PPHP setahu saksi tidak ada yang melakukan pengecekan kelapangan terkait kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati dengan penyedia jasa CV. Intan Khairindo.
- Bahwa untuk pembuatan adminitrasi kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013 dengan penyedia jasa CV. Intan Khairindo, saksi dan temen PLP TKP yaitu FAJRIAN ARYADI dan PRATIKTO UTOMO diminta oleh CV. Intan Khairindo melalui sdr SUYITNO selaku Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur untuk menandatangani Surat Jalan Pengiriman Benih tebu dari CV. Intan Khairindo kepada petani anggota Kelompok tani Ngudi Makmur, yang mana sebeumnya saksi pernah bertemu dengan sdr SUNANTO SUKO NUGROHO selaku pelaksana lapangan CV. Intan Khairindo di Kantor Dihutbun Pati dan menyampaikan permintaan bantuan berkaitan pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati dengan penyedia jasa CV. Intan Khairindo.
- Bahwa saksi, sdr FAJRIAN ARYADI dan sdr PRATIKTO UTOMO menandatangani Surat jalan pengiriman benih tebu dari CV. Intan Kharndo kepada petani anggota Kelompok tani Ngudi Makmur sekira tanggal 12 Desember 2013 di rumah sdr SUYITNO di desa Kajar Kab Pati sekira jam

Hal 123 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.00 Wib, yang mana sebelumnya saksi ditelpon oleh staf SUNANTO SUKO NUGROHO yang namanya saksi lupa untuk bertemu di rumah sdr SUYITNO dan meminta tanda tangan Surat jalan tersebut.

- Bahwa benar CV. Intan Khairindo tidak mengadakan sepenuhnya benih tebu untuk petani "Ngudi Makmur" pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013, karena dari informasi yang saksi terima bahwa hanya mengirim benih tebu sebanyak 1.340 kwintal dari 30.000 kwintal dan sisanya dibagikan uang sebagai pengganti benih yang sudah ditanam oleh petani.
- Bahwa benar dalam kegiatan pengadaan bantuan benih tersebut diterapkan sistem perguliran melalui KPTR, namun untuk besaran perguliran saksi tidak tahu, semua langsung antara KPTR dan kelompok tani dan setahu saksi hanya pembayaran perguliran setiap panen dipotong melalui PG dan masuk ke rekening KPTR.

19. Saksi EDY SUNARTO Bin SUMADI,

- Bahwa saksi kenal dan tidak pernah bertemu dengan tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur dari CV. Intan Khairindo hubungan tidak ada.
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II Kab Pati TA 2013 dengan Penyedia Jasa CV. Intan Khairindo, peran saksi dalam kegiatan bantuan Pengadaan Benih tebu tersebut sebagai Petani Penerima bantuan dibawah kelompok tani Ngudi Makmur KPTR Tebu Mandiri dengan ketua Kelompok Tani sdr SUYITNO.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengajukan sebagai petani penerima bantuan seluas 4 Ha kepada sdr SUYITNO saat diberitahu akan ada bantuan benih tebu dan sekira bulan Desember 2013 saksi diberitahu kembali Sdr. SUYITNO selaku Ketua kelompok tani Ngudi Makmur bahwa saksi menjadi petani penerima bantuan Bongkarratoon seluas 4 Ha.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses sehingga menjadi petani penerima bantuan seluas 4 Hektar, dan lahan seluas 4 Ha merupakan lahan bongkarratoon semua.
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II Kab Pati TA 2013 dengan Penyedia Jasa CV. Intan Khairindo saksi tidak mendapat kiriman bibit tebu melainkan mendapat pembagian uang sebagai pengganti pembelian benih/bibit tebu yang sudah saksi tanam.
- Bahwa pada bulan Januari 2014 saksi mendapat bantuan berupa uang pengganti yang dibagikan di Kantor APTRI / Kantor KPTR Tebu Mandiri

Hal 124 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena lahan bongkarratoon saksi ada 4 Ha sudah saksi tanami sendiri dengan mencari bibit tebu sendiri untuk ditanam di lahan Bongkarratoon saksi.

- Bahwa alasan sehingga saksi mendapat bantuan uang pengganti bibit, bahwa saksi terlanjur sudah menanam benih tebu dengan membeli bibit sendiri karena sudah masuk masa tanam tebu, baru ada kejelasan bantuan benih tersebut, namun uang pengganti tersebut saksi pergunakan sebagai pengganti bibit yang saksi beli dan untuk biaya perawatan bibit yang ditanam sendiri.
- Bahwa saksi mulai menanam benih tebu sejak bulan November 2013 dan mendapatkan benih dari teman petani tebu dan dari PG Trangkil, dengan varietas BL, PSJT 941, dan untuk sertifikat benih tidak ada.
- Bahwa benar saksi menerima uang bantuan sebagai pengganti pembelian benih pada kegiatan pengadaan benih tebu sebesar Rp. 17.200.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Saksi mendapatkan bantuan dengan luasan lahan 4 Ha;
 - b. Setiap Hektar mendapat Benih tebu 80 Kwintal dengan harga perkwintal benih tebu Rp. 53.750,-;Jadi rinciannya $4 \text{ Ha} \times 80 \text{ Kwintal} \times \text{Rp. } 53.750,- = \text{Rp. } 17.200.000,-$
- Bahwa benar menerima uang bantuan tersebut pada bulan Januari 2014 di kantor KPTR Tebu Mandiri atau Kantor APTRI, yang diserahkan oleh Pengurus KPTR Tebu Mandiri dan sdr SUYITNO selaku ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur.
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut saksi tidak tahu apakah ada dari pihak CV. Intan Khairindo hadir atau tidak, kemudian uang tersebut saksi pergunakan untuk biaya rawat bibit tebu dan sebagai ganti bibit yang saksi tanam sendiri.
- Bahwa pada saat penyerahan uang saksi hanya menandatangani bukti tanda terima saja dan bukti tanda terima tersebut tersimpan di Kantor KPTR Tebu Mandiri.
- Bahwa terkait pengadaan bantuan bibit tebu tersebut ada program perguliran dana ke KPTR, dengan kesepakatan pengembalian dana bantuan bongkarratoon tersebut dikembalikan semua selama 2 kali masa panen, pengembalian tersebut dilaksanakan dengan cara potong hasil panen / potong DO (Delivery Order) yang dilakukan oleh PG.
- Bahwa benar saksi telah lunas dalam pengembalian tersebut.

Hal 125 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku petani penerima bantuan saksi tidak pernah meminta perubahan varietas benih tebu kepada CV. Intan Khairindo maupun Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati, karena benih sudah ditanam petani dengan mencari benih sendiri.
- Bahwa benar CV. Intan Khairindo tidak mengadakan sepenuhnya benih tebu untuk petani "Ngudi Makmur" pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013, karena termasuk saksi sebagai petani penerima bantuan tidak menerima benih melainkan menerima uang sebagai pengganti pembelian benih yang ditanam dilahan saksi.

20. Saksi KARTIKA CANDRA DEWI.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa SUTJIPTO, SE, hubungan tidak ada, setahu saksi perwakilan dari CV. Intan Khairindo adalah Sdr. SUKO.
- Bahwa saksi dari tahun 2013 sampai 2016 menjadi Freelance Admin perusahaan penyedia jasa, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin perusahaan penyedia jasa adalah menyiapkan segala administrasi dari penawaran kemudian administrasi Kontrak dan menyiapkan administrasi pengajuan hasil pekerjaan.
- Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas tersebut adalah penunjukan atau perjanjian secara lisan oleh perusahaan penyedia jasa dan tidak ada keterikatan kontrak dengan perusahaan penyedia jasa.
- Bahwa pada tahun 2013 terdapat pengadaan benih tebu di Kab. Pati namun untuk penyedia jasa dan nilai kontraknya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut saksi hanya mengetahui Sdr. SUKO selaku pelaksana pekerjaan penyedia jasa dan Sdr. SUYITNO selaku rekan dari Sdr. SUKO.
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan pekerjaan pengadaan benih tebu tersebut di Kab. Pati adalah saksi diminta tolong oleh Sdr. SUKO untuk membuat Nota timbang fiktif yang saksi atas namakan CV. TUJUH DUA.
- Bahwa sebenarnya CV. TUJUH DUA dalam Nota timbang tersebut adalah fiktif, karena waktu itu Sdr. Suko memerintah saksi untuk segera membuat nota timbang dan ketika itu saksi bingung akan saksi atasnamakan siapa nota timbang tersebut.
- Bahwa kemudian saksi cantumkan nama CV. TUJUH DUA tanpa dasar, serta alamat yang tercantum di Nota timbang Jl. Bondol-Gunungwungkal Km 1

Hal 126 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondol karena didaerah Bondol banyak terdapat tempat timbangan yang biasa digunakan untuk menimbang muatan truk.

- Bahwa benar untuk nomer telfon yang saksi cantumkan di Nota timbang tersebut nomernya adalah acak.
- Bahwa pada bulan November Th. 2013 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pati saksi bertemu oleh Sdr. SUKO. dalam pertemuan tersebut Sdr. SUKO hanya bertanya kepada saksi tentang aktifitas saksi di Kantor DPU Pati kemudian saksi menjelaskan kepada Sdr. SUKO tentang pekerjaan saksi sebagai Admin penyedia jasa di DPU Pati, setelah perbincangan tersebut Sdr. SUKO meminta nomer telephon saksi dengan alasan suatu saat saksi dapat diajak bekerjasama oleh Sdr. SUKO.
- Bahwa setelah pertemuan di Kantor DPU Pati saksi pernah ditelfon oleh Sdr. SUKO yang bercerita bahwa Sdr. SUKO sedang melaksanakan pekerjaan pengadaan benih tebu di Kab. Pati kemudian Sdr. SUKO juga meminta bantuan kepada saksi untuk membuatkan Surat Pengiriman Barang.
- Bahwa kemudian selang beberapa hari setelah pertemuan di Kantor DPU Pati tersebut pada bulan November th. 2013 saksi bertemu dengan Sdr. SUKO di pinggir Jalan (alamatnya lupa) bahwa saksi akan dipertemukan oleh Sdr. SUYITNO.
- Bahwa tujuan Sdr. SUKO tersebut adalah meminta tolong kepada saksi untuk membuat nota timbang fiktif karena Sdr. SUKO menyampaikan bahwa barang sudah siap dan akan segera dikirim ke penerima bantuan.
- Bahwa pada bulan November th 2013 saksi bertemu dengan Sdr. SUYITNO bersama dengan Sdr. SUKO bertempat di warung bakso daerah Tayu Pati, dalam pertemuan tersebut saksi diberikan data perkiraan berat tonase kendaraan.
- Bahwa selang beberapa hari di pinggir jalan (alamatnya lupa) saksi bertemu lagi dengan Sdr. SUYITNO, bahwa pertemuan tersebut Sdr. SUYITNO menyerahkan data Pengemudi Kendaraan, Nopol Kendaraan dan data berat kendaraan, pengemudi dan penimbang yang data tersebut sebagai dasar acuan saksi membuat Nota Timbang fiktif.
- Bahwa alasan saksi membuat CV. Tujuh Dua di nota timbang tersebut seolah – olah beralamat di Kab. Pati karena waktu itu Sdr. SUKO menyampaikan kepada saksi bahwa Sdr. SUKO sudah melakukan penimbangan terhadap barang yang akan dikirim namun Sdr. SUKO meminta tolong kepada saksi bahwa Nota timbang tersebut harus tercantum nama perusahaannya

Hal 127 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi buat CV. TUJUH DUA tersebut bahwa CV. TUJUH DUA dan alamatnya fiktif.

- Bahwa benar saksi sendiri yang mengisi semua blangko di Nota Timbang tersebut kecuali stempel dan tanda tangan.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang mengisi stempel dan tandatangan, saksi hanya membuat dan mengisi blangko Nota Timbang tersebut kemudian saksi serahkan kepada Sdr. SUYITNO.
- Bahwa benar kompensasi yang saksi terima terkait pembuatan Nota Timbang tersebut adalah saksi menerima uang sejumlah Rp. 1.500.000,- dari Sdr. SUKO yang uang tersebut diserahkan lewat Sdr. SUYITNO karena saat itu Sdr. SUKO sedang tidak berada di Pati.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- tersebut saksi gunakan untuk membeli Printer dan kertas dan sisanya untuk keperluan pribadi saksi sendiri.

21. Saksi SUNANTO SUKO NUGROHO, ST, MT Bin KASTONO,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo sekira bulan Febuari 2013 di Semarang yang sebelumnya berhubungan lewat telepon dan kenal dengan tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) dari sdr BENI teman BBM (Blackberry Messenger) yaitu keponakan terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm), saksi dan tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) bertemu di Dunkin Donat Matahari Semarang dan membicarakan tentang pengalaman kerja sebagai rekanan pengadaan barang pemerintah dan setelah itu ada juga pembicaraan tentang pengadaan benih tebu di Kab Pati, kemudian saksi dan tedakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) berencana untuk ikut lelang pada pekerjaan pengadaan Benih Tebu pola II Kab Pati oleh Dinas Perkebunan propinsi Jawa Tengah, hubungan keluarga tidak ada.
- Bahwa benar pada pekerjaan pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab. Pati TA. 2013, dengan nilai kontrak Rp 4.006.396.800,- dengan penyedia Jasa CV. Intan Khairindo, saksi membantu pelaksanaan pekerjaan pengadaan dilapangan.
- Bahwa saksi membantu pelaksanaan pekerjaan lapangan CV. Intan Khairindo pada pekerjaan pengadaan Benih Tebu Pola II di Kab Pati 2013 adalah surat kesepakatan bersama Nomor : 01/IKO-MS/VII/2013, tanggal 27 Juli 2013 antara saksi dan Direktur CV. Intan Khairindo (terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm)),

Hal 128 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang telah membuat penawaran serta meng upload penawaran ke LPSE pada lelang tersebut adalah sdr YUDAN (anakdari terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm)) selaku pelaksana administrasi CV. Intan Khairindo dan untuk keuangan CV. Intan Khairindo adalah istri dari terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) yang bernama ARI KUSWARI ARUMI, dan peran saksi saat lelang pada bulan Juli 2013 saksi ikut menghadiri klarifikasi di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yaitu menyerahkan Dokumen asli surat jaminan ketersediaan bibit konvensional yang dipersyaratkan dalam lelang dihadiri juga sdr BENI, namun untuk klarifikasi langsung dengan terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur.
- Bahwa CV. Intan Khairindo menang lelang dalam pekerjaan pengadaan benih Tebu Pola II Kab Pati di Dinas Perkebunan provinsi Jawa Tengah dari internet LPSE Propinsi Jawa Tengah sekira bulan Juli 2013, dan setelah itu saksi juga diberitahu oleh terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm).
- Bahwa perjanjian CV. Intan Khairindo dengan sdr RIYANTO dan sdr SUHARNO untuk menjadi Suplayer benih tebu terhadap kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013 setelah menang lelang tidak ada.
- Bahwa saksi selaku pelaksana lapangan tidak melakukan pengecekan lahan bibit yang disediakan oleh sdr RIYANTO dan sdr SUHARNO karena mereka meyakinkan saksi lahan ada, serta ada tidaknya lahan tersebut saksi tidak tahu karena tidak ditunjukan serta untuk sertifikat belum ada, karena nanti menunggu dari balai benih untuk membuat sertifikat.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Dokumen Kontrak nomor : 027.2/15323, tanggal 15 Agustus 2015, Pekerjaan Pengadaan benih Tebu Pola II Kab Pati, berapa banyak benih tebu yang harus diadakan CV. Intan Khairindo, namun dari data yang dikirim ke Email saksi oleh sdr YUDAN anak dari terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) bibit yang harus diadakan oleh CV. Intan Khairindo sebanyak 57.040 Kwintal, dan untuk kelompok tani penerima sebanyak 3 Kelompok Tani yaitu :
 - a. Kelompok tani "Ngudi Makmur" Desa Kajar kec Trangkil dengan Varietas PSJT 941 sebanyak 7600 Kwintal, PS 864 sebanyak 10.800 Kwintal, BL sebanyak 7.600 Kwintal, PSJK 922 sebanyak 4000 Kwintal, dengan ketua Kelompok tani sdr SUYITNO.

Hal 129 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kelompok Tani "Makmur Mandiri" Desa Kedungsari Kec Tayu denga Varietas PSJT 941 sebanyak 1760 Kwintal, PS 864 sebanyak 6.600 Kwintal, BL sebanyak 1520 kwintal dengan ketua kelompok tani sdr RIYANTO.
- c. Kelompok Tani "Makmur Jaya" Desa Sumber Agung Kec Jaken dengan Varietas PSJT 941 sebanyak 4.800 kwintal, PS 864 sebanyak 9.160 kwintal, BL sebanyak 3.400 kwintal dengan ketua kelompok tani sdr SUGINO.
- Bahwa setahu saksi tidak ada perjanjian tertulis dan saksi tidak tahu tentang kesepakatan antara CV. Intan Khairindo dengan sdr RIYANTO berhubungan dengan terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm), sedangkan untuk kesepakatan dengan sdr SUHARNO yang selanjutnya dikelola sdr SUYITNO, saksi yang bersepakat dan memang untuk mendapatkan surat dukungan ketersediaan benih awalnya disepakati harga Rp. 60.000,- perkwintal dan sudah saksi laporkan kepada terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) kemudian lebih lanjut sampai dengan proses pembayaran benih petani langsung berhubungan dengan terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo dan melalui saksi hanya sekali.
 - Bahwa yang telah mengajukan surat permohonan uji kelayakan ke P3GI adalah terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm), saksi hanya melengkapi data lahan tebu yang akan di lakukan uji kelayakan (data didapat dari sdr RIYANTO dan SUYITNO) kemudian saksi serahkan kepada terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm), pada sekira awal bulan Oktober 2013 saksi diminta terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) untuk mendampingi petugas dari P3GI (petugas lupa 6 orang) melakukan pengecekan selama 2 hari ke lahan yang diajukan dan hasil uji kelayakan saksi tidak tahu karena hasil uji kelayakan dikirim langsung kepada terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm).
 - Bahwa benar pada saat mendampingi petugas baik dari P3GI maupun dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi tidak tahu persis lahan milik siapa yang dilakukan pengecekan namun setahu saksi milik sdr RIYANTO dan lahan petani dari sdr SUYITNO, dan lahan benih tebu yang dilakukan uji kelayakan sama dengan lahan yang dilakukan sertifikasi namun tidak semua/sampling dari 90 Ha lahan benih tebu yang diajukan dengan lokasi Lahan Pati,

Hal 130 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan Jepara dan Kudus, saat kelokasi dipandu oleh sdr RIYANTO per telpon.

- Bahwa saksi tidak tahu kapan sdr RIYANTO melakukan pengiriman benih tebu sebanyak 27.040 kwintal kepada petani Makmur Mandiri dan Makmur Jaya, apakah benih bersertifikat dan sesuai dengan benih yang dilakukan uji kelayakan maupun dilakukan sertifikasi juga tidak tahu, namun dari pengamatan dan pengecekan saksi dilapangan tidak ada pengiriman bibit tebu oleh saudara RIYANTO sebanyak itu.
- Bahwa benar sdr SUYITNO tidak sanggup mengadakan benih tebu sebanyak 30.000 kwintal untuk didistribusikan kepada kelompok tani Ngudi Makmur dengan alasan sdr SUYITNO tidak ada benih dan lahan petani sudah ditanami.
- Bahwa rincian pembelian benih tebu tersebut per kwintal Rp. 57.000, - X 1.340 Kwintal = Rp. 76.380.000,-, dan hal ini diketahui dan atas perintah terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo dan uang pembelian benih tebu dari uang terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm).
- Bahwa sisa kekurangan pengiriman benih tebu sebanyak 28.660 kwintal (30.000 kwintal – 1.340 kwintal), dengan alasan karena memang untuk lahan petani Ngudi Makmur sudah ditanam benih tebu semua dan sudah tidak ada lahan kosong, kemudian berdasarkan koordinasi dan kesepakatan dengan sdr SUYITNO selaku ketua kelompok tani Ngudi Makmur, bahwa terhadap benih tebu yang sudah ditanam oleh petani Ngudi Makmur akan diberikan kompensasi berupa uang pengganti pembelian tebu yang sudah ditanam oleh petani Ngudi Makmur,
- Bahwa saksi sudah melaporkan semua pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu kepada terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo termasuk lahan sudah tidak ada lagi dan sudah tertanam benih tebu, sehingga diberikan kompensasi berupa penggantian uang pengganti benih tebu, dan tanggapan dari terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) menyetujui yang penting pekerjaan selesai 100% dan terbayar dan yang melakukan pembayaran juga terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sendiri selaku Direktur CV. Intan Khairindo.
- Bahwa benar pada pelaksanaan kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati CV. Intan Khairindo melakukan pengajuan pencairan uang muka dan untuk pengajuan kapan serta berapa uang muka yang dicairkan serta

Hal 131 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk apa saja, saksi tidak tahu dan yang mengajukan adalah terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur.

- Bahwa benar saksi tidak tahu pembayaran pembelian benih tebu dari CV. Intan Khairindo kepada sdr RIYANTO pada pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati TA 2013, karena sdr RIYANTO langsung berhubungan dan koordinasi serta pembayaran langsung dengan terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm).
- Bahwa yang telah mempunyai ide untuk pembuatan faktur dan nota timbang fiktif adalah terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO, yang sebelumnya meminta kepada saksi administrasi pelaksanaan pengadaan benih tebu guna pengajuan pembayaran setelah rapat di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 Desember 2013, karena pengiriman benih dari CV. Intan Khairindo untuk Kelompok Tani Ngudi Makmur tidak ada sehingga, bagaimana caranya untuk dapat nota timbang fiktif sehingga saksi meminta tolong kepada sdr DEWI dan CV. Amanah untuk membuat nota timbang pengiriman benih tersebut, dan semua saksi laporkan kepada terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO.
- Yang telah membuat administrasi untuk Kelompok Tani Makmur Mandiri dan Makmur Jaya adalah sdr RIYANTO.
- Bahwa kelengkapan administrasi berupa Faktur pengiriman barang, Nota Timbang dan Rekap Faktur kelompok tani Ngudi Makmur selesai saksi buat, kelengkapan administrasi tersebut saksi serahkan sdr YUDAN (anak dari terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO) diwarung Soto Kudus "Karso Karsi", selanjutnya untuk digunakan proses pencarian pembayaran di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, dan untuk Administrasi sdr RIYANTO saksi tidak tahu.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013 telah dilakukan Addendum sebanyak 1 kali yaitu Addendum mengenai perubahan varietas bibit tanaman tebu.
- Bahwa untuk pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati mengetahui jika pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati untuk petani Ngudi Makmur benih diadakan sendiri antar petani, karena saksi sudah berkoordinasi dengan Kabid Produksi Ir. TRY HENI CRISTIATI serta Kasi saudara Ir. KUN SAPTONO dengan tanggapan, agar dikoordinasikan dengan petani, memang kegiatan ini yang melaksanakan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab

Hal 132 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati hanya membantu memfasilitasi antara petani dan Penyedia Jasa (CV. Intan Khairindo) dilapangan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati (Kabid Produksi Ir. TRI HENY CRISTIATI) memfasilitasi petani, penyedia jasa (Intan Khairindo) bertemu di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah untuk konsultasi dan meminta arahan dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, karena petani belum menerima pembayaran dan CV. Intan Khairindo meminta tanda tangan dokumen administrasi syarat pencairan dana.

- Bahwa benar kesimpulan tidak ada hanya penyedia jasa sanggup menyelesaikan pembayaran pembelian benih petani, setelah dana cair.
- Bahwa selaku koordinator lapangan sekaligus patners kerja terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO selaku Direktur CV. Intan Khairindo penyedia jasa Pengadaan benih tebu pola II Kab Pati TA. 2013, bahwa alasan tidak melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut sesuai dengan kontrak pegadaaan dan membuat dokumen administrasi fiktif, bahwa saksi melakukan hal tersebut karena kondisi lapangan yang seluruh data dari kelompok tani tidak benar, dan kondisi modal CV. Intan Khairindo tidak ada serta perintah dari Direktur CV. Intan Khairindo untuk menyelesaikan pekerjaan secepatnya dan 100%, dengan harapan setelah uang pembayaran 100% pekerjaan cair akan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa keuntungan CV. Intan Khairindo saksi tidak tahu, dan dari pekerjaan tersebut saksi tidak mendapat keuntungan sama sekali, karena terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO tidak melaksanakan kesepakatan awal dengan saksi tentang pembagian keuntungan 50% dan saksi mendengar untuk pembayaran kepada kelompok tani belum selesai.
- Bahwa terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO selama pelaksanaan pekerjaan tidak pernah melakukan pengecekan dilapangan, dan yang melakukan pengecekan adalah sdr YUDAN (anak terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO) hanya 1 kali.
- Bahwa benar saksi telah membuat bukti setor ke Rekening ketua kelompok tani Ngudi Makmur di Bank BPD Cabang Pati dengan nomor Rek 2006109856 atas nama SUYITNO sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah), dengan rincian :
 1. Pada tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp. 200.000.000.-
 2. Pada tanggal 9 Desember 2013 sebesar Rp. 200.000.000.-

Hal 133 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saat itu juga SUYITNO diminta saksi untuk mengirimkan kembali ke rekening atas nama saksi sebanyak Rp. 400.000.000.-, kemudian atas 2 (dua) slip setoran atas nama SUYITNO tersebut oleh saksi diklaimkan terdakwa SUCIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO sebagai Direktur CV. Intan Chairindo, namun sampai saat ini tidak ada pembayaran ;

22. Saksi **HARDONO ANAN TOHADI BIN HADI SUDARMAN (Alm)**,

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm), hanya mengetahui pada saat mengajukan permohonan pembayaran tahun 2013 pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II Kab. Pati dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran APBN 05 TP (Tugas Pembantuan) yaitu Surat Keputusan dari Menteri Pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi perkebunan Provinsi dan Kabupaten di Propinsi Jateng Tahun Anggaran 2013 sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi telah melaksanakan kegiatan pengadaan benih tebu (Bongkarratoon) pada 24 kabupaten di Jawa Tengah.
- Bahwa benar tidak ada nomor/kode maupun mata anggaran tersendiri khusus untuk kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati tahun 2013 yang telah dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindo dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.006.168.000,-.
- Bahwa benar CV. Intan Khairindo mengajukan permohonan pembayaran pada kegiatan pengadaan benih tebu pola II di Kab. Pati sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Agustus 2013 CV. Intan Khairindo mengajukan Permohonan Pembayaran uang muka 20% melalui lisan dengan PPK pada tanggal 23 Agustus 2013 yang kemudian ditindak lanjuti permintaan tersebut.
 - b. Pada bulan Desember 2013 CV. Intan Khairindo mengajukan Permohonan pelunasan pembayaran 100 % sesuai yang tercantum dalam surat dari CV. Intan Khairindo nomor : 020/IKO/XII/2013, tanggal 13 desember 2013 perihal permohonan pembayaran pekerjaan 100%.
- Bahwa benar proses permohonan pembayaran uang muka dari CV. Intan Khairindo hingga pencairan pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati, sebagai berikut :

Hal 134 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bulan Agustus 2013 CV. Intan Khairindo mengajukan permohonan Pembayaran kepada PPK (Ir. Soesiaty) dan melengkapi berkas administrasi untuk diajukan pembayaran antara lain :
 - 1) Kartu Pengawasan kontrak;
 - 2) Ringkasan kontrak tanggal 23 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh PPK;
 - 3) Berita Acara Pembayaran nomor : 920 / 15937 tanggal 23 Agustus 2013;
 - 4) Jaminan uang muka dan Surat keabsahan dokumen jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh penjamin.
- b. Atas permohonan dan kelengkapan administrasi tersebut CV. Intan Khairindo mengajukan kepada Sdr. Rahmawati untuk dilaksanakan pengajuan pembayaran yang kemudian ditindak lanjuti dengan dibuatkan :
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran uang muka nomor : 50138 yang ditandatangani oleh PPK dan Sdr. SUTRISNO, SE selaku penguji / penerbit SPM tersebut pada tanggal 23 Agustus 2013 dengan nominal pembayaran sebesar Rp 801.279.360 (belum dipotong pajak) dari nilai kontrak sebesar Rp 4.006.396.800 melalui Bank Jateng Cabang Utama Semarang nomor rekening : 1034.00536.9 an. CV. Intan Khairindo;
 - 2) Kwitansi pembayaran uang muka yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo, Ir. Sosesiaty selaku PPK dan saksi selaku Bendahara Pengeluaran 05 TP dengan nilai sebesar Rp 801.279.360 tanggal 23 Agustus 2013;
 - 3) Surat Perintah Membayar nomor : 50158 tanggal 23 Agustus 2013 dengan perhitungan yaitu Rp 801.279.360 – Rp 12.019.190,- (pajak PPH 22) = Rp 789.260.170,- yang ditandatangani oleh Sdr. Sutrisno selaku Pejabat Penandatanganan SPM kemudian atas SPM tersebut diajukan oleh Sdr. Rahmawati kepada KPPN II Semarang untuk dibuatkan SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) yang kemudian dilaksanakan pembayaran oleh KPPN II Semarang kepada CV. Intan Khairindo ke Bank Jateng Cabang Utama Semarang dengan no rek : 1034.00536.9 kemudian setelah ada pembayaran kami mendapatkan tembusan SP2D untuk pencairan uang muka tersebut dari KPPN Semarang nomor : 7794098/134/112 tanggal 26 Agustus 2013.
- Bahwa pada bulan Desember 2013 pihak CV. Intan Khairindo (saksi lupa siapa) mengajukan Permohonan pelunasan pembayaran 100 % sesuai yang

Hal 135 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam surat dari CV. Intan Khairindo nomor : 020/IKO/XII/2013, tanggal 13 desember 2013 perihal permohonan pembayaran pekerjaan 100% kepada PPK kemudian setelah semua administrasi lengkap diajukan kepada Sdr. Rahmawati untuk proses pembayarannya adapun administrasi yang diajukan adalah sebagai berikut :

- a. Kartu Pengawasan dan Ringkasan kontrak tanggal 17 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh PPK;
- b. Berita Acara Pembayaran nomor : 913 / 24159 tanggal 16 Desember 2013;
- c. Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa nomor : 027.4/23808, tanggal 11 Desember 2012;
- d. Berita Acara Pemeriksaan Barang Jasa nomor : 027.5/23809, tanggal 11 Desember 2013;
- Bahwa benar atas permohonan dan kelengkapan administrasi tersebut CV. Intan Khairindo mengajukan kepada Sdr. Rahmawati untuk dilaksanakan pengajuan pembayaran yang kemudian ditindak lanjuti dengan dibuatkan :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran Pelunasan nomor : 50232 yang ditandatangani oleh PPK dan Sdr. SUTRISNO, SE selaku penguji / penerbit SPM tersebut pada tanggal 18 Desember 2013 dengan nominal pembayaran sebesar Rp 3.205.117.440 (belum dipotong pajak) dari nilai kontrak sebesar Rp 4.006.396.800 melalui Bank Jateng Cabang Utama Semarang nomor rekening : 1034.00536.9 an. CV. Intan Khairindo;
 - b. Kwitansi pembayaran pelunasan yang kemudian ditandatangani oleh tersangka SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo, Ir. Sosesiati selaku PPK dan saksi selaku Bendahara Pengeluaran 05 TP dengan nilai sebesar Rp 3.205.117.440 tanggal 18 Desember 2013.
 - c. Setelah seluruh administrasi lengkap kemudian Sdr. Rahmawati membuat Surat Perintah Membayar nomor : 50232 tanggal 18 Desember 2013 dengan perhitungan yaitu Rp 3.205.117.440 – Rp 54.632.684,- (pajak PPH 22) = Rp 3.150.484.756 yang ditandatangani oleh Sdr. Sutrisno selaku Pejabat Penandatanganan SPM kemudian atas SPM tersebut diajukan oleh Sdr. Rahmawati kepada KPPN II Semarang untuk dibuatkan SP2D (surat Perintah Pencairan Dana) yang kemudian dilaksanakan pembayaran oleh KPPN II Semarang kepada CV. Intan Khairindo ke Bank Jateng Cabang Utama Semarang dengan no rek : 1034.00536.9 kemudian setelah ada pembayaran kami mendapatkan tembusan SP2D untuk pencairan

Hal 136 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan pembayaran kepada CV. Intan Khairindo tersebut dari KPPN Semarang nomor : 1171266/134/112 tanggal 18 Desember 2013.

- Bahwa pada saat pengajuan pelunasan pembayaran 100% saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan CV. Intan Khairindo atas pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati sudah selesai 100 %, namun secara administrasi saksi mengetahui bahwa atas pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan bahwa barang diterima dengan baik oleh PPHP.
- Bahwa saksi melakukan penandatanganan kwitansi pembayaran uang muka dan kwitansi pembayaran pelunasan di ruangan saksi setelah diajukan oleh Sdri. RAHMAWATI sedangkan untuk yang menandatangani atas nama CV. Intan Khairindo saksi tidak tahu karena saat tanda tangan sudah ada tandatangan PPK dan terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) selaku Direktur CV. Intan Khairindo.
- Bahwa pada pembayaran 100% pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati dengan penyedia jasa CV. Intan Khairindo bahwa setelah seluruh administrasi lengkap kemudian dibuatkan Surat Perintah Membayar nomor : 50232 tanggal 18 Desember 2013 dengan perhitungan yaitu Rp 3.205.117.440 – Rp 54.632.684,- (pajak PPH 22) = Rp 3.150.484.756, berdasarkan UU Pajak bahwa PPH 22 pada kegiatan tersebut adalah 1,5 % dari nilai kontrak.
- Bahwa pada Surat Perintah Membayar nomor : 50232 tanggal 18 Desember 2013 dengan perhitungan yaitu Rp 3.205.117.440 – Rp 54.632.684,- (pajak PPH 22) = Rp 3.150.484.756, penjelasan saksi bahwa PPH 22 adalah 1,5%, yang seharusnya PPH 22 dari Rp. 3.205.117.440,- adalah Rp. 48.076.762,- dan bukan Rp. 54.632.684, dan terjadi kelebihan setoran pajak oleh CV. Intan Khairindo, bahwa PPH 22 sebesar Rp. 54.632.684,- berdasarkan SSP (Surat Setoran Pajak) dari CV. Intan Khairindo yang diserahkan pada saat permohonan pembayaran pekerjaan 100%, dan memang saksi tidak menghitung ulang apabila ada kekeliruan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee atau imbalan berupa hadiah atau uang dari CV. Intan Khairindo atau pihak lain terkait kegiatan pengadaan benih tebu pola II di Kab. Pati tahun 2013.
- Bahwa tanpa ada Berita Acara Pemeriksaan Barang yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % , maka pencairan pembayaran 100 % tidak bisa dilakukan ;

Hal 137 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Saksi TEGUH BUDIMAN, Amd BIN AHMAD NOTO SUBROTO.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. SUTJIPTO, SE saksi hanya tahu dan bertemu dengan Sdr. SUTJIPTO adalah Direktur CV. Intan Khairindo pada saat mengirimkan faktur dan sertifikat mutu benih pada kegiatan dimaksud dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai Staf Umum Bidang Kepegawaian adalah Surat keputusan dari Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 800/001/2012, tanggal 3 Januari 2012, tentang penempatan saya di staf Kepegawaian Bidang Umum Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf pelaksana lapangan terkait dengan sarana prasarana Produksi dinas perkebunan Provinsi Jateng dan saksi bertanggung jawab kepada Kasie Sarana dan produksi.
- Bahwa saksi pernah ditunjuk oleh Kepala Dinas Sebagai ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melalui Surat keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 821.2/007/2013, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan, Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 3 Januari 2013.
- Bahwa setelah menerima Surat Keputusan sebagai PPHP sesuai dengan surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 Januari 2013 tersebut kami seluruh staf yang masuk dalam SK tersebut mendapat pengarahan secara umum saja agar melaksanakan pengadaan sesuai aturan yang ada dan tidak ada pengarahan secara khusus.
- Bahwa kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami adalah seluruh kegiatan yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada TA. 2013 yang bersumber dari APBN dan APBD (315 paket pekerjaan) dan salah satunya adalah pada kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim tersebut bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013 berdasarkan DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp. 175.072.220.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan terdapat pengadaan barang / jasa sebesar Rp.164.691.700.000,- (seratus enam puluh empat milyar enam

Hal 138 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengadaan Benih Tebu dalam bentuk G3 sebanyak 15.670 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 130.844.500.000,- (seratus tiga puluh milyar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pengadaan pupuk NPK sebanyak 3.134.000 Kg dengan anggaran Rp. 22.564.800.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh empat delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Pengadaan pupuk organik sebanyak 9.402.000 Kg dengan anggaran sebesar Rp. 11.282.400.000,- (sebelas milyar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan kami sebagai PPHP, kami di bantu oleh Tenaga Kontrak Pendamping (TKP dan PLP TKP) dari masing- masing Kabupaten Kabupaten jumlah berbeda beda dengan total jumlahnya pada tahun 2013 sekitar 172 orang.
 - Bahwa tidak ada Surat Keputusan / Surat Tugas dari Kepala Dinas Perkebunan kepada TKP / PLP TKP untuk membantu PPHP, tetapi pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut Kepala Dinas Perkebunan sudah memerintahkan secara lisan kepada mereka untuk membantu PPHP.
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyedia jasa pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati adalah CV. Intan Khairindo, dan saya mengetahui adanya kegiatan tersebut setelah membaca Surat Perjanjian Kontrak nomor : 027.2/15323, tanggal 15 Agustus 2013 antara Sdr. SUTJIPTO selaku Direktur CV. Intan Khairindo dan Ir. SOESIATI RAHAYU,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - Bahwa selaku Panitia penerima Hasil Pekerjaan saksi hanya membaca dokumen kontrak pada SPK (Surat Perjanjian Kontrak) beserta spesifikasi dan daftar kelompok tani penerima, atas dokumen tersebut saksi baru mengetahuinya setelah mendapatkan copy Surat Perjanjian kontrak yang berisi waktu pelaksanaan, spesifikasi dan kelompok tani penerima bantuan berikut varietas dan jumlah volume barangnya pada saat saksi dan tim akan melaksanakan pemeriksaan di Kab. Pati atas pekerjaan dimaksud pada tanggal lupa bulan November 2013.
 - Bahwa benar atas pemeriksaan yang saksi laksanakan hanya di Kelompok Tani Makmur Mandiri sedangkan untuk kelompok tani Ngudi Makmur dan Makmur Jaya tidak saksi laksanakan pemeriksaan dan meminta dengan

Hal 139 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kontrak Pendamping di Dishutbun Kab. Pati untuk memantau pelaksanaan kegiatannya.

- Bahwa pada saat pemeriksaan di Desa Kedungsari saksi hanya sendirian sedangkan untuk di kecamatan Jaken saksi didampingi oleh TKP Dwi Purmanto dan perwakilan dari CV. Intan Khairindo saksi lupa namanya.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari staf CV. Intan Khairindo (saksi lupa namanya) yang mendampingi saksi bahwa yang melakukan pengiriman bibit tanaman tebu adalah pihak penyedia jasa CV. Intan Khairindo bibit berasal dari kebun bibit sdr H. RIYANTO.
- Bahwa benar bentuk bibit tebu yang berada dilahan saat dilakukan pengecekan oleh saksi, bibit tebu masih berupa lonjoran panjang sekira 1 sampai dengan 1,5 meter , kondisi umum baik, tidak diikat/packing, tidak ada label.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan petani memang belum ada kelengkapan dokumen pengiriman dan untuk kelengkapan faktur akan dilengkapi oleh penyedia dan juga sertifikat barangnya, sebelum kontrak pekerjaan selesai.
- Bahwa benar serta dalam pemeriksaan tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan karena pengiriman barang barang belum selesai sehingga Berita Acara Pemeriksaan dilakukan setelah semua pekerjaan selesai 100%.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa progres pekerjaan CV. Intan Khairindo karena hanya melaksanakan pemeriksaan secara sampling namun menurut penuturan petani di lokasi penerimaan pengiriman bibit baru dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindo pada bulan November.
- Bahwa pemeriksaan barang atas pelaksanaan pekerjaan dari CV. Intan Khairindo tersebut dilakukan oleh TKP/PLP TKP dan kami selaku tim PPHP hanya mengontrol kepada TKP /PLP TKP tentang pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindo.
- Bahwa benar terkait pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati telah dibuatkan adendum Pasal 1 dan Pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati antara PPK dan Sdr. SUTJIPTO selaku Direktur CV. Intan Khairindo nomor : 027.2/20971, tanggal 1 Nopember 2013 tentang perubahan varietas,
- Bahwa saksi mengetahui adanya adendum tersebut dari Sdr. Novi selaku TKP Disbun Provinsi Jateng yang pada saat itu bertugas di bagian produksi dan staf yang membantu PPK (Ir. Soesiati Rahayu) pada tanggal lupa bulan

Hal 140 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 bahwa terkait pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati ada adendum perubahan varietas.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat permohonan surat permohonan untuk dilakukan pemeriksaan dari CV. Intan Khairindo pada pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati telah diselesaikan 100% dan seingat saksi hanya diperintah dari PPK (Ir.Soesiati Rahayu) untuk segera melaksanakan pemeriksaan pada kegiatan pengadaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan CV. Intan Khairindo selesai melaksanakan pengiriman bibit kepada kelompok tani penerima bantuan karena PPHP hanya melaksanakan pemeriksaan melalui administrasi yang diserahkan dari penyedia jasa kepada PPHP, berupa faktur pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada Kelompok Tani penerima bantuan yang diketahui oleh petugas TKP/PLP TKP Kab Pati, dan diketahui oleh kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati, tertanggal 11 Desember 2013 beserta Nota timbang dan Copy Sertifikat mutu benih beserta laporan akhir kegiatan Bongkarratoon di Kab pati dari TKP Dishutbun Kab. Pati bahwa kegiatan bongkarratoon telah selesai seluruhnya.
- Bahwa benar CV. Intan Khairindo menyerahkan dokumen pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013 kepada tim PPHP pada tanggal 17 Desember 2013 di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan yang menyerahkan adalah sdr SUTJIPTO, SE selaku Direktur CV. Intan Khairindo.
- Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2013 saksi ditemui oleh Sdr. Sutjipto selaku Direktur CV. Intan Khairindo dengan maksud menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai bukti bahwa CV. Intan Khairindo telah melaksanakan pengiriman kepada kelompok tani 100 % kemudian saya dan tim PPHP dibantu dengan TKP di Disbun Provinsi Jateng memeriksa kelengkapan administrasi tersebut dengan kontrak pengadaan dan adendum varietas yang telah dibuat.
- Bahwa setelah semua administrasi dianggap lengkap oleh tim PPHP kemudian Sdr. Ary Basri Okviantoro selaku tim PPHP membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa nomor : 027.5/23809 tertanggal 11 Desember 2013 dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa nomor 027.4/23808 tertanggal 11 Desember 2013 walaupun secara riil baru diperiksa dan dibuat pada tanggal 17 Desember 2013 kemudian ditandatangani oleh tim PPHP, Sdr. Sutjipto selaku Direktur CV. Intan

Hal 141 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairindo dan Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. Ir. Soesiati Rahayu kemudian Berita Acara diberikan kepada bendahara.

- Bahwa secara fisik bibit yang dikirimkan tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam kontrak pengadaan karena berdasarkan pemeriksaan yang saksi lakukan pengiriman bibit berupa lonjoran sedangkan dalam spesifikasi barang dipersyaratkan dipotong, diikat dan dilabel namun secara kuantitas barang sudah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak pengadaan berdasarkan faktur pengiriman barang, Nota Timbang, Copy sertifikat mutu benih yang telah tim PHPP periksa dan teliti.
- Bahwa alasan yang diberikan dari sdr SUTJIPTO, SE selaku Direktur CV. Intan Khairindo, pada saat menyerahkan foto copy sertifikat, karena sdr SUTJIPTO, SE belum mendapatkan yang asli dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga, dan apabila sudah diterima yang asli akan diserahkan kepada tim PPHP, sedangkan alasan dari PPHP mau menerima foto copy Sertifikat karena waktu sudah mendesak untuk pencairan dan pekerjaan dituntut 100% selesai kontrak dan dari CV. Intan Khairindo juga berjanji akan melengkapi, namun sampai dengan saat ini sertifikat Mutu Benih belum diserahkan kepada tim PPHP.
- Bahwa karena waktu yang mendesak dan bersamaan dengan pemeriksaan kegiatan lain, saksi dan tim tidak pernah konfirmasi tentang pelaksanaan pengadaan saat itu, dan pemeriksaan lebih kepada administrasi.
- Bahwa terkait Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa nomor : 027.5/23809 tertanggal 11 Desember dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa nomor 027.4/23808 tertanggal 11 Desember 2013 walaupun secara riil dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2013. Yang memerintah saksi adalah Sdr. Ir. Teguh Wynarno Haroenno selaku kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng pada saat dilaksanakan rapat di ruang Kepala Dinas pada tanggal lupa awal Desember 2013. *bahwa terhadap seluruh kegiatan pengadaan benih tebu di Dinas Perkebunan Provinsi Jateng tidak boleh ada keterlambatan harus selesai dan diterima 100 % serta sesuai dengan Kontrak pengadaan yang telah dibuat dan apabila terdapat progres pekerjaan dari penyedia maupun administrasi yang belum selesai batas waktu pengadaan /kontrak maka semua administrasi seluruhnya disesuaikan dengan batas waktu tandatangan kontrak.* Sehingga kami selaku PPHP melaksanakan sesuai dengan perintah tersebut.

Hal 142 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perintah tersebut tidak hanya satu kali namun beberapa kali dilaksanakan dengan perintah yang sama namun saksi lupa kapan waktunya.
- Bahwa saksi dan tim PPHP bersedia menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100% dan Berita Acara serah terima barang pada tanggal 11 Desember 2013 tanpa melakukan pengecekan/ pemeriksaan secara nyata karena memang waktu sudah mendesak dengan waktu pencairan, bahwa semua pekerjaan harus diterima 100 % dan tidak ada keterlambatan.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima pemberian dari rekanan / CV. Intan Khairindo atau pihak lain baik berupa uang / barang dari kegiatan Pengadaan benih tebu Pola II Kab Pati TA. 2013.

24. Saksi TEGUH PRIYONO BIN NASRUN (Alm),

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. SUTJIPTO, SE saksi hanya tahu dan bertemu dengan Sdr. SUTJIPTO adalah Direktur CV. Intan Khairindo pada saat mengirimkan faktur dan sertifikat mutu benih pada kegiatan dimaksud dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar tugas dan tanggung Jawab saksi selaku staf lahan dan air adalah sebagai berikut :
 - a. Mengadmitsitrasi semua hal yang berkaitan dengan seksi lahan dan iar pada bidang sarana dan prasarana Disbun Provinsi Jateng;
 - b. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan.
- Bahwa dasar melaksanakan kegiatan tersebut adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng.
- Bahwa saksi pernah ditunjuk oleh Kepala Dinas Sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melalui Surat keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 821.2/007/2013, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan, Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Brang/ Jasa pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 3 januari 2013.
- Bahwa saksi mempunyai sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa lulus tahun 2011/2012 yang dikeluarkan oleh LKPP, pengalaman dibidang pengadaan barang dan jasa tahun 2013 saksi menjabat sebagai anggota PPHP , tahun 2015 sampai dengan 2016 menjadi sekretaris PPHP.

Hal 143 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima Surat Keputusan sebagai PPHP sesuai dengan surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 Januari 2013 tersebut kami seluruh staf yang masuk dalam SK tersebut mendapat pengarahan secara umum saja agar melaksanakan pengadaan sesuai aturan yang ada dan tidak ada pengarahan secara khusus.
- Bahwa kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami adalah seluruh kegiatan yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada TA. 2013 yang bersumber dari APBN dan APBD (315 paket pekerjaan) dan salah satunya adalah pada kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim tersebut bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013 berdasarkan DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp. 175.072.220.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan terdapat pengadaan barang / jasa sebesar Rp.164.691.700.000,- (seratus enam puluh empat milyar enam ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan kami sebagai PPHP, kami di bantu oleh Tenaga Kontrak Pendamping (TKP dan PLP TKP) dari masing- masing Kabupaten Kabupaten jumlah berbeda beda dengan total jumlahnya pada tahun 2013 sekitar 172 orang.
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan / Surat Tugas dari Kepala Dinas Perkebunan kepada TKP / PLP TKP untuk membantu PPHP, tetapi pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut Kepala Dinas Perkebunan sudah memerintahkan secara lisan kepada mereka untuk membantu PPHP.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyedia jasa pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati tahun 2013 adalah CV. Intan Khairindo, dan saya mengetahui adanya kegiatan tersebut setelah membaca Surat Perjanjian Kontrak nomor : 027.2/15323, tanggal 15 Agustus 2013 antara Sdr. SUTJIPTO selaku Direktur CV. Intan Khairindo dan Ir. SOESIATI RAHAYU,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa selaku Panitia penerima Hasil Pekerjaan saksi hanya membaca dokumen kontrak pada SPK (Surat Perjanjian Kontrak) beserta spesifikasi dan daftar kelompok tani penerima, atas dokumen tersebut saksi baru mengetahuinya setelah mendapatkan copy Surat Perjanjian kontrak yang berisi waktu pelaksanaan, spesifikasi dan kelompok tani penerima bantuan berikut varietas dan jumlah volume barangnya pada saat saksi dan tim akan

Hal 144 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pemeriksaan di Kab. Pati atas pekerjaan dimaksud pada tanggal lupa bulan November 2013.

- Bahwa benar dalam pemeriksaan tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan karena pengiriman barang barang belum selesai sehingga Berita Acara Pemeriksaan dilakukan setelah semua pekerjaan selesai 100%.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa progres pekerjaan CV. Intan Khairindo karena saya hanya diberitahu oleh Sdr. Teguh Budiman bahwa pengiriman bibit baru dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindo pada bulan November 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemeriksaan barang sisa pelaksanaan pekerjaan untuk pengiriman barang dan pemeriksaan barang yang dilakukan oleh CV. Intan Khairindo.
- Bahwa benar tidak pernah menerima surat permohonan surat permohonan untuk dilakukan pemeriksaan dari CV. Intan Khairindo pada pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati telah diselesaikan 100% dan seingat saksi hanya diperintah dari PPK (Ir.Soesiati Rahayu) untuk segera melaksanakan pemeriksaan pada kegiatan pengadaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan CV. Intan Khairindo selesai melaksanakan pengiriman bibit kepada kelompok tani penerima bantuan karena PPHP hanya melaksanakan pemeriksaan melalui administrasi yang diserahkan dari penyedia jasa kepada PPHP, berupa faktur pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada Kelompok Tani penerima bantuan yang diketahui oleh petugas TKP/PLP TKP Kab Pati, dan diketahui oleh kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati, tertanggal 11 Desember 2013 beserta Nota timbang dan Copy Sertifikat mutu benih beserta laporan akhir kegiatan Bongkarratoon di Kab pati dari TKP Dishutbun Kab. Pati bahwa kegiatan bongkarratoon telah selesai seluruhnya.
- Bahwa CV. Intan Khairindo menyerahkan dokumen pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013 kepada tim PPHP pada tanggal 17 Desember 2013 di kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan yang menyerahkan adalah sdr SUTJIPTO, SE selaku Direktur CV. Intan Khairindo.
- Bahwa benar setelah semua administrasi dianggap lengkap oleh tim PPHP kemudian Sdr. Ary Basri selaku tim PPHP membuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa nomor : 027.5/23809 tertanggal 11 Desember 2013 dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa nomor 027.4/23808

Hal 145 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Desember 2013 walaupun secara riil baru diperiksa dan dibuat pada tanggal 17 Desember 2013 kemudian ditandatangani oleh tim PPHP, Sdr. Sutjipto selaku Direktur CV. Intan Khairindo dan Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. Ir. Soesiati Rahayu kemudian Berita Acara diberikan kepada bendahara.

- Bahwa benar secara fisik bibit yang dikirimkan tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam kontrak pengadaan karena berdasarkan pemeriksaan yang saksi lakukan pengiriman bibit berupa lonjoran sedangkan dalam spesifikasi barang dipersyaratkan dipotong, diikat dan dilabel namun secara kuantitas barang sudah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak pengadaan berdasarkan faktur pengiriman barang, Nota Timbang, Copy sertifikat mutu benih yang telah tim PPHP periksa dan teliti.
- Bahwa terkait fotocopy sertifikat mutu benih yang diserahkan, alasan yang diberikan dari sdr SUTJIPTO, SE selaku Direktur CV. Intan Khairindo, pada saat menyerahkan foto copy sertifikat, karena sdr SUTJIPTO, SE belum mendapatkan yang asli dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga, dan apabila sudah diterima yang asli akan diserahkan kepada tim PPHP, sedangkan alasan dari PPHP mau menerima foto copy Sertifikat karena waktu sudah mendesak untuk pencairan dan pekerjaan dituntut 100% selesai kontrak dan dari CV. Intan Khairindo juga berjanji akan melengkapi, namun sampai dengan saat ini sertifikat Mutu Benih belum diserahkan kepada tim PPHP.
- Bahwa karena waktu yang mendesak dan bersamaan dengan pemeriksaan kegiatan lain, saksi dan tim tidak pernah konfirmasi tentang pelaksanaan pengadaan saat itu, dan pemeriksaan lebih kepada administrasi.
- Bahwa saksi dan tim PPHP bersedia menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100% dan Berita Acara serah terima barang pada tanggal 11 Desember 2013 tanpa melakukan pengecekan yang lebih teliti karena memang waktu sudah mendesak dengan waktu pencairan serta perintah dari Kepala Dinas Perkebunan bahwa semua pekerjaan harus diterima 100 % dan tidak ada keterlambatan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian dari rekanan / CV. Intan Khairindo atau pihak lain baik berupa uang / barang dari kegiatan Pengadaan benih tebu Pola II Kab Pati TA. 2013.
- Bahwa benar selaku PPHP saksi menerima honor dari Dinas Perkebunan Provinsi Jateng sebesar 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 146 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Saksi ARY BASRI OKVIANTORO, Amd BIN SUPADI,

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. SUTJIPTO, SE saksi hanya tahu dan bertemu dengan Sdr. SUTJIPTO adalah Direktur CV. Intan Khairindo pada saat mengirimkan faktur dan sertifikat mutu benih pada kegiatan dimaksud dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah ditunjuk oleh Kepala Dinas Sebagai ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melalui Surat keputusan Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 821.2/007/2013, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan, Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 3 Januari 2013.
- Bahwa saksi mempunyai sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa lulus tahun 2012 yang dikeluarkan oleh LKPP, pengalaman dibidang pengadaan barang dan jasa tahun 2013 saksi baru pertama kali sebagai anggota PPHP.
- Bahwa setelah menerima Surat Keputusan sebagai PPHP sesuai dengan surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 821.2/007/2013 tanggal 3 Januari 2013 tersebut kami seluruh staf yang masuk dalam SK tersebut mendapat pengarahan secara umum saja agar melaksanakan pengadaan sesuai aturan yang ada dan tidak ada pengarahan secara khusus.
- Bahwa kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami adalah seluruh kegiatan yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada TA. 2013 yang bersumber dari APBN dan APBD (315 paket pekerjaan) dan salah satunya adalah pada kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim tersebut bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013 berdasarkan DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp. 175.072.220.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan terdapat pengadaan barang / jasa sebesar Rp.164.691.700.000,- (seratus enam puluh empat milyar enam ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan kami sebagai PPHP, kami di bantu oleh Tenaga Kontrak Pendamping (TKP dan PLP TKP) dari masing- masing Kabupaten Kabupaten jumlah berbeda beda dengan total jumlahnya pada tahun 2013 sekitar 172 orang.

Hal 147 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Surat Keputusan / Surat Tugas dari Kepala Dinas Perkebunan kepada TKP / PLP TKP untuk membantu PPHP, tetapi pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut Kepala Dinas Perkebunan sudah memerintahkan secara lisan kepada mereka untuk membantu PPHP.
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyedia jasa pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati adalah CV. Intan Khairindo, dan saya mengetahui adanya kegiatan tersebut setelah membaca Surat Perjanjian Kontrak nomor : 027.2/15323, tanggal 15 Agustus 2013 antara Sdr. SUTJIPTO selaku Direktur CV. Intan Khairindo dan Ir. SOESIATI RAHAYU,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa selaku Panitia penerima Hasil Pekerjaan saksi hanya membaca dokumen kontrak pada SPK (Surat Perjanjian Kontrak) beserta spesifikasi dan daftar kelompok tani penerima, atas dokumen tersebut saksi baru mengetahuinya setelah mendapatkan copy Surat Perjanjian kontrak yang berisi waktu pelaksanaan, spesifikasi dan kelompok tani penerima bantuan berikut varietas dan jumlah volume barangnya pada saat saksi dan tim akan melaksanakan pemeriksaan di Kab. Pati atas pekerjaan dimaksud pada tanggal lupa bulan November 2013.
- Bahwa terkait pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati tim PPHP yang melaksanakan pemeriksaan di Kab. Pati hanya Sdr. Teguh Budiman sedangkan Sdr. Teguh Priyono dan saya tidak melaksanakan pemeriksaan dikarenakan keterbatasan personil dan waktu kontrak yang relatif bersamaan.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Teguh Budiman bahwa yang melakukan pengiriman bibit tanaman tebu adalah pihak penyedia jasa CV. Intan Khairindo bibit berasal dari kebun bibit sdr H. RIYANTO.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sdr. Teguh Budiman bahwa bentuk bibit tebu masih berupa lonjoran panjang sekira 1 sampai dengan 1,5 meter , kondisi umum baik, tidak diikat/packing, tidak ada label.
- Bahwa benar serta dalam pemeriksaan tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan karena pengiriman barang barang belum selesai sehingga Berita Acara Pemeriksaan dilakukan setelah semua pekerjaan selesai 100%.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa progres pekerjaan CV. Intan Khairindo karena saya hanya diberitahu oleh Sdr. Teguh Budiman bahwa pengiriman bibit baru dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindo pada bulan November 2013.

Hal 148 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemeriksaan barang sisa pelaksanaan pekerjaan untuk pengiriman barang dan pemeriksaan barang yang dilakukan oleh CV. Intan Khairindo.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat permohonan surat permohonan untuk dilakukan pemeriksaan dari CV. Intan Khairindo pada pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati telah diselesaikan 100% dan seingat saksi hanya diperintah dari PPK (Ir. Soesiati Rahayu) untuk segera melaksanakan pemeriksaan pada kegiatan pengadaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan CV. Intan Khairindo selesai melaksanakan pengiriman bibit kepada kelompok tani penerima bantuan karena PPHP hanya melaksanakan pemeriksaan melalui administrasi yang diserahkan dari penyedia jasa kepada PPHP, berupa faktur pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada Kelompok Tani penerima bantuan yang diketahui oleh petugas TKP/PLP TKP Kab Pati, dan diketahui oleh kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Pati, tertanggal 11 Desember 2013 beserta Nota timbang dan Copy Sertifikat mutu benih beserta laporan akhir kegiatan Bongkarratoon di Kab pati dari TKP Dishutbun Kab. Pati bahwa kegiatan bongkarratoon telah selesai seluruhnya.
- Bahwa setelah semua administrasi dianggap lengkap oleh tim PPHP kemudian saksi selaku tim PPHP membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa nomor : 027.5/23809 tertanggal 11 Desember 2013 dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa nomor 027.4/23808 tertanggal 11 Desember 2013 walaupun secara riil baru diperiksa dan dibuat pada tanggal 17 Desember 2013 kemudian ditandatangani oleh tim PPHP, Sdr. Sutjipto selaku Direktur CV. Intan Khairindo dan Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. Ir. Soesiati Rahayu kemudian Berita Acara diberikan kepada bendahara.
- Bahwa secara fisik bibit yang dikirimkan tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam kontrak pengadaan karena berdasarkan pemeriksaan yang saksi lakukan pengiriman bibit berupa lonjoran sedangkan dalam spesifikasi barang dipersyaratkan dipotong, diikat dan dilabel namun secara kuantitas barang sudah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak pengadaan berdasarkan faktur pengiriman barang, Nota Timbang, Copy sertifikat mutu benih yang telah tim PHPP periksa dan teliti.
- Bahwa terkait fotocopy sertifikat mutu benih yang diserahkan, alasan yang diberikan dari sdr SUTJIPTO, SE selaku Direktur CV. Intan Khairindo, pada saat menyerahkan foto copy sertifikat, karena sdr SUTJIPTO, SE belum

Hal 149 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan yang asli dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga, dan apabila sudah diterima yang asli akan diserahkan kepada tim PPHP, sedangkan alasan dari PPHP mau menerima foto copy – Bahwa Sertifikat karena waktu sudah mendesak untuk pencairan dan pekerjaan dituntut 100% selesai kontrak dan dari CV. Intan Khairindo juga berjanji akan melengkapi, namun sampai dengan saat ini sertifikat Mutu Benih belum diserahkan kepada tim PPHP.

- Bahwa karena waktu yang mendesak dan bersamaan dengan pemeriksaan kegiatan lain, saksi dan tim tidak pernah konfirmasi tentang pelaksanaan pengadaan saat itu, dan pemeriksaan lebih kepada administrasi.
- Bahwa saksi dan tim PPHP bersedia menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100% dan Berita Acara serah terima barang pada tanggal 11 Desember 2013 tanpa melakukan pengecekan yang lebih teliti karena memang waktu sudah mendesak dengan waktu pencairan serta perintah dari Kepala Dinas Perkebunan bahwa semua pekerjaan harus diterima 100 % dan tidak ada keterlambatan.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberian dari rekanan / CV. Intan Khairindo atau pihak lain baik berupa uang / barang dari kegiatan Pengadaan benih tebu Pola II Kab Pati TA. 2013.
- Bahwa benar selaku PPHP saksi menerima honor dari Dinas Perkebunan Provinsi Jateng sebesar 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

26. Saksi Ir. TEGOE H WYNARNO HAROENO, M.M. bin HAROENO,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) saksi hanya tahu dan pernah bertemu dengan SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) adalah Direktur CV. Intan Khairindo dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada bulan Nopember 2009 – 29 Januari 2015 menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah; dan 30 Januari 2015 – sekarang(2006) menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa dasar hukum saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah 821.2/507/2009 Tanggal 30 Nopember 2009.
- Bahwa pada tahun 2013 Unit Kerja Disbun Prov Jateng telah menerima alokasi anggaran Dana Tugas Pembantuan satker 05 (Ditjen Perkebunan)

Hal 150 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan yang bersumber dari APBN tahun 2013 sesuai dengan DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012 dengan besar anggaran sebesar Rp. 186.706.954.000,- .

- Bahwa terkait kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 terdapat aturan pelaksanaan kegiatan / petunjuk teknis yaitu berupa :
 - a. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Januari 2013);
 - b. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Revisi 1 (Maret 2013);
 - c. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Revisi 2 (Mei 2013);
 - d. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Sub Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu (Bongkar Ratoon) Januari 2013;
 - e. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Sub Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu (Bongkar Ratoon) Revisi 1 Maret 2013;
 - f. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Sub Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu (Bongkar Ratoon) Mei 2013.
- Bahwa pada proses pra lelang (penyusunan CPCL) dan pelaksanaan pengadaan Tim Teknis Provinsi Jateng tidak berperan, karena semua sudah menjadi tanggung jawab dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPHP dan Panitia Pengadaan, dan setelah setelah pelaksanaan pekerjaan pengadaan selesai kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan data hasil pengadaan kepada Tim teknis untuk ditindaklanjuti oleh tim teknis terkait program dalam kegiatan pemeliharaan tebu, panen, distribusi sampai dengan hasil produksi tanaman tebu tersebut.
- Bahwa untuk penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2013 yang menetapkan lokasi dan luasan masing – masing daerah adalah Ditjen Perkebunan dan peran Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah hanya mengajukan usulan sesuai kebutuhan yang ada di lapangan untuk diajukan ke Ditjen Perkebunan dan nanti yang menentukan usulan tersebut diterima atau tidak adalah Ditjen Perkebunan.

Hal 151 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 pernah mengajukan usulan kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 dengan total Luas lahan yang siap dibongkar ratoon untuk tahun 2013 se Jawa Tengah berdasarkan luas lahan 75.136, 4 ha, dengan asumsi 4 kali kepras maka luas lahan yang siap bongkar ratun seluas 18.784,1 ha ($75.136,4 / 4$).
- Bahwa benar usulan luasan bongkar ratoon sebesar 18.784,1 ha tersebut diajukan untuk mengejar target program swasembada gula di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013.
- Bahwa benar data luasan seluas 18.784,1 ha tersebut bersumber dari usulan Dinas di Kabupaten/ Kota yang membidangi perkebunan.
- Bahwa secara khusus saksi tidak pernah memerintahkan atau menugaskan pejabat tertentu untuk meminta tambahan CPCL bongkar ratoon tahun 2013 termasuk di Kab. Pati, tetapi dalam setiap rapat di Disbun saksi selalu menyampaikan kepada peserta rapat (para Kabid dan kasi) agar siapa saja yang kebetulan turun ke Daerah agar membawa data pengiriman CPCL dan yang luasan lahan bongkar ratoon (usulan CPCL) masih kurang agar menanyakan kepada kepada Dinas / tim teknis Kabupaten untuk segera mengirim data CPCL, sesuai dengan data lampiran pada surat nomor 525.24/2147 tanggal 4 Pebruari 2013.
- Bahwa usulan penambahan luasan menjadi 2857 Ha tersebut bersumber dari Tim Teknis Di Kabupaten Pati / Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati pada saat rapat bersama dan disepakati tentang adanya penambahan luasan menjadi 2857 Ha, tetapi usulan tersebut belum resmi hanya catatan dan rekapan yang kemudian dijadikan dasar oleh staf bagian pengkompulir CPCL untuk membuat SK Penetapan tersebut.
- Bahwa Dinas Perkebunan Prov. Jateng tidak melakukan verifikasi tentang kebenaran dan keabsahan dari data CPCL yang dikirim oleh dinas karena sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sub Kegiatan Pengembangan tanaman tebu (bongkar ratoon tahun 2013) dari Dinas Perkebunan Prov. Jateng yang melakukan sosialisasi, seleksi dan verifikasi adalah Tim Teknis Kabupaten dan penanggung jawab dari data CPCL tersebut adalah Dinas yang membidangi perkebunan di Kab. / Kota.
- Bahwa tanggung jawab kebenaran usulan CPCL tersebut adalah Tim Teknis Kab/ Kota dan dari Dinas Kab./Kota yang mengusulkan.

Hal 152 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan PPK untuk membuat HPS (harga perkiraan sendiri) karena pembuatan HPS merupakan tupoksi dari PPK sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 yang telah diubah dan ditambah dengan Perpres nomor 70 tahun 2012. Alasan kenapa PPK tidak membuat HPS dan hanya membuat Perkiraan Biaya Pembuatan Benih Tebu, saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan kegiatan proses lelang pengadaan benih tebu pola II tahap III tahun 2013 di kab. Pati, dari PPK hanya pernah memberi tahu pada saat rapat perkembangan kegiatan bongkar ratoon tahun 2013 dengan pemenang lelang PT. Putera Pribumi Nusantara dengan nilai penawaran Rp. 5.595.624.000,- dan tidak ada yang melakukan sanggahan.
- Bahwa kegiatan pengadaan benih tebu Pola II tahap III berubah nama ketika dilakukan lelang ulang menjadi Pengadaan Benih Tebu Pola II dan kelompok tani penerima bantuan juga berubah dari 10 kelompok tani (*Kelompok Tani Rosan Aji, Kelompok Tani Suko-suko, Kelompok tani makmur, kelompok tani Rosan, Kelompok Tani Makmur, kelompok tani Podo moro, Kelompok tani Mulyo, Kelompok Tani Ngudi Makmur, Kelompok Tani Makmur Jaya dan Kelompok Tani Makmur Mandiri*) menjadi 3 kelompok tani yaitu *Kelompok tani Ngudi Makmur, Kelompok Tani Makmur Jaya dan Kelompok tani Makmur Mandiri* hal tersebut sudah masuk pada masalah teknis maka hal tersebut adalah kewenangan dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PPK dan saksi tidak pernah mencampurinya.
- Bahwa sesuai laporan dari PPK dan Panitia Pengadaan pada saat rapat rutin perkembangan kegiatan bongkar ratoon tahun 2013, pemenang lelang adalah CV. Intan Khairindo dengan nilai penawaran Rp. 4.006.396.800,- dan tidak ada yang melakukan sanggahan.
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada, maka penanda tangnan kontrak pengadaan benih tebu Pola II di kabupaten Pati dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2013 dengan nilai kontrak Rp. 4.006.396.800,- sedangkan isi kontrak merupakan kewenangan dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- Bahwa terkait kontrol pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah merupakan tugas dan kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka saksi serahkan sepenuhnya pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Hal 153 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan karena hal tersebut merupakan kewenangan PPK, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PPK dan saksi tidak pernah menerima laporan dari PPK.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan kepada PPHP dan PPK untuk pembayaran kedua (100%) kepada CV Intan Khairindo, syarat pencairan belum lengkap yaitu sertifikat benih kurang tetapi tetapi tetap dibayarkan. Karenapengadaan adalah wewenang PPK dan PPHP.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah ada laporan dari PPK sesuai yang disampaikan penyidik bahwa:
 - a. CV. Intan Khairindo tidak pernah melakukan Pengiriman benih tebu untuk kelompok tani Ngudi Makmur sebanyak 30.000 kuintal;
 - b. Petani penerima bantuan mencari dan menanam benih sendiri – sendiri kemudian oleh CV. Intan Khairindo diberikan uang pengganti benih sebanyak Rp. 1.330.000.000,;
 - c. Untuk melengkapi administrasi seolah – olah ada pengiriman benih tebu kepada Petani kemudian CV. Intan Khairindo membuat dokumen fiktif faktur pengiriman benih tebu dan nota timbang.
- Bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan pengawasan terhadap penggunaan pemupukan modal KPTR yang berasal dari APBN, yaitu eks bantuan benih tebu dan pupuk karena merupakan kewenangan KPTR, termasuk pengaturan pergulirannya mencakup besarnya dan frekuensi penghimpunannya, yang merupakan kreativitas para petani tebu dan telah mendapatkan apresiasi dari BPK, karena bantuan tersebut tidak musnah.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang / barang / janji dari penyedia jasa CV. Intan Khairindo atau pihak lain terkait kegiatan pengadaan benih tebu pola II di Kab. Pati tahun 2013.
- Bahwa khusus untuk tahun 2013, PPK diangkat oleh Pengguna Anggaran (Menteri Pertanian), sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran. Oleh karena itu, PPK bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan barang dan jasa, serta tidak wajib lapor kepada KPA. Adapun hasil pengadaan benih setelah ditanam, kemudian dipelihara, diolah dan di distribusi/pemasaran yang dibina oleh tim teknis Provinsi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan KPA, dan tim teknis Kabupaten yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi perkebunan.

Hal 154 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan dipersidangan Berita Acara Pemeriksaan dari seorang AHLI yang bernama **DIDI SUWARDI, S.E, CfrA** yang memberikan pendapat di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Surat Kapolda Jawa Tengah Nomor B/11325/X/2016/Reskrimsus tanggal 21 Oktober 2016 dan Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor ST-1644/PW11/5/2016 tanggal 4 November 2016.
- Bahwa Ahli sejak tahun 1995 – sekarang sebagai PNS pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Tupoksi Ahli sebagai fungsional auditor, yaitu melaksanakan tugas audit sesuai tugas yang diberikan oleh Kepala Perwakilan.
- Bahwa Ahli dan tim pernah melakukan audit dalam rangka Penghitungan kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati Tahun Anggaran (TA) 2013 yang dilaksanakan oleh CV.Intan Khairindo pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
 - a. Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor B/4897/V/2016/Reskrimsus tanggal 10 Mei 2016;
 - b. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor ST-783/PW11/5/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan S-1098/PW11/5/2016 tanggal 15 Juni 2016.
- Bahwa benar Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan mencakup prosedur lelang dan pelaksanaan Pengadaan Benih Tebu Pola II di Kabupaten Pati Tahun Anggaran (TA) 2013 yang dilaksanakan oleh CV.Intan Khairindo pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yaitu Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013, Addendum Kontrak Nomor 027.2/20971 tanggal 1 November 2013. Audit dilaksanakan mulai tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016.
- Bahwa benar Prosedur audit yang ahli lakukan adalah:
 - a. Mempelajari dugaan penyimpangan tersebut berdasarkan pemaparan hasil penyidikan dari Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
 - b. Melakukan penelaahan peraturan yang terkait dengan pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013.
 - c. Mendapatkan bukti-bukti terkait dengan Pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2013, melalui Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Hal 155 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melakukan evaluasi atas relevansi, kompetensi dan kecukupan bukti-bukti tersebut untuk penghitungan kerugian keuangan Negara dalam dugaan penyimpangan tersebut.
- e. Melakukan wawancara dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dengan bantuan Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Jawa Tengah.
- f. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa Sumber pembiayaan pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap II di Kab. Pati TA. 2013 yang dilaksanakan oleh CV. Intraco Pratama yaitu DIPA-018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012 MAK 1776 001 526115.
- Bahwa benar Berdasarkan hasil audit terdapat Peyimpangan yang ditemukan yaitu:
 - a. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah CP/CL tidak pernah menetapkan petani dan lahan penerima bantuan benih, tetapi yang ditetapkan hanya kelompok tani.
 - b. Waktu pelaksanaan pengadaan tidak tepat karena sebagian besar petani telah menanam tebu.
 - c. Sebagian petani tidak menerima bantuan benih tetapi menerima uang pengganti, sehingga tujuan kegiatan bongkar ratoon untuk peningkatan produktivitas tebu dan rendemen melalui penggantian tanaman lama dengan tanaman baru tidak terpenuhi dengan kontrak ini.
 - d. Benih tebu bersertifikat dalam realisasi kontrak sebesar 27.548,25 kwintal, namun jumlah yang dibayar oleh Sdr. Sutjipto sebesar 27.040 kwintal.
 - e. CV. Intan Khairindo tidak menyerahkan tebu sebanyak 30.000 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur melainkan menggantinya dengan uang tunai sebagai pengganti benih tebu sebesar Rp1.330.000.000,00.
 - f. Terdapat kelebihan harga kontrak setelah addendum sebesar Rp9.685.800,00.
 - g. Terdapat kelebihan pemotongan PPh sebesar Rp6.555.922,00.
 - h. Terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp2.038.616,969,00 (dua milyar tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa benar Rincian kerugian sebesar Rp.2.038.616,969,00 yaitu :

Nilai SP2D (pembayaran)	Rp 4.006.396.800,00	
Potongan PPh	<u>Rp 66.651.874,00</u>	
Pembayaran setelah dikurangi PPh		Rp 3.939.744.926,00
Realisasi pengadaan benih		
- Pembelian benih	Rp 30.079.145,00	
- PPh yang diperhitungkan	<u>(Rp.28.951.188,00)</u>	

Hal 156 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi pengadaan benih yang dapat

dipertanggung-jawabkan (setelah dikurangi PPh)

Rp 1.901.127.957,00

Nilai kerugian keuangan negara

Rp 2.038.616.969,00

- Bahwa Kerugian keuangan negara tersebut dengan metode penghitungan sebagai berikut:

- a. Menghitung jumlah realisasi pembayaran dari keuangan negara kepada CV Intan Khairindo setelah dikurangi PPh.
- b. Menghitung nilai realisasi pengadaan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu senilai benih tebu yang memenuhi syarat teknis yaitu yang didukung surat keterangan mutu benih dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga.
- c. Menghitung kerugian keuangan negara yaitu, selisih antara 1) dan 2).

- Bahwa benar Ketentuan yang dijadikan dasar adanya penyimpangan yaitu:

- a. Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2013:

- 1) Bongkar ratoon adalah mengganti tanaman tebu lama yang sudah dikepras minimal 3 kali (setelah R3) dengan tanaman baru menggunakan varietas unggul yang telah direkomendasikan.
- 2) Tujuan bongkar ratoon yaitu meningkatkan produktivitas tebu dan rendemen melalui penggantian tanaman lama menjadi tanaman baru dan dapat menggunakan varietas baru sesuai kebutuhan dengan menggunakan sumber benih/bibit yang berasal dari Kultur Jaringan yang telah disertifikasi oleh BBP2TP/UPTD setempat. Namun apabila ketersediaan benih asal kultur jaringan di penyedia benih tidak mencukupi, dapat menggunakan benih/bibit asal konvensional yang sumbernya sudah dilakukan sertifikasi terlebih dahulu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Sub Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu (Bongkar Ratoon/Rawat Ratoon) Revisi 2.

Persyaratan lokasi kebun dan petani

- 1) Persyaratan lokasi kebun yang di bongkar adalah sebagai berikut:
 - (1) Lahan milik petani pemilik/penggarap yang dibuktikan dengan keterangan kepemilikan atau bukti sewa/garapan.
 - (2) Luas lahan petani untuk kegiatan bongkar ratoon yang dibiayai APBN maksimal seluas 5 ha.

Hal 157 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Lahan yang telah ditanami tebu dan sudah dikepras minimal tiga kali (setelah R3).
- 2) Persyaratan petani pelaksana kegiatan bongkar ratoon, sebagai berikut:
 - (1) Petani pemilik/penggarap yang terbentuk dalam satu kelompok sasaran penerima bantuan
 - (2) Kelompok sasaran penerima bongkar ratoon diprioritaskan pada kelompok tani anggota KPTR. Apabila kelompok tani anggota KPTR tidak mencukupi dapat dipenuhi dari kelompok tani/koperasi berbasis tebu di luar KPTR, selanjutnya bagi kelompok tani penerima bantuan yang belum membentuk koperasi diarahkan untuk mendirikan koperasi yang berbadan hukum.
 - (3) Menyerahkan identitas petani yang dibuktikan dengan KTP atau KK atau identitas resmi lainnya.
 - (4) Petani pemilik/pelaksana mau dan mampu melaksanakan kegiatan bongkar ratoon sesuai standar teknis pelaksanaan bongkar ratoon.
- c. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- d. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 1 angka 7, Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 11, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas pokok dan kewewenanganantara lain: menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

 - (1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - (2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - (3) Rancangan Kontrak.

Atas keterangan ahli yang dibacakan di persidangan, terdakwa tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUTJIPTO, SE BIN DIRJO ATMOJO (Alm)**, memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa didengar keterangannya sebagai terdakwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati tahun 2013 pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa terdakwa sebagai Direktur CV. Intan Khairindo, sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Kab. Pati TA. 2013 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur utama adalah memimpin perusahaan dan menjalankan operasional perusahaan serta bertanggungjawab baik dari dalam maupun dari luar pengadilan dalam segala hal berkenaan dengan kegiatan CV. Intan Khairindo.
- Bahwa CV. Intan Khairindo bergerak dalam bidang pakan ternak, pestisida, insektisida, barang cetakan, meubelair, alat/suku cadang, alat/benih/hasil perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan (yang tidak dilarang) jasa konsultan bisnis dan manajemen sesuai yang tercantum dalam Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah nomor : 517/204/11.01/PM/III/2012, tanggal 30 Maret 2012 yang berlaku sampai tanggal 3 Maret 2016 dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 2 Nopember 2012 yang berlaku sampai tanggal 18 Oktober 2017.
- Bahwa terdakwa SUTJIPTO, SE BIN DIRJO ATMOJO (ALM), sebagai Direktur Cv. Intan Khairindo ditunjuk sebagai penyedia jasa pengadaan Benih tebu pola II Di Kab. Pati tahun 2013 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa Nomor : 027/14644 tanggal 30 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah (05) TP. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.006.396.800.- (empat milyar Enam juta Tiga ratus Sembilan Puluh Enam ribu delapan Ratus Rupiah) ;
- Bahwa benar Penunjukan Penyedia Jasa Pengadaan benih Tebu Pola II Tahap III di Kab. Pati Tahun 2013 tersebut diperoleh melalui lelang umum ;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 Surat Perjanjian Kerja sama (Kontrak) Pelaksanaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 ditandatangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa SUTJIPTO,SE sebagai Direktur CV.Intan Khairindo, dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Rupiah), adapun rincian varietas benih tebu dan harga

Hal 159 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.006.396.800,-(Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Rupiah) yaitu :

Verietas Benih Tebu	Berat (Kw)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
PSJT	14.160	70.200,00	994.032.000,00
PS 864	26.360	70.380,00	1.855.216.800,00
BL	12.520	69.900,00	875.148.000,00
PSJK	4.000	70.500,00	282.000.000,00
Jumlah	57.040		4.006.396.800,00

Dan spesifikasi benih tebu adalah benih kultur jaringan G2 ke G3 atau kebun Bibit Dasar (KBD) Konvensional bersertifikat ;

- Bahwa pengadaan bantuan benih Tebu pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 sebanyak 57.040 kwintal diberikan kepada Kelompok tani di Kabupaten Pati yaitu :

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Verietas	Jumlah (kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT	7.600
			PS 864	10.800
			BL	7.600
			PSJK	4.000
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT	1.760
			PS 864	6.400
			BL	1.520
			PSJK	-----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT	4.800
			PS 864	9.160
			BL	3.400
			PSJK	-----
			Jumlah	57.040

- Bahwa Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 dilakukan perubahan yang dituangkan dalam Adendum Nomor : 027.2/20971 tanggal 1 Nopember 2013, dengan mengubah volume varietas benih dan perubahan volume kerja menurut varietas benih dalam kelompok tani yaitu :

A. Perubahan volume varietas benih.

Verietas	Semula (Kw)	Menjadi (Kw)
PSJT	14.160	12.210
PS 864	26.360	12.400
BL	12.520	32.430
PSJK	4.000	-----
Jumlah	57.040	57.040

Hal 160 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



B. Perubahan volume menurut varietas benih dalam kelompok tani.

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Varietas	semula (kwintal)	Menjadi (kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT	7.600	5.650
			PS 864	10.800	5.928
			BL	7.600	18.422
			PSJK	4.000	-----
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT	1.760	1.760
			PS 864	6.400	2.400
			BL	1.520	5.520
			PSJK	-----	-----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT	4.800	4.800
			PS 864	9.160	4.072
			BL	3.400	8.488
			PSJK	-----	-----
			Jumlah	57.040	57.040

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2013 terdakwa bersama Sdr. SUKO dan Sdr. YUDAN melaksanakan pembuktian Kualifikasi di Ruang ULP Dinas Perkebunan Provinsi Jateng dengan membawa dokumen penawaran asli untuk dicocokkan oleh Panitia Pengadaan yang kemudian CV. Intan Khairindo ditetapkan sebagai pemenang untuk pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.006.396.800,-
- Bahwa dalam persyaratan dokumen pengadaan terdapat syarat Surat Dukungan jaminan ketersediaan benih konvensional dan surat keterangan lahan benih, yang ditunjuk sebagai penyuplai benih sebagai berikut :
 - a. Sdr. SUHARNO dengan luasan sebanyak 75 ha dengan varietas PSJT 941 sebanyak 7600 kwintal, PS. 864 sebanyak 10.800 kwintal, BL sebanyak 7600 kwintal dan PSJK 922 sebanyak 4000 kwintal yang terletak di Desa Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa;
 - b. Sdr. RIYANTO dengan luasan sebanyak 70 ha dengan varietas PSJT 941 sebanyak 6560 kwintal, PS. 864 sebanyak 15.560 kwintal, BL sebanyak 4920 kwintal yang terletak di Desa Kedungsari Kec. Tayu Kab. Pati.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Intan Khairindo tidak pernah mengecek kebenaran lahan maupun varietas yang didukung oleh sdr SUHARNO dan sdr RIYANTO, karena semua kepengurusan mengenai ketersediaan jaminan suplai Sdr. SUNANTO SUKO.

Hal 161 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga kesepakatan benih antara CV. Intan Khairindo melalui sdr SUNANTO SUKO dengan Sdr. SUHARNO dan Sdr. RIYANTO sebesar Rp 60.000,-/perkwintal.
- Bahwa pada pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati dengan nilai Kontrak sebesar Rp 4.006.396.800,-, status Sdr. YUDAN hanya diperintahkan terdakwa untuk membantu dan bukan merupakan karyawan maupun masuk dalam struktur kepengurusan CV. Intan Khairindo dan hanya sebatas anak tersangka.
- Bahwa Sdr. SUNANTO SUKO bukan merupakan Karyawan dari CV. Intan Khairindo melainkan orang yang bekerjasama dengan terdakwa selaku Direktur CV. Intan Khairindo pada pekerjaan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati dengan nilai Kontrak sebesar Rp 4.006.396.800,-.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013 Sdr. SUNANTO SUKO NUGROHO datang ke rumah terdakwa untuk memberikan draf Surat kesepakatan antara terdakwa selaku Direktur CV. Intan Khairindo dengan Sdr. SUKO yang kemudian ditandatangani kedua belah pihak sesuai yang tercantum dalam Surat Kesepakatan Bersama nomor : 01/IKO-MS/VII/2013, tanggal 27 Juli 2013 antara Pihak 1 (tersangka) dan Pihak 2 (Sdr. SUNANTO SUKO NUGROHO).
- Bahwa secara struktural Sdr. SUNANTO SUKO tidak tercantum sebagai pemilik maupun karyawan di CV. Intan Khairindo melainkan hanya pihak yang bekerja sama dengan CV. Intan Khairindo pada pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati yang bertugas sebagai penanggung jawab lapangan mulai dari jaminan supply benih hingga pendistribusian benih kepada kelompok tani penerima bantuan sedangkan tugas saksi yang berkaitan dengan administrasi termasuk penandatanganan kontrak, pencairan dan pembayaran untuk kegiatan Pengadaan tersebut.
- Bahwa waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 hari kalender atau selesai kontrak tanggal 12 Desember 2013.
- Bahwa kontrak pekerjaan pengadaan benih tebu pola II di Kab. Pati dengan nomor kontrak : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh (Ir. Soesiati Rahayu, MM selaku PPK) dengan terdakwa selaku Direktur CV. Intan Khairindo dengan nilai kontrak Rp. 4.006.396.800,- (empat milyar enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan Waktu pelaksanaan kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender (Tgl : 15 Agustus 2013 s/d 12 Desember 2013).

Hal 162 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua operasional maupun kegiatan terkait pengadaan benih tebu pola II Kab. Pati terdakwa serahkan kepada Sdr. SUNANTO SUKO termasuk bila ada undangan rapat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Pati maupun petani penerima dan tersangka hanya mendapatkan laporan dari Sdr. SUNANTO SUKO atas kegiatan yang telah dilaksanakan di Kab. Pati sedangkan tugas tersangka handle semua kegiatan yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Jateng.
- Bahwa setelah tanda tangan kontrak terdakwa bersama istri mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada PPK (Sdr. Ir. SOESIATI RAHAYU) pada tanggal 23 Agustus 2013 dengan membawa Surat Permohonan pangajuan uang muka, Surat Jaminan Uang Muka (Askrimdo) Surat pernyataan dan keabsahan Surat Jaminan uang muka dari Askrimdo kemudian pada tanggal 28 Agustus 2013 CV. Intan Khairindo menerima pembayaran uang Muka sebesar Rp 789.260.170,- dengan perhitungan nilai kontrak $Rp\ 4.006.396.800 \times 20\ \% = Rp\ 801.279.360$ – Pajak 1,5 % ($Rp\ 12.019.190$) = Rp 789.260.170,- melalui rekening Bank Jateng dengan nomor rekening : 1034.00536.9 atas nama CV. Intan Khairindo.
- Bahwa dari Pembayaran Uang Muka yang diterima CV. Intan Khairindo sebesar Rp. 789.260.170,-, digunakan sebagai berikut :
 - a. Tanggal 29 Agustus 2013 sebanyak Rp 70.000.000,- kepada Sdr. Suko melalui transfer ke rekening BRI nomor rekening 594601000682 atas nama PT. Mas Suko Jaya Raya untuk pembayaran benih;
 - b. Tanggal 23 September 2013 sebanyak Rp 200.000.000 kepada Sdr. RIYANTO melalui cek Bank Jateng nomor : 717503 yang dicairkan tanggal 24 September 2013 untuk uang muka pembayaran benih;
 - c. Tanggal 25 September 2013 sebanyak Rp 200.000.000,- kepada Sdr. SUHARNO cek Bank Jateng nomor 717505 sebanyak Rp 200.000.000,- untuk uang muka pembayaran benih;
 - d. Tanggal 14 November 2013 sebanyak 98.435.950,- kepada P3GI Pasuruan untuk pembayaran Uji kelayakan benih seluas 92,45 ha;
 - e. Tanggal 22 November 2013 sebanyak Rp 21.000.000,- kepada Sdr. SUKO dengan nomor rekening Bank Jateng nomor : 2006108833 atas nama CV. Pati Jaya Kongsu untuk biaya tebang;
 - f. Tanggal 22 November 2013 sebanyak Rp 49.000.000 kepada Saudara Suko melalui transfer ATM sebanyak 5 kali ke rekening Bank BRI 2006108833;
 - g. Tanggal 27 November 2013 sebanyak Rp 175.000.000,- kepada Sdr. RIYANTO melalui transfer rekening Bank BPD Jateng nomor rekening : 2139004650 atas nama RIYANTO Pembayaran benih.

Hal 163 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 813.435.950,- dari uang muka yang diterima sebanyak 789.260.170,-.

- Bahwa benar terdakwa telah mengajukan uji kelayakan kepada P3GI Comal untuk proses awalnya terdakwa meminta data lahan benih yang akan diuji kepada Sdr. SUNANTO SUKO kemudian tersangka diberikan daftar lahan yang siap untuk disertifikasi dengan luasan lahan sebanyak 92,45 ha kemudian terdakwa buat permohonan ke P3GI Comal sesuai yang tercantum dalam surat nomor : 012/IKO/SPU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013.
- Bahwa CV. Intan Khairindo tidak pernah mengirimkan surat permohonan sertifikasi kepada Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga namun terdakwa hanya menyerahkan surat nomor : Rupa 2/13.689/09, tanggal 4 November 2013 tentang Hasil Uji Kelayakan KBD MT 2013/2014 dari P3GI.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dilaksanakan sertifikasi dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga atau tidak, karena untuk kegiatan yang ada di Kab. Pati diserahkan kepada Sdr. SUNANTO SUKO.
- Bahwa berkaitan dengan pengiriman benih tebu kepada petani penerima bantuan oleh CV. Intan Khairindo, bahwa terdakwa selaku Direktur tidak tahu persis CV. Intan Khairindo mulai melakukan pengiriman benih tebu kepada petani penerima, karena terdakwa sudah menyerahkan pelaksanaan pengiriman benih tebu kepada sdr SUNANTO SUKO, namun untuk laporan secara administrasi yang diserahkan kepada terdakwa selaku Direktur CV. Intan Khairindo, bahwa CV. Intan Khairindo melakukan pengiriman sejak tanggal 10 November 2013.
- Bahwa secara riil terdakwa tidak tahu apakah benih tebu yang dikirim dari CV. Intan Khairindo kepada petani penerima sesuai dengan benih yang sudah dilakukan uji kelayakan dan sertifikasi benih karena terdakwa sudah menyerahkan tanggungjawab pelaksanaan dilapangan kepada sdr SUNANTO SUKO, namun dari laporan yang terdakwa terima dari SUNANTO SUKO sudah sesuai.
- Bahwa untuk petugas yang mendampingi pengiriman benih kepada petani penerima bantuan selaku perwakilan dari CV. Intan Khairindo pada kegiatan pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati Tahun 2013 sesuai dengan Surat Kesepakatan bersama adalah sdr SUNANTO SUKO.
- Bahwa berdasarkan laporan yang terdakwa terima dari sdr SUNANTO SUKO sebagai pelaksana dilapangan serta bukti pembelian benih tebu yang terdakwa bayar, CV. Intan Khairindo sudah melakukan pengiriman benih tebu sebanyak 57.040 Kwintal kepada petani penerima (Kel. Tani Ngudi Makmur, Kel. Tani Makmur Jaya, Kel. Tani Makmur Mandiri).

Hal 164 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang menunjukkan bahwa CV. Intan Khairindo telah melaksanakan pengiriman benih kepada kelompok tani Ngudi Makmur, Kel. Tani Makmur Jaya dan Kel. Tani Makmur Mandiri adalah Rekapitulasi Faktur Pengiriman Barang yang terdakwa terima dari sdr SUNANTO SUKO selaku yang melaksanakan pekerjaan dilapangan, dan bukti timbang.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Intan Khairindo pernah menyampaikan kepada sdr SUNANTO SUKO bahwa pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahu 2013 harus selesai 100% dan terbayar, namun terdakwa tidak pernah menerima laporan dari SUNANTO SUKO perihal permasalahan yang terjadi di Kelompok tani Ngudi Makmur tersebut.
- Bahwa penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati oleh CV. Intan Khairindo setelah selesai Kontrak sekira tanggal 17 Desember 2013 dikantor Dinas Perkebunan Provinsi Jateng, terdakwa bersama PPHP (Penerima Hasil Pekerjaan) dan Sdri. Ir. SOESIATI RAHAYU selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan nomor : 027.5/23809, tertanggal 11 Desember 2013 dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan nomor : 027.4/23808, tertanggal 11 Desember 2013 sekaligus menyerahkan Copy Nota Timbang, Rekap Faktur dan Copy Sertifikat mutu benih kepada PPHP.
- Bahwa setelah penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 17 Desember 2013, terdakwa selaku Direktur CV. Intan Khairindo mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan 100 % sesuai surat nomor : 020/IKO/XII/2013, tanggal 13 desember 2013 yang diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dengan membawa dokumen sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa;
 - b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Bahwa kemudian atas permohonan tersebut CV. Intan Khairindo menerima pelunasan pembayaran 100 % ke rekening nomor : 1034005369 atas nama CV. Intan Khairindo sebanyak Rp 3.205.117.440 – 54.632.684,- (PPh Pasal 22) = Rp 3.150.484.756,-.
- Bahwa total pembayaran yang diterima CV. Intan Khairindo atas pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013 sebesar Rp 789.260.170 (uang muka) + Rp 3.150.484.756,- (pelunasan pembayaran 100%) = Rp 3.939.744.926 (setelah dipotong pajak (PPh).

Hal 165 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeluaran untuk kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati sebesar Rp 3.184.822.700,- dan keuntungan terdakwa sebesar Rp. 754.922.226,- jadi total sebesar Rp. Rp 3.939.744.926,-.
- Bahwa perhitungan pembayaran benih kepada kelompok tani penerima bantuan sebagai berikut :
 - a. Kelompok Tani Ngudi Makmur : $30.000 \text{ kwintal} \times \text{Rp. } 59.000.000 = \text{Rp } 1.770.000.000,-$.
 - b. Kelompok Makmur mandiri dan Makmur Jaya : 27.040 kwintal awalnya dengan harga kesepakatan Rp 60.000/kwintal namun saat akhir pembayaran tersangka meminta diskon ke Sdr. RIYANTO selaku penangkar kemudian kesepakatan total pembayaran sebesar Rp 1.590.000.000,- dan sudah terdakwa lunasi seluruhnya.
- Bahwa benar total pembayaran kepada Sdr. RIYANTO selaku penangkar sebesar Rp.1.590.000.000,-.
- Bahwa pada bulan Desember 2013 (sebelum mendapatkan pelunasan pembayaran dari Dinas Perkebunan Provinsi Jateng) Sdr. SUKO melaporkan kepada terdakwa bahwa Sdr. SUKO sudah menalangi pembayaran bibit sebesar Rp 400.000.000,- kepada kelompok tani Ngudi Makmur dengan membawa slip setoran namun saat itu terdakwa sedang tidak ada uang sehingga dijelaskan kepada Sdr. SUKO bahwa uang Rp 215.000.000 juta yang terdakwa berikan kepada Sdr. SUKO tersebut dipakai untuk membayar dulu bibit tersebut sedangkan untuk kekurangannya akan terdakwa bayar setelah ada pelunasan pembayaran dari Dinas Perkebunan Provinsi Jateng.
- Bahwa setahun kemudian terdakwa uang yang diberikan kepada Sdr. SUKO sebesar Rp 215.000.000,- adalah untuk pembayaran bibit kepada Kelompok Tani Ngudi Makmur Sdr. SUKO (namun riilnya terdakwa tidak tahu dibayarkan atau tidak) sehingga seharusnya kekurangan pembayaran uang untuk kelompok tani Ngudi Makmur sebesar $\text{Rp } 1.770.000.000 - 1.280.000.000 - 215.000.000 = \text{Rp } 275.000.000,-$ dan atas kekurangan pembayaran tersebut sampai sekarang terdakwa belum membayarkan kepada Kelompok Tani Ngudi Makmur, dengan alasan terdakwa sedang dalam keadaan pailit (tidak ada uang).
- Bahwa Sdr. SUKO tidak pernah melaporkan kepada terdakwa atas uang sebesar Rp 215.000.000,- dan setuju terdakwa uang tersebut digunakan untuk pembayaran bibit kepada Kelompok Tani Ngudi Makmur.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan Fee atau pemberian kepada Dinas Perkebunan Provinsi, Dishutbun Kab. Pati maupun pihak lain terkait pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati.

Hal 166 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan terdakwa dari kegiatan pengadaan benih tebu pola II Kab Pati tahun 2013 sebesar Rp 754.922.226,- namun karena pada saat pekerjaan berlangsung terdakwa menggunakan agunan dari Bank dan untuk biaya operasional keuntungan bersih terdakwa sebesar Rp. 624.922.226,-, penggunaan terdakwa untuk membayar hutang dan membayar pajak.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima laporan dari sdr SUNANTO SUKO bahwa pengadaan benih tebu untuk Kelompok Tani Ngudi Makmur hanya diberikan uang dari CV. Intan Khairindo sebagai pengganti benih yang sudah ditanam oleh petani penerima sendiri serta dibuat administrasi fiktif dan tersangka mengetahui setelah ada pemeriksaan dari penyidik, dan kesalahan terdakwa selaku Direktur CV. Intan Khairindo tidak melakukan pengecekan secara menyeluruh pelaksanaan pekerjaan tersebut, karena terlalu percaya dengan sdr SUNANTO SUKO.

Menimbang, bahwa telah ditunjukkan BARANG BUKTI sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara BAP penyidikan, berupa:

1.	copy catatan atas pengiriman bibit tebu kepada petani;
2.	slip setoran Bank Jateng nomor rekening : 2006109856 atas nama Suyitno sebesar Rp 200.000.000,- tanggal 5 desember 2013;
3.	slip setoran Bank Jateng nomor rekening : 2006109856 atas nama Suyitno sebesar Rp 200.000.000,- tanggal 9 desember 2013;
4.	1 bendel Perjanjian Pemborongan / SPK (Kontrak) Nomor : 027.2/15323 Pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati Dinas Perkebunan Provinsi Jateng tahun 2013 dengan nilai kontrak Rp 4.006.396.800,- dengan pelaksana CV. Intan Khairindo;
5.	copy adendum Pasal 1 dan Pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati Nomor : 027.2/20971, tanggal 1 November 2013;
6.	copy berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Nomor : 027.5/23809, tanggal 11 Desember 2013;
7.	copy berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027.4/23808, tanggal 11 Desember 2013.
8.	copy Berita Acara Pembayaran nomor : 913/24159, tanggal 16 Desember 2013 beserta lampirannya tentang Pembayaran pelunasan sebesar 80%;
9.	copy Berita Acara Pembayaran nomor : 920/15937, tanggal 23 Agustus 2013 beserta lampirannya tentang Pembayaran uang muka sebesar 20%;
10.	copy Nota Dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 50/Prod/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 perihal pengadaan benih tebu pola II untuk Kab. Pati;
11.	Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : 525.24/866.1, tanggal 31 Oktober 2013 tentang Permohonan Adendum Perubahan Varietas Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo;
12.	Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati kepada Kepala Dinas

Hal 167 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perkebunan Prov. Jateng nomor : 525.24/942, tanggal 31 Oktober 2013 tentang Permohonan Adendum Perubahan Varietas Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo, beserta lampiran Daftar Permohonan Perubahan Varietas CV. Intan Khairindo;
13.	Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : 525.24/942, tanggal 29 November 2013 tentang Permohonan Adendum Perubahan Varietas Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo, beserta lampiran Perubahan Varietas Bibit Tebu;
14.	Copy Buku Tabungan Bank Jateng atas nama RIYANTO dengan nomor rekening : 2-139-00465-0;
15.	Copy 1 bendel rekapan tanda terima pengiriman benih tebu dari RIYANTO kepada petani penerima bantuan Kelompok Tani Makmur Mandiri dan Makmur Jaya.
16.	Copy 1 bendel tanda terima barang kegiatan bongkar ratoon tebu tahun 2013 Kelompok Tani Makmur Jaya KPTR Tebu Lestari
17.	Copy 1 bendel tanda terima barang kegiatan bongkar ratoon tebu tahun 2013 Kelompok Tani Makmur Mandiri KPTR Tebu Lestari
18.	copy rekening koran Bank BPD Jateng nomor : 1034005369 atas nama CV. Intan Khairindo;
19.	surat kesepakatan bersama antara Sucipto, SE Direktur CV. Intan Khairindo dengan Sunanto Suko Nugroho nomor : 01/IKO-MS/VII/2013, tanggal 27 Juli 2013.
20.	1 bendel kwitansi dan slip setoran pembayaran dari CV. Intan Khairindo kepada petani
21.	surat permohonan pembayaran 100 % dari CV. Intan Khairindo kepada Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 020/IKO/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013
22.	surat Rekapitulasi Faktur Pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada kelompok tani Ngudi Makmur nomor : 019/IKO/Pati/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013
23.	surat Rekapitulasi Faktur Pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada kelompok tani Makmur Jaya nomor : 20/IKO/Pati/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013
24.	surat Rekapitulasi Faktur Pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada kelompok tani Makmur Mandiri nomor : 21/IKO/Pati/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013
25.	1 bendel tanda terima barang kegiatan bongkar ratoon tebu tahun 2013 Kelompok Tani Ngudi Makmur;
26.	Copy buku tabungan Bank Jateng atas nama SUYITNO dengan nomor rekening : 2-006-10985-6;
27.	Rekening koran Bank Jateng atas nama SUYITNO dengan nomor rekening : 2-006-10985-6 periode bulan Desember 2013 sampai Juli 2014;
28.	uang senilai Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah);
29.	1 bendel copy Nota Timbang dan Surat Jalan dari CV. Intan Khairindo untuk kelompok tani Ngudi Makmur, Kelompok Makmur Mandiri dan Kelompok tani Makmur Jaya;
30.	1 bendel copy sertifikat mutu benih yang dikeluarkan dari Balai Perbenihan dan

Hal 168 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kebun Produksi Salatiga kepada CV. Intan Khairindo;
31.	1 lembar print out capture file dokumen BAP pengadaan benih tebu Pola II Pati (05TP) CV. Intan Khairindo tertanggal 17 Desember 2013 dari Laptop merk Fujitsu milik Sdr. Ary Basri Okviantoro;
32.	1 bendel copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor : DIPA-018.05.4039098/2013, tanggal 5 Desember 2012 beserta lampirannya;
33.	1 bendel copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor : DIPA-018.05.4039098/2013 Revisi ke 01, tanggal 19 Maret 2013 beserta lampirannya;
34.	1 bendel copy Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor : DIPA-018.05.4039098/2013 Revisi ke 02, tanggal 3 Juni 2013 beserta lampirannya
35.	1 bendel copy Petunjuk Operasional kegiatan Tahun Anggaran 2013 Unit Kerja (039098) Dinas perkebunan Provinsi Jateng alokasi Rp 173.405.777.000;
36.	1 bendel copy Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pembangunan Perkebunan Tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jateng;
37.	1 bendel copy Petunjuk Pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim sub kegiatan pengembangan tanaman tebu (bongkarratoon/ Rawatratoon) APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013 satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
38.	1 bendel copy Petunjuk Pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim sub kegiatan pengembangan tanaman tebu (bongkarratoon/ Rawatratoon) Revisi 1 APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013 satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
39.	copy surat Keputusan menteri pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012, tentang penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas /badan/ kantor yang membidangi perkebunan provinsi dan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 10 Desember 2012 dengan nama pejabat yang ditunjuk Ir. Tegoeh Wynarno Haroenno selaku KPA, Ir. Soesiati Rahayu, MM selaku PPK, Sutrisno, SE selaku Pejabat penandatanganan SPM, Hardono Ananto Hadi selaku bendahara Pengeluaran;
40.	copy surat Kepala Dinas Perkebunan provinsi Jawa Tengah nomor : 82/2/069/2013 tentang Pembentukan Tim Tehnis Pengembangan Tanaman Tebu Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 16 Januari 2013 ;
41.	copy Perkiraan biaya pembuatan Benih tebu asal Kultur jaringan G3 Per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013
42.	copy Perkiraan biaya pembuatan Benih tebu asal Konvensional Per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013;
43.	Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.33/275/2013, tanggal 8 Maret 2013 tentang penetapan kelompok tani sasaran penerima paket bantuan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu tanaman semusim APBN dana tugas pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2013
44.	1 buku pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 (Revisi 1)

Hal 169 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



	Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Maret 2013;
45.	1 buku copy pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 (Revisi 2) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Maret 2013;
46.	1 buku pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Januari 2013;
47.	buku laporan kegiatan bongkarratoon di Kabupaten Pati Tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati;
48.	copy Notulen Hasil Pertemuan Dishutbun Kab. Pati Tanggal 15 Agustus 2013;
49.	copy Notulen Hasil Rapat Persiapan Percepatan Kegiatan Bongkar Ratoon di Kab. Pati Tahun 2013, tanggal 7 September 2013 Dishutbun Kab. Pati;
50.	copy Notulen Hasil Rapat Persiapan Percepatan kegiatan Bongkar Ratoon wilayah kerja Pabrik Gula Trangkil di Kab. Pati Tahun 2013, tanggal 8 Oktober 2013 Dishutbun Kab. Pati;
51.	1 bendel copy surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 525.24/2147/195, tanggal 18 Maret 2013 tentang pengiriman CP/CL Bongkar Ratoon Tahun Anggaran 2013;
52.	1 bendel copy surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 525.2/029, tanggal 7 Januari 2013 tentang pengiriman CPCL Bongkar Ratoon Tahun Anggaran 2013.
53.	copy Surat Keputusan Bupati Pati nomor : 525.24/2096/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Tehnis Pengembangan Tebu Tahun 2013 di Kab. Pati;
54.	copy buku petunjuk teknis kegiatan pengembangan tanaman tebu (Bongkarratoon / Rawatratoon) di Kab. Pati Tahun 2013, Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Pati;
55.	buku agenda Ir. Tri Heny Christiati selaku Kabid Produksi Dishutbun Kab. Pati.
56.	Surat dari Kepala Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.24/462, bulan Juni 2013 tentang Revisi CP/CL Bongkarratoon TA 2013 Kabupaten Pati beserta lampirannya.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas **“geen straf zonder schuld”**, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- a. Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kalau demikian, strafbaar *feit* mana yang telah diwujudkankannya;
- c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat 1 KUHP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa khusus dalam perkara ini, karena Terdakwa telah didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka berlaku pula ketentuan Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001, bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP, juga dapat diperoleh dari :

- a. *alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun, yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;*

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 26 (dua puluh enam) orang saksi, dan seorang ahli yang telah memberikan keterangan

Hal 171 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah, serta mengajukan barang bukti yang ada dalam daftar barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan tersebut. Sehingga keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut selanjutnya akan dihubungkan sedemikian rupa, guna menyusun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya **FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa dalam pos Dana Tugas Pembantuan Satker 05 (Ditjen Perkebunan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tercantum anggaran untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sesuai DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012, yang telah direvisi hingga revisi 03 pada tanggal 20 September 2013 senilai Rp. 173.405.777.000,-, dimana salah satu kegiatannya adalah Pengadaan Benih Tebu sebanyak 15.670 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 115.340.954.000,- yang terbagi di 27 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah mengirim surat kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan se Jawa Tengah dengan surat Nomor : 525.24/2147 tanggal 4 Februari 2013 perihal usulan CP/CL (Calon Petani Calon Lahan) Bongkar ratoon APBN TA. 2013 yang mengalokasikan

Hal 172 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan bongkar ratoon tanaman tebu seluas 15.670 Ha di Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perkebunan diminta untuk mengirimkan data CP/CL sebelum tanggal 28 Desember 2012.

- Bahwa dan khusus untuk Kabupaten Pati semula mendapat alokasi luasan lahan kegiatan bongkar ratoon seluas 2000 Ha untuk pola tanam 2 (penanaman tebu pada bulan Oktober – Desember 2013) kemudian setelah mengalami revisi terhadap rincian paket kegiatan sesuai dengan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) Tahun Anggaran 2013 Unit Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati mendapat alokasi luasan lahan 2.857 Ha untuk pola tanam 2, yang seluruhnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor :525.33/275/2013 tanggal 8 Maret 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran Penerima Paket Bantuan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim APBN Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jendral Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, dengan jumlah CP/CL se Jawa Tengah adalah 15.670 Ha (1.253.600 Kwintal) yang terdiri dari Pola 1 seluas 1587,80 Ha dan Pola 2 seluas 14.082,20 Ha.
- Bahwa dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Pengadaan Benih Tebu pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2013, termasuk Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013, Ir. SOESIATI RAHAYU, MM diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas / Badan / Kantor yang Membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2013 Ir. SOESIATI RAHYU, MM selaku PPK memerintahkan kepada Panitia Pengadaan untuk melakukan pelelangan kegiatan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati TA 2013 sebagaimana Nota Dinas Perintah Pelelangan dari PPK kepada Panitia Pengadaan Nomor : 27 / Prod / III / 2013 tanggal 14 Maret 2013 perihal pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Pati tahun 2013, dengan Pagu Anggaran Rp. 5.953.550,000,- dan nilai HPS sebesar Rp. 5.953.550,000 .- (Tanpa didukung dokumen HPS), dan sebagai peserta lelang yang mendaftar 31 perusahaan, namun peserta yang memasukkan penawaran hanya 6 Perusahaan yaitu :
 1. PT. Unisari Adiprima ;
 2. PT. Karya Muda Jaya ;

Hal 173 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Hidup Indah Utama ;
4. PT. Yafi Surya Pratama ;
5. PT. Bumi Wana Bakti ;
6. PT. Putera Pribumi Nusantara ;

Dan dari hasil evaluasi Adminitrasi, Tehnis dan Harga ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu PT. Putera Pribumi Nusantara dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.595.624,000.-

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 PT. Putera Pribumi Nusantara ditetapkan dalam daftar hitam (Blacklist) karena memalsukan Peryaratan Surat Jaminan Supply Pengadaan benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati oleh Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah, sesuai Surat Nomor : 027/11503 tanggal 18 Juni 2013 ;
- Bahwa dengan di Blacklist nya Perusahaan PT. Putera Pribumi Nusantara sebagai pemenang lelang pengadaan benih tebu Pola II Tahap III di Kab. Pati Tahun 2013 tersebut kemudian sesuai Nota Dinas Nomor 50/Prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013, Ir. SOESIATI RAHAYU, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan kembali kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melakukan pelelangan terhadap pengadaan benih tebu Pola II tahap III untuk kabupaten Pati tahun 2013, kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman semusim dengan pagu anggaran Sebesar Rp. 5.953.550.000.- (Lima Milyar Sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai HPS sebesar Rp. 4.563.200.000.- (Empat milyar Lima ratus Enam Puluh Tiga juta Dua Ratus ribu rupiah), dan sebagai peserta lelang yang mendaftar sebanyak 33 (Tiga puluh Tiga) Perusahaan, namun peserta yang memasukkan Penawaran hanya 8 (Delapan) Perusahaan yaitu :

1. CV. Prasarana Utama ;
2. CV. Sumber Bibit Subur ;
3. CV. Ternak Mulya ;
4. CV. Bibit Utama ;
5. Cv. Intan Khairindo ;
6. PT. Virginindo Utama Karya ;
7. CV. Bagastama ;
8. PT. Lampung Jaya Abadi ;

Dan dari hasil evaluasi Adminitrasi, Tehnis dan Harga ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu CV. Intan Khairindo dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu delapan Ratus rupiah);

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 Surat Perjanjian Kerja sama (Kontrak) Pelaksanaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 ditandatangani oleh Ir.

Hal 174 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOESIATI RAHAYU,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa SUTJIPTO,SE sebagai Direktur CV.Intan Khairindo, dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Rupiah), adapun rincian varietas benih tebu dan harga satuan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Rupiah) yaitu :

Varietas	Berat (Kw)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Benih Tebu			
PSJT	14.160	70.200,00	994.032.000,00
PS 864	26.360	70.380,00	1.855.216.800,00
BL	12.520	69.900,00	875.148.000,00
PSJK	4.000	70.500,00	282.000.000,00
Jumlah	57.040		4.006.396.800,00

Dan spesifikasi benih tebu adalah benih kultur jaringan G2 ke G3 atau kebun Bibit Dasar (KBD) Konvensional bersertifikat ;

- Bahwa bantuan benih Tebu pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 sebanyak 57.040 kwintal diberikan kepada Kelompok tani di Kabupaten Pati yaitu :

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Varietas	Jumlah (kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT	7.600
			PS 864	10.800
			BL	7.600
			PSJK	4.000
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT	1.760
			PS 864	6.400
			BL	1.520
			PSJK	-----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT	4.800
			PS 864	9.160
			BL	3.400
			PSJK	-----
			Jumlah	57.040

- Bahwa Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 telah dilakukan perubahan yang dituangkan dalam Adendum Nomor : 027.2/20971 tanggal 1 Nopember 2013, dengan mengubah volume varietas benih dan perubahan volume kerja menurut varietas benih dalam kelompok tani yaitu :

A. Perubahan volume varietas benih.

Varietas	Semula (Kw)	Menjadi (Kw)
PSJT	14.160	12.210

Hal 175 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



PS 864	26.360	12.400
BL	12.520	32.430
PSJK	4.000	-----
Jumlah	57.040	57.040

B. Perubahan volume menurut varietas benih dalam kelompok tani.

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Varietas	semula (kwintal)	Menjadi (kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT	7.600	5.650
			PS 864	10.800	5.928
			BL	7.600	18.422
			PSJK	4.000	-----
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT	1.760	1.760
			PS 864	6.400	2.400
			BL	1.520	5.520
			PSJK	-----	-----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT	4.800	4.800
			PS 864	9.160	4.072
			BL	3.400	8.488
			PSJK	-----	-----
			Jumlah	57.040	57.040

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013 terdakwa SUTJIPTO, SE BIN DIRJO ATMOJO (ALM) sebagai Direktur CV. Intan Khairindo pada tanggal 27 Juli 2013 membuat kesepakatan dengan SUNARTO SUKO NUGROHO, sesuai surat nomor : 01/IKO-MS/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013, yang isinya sebagai berikut :

1. Pihak Pertama I (terdakwa) dan Pihak kedua II (SUNARTO SUKO NUGROHO) melakukan kerjasama Pekerjaan Proyek Pengadaan benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati, yaitu dengan mengadakan bibit tebu sebanyak 57.040 kwintal, diberikan kepada kelompok tani di Kab. Pati dengan nilai kontrak Rp.4.006.396.800.- (Empat milyar Enam Juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;
2. Para Pihak sepakat untuk bekerjasama mendapatkan proyek ini,dengan porsi keuntungan maupun kerugian sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk pihak pertama , dan 50 % (lima puluh persen) untuk pihak ke dua ;
3. Para pihak sepakat untuk memberikan fee perusahaan include pajak tahunan sebesar 1,5 % dari Nilai Kontrak ;
4. Para pihak sepakat memberikan fee sebesar 1,5 % dari nilai kontrak kepada team pemenangan tender (pihak team daerah pati) yang pembayarannya disesuaikan dengan kondisi lapangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai pelaksana pekerjaan tidak pernah mengetahui secara pisik pekerjaan yang ada di lapangan dan terdakwa hanya percaya dengan SUNARTO SUKO NUGROHO sebagai pelaksana lapangan ;
- Bahwa saksi SUNARTO SUKO NUGROHO sebagai pelaksana dilapangan, membuat dokumen – dokumen tidak benar yang seolah – olah CV. Intan Khaerindo sebagai pelaksana pekerjaan telah mengirimkan bibit tebu sebanyak 30.000 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur , adapun dokumen tersebut yaitu:
 1. Rekapitulasi Faktur Pengiriman Barang No.19/IKO/PATI/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013
 2. Surat pernyataan selesai Distribusi bibit tebu dari CV.Intan Khaerindo sebanyak 30.000 kwintal, tanggal 11 Desember 2013.
 3. Bukti timbang yang dibuat oleh sdr.Sunanto Suko dan temannya yang bernama sdr.Dewi Cv. Tujuh Dua.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Teguh Budiman,AMd, saksi Ary Basrio,AMd dan Teguh Priyono tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 yang dilaksanakan oleh CV. Intan Khaerindo ;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khaerindo selaku pelaksana pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, bersama dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Teguh Budiman,AMd, saksi Ary Basrio,AMd dan Teguh Priyono menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa sesuai Berita Acara Nomor : 027.5/23809 tanggal 11 Desember 2013, yang dibuat seolah – olah pekerjaan Pengadaan Bibit tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 telah dilaksanakan 100 % sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa Kemudian Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 027.5/23809 tanggal 11 Desember 2013, yang dibuat seolah – olah pekerjaan Pengadaan Benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 telah dilaksanakan 100 % sesuai dengan kontrak tersebut, oleh terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khaerindo digunakan sebagai dasar untuk mencairkan dana 100 % (seratus persen) sebesar Rp. 4.006.396.800.- (Empat milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), oleh Ir. Soesiati Rahayu,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah

Hal 177 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran 100 % sebesar Rp. 4.006.396.800.- (*Empat milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yaitu :

1. Pada tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 789.260.170.-
2. Pada tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp. 3.150.484.756.-

Padahal pekerjaan Pengadaan Benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013, oleh terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak yaitu tidak mendistribusikan benih tebu sebanyak 28.660 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur ;

- Bahwa sesuai dengan audit dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah, dalam pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, yang dilaksanakan terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khaerindo bersama dengan Ir. Soesiati Rahayu,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, telah merugikan keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 2.038.616.969,00 (Dua milyar tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah) dengan perhitungan :

Nilai SP2D (pembayaran) : Rp. 4.006.396.800,00

Potongan PPH : Rp. 66.651.874,00

Pembayaran setelah dikurangi PPH

Rp.3.939.744.926,00

Realisasi Pengadaan benih.

- Pembelian benih : Rp.1.930.079.145,00

- PPH yang diperhitungkan : Rp. 28.951.188,00

Realisasi pengadaan benih yang dapat

Dipertanggung jawabkan (setelah dikurangi PPh)

Rp.1.901.127.957,00

Nilai kerugian Negara

Rp.2.038.616.969,00

- Bahwa benar kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.038.616.969,00 (Dua milyar tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah), oleh terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) digunakan untuk :

1. Diserahkan kepada kelompok Tani Ngudi Makmur sebesar Rp. 1.330.000.000.- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan perincian :

- (1). Pada tanggal 24 September 2013 diterima SUHARNO sebesar Rp. 200.000.000

Hal 178 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Pada tanggal 19 Desember 2013 diterima SUYITNO sebesar Rp. 900.000.000.-
- (3). Pada tanggal 24 Desember 2013 diterima SUYITNO sebesar Rp.40.000.000.-
- (4). Pada tanggal 30 Desember 2013 tranfer rekening BPD Jateng 2-006-10985-6 an. SUYITNO sebesar Rp. 140.000.000.-
- (5). Tanggal lupa diterima SUYITNO sebesar Rp. 50.000.000.-
3. Diserahkan kepada SUNARTO SUKO NOGROHO sebagai petugas lapangan sebesar Rp. 215.000.000.- (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah), dengan perincian :
 - (1). Pada tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp. 70.000.000.-
 - (2). Pada tanggal 22 Nopember 2013 Melalui transfer ATM sebesar Rp. 49.000.000.-
 - (3). Pada tanggal 22 Nopember 2013 melalui transfer Bank Jateng Rp. 21.000.000
 - (4). Pada tanggal 3 Januari 2014 Melalui Tranfer Bank BRI sebesar Rp. 75.000.000.-
3. Untuk membayar Uji kelayakan KBD MT 2013/2014 termasuk PPN 10 % kepada Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia sebesar Rp. 99.822.700.- ;
4. Digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Sebesar Rp. 393.794.269.-
- Bahwa uang yang telah diterima kelompok tani Ngudi Makmur dari terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebesar Rp. 1.330.000.000.- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), oleh kelompok tani Ngudi Makmur telah dikembalikan kepada KPTR (kelompok petani Tebu Rakyat) sebesar Rp. 1.330.000.000.- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

PRIMAIR : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Hal 179 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut ;

URAIAN UNSUR-UNSUR :

Ad. 1. Unsur “SETIAP ORANG” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah benar bernama SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama dalam persidangan terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi

Hal 180 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala pertanyaan dengan jelas sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa SUTJIPTO, SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi yang dinyatakan dalam kata-kata setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga oleh karenanya maka dalam perkara ini tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanyalah merupakan elemen delict, sehingga unsur ini bisa dikatakan telah terbukti menurut hukum apabila unsur utama (bestandel delicht) telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur setiap orang hanya terfokus untuk membuktikan bahwa orang yang diajukan dipersidangan yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang yang identitasnya sama sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan untuk menghindarkan adanya error in persona manakala orang yang diajukan dipersidangan ternyata adalah orang lain dan bukan orang yang identitasnya sama sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, pembuktian unsur setiap orang juga tidak menjangkau terhadap pembuktian pertanggungjawaban pidana orang yang diajukan dipersidangan yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pembuktian terhadap pertanggungjawaban pidana akan dilakukan pada bagian lain dari putusan ini yaitu pada pembuktian perihal ada atau tidaknya alasan pemaaf dan pbenar sebagaimana yang dikehendaki oleh Bab III KUH Pidana, pembuktian terhadap unsur setiap orang juga tidak menjangkau kepada pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepadanya karena pada hakekatnya yang harus dibuktikan pada unsur setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana bukan orang yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dinyatakan tidak terdapat error in persona maka unsur setiap orang haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur "SECARA MELAWAN HUKUM" ;

Hal 181 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiil, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan : “penerapan unsur melawan hukum secara materiil ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan” (Vide Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas“ ;

Hal 182 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (*rechtsvaardigingsgronden*) ;

Menimbang, bahwa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara di pos tugas pembantuan satker 05 (Ditjen Perkebunan) untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sesuai DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012, yang telah direvisi hingga revisi 03 pada tanggal 20 September 2013 senilai Rp. 173.405.777.000,-, dimana salah satu kegiatannya adalah Pengadaan Benih Tebu sebanyak 15.670 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 115.340.954.000,- yang terbagi di 27 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah mengirim surat kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan se Jawa Tengah dengan surat Nomor : 525.24/2147 tanggal 4 Februari 2013 perihal usulan CP/CL (Calon Petani Calon Lahan) Bongkar ratoon APBN TA. 2013 yang mengalokasikan kegiatan bongkar ratoon tanaman tebu seluas 15.670 Ha di Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perkebunan diminta untuk mengirimkan data CP/CL sebelum tanggal 28 Desember 2012.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Pengadaan Benih Tebu pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah TA 2013, termasuk Kegiatan Pengadaan Benih Tebu Pola II tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013, Ir. SOESIATI RAHAYU, MM diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6288/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas / Badan / Kantor yang Membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013.

Hal 183 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Ir. SOESIATI RAHYU, MM selaku PPK memerintahkan kepada Panitia Pengadaan untuk melakukan pelelangan kegiatan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati TA 2013 sebagaimana Nota Dinas Perintah Pelelangan dari PPK kepada Panitia Pengadaan Nomor : 27 / Prod / III / 2013 tanggal 14 Maret 2013 perihal pengadaan benih tebu pola II di Kabupaten Pati tahun 2013, dengan Pagu Anggaran Rp. 5.953.550,000,- dan nilai HPS sebesar Rp. 5.953.550,000 - (Tanpa didukung dokumen HPS), dan sebagai peserta lelang yang mendaftar 31 perusahaan, namun peserta yang memasukkan penawaran hanya 6 Perusahaan dan dari hasil evaluasi Administrasi, Tehnis dan Harga ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu PT. Putera Pribumi Nusantara dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.595.624,000.-

Menimbang, bahwa ternyata PT. Putera Pribumi Nusantara selaku pemenang lelang ditetapkan dalam daftar hitam (Blacklist) karena memalsukan Peryaratan Surat Jaminan Supply Pengadaan benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati oleh Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah, sesuai Surat Nomor : 027/11503 tanggal 18 Juni 2013, kemudian Ir. SOESIATI RAHAYU, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan Nota Dinas Nomor 50/Prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013, memerintahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melakukan pelelangan kembali terhadap pengadaan benih tebu Pola II tahap III untuk kabupaten Pati tahun 2013, kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman semusim dengan pagu anggaran Sebesar Rp. 5.953.550.000.- (Lima Milyar Sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai HPS sebesar Rp. 4.563.200.000.- (Empat milyar Lima ratus Enam Puluh Tiga juta Dua Ratus ribu rupiah), dan sebagai peserta lelang yang mendaftar sebanyak 33 (Tiga puluh Tiga) Perusahaan, namun peserta yang memasukkan Penawaran hanya 8 (Delapan) Perusahaan dan dari hasil evaluasi Administrasi, Tehnis dan Harga ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu CV. Intan Khairindo dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu delapan Ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 dibuatlah Surat Perjanjian Kerja sama (Kontrak) Pelaksanaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 ditandatangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa SUTJIPTO,SE sebagai Direktur CV.Intan Khairindo, dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Rupiah), adapun rincian varietas benih tebu dan

Hal 184 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga satuan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.006.396.800,-(Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Rupiah) yaitu :

Verietas	Berat (Kw)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Benih Tebu			
PSJT	14.160	70.200,00	994.032.000,00
PS 864	26.360	70.380,00	1.855.216.800,00
BL	12.520	69.900,00	875.148.000,00
PSJK	4.000	70.500,00	282.000.000,00
Jumlah	57.040		4.006.396.800,00

Dan spesifikasi benih tebu adalah benih kultur jaringan G2 ke G3 atau kebun Bibit Dasar (KBD) Konvensional bersertifikat ;

Menimbang, bahwa bantuan benih Tebu pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 sebanyak 57.040 kwintal tersebut, diberikan kepada Kelompok tani di Kabupaten Pati yaitu :

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Verietas	Jumlah (kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT	7.600
			PS 864	10.800
			BL	7.600
			PSJK	4.000
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT	1.760
			PS 864	6.400
			BL	1.520
			PSJK	-----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT	4.800
			PS 864	9.160
			BL	3.400
			PSJK	-----
			Jumlah	57.040

Menimbang, bahwa Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 telah dilakukan perubahan yang dituangkan dalam Adendum Nomor : 027.2/20971 tanggal 1 Nopember 2013, dengan mengubah volume varietas benih dan perubahan volume kerja menurut varietas benih dalam kelompok tani yaitu :

A. Perubahan volume varietas benih.

Verietas	Semula (Kw)	Menjadi (Kw)
PSJT	14.160	12.210
PS 864	26.360	12.400
BL	12.520	32.430
PSJK	4.000	-----
Jumlah	57.040	57.040

B. Perubahan volume menurut varietas benih dalam kelompok tani.

No	Nama kelompok	Alamat	Verietas	semula	Menjadi
----	---------------	--------	----------	--------	---------

Hal 185 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



	Tani			(kwintal)	(kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT	7.600	5.650
			PS 864	10.800	5.928
			BL	7.600	18.422
			PSJK	4.000	-----
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT	1.760	1.760
			PS 864	6.400	2.400
			BL	1.520	5.520
			PSJK	-----	-----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT	4.800	4.800
			PS 864	9.160	4.072
			BL	3.400	8.488
			PSJK	-----	-----
			Jumlah	57.040	57.040

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013 terdakwa SUTJIPTO, SE BIN DIRJO ATMOJO (ALM) sebagai Direktur CV. Intan Khairindo pada tanggal 27 Juli 2013 membuat kesepakatan dengan SUNARTO SUKO NUGROHO, sesuai surat nomor : 01/IKO-MS/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013, yang isinya sebagai berikut :

1. Pihak Pertama I (terdakwa) dan Pihak kedua II (SUNARTO SUKO NUGROHO) melakukan kerjasama Pekerjaan Proyek Pengadaan benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati, yaitu dengan mengadakan bibit tebu sebanyak 57.040 kwintal, diberikan kepada kelompok tani di Kab. Pati dengan nilai kontrak Rp.4.006.396.800.- (Empat milyar Enam Juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;
2. Para Pihak sepakat untuk bekerjasama mendapatkan proyek ini,dengan porsi keuntungan maupun kerugian sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk pihak pertama , dan 50 % (lima puluh persen) untuk pihak ke dua ;
3. Para pihak sepakat untuk memberikan fee perusahaan include pajak tahunan sebesar 1,5 % dari Nilai Kontrak ;
4. Para pihak sepakat memberikan fee sebesar 1,5 % dari nilai kontrak kepada team pemenangan tender (pihak team daerah pati) yang pembayarannya disesuaikan dengan kondisi lapangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai pelaksana pekerjaan tidak pernah mengetahui secara pisik pekerjaan yang ada di lapangan dan terdakwa hanya percaya dengan SUNARTO SUKO NUGROHO sebagai pelaksana lapangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi SUNARTO SUKO sebagai pelaksana dilapangan, membuat dokumen – dokumen tidak benar yang seolah – olah CV. Intan Khaerindo sebagai pelaksana pekerjaan telah mengirimkan bibit tebu sebanyak 30.000 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur.

Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Teguh Budiman,AMd, saksi Ary Basrio,AMd dan Teguh Priyono tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 yang dilaksanakan oleh CV. Intan Khaerindo ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khaerindo selaku pelaksana pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, bersama dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Teguh Budiman,AMd, saksi Ary Basrio,AMd dan Teguh Priyono menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa sesuai Berita Acara Nomor : 027.5/23809 tanggal 11 Desember 2013, yang dibuat seolah – olah pekerjaan Pengadaan Bibit tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 telah dilaksanakan 100 % sesuai dengan kontrak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti fakta bahwa tindakan dari terdakwa SUTJIPTO, SE BIN DIRJO ATMOJO (ALM) sebagai Direktur CV. Intan Khaerindo dan selaku pemenang lelang Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 yang telah membuat kesepakatan dengan SUNARTO SUKO NUGROHO, sesuai surat nomor : 01/IKO-MS/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013, dengan melimpahkan seluruh pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 kepada SUNARTO SUKO NUGROHO, dan terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai pelaksana pekerjaan tidak pernah mengetahui secara pisik pekerjaan yang ada di lapangan, oleh karenanya tindakan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis dapat dikategorikan sebagai *Perbuatan Melawan Hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, unsur “*secara melawan hukum*” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI”.

Menimbang, bahwa unsur ini didahului kata “*melakukan perbuatan*”, yang pengertiannya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU No. 31 Tahun 1999 maupun dalam UU No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini, lebih cenderung untuk menafsirkan kata “*melakukan perbuatan*” tersebut merupakan “*kesengajaan sebagai*

Hal 187 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan secara melawan hukum” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya perbuatan dari Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal yakni penafsiran yang didasari oleh penggunaan tata bahasa sehari-hari, maka dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang memiliki usaha pencapaian yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis pada tingkat atau level tertentu yang lebih tinggi, dengan kata lain memperkaya diri sendiri atau orang lain juga harus dimaknai tidak hanya memberikan keuntungan secara materiil saja namun juga keuntungan yang bersifat non materiil seperti memberikan kesempatan, peluang dan sebagainya. Pencapaian untuk mendapatkan keuntungan materi atau non materi yang lebih tinggi tersebut ditujukan baik untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri sebagai pembuat delik atau orang lain di luar pribadi Terdakwa atau korporasi;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk *“tujuan memperkaya diri sendiri”* atau untuk *“tujuan menguntungkan orang lain”* atau untuk *“tujuan menguntungkan suatu korporasi”*, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam lelang kedua pengadaan benih tebu Pola II Tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu tanaman semusim dengan pagu anggaran Sebesar Rp. 5.953.550.000.- (Lima Miliar Sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai HPS sebesar Rp. 4.563.200.000.- (Empat milyar Lima ratus Enam Puluh Tiga juta Dua Ratus ribu rupiah) sebagaimana Nota Dinas Nomor 50/Prod/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013, Ir. SOESIATI RAHAYU, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, setelah melalui hasil evaluasi Adminitrasi, Tehnis dan Harga ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu CV. Intan Khairindo dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Miliar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu delapan Ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 dibuat Surat Perjanjian Kerja sama (Kontrak) Pelaksanaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 ditandatangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa SUTJIPTO,SE sebagai Direktur CV.Intan Khairindo, dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Miliar

Hal 188 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Rupiah), adapun rincian varietas benih tebu dan harga satuan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Rupiah) yaitu :

Varietas Benih Tebu	Berat (Kw)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
PSJT	14.160	70.200,00	994.032.000,00
PS 864	26.360	70.380,00	1.855.216.800,00
BL	12.520	69.900,00	875.148.000,00
PSJK	4.000	70.500,00	282.000.000,00
Jumlah	57.040		4.006.396.800,00

Dan spesifikasi benih tebu adalah benih kultur jaringan G2 ke G3 atau kebun Bibit

Dasar (KBD) Konvensional bersertifikat ;

Menimbang, bahwa bantuan benih Tebu pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 sebanyak 57.040 kwintal diberikan kepada Kelompok tani di Kabupaten Pati yaitu :

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Varietas	Jumlah (kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT	7.600
			PS 864	10.800
			BL	7.600
			PSJK	4.000
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT	1.760
			PS 864	6.400
			BL	1.520
			PSJK	-----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT	4.800
			PS 864	9.160
			BL	3.400
			PSJK	-----
			Jumlah	57.040

Menimbang, bahwa Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 telah dilakukan perubahan yang dituangkan dalam Adendum Nomor : 027.2/20971 tanggal 1 Nopember 2013, dengan mengubah volume varietas benih dan perubahan volume kerja menurut varietas benih dalam kelompok tani yaitu :

A. Perubahan volume varietas benih.

Varietas	Semula (Kw)	Menjadi (Kw)
PSJT	14.160	12.210
PS 864	26.360	12.400
BL	12.520	32.430
PSJK	4.000	-----
Jumlah	57.040	57.040

Hal 189 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



B. Perubahan volume menurut varietas benih dalam kelompok tani.

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Varietas	semula (kwintal)	Menjadi (kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT	7.600	5.650
			PS 864	10.800	5.928
			BL	7.600	18.422
			PSJK	4.000	-----
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT	1.760	1.760
			PS 864	6.400	2.400
			BL	1.520	5.520
			PSJK	-----	-----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT	4.800	4.800
			PS 864	9.160	4.072
			BL	3.400	8.488
			PSJK	-----	-----
			Jumlah	57.040	57.040

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013 terdakwa SUTJIPTO, SE BIN DIRJO ATMOJO (ALM) sebagai Direktur CV. Intan Khairindo dan sebagai pelaksana telah melimpahkan pekerjaan pengadaan benih tebu tersebut kepada SUNARTO SUKO NUGROHO, dengan membuat kesepakatan sebagaimana surat nomor : 01/IKO-MS/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013, sehingga terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai pelaksana pekerjaan tidak pernah mengetahui secara pisik pekerjaan yang ada di lapangan dan terdakwa hanya percaya dengan SUNARTO SUKO NUGROHO sebagai pelaksana lapangan ;

Menimbang, bahwa saksi SUNARTO SUKO NUGROHO sebagai pelaksana dilapangan telah membuat dokumen – dokumen tidak benar yang seolah – olah CV. Intan Khaerindo sebagai pelaksana pekerjaan telah mengirimkan bibit tebu sebanyak 30.000 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur.

Menimbang, bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Teguh Budiman,AMd, saksi Ary Basrio,AMd dan Teguh Priyono tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 yang dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindo ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khaerindo selaku pelaksana pekerjaan pengadaan benih tebu pola II Tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, bersama dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Teguh Budiman,AMd, saksi Ary Basrio,AMd dan Teguh Priyono menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa sesuai Berita Acara Nomor : 027.5/23809 tanggal 11 Desember 2013,

Hal 190 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat seolah – olah pekerjaan Pengadaan Bibit tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 telah dilaksanakan 100 % sesuai dengan kontrak, padahal pekerjaan Pengadaan Benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013, oleh terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak yaitu tidak mendistribusikan benih tebu sebanyak 28.660 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur

Menimbang, bahwa Kemudian terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khairindo mencairkan dana 100 % (seratus persen) sebesar Rp. 4.006.396.800.- (*Empat milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*), oleh Ir. Soesiati Rahayu,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pembayaran 100 % sebesar Rp. 4.006.396.800.- (*Empat milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yaitu :

1. Pada tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 789.260.170.-
2. Pada tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp. 3.150.484.756.-

Menimbang, bahwa sesuai dengan audit dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah, dalam pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, yang dilaksanakan terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khaerindo bersama dengan Ir. Soesiati Rahayu,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, telah merugikan keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 2.038.616.969,00 (*Dua milyar tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah*) dengan perhitungan :

Nilai SP2D (pembayaran) : Rp. 4.006.396.800,00

Potongan PPH : Rp. 66.651.874,00

Pembayaran setelah dikurangi PPH
Rp.3.939.744.926,00

Realisasi Pengadaan benih.

- Pembelian benih : Rp.1.930.079.145,00

- PPH yang diperhitungkan : Rp. 28.951.188,00

Realisasi pengadaan benih yang dapat

Dipertanggung jawabkan (setelah dikurangi PPh)
Rp.1.901.127.957,00

Nilai kerugian Negara

Rp.2.038.616.969,00

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.038.616.969,00 (*Dua milyar tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu*

Hal 191 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah), oleh terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) digunakan untuk :

1. Diserahkan kepada kelompok Tani Ngudi Makmur sebesar Rp. 1.330.000.000.- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan perincian :
 - (1). Pada tanggal 24 September 2013 diterima SUHARNO sebesar Rp. 200.000.000
 - (2). Pada tanggal 19 Desember 2013 diterima SUYITNO sebesar Rp. 900.000.000.-
 - (3). Pada tanggal 24 Desember 2013 diterima SUYITNO sebesar Rp.40.000.000.-
 - (4). Pada tanggal 30 Desember 2013 tranfer rekening BPD Jateng 2-006-10985-6 an. SUYITNO sebesar Rp. 140.000.000.-
 - (5). Tanggal lupa diterima SUYITNO sebesar Rp. 50.000.000.-
2. Diserahkan kepada SUNARTO SUKO NOGROHO sebagai petugas lapangan sebesar Rp. 215.000.000.- (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah), dengan perincian :
 - (1). Pada tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp. 70.000.000.-
 - (2).Pada tanggal 22 Nopember 2013 Melalui transfer ATM sebesar Rp. 49.000.000.-
 - (3). Pada tanggal 22 Nopember 2013 melalui transfer Bank Jateng Rp. 21.000.000
 - (4).Pada tanggal 3 Januari 2014 Melalui Tranfer Bank BRI sebesar Rp. 75.000.000.-
3. Untuk membayar Uji kelayakan KBD MT 2013/2014 termasuk PPN 10 % kepada Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia sebesar Rp. 99.822.700.- ;
4. Digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 393.794.269.-

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa SUTJIPTO Bin DIRJO ATMOJO, *telah nyata-nyata memperkaya diri sendiri*, sebesar Rp. 393.794.269.- (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "*dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi*" telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Hal 192 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur “DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menguraikan dengan jelas tentang pengertian “*dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*merugikan*” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga “*merugikan keuangan Negara*” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan kata “*dapat*” yang oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kata-kata “*merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*”, hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi dalam pasal dakwaan kesatu subsidair ini merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain tidak menimbulkan kerugianpun asal perbuatannya memenuhi unsur korupsi Terdakwa sudah dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*keuangan Negara*” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud “*perekonomian Negara*” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Hal 193 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti mengurangi atau mengganggu keuangan Negara atau kehidupan perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu elemen tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 dibuat Surat Perjanjian Kerja sama (Kontrak) Pelaksanaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 ditandatangani oleh Ir. SOESIATI RAHAYU,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa SUTJIPTO,SE sebagai Direktur CV.Intan Khairindo, dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Rupiah), adapun rincian varietas benih tebu dan harga satuan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.006.396.800.- (Empat Milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Rupiah) yaitu :

Varietas Benih Tebu	Berat (Kw)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
PSJT	14.160	70.200,00	994.032.000,00
PS 864	26.360	70.380,00	1.855.216.800,00
BL	12.520	69.900,00	875.148.000,00
PSJK	4.000	70.500,00	282.000.000,00
Jumlah	57.040		4.006.396.800,00

Dan spesifikasi benih tebu adalah benih kultur jaringan G2 ke G3 atau kebun Bibit Dasar (KBD) Konvensional bersertifikat ;

Menimbang, bahwa bantuan benih Tebu pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 sebanyak 57.040 kwintal diberikan kepada Kelompok tani di Kabupaten Pati yaitu :

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Varietas	Jumlah (kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT PS 864 BL PSJK	7.600 10.800 7.600 4.000
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT PS 864 BL PSJK	1.760 6.400 1.520 -----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT PS 864 BL	4.800 9.160 3.400

Hal 194 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PSJK	-----
		Jumlah	57.040

Menimbang, bahwa Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Benih Tebu Pola II Tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor : 027.2/15323 tanggal 15 Agustus 2013 telah dilakukan perubahan yang dituangkan dalam Adendum Nomor : 027.2/20971 tanggal 1 Nopember 2013, dengan mengubah volume varietas benih dan perubahan volume kerja menurut varietas benih dalam kelompok tani yaitu :

A. Perubahan volume varietas benih.

Varietas	Semula (Kw)	Menjadi (Kw)
PSJT	14.160	12.210
PS 864	26.360	12.400
BL	12.520	32.430
PSJK	4.000	-----
Jumlah	57.040	57.040

B. Perubahan volume menurut varietas benih dalam kelompok tani.

No	Nama kelompok Tani	Alamat	Varietas	semula (kwintal)	Menjadi (kwintal)
1	Ngudi Makmur	Ds. Kajar Kec. Trangkil	PSJT	7.600	5.650
			PS 864	10.800	5.928
			BL	7.600	18.422
			PSJK	4.000	-----
2	Makmur Mandiri	Ds. Kedungsari Kec. Tayu	PSJT	1.760	1.760
			PS 864	6.400	2.400
			BL	1.520	5.520
			PSJK	-----	-----
3.	Makmur Jaya	Ds. Sumberagung Kec. Jaken	PSJT	4.800	4.800
			PS 864	9.160	4.072
			BL	3.400	8.488
			PSJK	-----	-----
			Jumlah	57.040	57.040

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013 terdakwa SUTJIPTO, SE BIN DIRJO ATMOJO (ALM) sebagai Direktur CV. Intan Khairindo pada tanggal 27 Juli 2013 membuat kesepakatan dan menyerahkan pelaksanaannya kepada SUNARTO SUKO NUGROHO, dengan surat perjanjian nomor : 01/IKO-MS/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013, dan terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai pelaksana pekerjaan tidak pernah mengetahui secara pisik pekerjaan yang ada di lapangan;

Menimbang, bahwa saksi SUNARTO SUKO NUGROHO sebagai pelaksana dilapangan, membuat dokumen – dokumen tidak benar yang seolah – olah CV. Intan Khaerindo sebagai pelaksana pekerjaan telah mengirimkan bibit tebu sebanyak 30.000 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur.

Hal 195 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Teguh Budiman,AMd, saksi Ary Basrio,AMd dan Teguh Priyono tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 yang dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindon, namun menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa sesuai Berita Acara Nomor : 027.5/23809 tanggal 11 Desember 2013, yang dibuat seolah – olah pekerjaan Pengadaan Bibit tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 telah dilaksanakan 100 % sesuai dengan kontrak, padahal pekerjaan Pengadaan Benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013, oleh terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak yaitu tidak mendistribusikan benih tebu sebanyak 28.660 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khairindo Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa tersebut digunakan sebagai dasar untuk mencairkan dana 100 % (seratus persen) sebesar Rp. 4.006.396.800.- (*Empat milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*), dan Ir. Soesiati Rahayu,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pembayaran 100 % sebesar Rp. 4.006.396.800.- (*Empat milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yaitu :

1. Pada tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 789.260.170.-
2. Pada tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp. 3.150.484.756.-

Menimbang, bahwa sesuai dengan audit dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah, dalam pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, yang dilaksanakan terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khaerindo bersama dengan Ir. Soesiati Rahayu,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, telah merugikan keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 2.038.616.969,00 (Dua milyar tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah) dengan perhitungan :

Nilai SP2D (pembayaran)	: Rp. 4.006.396.800,00
Potongan PPH	: Rp. 66.651.874,00
Pembayaran setelah dikurangi PPH	<hr/>
	Rp.3.939.744.926,00

Realisasi Pengadaan benih.

- Pembelian benih	: Rp.1.930.079.145,00
- PPH yang diperhitungkan	: Rp. 28.951.188,00

Realisasi pengadaan benih yang dapat

Hal 196 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipertanggung jawabkan (setelah dikurangi PPh)

Rp.1.901.127.957,00

Nilai kerugian Negara

Rp.2.038.616.969,00

Menimbang, bahwa program pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 tersebut anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara di pos tugas pembantuan satker 05 (Ditjen Perkebunan) untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sesuai DIPA nomor : 018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012, yang telah direvisi hingga revisi 03 pada tanggal 20 September 2013.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUTJIPTO Bin DIRJO ATMOJO telah merugikan Negara sebesar Rp.2.038.616.969,- (dua milyar tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kabupaten Pati tahun 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "*dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "**SEBAGAI YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN**"

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut : *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*". Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ini adalah bagian dari bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang mengatur tentang pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana, yang terdiri

Hal 197 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelaku (*pleger*), penyuruh (*doen pleger*) dan pelaku peserta (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*). Istilah pembuat (*dader*) semata-mata merupakan *versamelnnaam* (nama pengumpul) untuk semua orang yang oleh pembuat undang-undang akan dijatuhi pidana. Yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan (pelaku/*pleger*) adalah barangsiapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik (*bestanddelen van het delict*), atau yang mempunyai kewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan (pelaku peserta/*medepleger*)” adalah para pelaku yang dengan sengaja turut serta untuk mewujudkan delik yang dilakukannya bersama-sama dengan orang lain. Para pelaku tidak harus mewujudkan semua unsur delik, namun yang terpenting adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku. Mengingat unsur ini bersifat alternatif, maka kami akan membuktikan “turut serta melakukan” (A.Z. Abidin Farid dan A.Hamzah, 2006 : 151-224);

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bukanlah merupakan unsur delik, akan tetapi hanya merupakan ajaran tentang penyertaan, oleh karena itu untuk membuktikan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan beberapa teori sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyatakan “*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.*” Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :
 - a. yang melakukan (*pleger*);
 - b. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
 - c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*).
- Bahwa yang diatur dalam *Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (doon pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya* (Prof. Satochid Kartanegara, SH, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13).
- Menurut pendapat Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya “*Asas-asas Hukum Pidana*” menyatakan bahwa “*Mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medepleger adalah orang yang ikut*

Hal 198 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medeplager, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medeplager tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, hal. 42).

- Bahwa "pembuat" dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu.

Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta (Drs. Adami Chazawi, *Hukum Pidana, bagian 3, Percobaan dan Penyertaan*, halaman 81).

- Ada dua syarat dari medepleger yaitu :

1. adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
2. adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).
(vide Prof. Mr. W.H.A. Jonkers, *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104).

- Bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa "bersama-sama" antara lain sebagai berikut "suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya "keinsyafan bekerjasama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, SH., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81).

Hal 199 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (*bewijste samen lering*). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan *tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya*. Tidak perlu adanya suatu 'perundingan' untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof. Dr. Loebby Loqman, SH. dalam buku "*Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*", hlm 67). ;
- Bahwa Hoge Raad tanggal 5 Pebruari 1914 menyatakan "*Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerja sama itu adalah lengkap dan eratnya, maka tidak lah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian*".
- Bahwa Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 menyatakan "*Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan*".
- Menurut Drs. P.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru tahun 1990 halaman 54, menyatakan bahwa pelaku suatu perbuatan tersebut yakni mereka melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan, atau keharusan yang dilanggar undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan opzet atau schuld.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUTJIPTO, SE BIN DIRJO ATMOJO (ALM) sebagai Direktur CV. Intan Khairindo dan selaku pemenang lelang pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013 telah membuat kesepakatan dan menyerahkan pelaksanaannya kepada SUNARTO SUKO NUGROHO, dengan surat perjanjian nomor : 01/IKO-MS/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013, dan terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai pelaksana pekerjaan tidak pernah mengetahui secara pisik pekerjaan yang ada di lapangan;

Menimbang, bahwa saksi SUNARTO SUKO NUGROHO sebagai pelaksana dilapangan, membuat dokumen – dokumen tidak benar yang seolah – olah CV. Intan Khaerindo sebagai pelaksana pekerjaan telah mengirimkan bibit tebu sebanyak 30.000 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur.

Menimbang, bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi Teguh Budiman,AMd, saksi Ary Basrio,AMd dan Teguh Priyono tidak pernah melakukan

Hal 200 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 yang dilaksanakan oleh CV. Intan Khairindon, namun menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa sesuai Berita Acara Nomor : 027.5/23809 tanggal 11 Desember 2013, yang dibuat seolah – olah pekerjaan Pengadaan Bibit tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013 telah dilaksanakan 100 % sesuai dengan kontrak, padahal pekerjaan Pengadaan Benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati tahun 2013, oleh terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak yaitu tidak mendistribusikan benih tebu sebanyak 28.660 kwintal kepada kelompok tani Ngudi Makmur ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khairindo Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa tersebut digunakan sebagai dasar untuk mencairkan dana 100 % (seratus persen) sebesar Rp. 4.006.396.800.- (*Empat milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*), dan Ir. Soesiati Rahayu,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pembayaran 100 % sebesar Rp. 4.006.396.800.- (*Empat milyar Enam Juta Tiga Ratus Sembilan puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Menimbang, bahwa karena tindak pidana “korupsi” dalam perkara ini terjadi dengan adanya kerja sama yang disadari oleh para pelaku, yaitu dari peran Terdakwa SUTJIPTO Bin DIRJO ATMOJO sebagai Direktur CV. Intan Khairindo dan selaku pemenang lelang pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013 dengan dibantu Saksi SUNARTO SUKO NUGROHO sebagai pelaksana dilapangan dan saksi Teguh Budiman,AMd, saksi Ary Basrio,AMd dan Teguh Priyono selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta Ir. Soesiati Rahayu, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Dengan demikian maka peranan Terdakwa dan para Saksi tersebut dalam perkara ini adalah sebagai orang yang “turut serta melakukan (pelaku peserta/medepleger)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan kesalahan yang dianggap sebagai penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa SUTJIPTO Bin DIRJO ATMOJO selaku Direktur CV. Intan Khairindo tidak terlepas dari kesalahan kolektif yang dilakukan oleh pihak-pihak pelaksana terkait, yang dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya keluar dari mekanisme dan tidak taat sistem pengadaan barang/jasa dalam kegiatan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kabupaten Pati TA 2013.

Hal 201 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dikwalifikasikan *“sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan”*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur *“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”* dapat diterapkan pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair ;

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dimana alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan dan terdapat persesuaian, *sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair*;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dipertimbangkan di atas dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP jo. Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

Hal 202 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi;
- Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara.

Keadaaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hakekatnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan negara dan atau kekayaan negara, disamping menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk memberikan dampak *psychologishe dwang* kepada masyarakat;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu

Hal 203 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan Penasihat Hukum Terdakwa telah memohon putusan yang sering-an-ringannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun kurungan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi dimaksudkan sebagai upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif, edukatif dan korektif, untuk tidak melakukan perbuatan tersebut sehingga tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sedangkan putusan Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dipandang lebih tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Terdakwa juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tentang pidana tambahan berupa uang pengganti, bukan diukur dari kerugian Negara, tetapi dari jumlah yang sebanyak-banyaknya

Hal 204 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini adalah yang diperoleh Terdakwa. Namun demikian yang dimaksud "harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, tidak hanya ditafsirkan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang "masih dikuasai" oleh Terdakwa pada waktu Pengadilan menjatuhkan putusannya, tetapi ditafsirkan termasuk pula harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, yang pada waktu pengadilan menjatuhkan putusan, harta benda tersebut oleh Terdakwa sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan pengadaan benih tebu pola II tahap III di Kab. Pati Tahun 2013, yang dilaksanakan terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) sebagai Direktur CV. Intan Khaerindo bersama dengan Ir. Soesiati Rahayu,MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, telah merugikan keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 2.038.616.969,00 (Dua milyar tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.038.616.969,00 (Dua milyar tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah), oleh terdakwa SUTJIPTO,SE Bin DIRJO ATMOJO (Alm) digunakan untuk :

1. Diserahkan kepada kelompok Tani Ngudi Makmur sebesar Rp. 1.330.000.000.- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan perincian :
 - (1). Pada tanggal 24 September 2013 diterima SUHARNO sebesar Rp. 200.000.000
 - (2). Pada tanggal 19 Desember 2013 diterima SUYITNO sebesar Rp. 900.000.000.-
 - (3). Pada tanggal 24 Desember 2013 diterima SUYITNO sebesar Rp.40.000.000.-
 - (4). Pada tanggal 30 Desember 2013 tranfer rekening BPD Jateng 2-006-10985-6 an. SUYITNO sebesar Rp. 140.000.000.-
 - (5). Tanggal lupa diterima SUYITNO sebesar Rp. 50.000.000.-
2. Diserahkan kepada SUNARTO SUKO NOGROHO sebagai petugas lapangan sebesar Rp. 215.000.000.- (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah), dengan perincian :
 - (1). Pada tanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp. 70.000.000.-

Hal 205 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Pada tanggal 22 Nopember 2013 Melalui transfer ATM sebesar Rp. 49.000.000.-

(3). Pada tanggal 22 Nopember 2013 melalui transfer Bank Jateng Rp. 21.000.000

(4). Pada tanggal 3 Januari 2014 Melalui Tranfer Bank BRI sebesar Rp. 75.000.000.-

3. Untuk membayar Uji kelayakan KBD MT 2013/2014 termasuk PPN 10 % kepada Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia sebesar Rp. 99.822.700.- ;

4. Digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 393.794.269.-

Menimbang, bahwa dari seluruh kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 2.038.616.969,00 (Dua milyar tiga puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah) tersebut, Terdakwa SUTJIPTO Bin DIRJO ATMOJO telah menggunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 393.794.269.- (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah), maka kepada Terdakwa SUTJIPTO Bin DIRJO ATMOJO dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp. 393.794.269.- (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah) yang diterimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP, mengenai status barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana dalam daftar barang bukti, untuk itu diperintahkan dikembalikan kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo jo Pasal 55

Hal 206 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUTJIPTO Bin DIRJO ATMOJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa SUTJIPTO Bin DIRJO ATM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 393.794.269,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan**

6. Memerintahkan barang bukti, berupa :

1.	copy catatan atas pengiriman bibit tebu kepada petani;
1	
2.	slip setoran Bank Jateng nomor rekening : 2006109856 atas nama Suyitno sebesar Rp 200.000.000,- tanggal 5 desember 2013;
3.	slip setoran Bank Jateng nomor rekening : 2006109856 atas nama Suyitno sebesar Rp 200.000.000,- tanggal 9 desember 2013;
4.	1 bendel Perjanjian Pemborongan / SPK (Kontrak) Nomor : 027.2/15323 Pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati Dinas Perkebunan Provinsi Jateng tahun 2013 dengan nilai kontrak Rp 4.006.396.800,- dengan pelaksana CV. Intan Khairindo;
5.	copy adendum Pasal 1 dan Pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan benih tebu Pola II di Kab. Pati Nomor : 027.2/20971, tanggal 1 November 2013;
6.	copy berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Nomor : 027.5/23809, tanggal 11

Hal 207 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desember 2013;
7.	copy berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027.4/23808, tanggal 11 Desember 2013.
8.	copy Berita Acara Pembayaran nomor : 913/24159, tanggal 16 Desember 2013 beserta lampirannya tentang Pembayaran pelunasan sebesar 80%;
9.	copy Berita Acara Pembayaran nomor : 920/15937, tanggal 23 Agustus 2013 beserta lampirannya tentang Pembayaran uang muka sebesar 20%;
10.	copy Nota Dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 50/Prod/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 perihal pengadaan benih tebu pola II untuk Kab. Pati;
11.	Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : 525.24/866.1, tanggal 31 Oktober 2013 tentang Permohonan Adendum Perubahan Varietas Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo;
12.	Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : 525.24/942, tanggal 31 Oktober 2013 tentang Permohonan Adendum Perubahan Varietas Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo, beserta lampiran Daftar Permohonan Perubahan Varietas CV. Intan Khairindo;
13.	Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jateng nomor : 525.24/942, tanggal 29 November 2013 tentang Permohonan Adendum Perubahan Varietas Tebu Kegiatan Bongkar Ratoon TA. 2013 CV. Intan Khairindo, beserta lampiran Perubahan Varietas Bibit Tebu;
14.	Copy Buku Tabungan Bank Jateng atas nama RIYANTO dengan nomor rekening : 2-139-00465-0;
15.	Copy 1 bendel rekapan tanda terima pengiriman benih tebu dari RIYANTO kepada petani penerima bantuan Kelompok Tani Makmur Mandiri dan Makmur Jaya.
16.	Copy 1 bendel tanda terima barang kegiatan bongkar ratoon tebu tahun 2013 Kelompok Tani Makmur Jaya KPTR Tebu Lestari
17.	Copy 1 bendel tanda terima barang kegiatan bongkar ratoon tebu tahun 2013 Kelompok Tani Makmur Mandiri KPTR Tebu Lestari
18.	copy rekening koran Bank BPD Jateng nomor : 1034005369 atas nama CV. Intan Khairindo;
19.	surat kesepakatan bersama antara Sucipto, SE Direktur CV. Intan Khairindo dengan Sunanto Suko Nugroho nomor : 01/IKO-MS/VII/2013, tanggal 27 Juli 2013.
20.	1 bendel kwitansi dan slip setoran pembayaran dari CV. Intan Khairindo kepada petani
21.	surat permohonan pembayaran 100 % dari CV. Intan Khairindo kepada Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 020/IKO/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013
22.	surat Rekapitulasi Faktur Pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada kelompok tani Ngudi Makmur nomor : 019/IKO/Pati/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013
23.	surat Rekapitulasi Faktur Pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada kelompok tani Makmur Jaya nomor : 20/IKO/Pati/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013
24.	surat Rekapitulasi Faktur Pengiriman barang dari CV. Intan Khairindo kepada kelompok tani Makmur Mandiri nomor : 21/IKO/Pati/XII/2013, tanggal 11 Desember 2013
25.	1 bendel tanda terima barang kegiatan bongkar ratoon tebu tahun 2013

Hal 208 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



	Kelompok Tani Ngudi Makmur;
26.	Copy buku tabungan Bank Jateng atas nama SUYITNO dengan nomor rekening : 2-006-10985-6;
27.	Rekening koran Bank Jateng atas nama SUYITNO dengan nomor rekening : 2-006-10985-6 periode bulan Desember 2013 sampai Juli 2014;
29.	1 bendel copy Nota Timbang dan Surat Jalan dari CV. Intan Khairindo untuk kelompok tani Ngudi Makmur, Kelompok Makmur Mandiri dan Kelompok tani Makmur Jaya;
30.	1 bendel copy sertifikat mutu benih yang dikeluarkan dari Balai Perbenihan dan Kebun Produksi Salatiga kepada CV. Intan Khairindo;
31.	1 lembar print out capture file dokumen BAP pengadaan benih tebu Pola II Pati (05TP) CV. Intan Khairindo tertanggal 17 Desember 2013 dari Laptop merk Fujitsu milik Sdr. Ary Basri Okviantoro;
32.	1 bendel copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor : DIPA-018.05.4039098/2013, tanggal 5 Desember 2012 beserta lampirannya;
33.	1 bendel copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor : DIPA-018.05.4039098/2013 Revisi ke 01, tanggal 19 Maret 2013 beserta lampirannya;
34.	1 bendel copy Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2013 nomor : DIPA-018.05.4039098/2013 Revisi ke 02, tanggal 3 Juni 2013 beserta lampirannya
35.	1 bendel copy Petunjuk Operasional kegiatan Tahun Anggaran 2013 Unit Kerja (039098) Dinas perkebunan Provinsi Jateng alokasi Rp 173.405.777.000;
36.	1 bendel copy Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pembangunan Perkebunan Tahun 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Jateng;
37.	1 bendel copy Petunjuk Pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim sub kegiatan pengembangan tanaman tebu (bongkarratoon/ Rawatratoon) APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013 satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
38.	1 bendel copy Petunjuk Pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman semusim sub kegiatan pengembangan tanaman tebu (bongkarratoon/ Rawatratoon) Revisi 1 APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013 satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
39.	copy surat Keputusan menteri pertanian nomor : 6288/Kpts/KU.410/12/2012, tentang penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas /badan/ kantor yang membidangi perkebunan provinsi dan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 10 Desember 2012 dengan nama pejabat yang ditunjuk Ir. Tegoeh Wynarno Haroeno selaku KPA, Ir. Soesiati Rahayu, MM selaku PPK, Sutrisno, SE selaku Pejabat penandatanganan SPM, Hardono Ananto Hadi selaku bendahara Pengeluaran;
40.	copy surat Kepala Dinas Perkebunan provinsi Jawa Tengah nomor : 82/2/069/2013 tentang Pembentukan Tim Tehnis Pengembangan Tanaman Tebu Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, tanggal 16 Januari 2013 ;
41.	copy Perkiraan biaya pembuatan Benih tebu asal Kultur jaringan G3 Per Ha di Jawa Tengah tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013
42.	copy Perkiraan biaya pembuatan Benih tebu asal Konvensional Per Ha di Jawa

Hal 209 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.



	Tengah tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013;
43.	Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.33/275/2013, tanggal 8 Maret 2013 tentang penetapan kelompok tani sasaran penerima paket bantuan kegiatan peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu tanaman semusim APBN dana tugas pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2013
44.	1 buku pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 (Revisi 1) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Maret 2013;
45.	1 buku copy pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 (Revisi 2) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Maret 2013;
46.	1 buku pedoman teknis pengembangan tanaman tebu tahun 2013 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bulan Januari 2013;
47.	buku laporan kegiatan bongkarratoon di Kabupaten Pati Tahun 2013 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pati;
48.	copy Notulen Hasil Pertemuan Dishutbun Kab. Pati Tanggal 15 Agustus 2013;
49.	copy Notulen Hasil Rapat Persiapan Percepatan Kegiatan Bongkar Ratoon di Kab. Pati Tahun 2013, tanggal 7 September 2013 Dishutbun Kab. Pati;
50.	copy Notulen Hasil Rapat Persiapan Percepatan kegiatan Bongkar Ratoon wilayah kerja Pabrik Gula Trangkil di Kab. Pati Tahun 2013, tanggal 8 Oktober 2013 Dishutbun Kab. Pati;
51.	1 bendel copy surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 525.24/2147/195, tanggal 18 Maret 2013 tentang pengiriman CP/CL Bongkar Ratoon Tahun Anggaran 2013;
52.	1 bendel copy surat dari Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi Jawa Tengah nomor : 525.2/029, tanggal 7 Januari 2013 tentang pengiriman CPCL Bongkar Ratoon Tahun Anggaran 2013.
53.	copy Surat Keputusan Bupati Pati nomor : 525.24/2096/2013, tanggal 17 Juli 2013 tentang Pembentukan Tim Tehnis Pengembangan Tebu Tahun 2013 di Kab. Pati;
54.	copy buku petunjuk teknis kegiatan pengembangan tanaman tebu (Bongkarratoon / Rawatratoon) di Kab. Pati Tahun 2013, Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Pati;
55.	buku agenda Ir. Tri Heny Christiati selaku Kabid Produksi Dishutbun Kab. Pati.
56.	Surat dari Kepala Dishutbun Kab. Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jateng nomor : 525.24/462, bulan Juni 2013 tentang Revisi CP/CL Bongkarratoon TA 2013 Kabupaten Pati beserta lampirannya.

Dipergunakan untuk perkara lain ;

57.	uang pengembalian dari kelompok tani Ngudi Makmur senilai Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah), yang disita dari SUHARNO selaku bendahara KPTR Tebu Mandiri ;
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dikembalikan kepada kelompok Tani tebu melalui KPTR (Kelompok Petani Tebu Rakyat) Tebu Mandiri Kab. Pati

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018 oleh kami **MUHAMMAD SAINAL, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI ASTARA, S.H.,M.H** Hakim Anggota, dan **EDY SEPJENGKARIA, S.H.,CN.,M.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IRENE A.PRADATA.,S.H.,M.Hum.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri -----

Kabupaten Semarang dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI ASTARA,S.H.,M.H.

MUHAMMAD SAINAL,S.H.,M.Hum.

EDY SEPJENGKARIA, S.H., CN.,M.H.

Panitera Pengganti,

IRENE A.PRADATA.,S.H.,M.Hum

Hal 211 dari 211 halaman, Putusan Tipikor No. 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)